

**PENILAIAN KEADILAN PADA HAKIM
DI PENGADILAN NEGERI SE-MALANG RAYA**

SKRIPSI



RINA ELFI SAIDA

220401110045

FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

HALAMAN JUDUL

**PENILAIAN KEADILAN PADA HAKIM
DI PENGADILAN NEGERI SE-MALANG RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana

Psikologi (S.Psi)

Oleh

Rina Elfi Saida

NIM. 220401110045

FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PENILAIAN KEADILAN PADA HAKIM DI PENGADILAN NEGERI SE-MALANG RAYA

SKRIPSI

Oleh

Rina Elfi Saida

NIM. 220401110045

Telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing	Tanda Tangan Persetujuan	Tanggal Persetujuan
Dosen Pembimbing 1 <u>Dr. Fathul Lubabin Nugul, M.Si.</u> NIP. 197605122003121002		8 Mei 2026
Dosen Pembimbing 2 <u>Dr. Iin Tri Rahayu, M.Si, Psi.</u> NIP. 197207181999032001		17 Juni 2026



Malang, 08 Mei 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi


Dr. Ena Hidayati, MA

NIP. 198610092015032002

LEMBAR PENGESAHAN

PENILAIAN KEADILAN PADA HAKIM DI PENGADILAN NEGERI

SE-MALANG RAYA

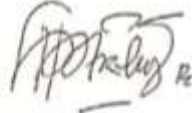
SKRIPSI

Oleh

Rina Elfi Saida

NIM. 220401110045

Telah diujikan dan dinyatakan LULUS oleh dewanPenguji ksripsi dalam Majelis Sidang Skripsi pada tanggal 20. Juli 2026:

Dosen Pembimbing	Tanda Tangan Persetujuan	Tanggal Persetujuan
Penguji Utama <u>Dr. Fina Hidayati, MA</u> NIP. 197605122003121002		20 Juli 2026
Ketua penguji <u>Dr. Iin Tri Rahayu, M.Si.</u> NIP. 197207181999032001		20 Juli 2026
Sekretaris Penguji <u>Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si.</u> NIP. 197605122003121002		20 Juli 2026

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. Siti Mahmudah, M.Si
NIP. 196710291994032001

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Psikologi
UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang

Assalamu'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah Skripsi berjudul:

PENILAIAN KEADILAN PADA HAKIM DI PENGADILAN NEGERI SE-MALANG RAYA

Saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk diujikan dalam Sidang Ujian Skripsi.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Malang, 08 Mei 2026

Dosen Pembimbing 1,



Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M, Si

NIP. 197605122003121002

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Psikologi
UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang

Assalamu'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah Skripsi berjudul:

PENILAIAN KEADILAN PADA HAKIM DI PENGADILAN NEGERI SE-MALANG RAYA

Saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk diujikan dalam Sidang Ujian Skripsi.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Malang, 17 Juni 2026

Dosen Pembimbing 2,



Dr. Iin Tri Rahayu, M. Si., Psi
NIP. 197207181999032001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rina Elfi Saida

NIM : 220401110045

Fakultas : Psikologi

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **PENILAIAN KEADILAN PADA HAKIM DI PENGADILAN NEGERI SE-MALANG RAYA** adalah benar-benar hasil karya sendiri, baik sendiri maupun keseluruhan, kecuali dalam kutipan yang disebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari ada claim dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab pembimbing dan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi.

Malang, 08 Mei 2026

Penulis

METERAI TEMPEL
CAE77AOX069160228
Rina Elfi Saida
NIM. 220401110045

MOTTO

“Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

QS. Al Insyirah: 5-6

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur serta ketulusan hati yang mendalam, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada Allah SWT, sebagai wujud rasa syukur atas segala nikmat, rahmat, petunjuk, serta pertolongan-Nya, peneliti mampu melewati berbagai proses dan tantangan hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orang tua yang senantiasa menjadi sumber kekuatan terbesar dalam kehidupan peneliti. Terima kasih atas doa, motivasi, serta kepercayaan yang selalu diberikan. Segala pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa dukungan kedua orang tua.
3. Sahabat baik peneliti, Anggita dan Madu, terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu hadir dan menemani perjalanan selama masa perkuliahan. Terima kasih atas dukungan, kebersamaan, motivasi, serta berbagai cerita dan pengalaman yang telah dibagikan. Terimakasih karena telah menjadi salah satu bagian berharga yang membuat proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini terasa lebih ringan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur *Alhamdulillah* senantiasa penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kehadiran Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya kelak dihari akhir.

Karya ini tidak akan pernah ada tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah terlibat. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Pd.I, sebagai rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Siti Mahmudah, M.Si, sebagai dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Fina Hidayati, MA, selaku Ketua Program Studi Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si, sebagai dosen pembimbing I yang telah membimbing penulis dengan memberikan masukan serta arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Iin Tri Rahayu, M.Si, sebagai dosen pembimbing II yang juga telah memberikan masukan, arahan, dan pembelajaran dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Semua pihak yang ikut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik moril maupun materiil.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca.

Malang, 19 Juni 2026

Penulis,
Rina Elfi Saida

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
الملخص.....	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II.....	12
KAJIAN TEORI.....	12
A. Keadilan	12
1. Pengertian Keadilan	12
2. Bentuk-Bentuk Keadilan.....	13
3. Dampak Keadilan.....	18
B. Penilaian Keadilan	19
1. Pengertian Penilaian Keadilan	19
2. Faktor-Faktor Penilaian Keadilan	20
3. Teori Penilaian Keadilan	27

C. Penilaian Keadilan Pada Hakim.....	33
D. Kerangka Konseptual	34
E. Kajian Islam	35
BAB III	37
METODE PENELITIAN.....	37
A. Kerangka Penelitian	37
B. Batasan Penelitian	38
C. Subjek Penelitian.....	38
D. Lokasi Penelitian.....	39
E. Sumber Data.....	39
F. Teknik Pengumpulan Data	40
G. Teknik Analisis Data	42
H. Keabsahan atau Kredibilitas Penelitian.....	44
BAB IV	46
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Setting Penelitian	46
B. Subjek Penelitian.....	48
C. Hasil Observasi	51
D. Hasil Penelitian	54
E. Pembahasan.....	80
BAB V.....	92
KESIMPULAN	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Subjek Penelitian.....	47
------------------------------------	----

ABSTRAK

Saida, Rina Elfi. 2025, Penilaian Keadilan Hakim di Pengadilan Negeri Se-Malang Raya

Dosen Pembimbing I: Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M. Si.

Dosen Pembimbing II: Dr. Iin Tri Rahayu, M.Si.

Hakim dituntut untuk bersikap objektif dan berpedoman pada aturan hukum, namun proses penilaian keadilan tidak terlepas dari berbagai faktor psikologis yang memengaruhi cara hakim memahami, menafsirkan, dan memaknai suatu perkara. Penelitian mengenai penilaian keadilan dari sudut pandang psikologis hakim masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks peradilan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana hakim memaknai keadilan dalam pengambilan keputusan hukum, (2) mengetahui faktor-faktor psikologis yang memengaruhi penilaian keadilan hakim, dan (3) mengetahui bagaimana hakim mengelola subjektivitas dalam pengambilan keputusan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Subjek penelitian adalah 6 hakim yang terdiri dari 5 hakim laki-laki dan 1 hakim perempuan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dan observasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, metode, dan teori.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memaknai keadilan melalui beberapa bentuk, yaitu keadilan subjektif-spiritual, keadilan distributif-proporsional, keadilan sosio-legal, keadilan substantif, keadilan restoratif. Selain itu, penilaian keadilan hakim dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti nilai dan norma internal, pengalaman dan pengetahuan, emosi, moral, proses kognitif, dan dinamika lingkungan yang berasal dari lingkungan peradilan dan lingkungan sosial masyarakat. Dalam mengelola subjektivitas, terdapat upaya yang dilakukan hakim untuk menjaga objektivitas yaitu dengan menjadikan fakta persidangan sebagai dasar utama, mengumpulkan dan menelaah informasi secara lengkap, melakukan musyawarah dengan hakim lain, memperluas pengetahuan hukum secara berkelanjutan, serta menyusun alur berpikir yang jelas dan terstruktur dalam putusan. Penelitian ini mengimplikasikan pentingnya penguatan aspek psikologis dan kecerdasan emosional dalam program pelatihan hakim guna menjaga objektivitas putusan hukum.

Kata kunci: penilaian keadilan, hakim, faktor psikologis

ABSTRACT

Saida, Rina Elfi. 2025, Assessment of Judicial Fairness in District Courts Throughout the Greater Malang Area

Supervisor I: Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M. Si.

Supervisor II: Dr. Iin Tri Rahayu, M.Si, Psi.

Judges are required to be objective and adhere to the rule of law; however, the process of assessing justice cannot be separated from various psychological factors that influence how judges understand, interpret, and make sense of a case. Research on the assessment of justice from the perspective of judges' psychology remains relatively limited, particularly in the context of the Indonesian judicial system. This study aims to (1) determine how judges interpret justice in legal decision-making, (2) identify the psychological factors that influence judges' assessments of justice, and (3) determine how judges manage subjectivity in legal decision-making

This study employs a qualitative method with a phenomenological approach. The research subjects consisted of 6 judges, comprising 5 male judges and 1 female judge. Data collection was conducted through semi-structured interviews and observation. Data validity was assessed using triangulation of sources, methods, and theories.

The results indicate that judges interpret justice in several forms: procedural justice, substantive justice, moral justice, and socio-legal justice. Additionally, these assessments are shaped by psychological factors such as internal values and norms, experience and knowledge, emotions, morality, cognitive process and environmental dynamics stemming from both the judicial system and the broader social environment. To manage subjectivity, judges make efforts to maintain objectivity by using the facts of the trial as the primary basis, thoroughly gathering and analyzing information, consulting with other judges, continuously expanding their legal knowledge, and developing a clear and structured line of reasoning in their rulings. This study highlights the importance of strengthening psychological aspects and emotional intelligence in judicial training programs to ensure the objectivity of judicial decisions.

Keywords: judicial fairness, judges, psychological factors

الملخص

سعيدة، رينا إلفي. ٢٠٢٦، تقييم عدالة القاضي في محكمة مقاطعة مالانغ رايا

المشرف الأول : د. فتح اللبابين نوقل، ماجستير في العلوم أخصائية نفسية

المشرف الثاني : د. إين تري راهايو، ماجستير في العلوم أخصائية نفس

يُطلب من القضاة أن يكونوا موضوعيين وأن يستندوا إلى القوانين، ولكن عملية تقييم العدالة لا تخلو من العوامل النفسية المختلفة التي تؤثر على طريقة فهم القاضي وتفسيره وتأويله للقضية. البحث حول تقييم العدالة من وجهة نظر نفسية القضاة لا يزال محدودًا نسبيًا، خاصة في سياق القضاء في إندونيسيا. تهدف هذه الدراسة إلى (١) معرفة كيف يفسر القضاة العدالة في اتخاذ القرارات القانونية، (٢) معرفة العوامل النفسية التي تؤثر على تقييم العدالة لدى القضاة، و(٣) معرفة كيف يدير القضاة الذاتية في اتخاذ القرارات القانونية.

تستخدم هذه الدراسة المنهج النوعي مع النهج الظاهراتي. موضوع البحث هو ستة قضاة يتكونون من خمسة قضاة رجال وقاضية واحدة. تم جمع البيانات من خلال المقابلات شبه المنظمة والملاحظة. اختبار صحة البيانات باستخدام مثلثية المصادر، والأساليب، والنظرية.

أظهرت نتائج البحث أن القضاة يفسرون العدالة من خلال عدة أشكال، وهي العدالة الإجرائية، العدالة الموضوعية، العدالة الأخلاقية، والعدالة الاجتماعية-القانونية. تتأثر تقييمات العدالة للقضاة بعدة عوامل نفسية تشمل الخبرة والمعرفة، القيم الأخلاقية، العواطف، التعاطف، والضمير. بالإضافة إلى ذلك، تتأثر تقييمات العدالة للقضاة بعوامل نفسية مثل القيم والمعايير الداخلية، الخبرة والمعرفة، العواطف، الأخلاق، والديناميات البيئية التي تتبع من بيئة القضاء والبيئة الاجتماعية للمجتمع. في إدارة الذاتية، هناك جهود يبذلها القاضي للحفاظ على الموضوعية، وهي تتمثل في جعل الحقائق القضائية الأساس الرئيسي، وجمع ودراسة المعلومات بشكل كامل، والتشاور مع قضاة آخرين، وتوسيع المعرفة القانونية بشكل مستمر، وكذلك وضع مسار تفكير واضح ومنظم في الحكم تشير هذه الدراسة إلى أهمية تعزيز الجوانب النفسية والذكاء العاطفي في برامج تدريب القضاة من أجل الحفاظ على موضوعية الأحكام القضائية.

الكلمات المفتاحية: تقييم العدالة، القاضي، العوامل النفسية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadilan merupakan konsep dasar yang menjadi tujuan utama dalam setiap proses peradilan. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap putusan tidak hanya sesuai dengan hukum tertulis, tetapi juga mencerminkan keadilan (Parnami, 2019). Namun, keadilan tidaklah mudah ditentukan tolok ukurnya karena bersifat relatif, yakni adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak lainnya. Hakim dituntut untuk tidak memihak, menghormati kesetaraan semua pihak, serta memastikan setiap individu memperoleh kesempatan yang sama dalam proses hukum. Namun, dalam praktiknya, pengambilan putusan yang dilakukan hakim tidak selalu bersifat objektif dan bebas dari segala pengaruh yang ada. Terdapat faktor-faktor seperti keyakinan pribadi, pengalaman hidup, dan emosi yang dapat memengaruhi cara hakim memandang dan menafsirkan keadilan (Juli & Yushar, 2024).

Dalam perspektif psikologi, proses penilaian dan pengambilan keputusan oleh hakim tidak hanya bersifat rasional, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial. Crombag, Wijkerslooth, dan Cohen menjelaskan bahwa terjadi proses psikologis yang disebut dengan penalaran regresif ketika hakim membuat suatu putusan hukum, dimana hakim berpikir intuitif berdasarkan pengalaman dan konseptualisasi penyelesaian sebelumnya.

Sementara itu, Schubert menegaskan bahwa perbedaan dalam penilaian putusan sering kali bukan karena logika penalaran, melainkan karena sikap pribadi, nilai, dan ideologi yang dianut oleh hakim (Yunanto, 2019).

Keadilan pada dasarnya merupakan konsep multidimensional yang mencakup berbagai aspek dalam proses penegakan hukum. Secara umum, keadilan tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir dari suatu keputusan, tetapi juga dengan cara keputusan tersebut diperoleh serta bagaimana para pihak diperlakukan selama proses berlangsung. Dalam psikologi, berkembang beberapa konsep keadilan. Yang pertama ialah keadilan prosedural, keadilan ini menekankan pentingnya proses pengambilan keputusan yang objektif, konsisten, dan bebas dari bias. Suatu putusan dianggap adil apabila seluruh tahapan proses hukum dijalankan secara transparan dan menghormati hak semua pihak. Yang kedua ialah keadilan distributif, keadilan berfokus pada pembagian hak, tanggung jawab, dan sanksi secara proporsional sesuai dengan peran dan kondisi masing-masing individu. Kedua bentuk keadilan ini saling melengkapi dalam memastikan bahwa baik proses maupun hasil hukum dapat dipersepsikan sebagai adil oleh semua pihak yang terlibat. Selain itu, keadilan juga mencakup dimensi hubungan sosial dan moral yang tercermin dalam keadilan interaksional. Keadilan interaksional menitikberatkan pada kualitas perlakuan antarindividu dalam proses hukum, bagaimana pihak-pihak yang terlibat diperlakukan dengan hormat, netral, dan penuh empati. Aspek ini penting karena perlakuan yang adil secara interpersonal dapat memengaruhi

sejauh mana individu merasa keputusan hukum yang diterimanya benar-benar adil (Faturachman, 2002).

Selain itu terdapat juga keadilan substantif, keadilan ini menilai pada isi atau hasil akhir dari suatu putusan, yakni sejauh mana keputusan hakim mencerminkan nilai kemanusiaan, moral, dan rasa keadilan masyarakat (Hidaya et al., 2025). Dalam konteks ini, muncul dua turunan utama, yaitu keadilan retributif, yang menekankan pada kelayakan hukuman bagi pelaku sebagai bentuk penegakan moral, dan keadilan restoratif, yang berorientasi pada pemulihan pelaku, korban, serta keseimbangan sosial. Dengan demikian, pemahaman tentang konsep keadilan menjadi landasan penting bagi hakim dalam menilai dan memutus suatu perkara, agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermakna secara moral dan kemanusiaan (Nuqul et al., 2023).

Pada tahun 2019, terdapat kasus yang melibatkan seorang pelajar berusia 17 tahun di Kabupaten Malang berinisial ZA yang membunuh seorang begal. Ia nekat menikam pelaku karena begal tersebut hendak merampas motor dan memerkosa teman wanitanya di ladang tebu, Desa Gondanglegi. Insiden ini memicu proses hukum panjang di PN Kepanjen, Kabupaten Malang. Dari kejadian itu, ZA ditetapkan sebagai tersangka dan didakwa Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan terancam hukuman seumur hidup. Bahkan, upaya eksepsi (pembelaan) yang dilakukan pihak kuasa hukum ZA ditolak oleh majelis hakim. Kasus ini pun sempat sangat viral di media sosial saat itu dan cukup banyak masyarakat yang mendukung aksi ZA serta meminta aparat

penegak hukum untuk membebaskannya. Bahkan, Menteri Polhukam saat itu ikut turun tangan untuk menangani kasus ini. Akhirnya, Pengadilan Negeri Kepanjen menjatuhkan putusan yaitu satu tahun pembinaan di pesantren, putusan ini lebih rendah dari dakwaan jaksa.

Ada juga kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang dalam perkara Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mlg dan 89/Pid.B/2024/PN Mlg yang melibatkan 8 orang pelaku dalam tindak kekerasan secara bersama-sama terhadap korban Ichlasul Amal hingga mengakibatkan kematian. Peristiwa ini bermula dari konflik terkait keanggotaan organisasi PSHT, di mana korban diduga sebagai anggota gadungan sehingga memicu perdebatan, percekcoakan, hingga berujung pada pengeroyokan. Dalam persidangan, seluruh terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan maut. Namun, meskipun tindak pidana tersebut terjadi dalam satu rangkaian peristiwa, hakim menjatuhkan hukuman yang berbeda-beda, yaitu 8 tahun penjara terhadap terdakwa dalam perkara Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mlg, sedangkan dalam perkara Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mlg terdapat terdakwa yang dijatuhi pidana 8 tahun, 5 tahun, dan 2 tahun penjara. Perbedaan penjatuhan pidana tersebut menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan hukuman, sehingga mencerminkan adanya fenomena disparitas putusan hakim dalam sistem peradilan pidana.

Disparitas ini bisa terjadi ketika hakim memberikan putusan yang berbeda terhadap kasus dengan karakteristik yang sama. Adanya disparitas ini dapat

mengurangi kepastian hukum dan rasa keadilan, karena masyarakat cenderung membandingkan antara satu putusan dengan putusan lainnya pada kasus serupa. Ketidakkonsistenan ini berpotensi menimbulkan persepsi bahwa hakim kurang adil dan kurang bertanggung jawab dalam menegakkan keadilan. Hal ini berakibat pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan terganggunya tatanan sosial dalam masyarakat (Nuqul et al., 2023).

Pada tahun 2022 Komisi Yudisial menyelenggarakan survey terkait persepsi publik (masyarakat) terhadap integritas hakim. Responden dalam survey ini terdiri dari masyarakat yang pernah berperkara di pengadilan serta masyarakat yang tidak pernah berperkara dengan berbagai latar belakang seperti pegawai negeri, pekerja swasta, wiraswasta, petani, buruh, hingga mahasiswa dengan rentang usia mulai dari usia 18 sampai usia 64 tahun. Hasil survei ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia secara umum menilai kinerja hakim cukup baik, dengan lebih dari 80% responden memberikan penilaian positif. Namun, tingkat kepercayaan terhadap lembaga peradilan secara keseluruhan lebih rendah, di mana sekitar 22% responden menyatakan tidak percaya. Hal ini menandakan bahwa kepercayaan publik tidak hanya bergantung pada hakim, tetapi juga dipengaruhi oleh aparat penegak hukum lain seperti jaksa, polisi, dan pengacara. Dalam hal penegakan hukum nasional, mayoritas masyarakat (56,7%) menilai kondisinya buruk, terutama terkait kasus korupsi, tanah, dan tenaga kerja. Penilaian ini bahkan lebih negatif dibandingkan persepsi terhadap kondisi ekonomi, politik, dan keamanan nasional, yang dinilai buruk oleh 49,9% responden.

Survei juga menyoroti empat aspek integritas hakim yaitu kejujuran, keteguhan, kontrol diri, dan harga diri. Masyarakat menilai bahwa hakim telah menerapkan keempat aspek tersebut, tetapi umumnya hanya pada sebagian tahapan perkara. Aspek kejujuran mendapat nilai terendah, sementara kontrol diri memperoleh penilaian tertinggi. Secara keseluruhan, indeks integritas hakim dari sudut pandang masyarakat berada pada angka 78,48%, dengan rincian yaitu kejujuran 76,77%, keteguhan 78,55%, kontrol diri 79,55%, dan harga diri 79,19%. Survey ini memperlihatkan bahwa meskipun hakim secara individu dipandang cukup berintegritas, masih terdapat kelemahan terutama pada aspek kejujuran dan sikap tidak berpihak.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait penilaian keadilan hakim, penelitian oleh Farrar (2024), misalnya, menunjukkan bahwa hakim yang secara eksplisit mempertimbangkan aspek keadilan dalam putusannya cenderung menghasilkan keputusan yang lebih berpihak pada nilai-nilai keadilan substantif. Sementara itu, de Castro Rodrigues et al. (2025), menemukan bahwa keputusan hakim sering kali dipengaruhi oleh faktor emosional dan pengalaman pribadi, meskipun mereka berusaha menampilkan diri sebagai pengambil keputusan yang rasional. Di sisi lain, penelitian Nir & Liu (2021) memperlihatkan bahwa hakim dapat menunjukkan bias dalam menilai bukti ilmiah, tergantung pada reputasi sumber dan persepsi pribadi mereka terhadap kredibilitas ahli. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa penilaian keadilan merupakan variabel psikologis dan moral yang sangat berpengaruh dalam praktik hukum.

Dalam konteks di dalam negeri, penelitian oleh Siregar & Tanjung (2024) mengungkapkan bahwa hakim memandang keadilan dari dua dimensi, yakni keadilan prosedural dan keadilan substantif. Hakim berupaya menjaga keseimbangan antara penerapan hukum secara objektif dan pemenuhan nilai moral serta kemanusiaan. Namun, mereka juga menghadapi tantangan berupa tekanan publik, pengaruh politik, dan ekspektasi sosial yang dapat memengaruhi independensi keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penilaian pada hakim merupakan hal yang kompleks, karena dipengaruhi oleh nilai budaya, sistem hukum, dan struktur sosial yang khas. Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian Triantono & Marizal (2021), menunjukkan bahwa penilaian hakim dalam memutus perkara didasarkan pada dua parameter utama, yaitu formil dan materiil. Parameter formil berkaitan dengan alat bukti sah dan yurisprudensi, sedangkan parameter materiil berakar pada pengalaman, integritas, serta pertimbangan filosofis dan sosial.

Selanjutnya, penelitian oleh Martono (2022), menjelaskan bahwa hakim wajib mengimplementasikan nilai-nilai hukum serta nilai keadilan yang hidup di masyarakat dalam memutus perkara pidana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, dalam praktiknya, hakim sering kali menghadapi hambatan struktural dan kultural, seperti keterbatasan sistem hukum, tekanan sosial, dan faktor budaya yang memengaruhi cara mereka menafsirkan keadilan. Di sisi lain, Nugraha & Bagiastra (2024), menjelaskan bahwa penerapan keadilan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek moral dan

rasa keadilan masyarakat. Dalam penelitiannya mengenai perbandingan putusan di Pengadilan Negeri Serang, ditemukan adanya ketimpangan antara hukuman bagi pelaku pencurian kecil dan pelaku korupsi, yang menunjukkan bahwa penerapan nilai keadilan substantif di Indonesia masih belum merata.

Penelitian mengenai penilaian keadilan dari sudut pandang hakim masih tergolong terbatas, khususnya dalam perspektif psikologi. Sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek hukum dalam pengambilan keputusan hakim, seperti penerapan aturan hukum, pertimbangan alat bukti, yurisprudensi, aspek prosedural, serta penerapan keadilan substantif. Meskipun ada beberapa penelitian yang menyinggung pengaruh pengalaman pribadi, moral, emosi, maupun tekanan sosial pada keputusan hakim, penelitian tersebut umumnya masih dalam ranah hukum dan belum mengeksplorasi proses psikologis yang terjadi saat melakukan penilaian. Selain itu, kebanyakan penelitian terdahulu lebih bersifat normatif, dimana sumber yang digunakan adalah dokumen-dokumen tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku teks hukum, dan jurnal. Pendekatan tersebut belum mampu menggambarkan secara utuh bagaimana hakim sebagai individu memahami, menilai, dan memaknai keadilan. Aspek psikologis yang terlibat dalam penilaian hakim, seperti nilai dan norma internal, pertimbangan moral, pengalaman pribadi, subjektivitas, emosional dalam memutus perkara juga masih jarang dikaji secara mendalam. Padahal, pengambilan keputusan hakim tidak hanya melibatkan penerapan aturan hukum secara formal, tetapi juga

berkaitan dengan proses kognitif dan psikologis yang dapat memengaruhi cara hakim menilai dan memaknai keadilan itu sendiri.

Pemilihan tempat di Malang Raya karena wilayah ini memiliki dinamika sosial yang cukup kompleks, ditandai dengan keberagaman latar belakang masyarakat, baik dari segi sosial, pendidikan, maupun budaya, yang memunculkan variasi cara pandang terhadap keadilan dan menjadi lingkungan sosial bagi hakim dalam memeriksa serta memutus perkara. Walaupun dalam praktiknya hakim harus menjaga independensi dan objektivitas sesuai dengan kode etik yang berlaku, namun sebagai manusia hakim juga tidak lepas dari subjektivitas karena pengaruh dari faktor-faktor tersebut, sehingga bisa saja memengaruhi penilaian dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana hakim menilai keadilan dalam situasi tersebut guna memahami dinamika psikologis dalam pengambilan keputusan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan untuk memahami bagaimana keyakinan keadilan terbentuk dan berperan dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim. Adapun pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hakim memaknai dan menilai konsep keadilan dalam pengambilan keputusan?
2. Apa saja faktor psikologis yang memengaruhi penilaian keadilan hakim?
3. Bagaimana hakim mengelola subjektivitas dalam pengambilan keputusan?

C. Tujuan penelitian

1. Memahami bagaimana hakim memaknai dan menilai konsep keadilan dalam pengambilan keputusan.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor psikologis yang memengaruhi penilaian keadilan hakim.
3. Menjelaskan bagaimana hakim mengelola subjektivitas dalam pengambilan keputusan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu psikologi, khususnya dalam bidang psikologi hukum. Melalui kajian tentang penilaian keadilan hakim, penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang aspek psikologis dalam praktik yudisial. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas wawasan akademis terkait bagaimana keadilan dipahami, dihayati, dan diterapkan oleh hakim dalam sistem hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan refleksi bagi para hakim dan lembaga peradilan dalam meningkatkan kesadaran moral dan integritas profesional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan pelatihan, pembinaan, atau evaluasi yang berfokus pada penguatan nilai keadilan

dalam diri hakim. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi masyarakat dan lembaga pendidikan hukum tentang pentingnya aspek psikologis dan moral dalam menjaga keadilan yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab etis.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles adalah prinsip yang mengharuskan setiap individu menerima hak-haknya dengan setara. Pemikiran Aristoteles tentang keadilan didasarkan pada keyakinan bahwa keadilan berarti memberikan kepada setiap orang sesuai dengan apa yang seharusnya mereka terima atau apa yang merupakan hak mereka (Keladu, 2023). Definisi ini menunjukkan bahwa keadilan berhubungan dengan upaya untuk menemukan kesesuaian antara individu dan peran sosialnya.

John Rawls dalam karya monumentalnya "*A Theory of Justice*" (1971) mengemukakan konsep keadilan sebagai *fairness (justice as fairness)*. Ia menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial. Rawls berfokus pada prinsip dasar masyarakat yang adil, yaitu: kebebasan dasar yang sama bagi semua individu, ketimpangan sosial maupun ekonomi hanya boleh terjadi jika menguntungkan yang paling kurang beruntung (prinsip perbedaan), dan kesempatan yang terbuka secara setara bagi semua orang (Christian et al., 2025).

Menurut Faturochman, keadilan sulit untuk didefinisikan tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang melingkupinya. Dalam hubungannya dengan konteks sosial tertentu, keadilan sosial dapat dipahami

memiliki dua sisi, yaitu objektif dan subjektif. Sisi objektif berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan standar normatif yang berlaku, sehingga kecenderungan terhadap bias dan prasangka dapat ditekan seminimal mungkin. Sementara itu, sisi subjektif menekankan bahwa keadilan dipandang dari perspektif individu, di mana penilaian terhadap keadilan didasarkan pada pengalaman dan pandangan pribadi. Penerapan dimensi subjektif ini dapat terlihat dalam praktik hukum, misalnya ketika hakim menilai tingkat kesalahan atau menentukan berat ringannya pidana bagi pelaku kejahatan. Kedua sisi tersebut, baik objektif maupun subjektif, pada dasarnya berakar pada nilai-nilai moral yang menjadi dasar dalam menilai keadilan. (Faturochman, 2002).

Berdasarkan beberapa pandangan para tokoh mengenai keadilan, dapat disimpulkan bahwa keadilan pada dasarnya berkaitan dengan pemberian hak kepada setiap individu secara layak dan proporsional sesuai dengan perannya dalam masyarakat. Keadilan menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain tanpa adanya diskriminasi. Keadilan tidak hanya mencakup aspek hukum dan sosial, tetapi juga mencerminkan nilai moral yang menuntun manusia untuk bertindak sesuai dengan prinsip kesetaraan dan kelayakan.

2. Bentuk-Bentuk Keadilan

a. Keadilan prosedural

Keadilan prosedural menekankan pada keadilan dalam proses atau tata cara pengambilan keputusan, bukan semata pada hasil akhir yang diperoleh. Dengan kata lain, suatu keputusan dianggap adil apabila proses yang melandasinya dilakukan secara konsisten, transparan, dan bebas dari bias. Menurut Leventhal, terdapat enam prinsip utama yang menjadi dasar keadilan prosedural (Faturochman, 2002), yaitu:

- 1) Konsistensi, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua individu tanpa perbedaan waktu maupun orang;
- 2) Minim bias, yang menuntut penghindaran kepentingan pribadi maupun pemihakan tertentu;
- 3) Informasi yang akurat, yakni keputusan didasarkan pada data dan fakta yang valid;
- 4) Dapat diperbaiki, artinya terdapat mekanisme korektif terhadap kekeliruan dalam prosedur;
- 5) Representatif, yaitu adanya kesempatan bagi semua pihak yang berkepentingan untuk berpartisipasi; serta
- 6) Etis, yakni prosedur harus dijalankan sesuai dengan nilai etika dan moral yang berlaku.

b. Keadilan Distributif

Keadilan distributif memiliki beragam definisi tergantung pada bidang kajiannya. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan distributif berkaitan dengan pembagian peran, jabatan, dan sumber daya di antara anggota masyarakat. Sementara itu, Adam Smith memandang keadilan

distributif sebagai tindakan sukarela yang didasari oleh kemurahan hati, belas kasih, dan kebaikan terhadap orang lain. Perbedaan keduanya terletak pada ruang lingkupnya, Aristoteles menekankan aspek fungsi sosial dan interaksi bersama, sedangkan Adam Smith lebih menonjolkan hak milik pribadi serta tindakan individual yang bersifat karitatif.

Menurut Deutsch (1975), keadilan distributif berkaitan dengan cara pembagian sumber daya, ganjaran, biaya, atau risiko yang memengaruhi kesejahteraan individu, baik secara fisik, psikologis, ekonomi, maupun sosial. Tujuan utamanya adalah tercapainya kesejahteraan bersama (Faturochman, 2002).

c. Keadilan Interaksional

Keadilan interaksional merupakan bentuk keadilan yang berfokus pada kualitas hubungan dan perlakuan antarindividu dalam proses sosial. Keadilan ini menekankan bagaimana seseorang diperlakukan dengan hormat, sopan, dan manusiawi dalam interaksi, terutama ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuasaan atau otoritas. Inti dari keadilan interaksional terletak pada persepsi individu terhadap sikap dan perilaku orang lain dalam memperlakukan dirinya, bukan hanya pada hasil atau prosedur yang diterima. Dengan kata lain, keadilan interaksional menilai sejauh mana seseorang merasa dihargai, diakui, dan diperlakukan secara layak dalam hubungan sosial maupun profesional.

Keadilan interaksional terdiri atas tiga aspek utama, yaitu penghargaan, netralitas, dan kepercayaan.

- 1) Penghargaan mencerminkan bagaimana seseorang diperlakukan dengan sopan, dihargai hak-haknya, dan diakui statusnya. Perlakuan yang menunjukkan penghormatan seperti memberi apresiasi, merespons dengan baik, membantu, atau memuji tindakan positif merupakan bentuk interaksi yang adil. Sebaliknya, sikap seperti menghina, mengabaikan, atau membentak mencerminkan ketidakadilan dalam hubungan sosial.
- 2) Netralitas berkaitan dengan objektivitas dan keadilan dalam pengambilan keputusan maupun dalam berinteraksi dengan orang lain. Sikap netral berarti tidak memihak dan memperlakukan semua pihak dengan standar yang sama, berdasarkan fakta dan aturan yang disepakati bersama. Netralitas menjadi penting terutama ketika muncul konflik di dalam kelompok agar keadilan dapat tetap terjaga.
- 3) Kepercayaan merupakan aspek mendasar dalam keadilan interaksional. Kepercayaan muncul ketika individu merasa bahwa orang lain memiliki kepedulian dan tidak hanya bertindak atas dasar kepentingan pribadi. Adanya keseimbangan antara kepentingan diri dan kepentingan orang lain membuat individu merasa aman untuk mempercayai pihak lain, sehingga tercipta hubungan sosial yang lebih adil dan harmonis.

d. Keadilan Substantif

Keadilan substantif adalah jenis keadilan yang menitikberatkan pada hasil atau isi dari suatu putusan hukum. Fokusnya bukan hanya pada kesesuaian dengan prosedur hukum, tetapi pada sejauh mana keputusan tersebut benar-benar mencerminkan keadilan yang nyata bagi masyarakat. Dengan kata lain, keadilan substantif menilai apakah putusan hakim mampu memberikan manfaat, kesejahteraan, serta mencerminkan nilai-nilai keadilan dan moral yang hidup di tengah masyarakat, bukan sekadar mengikuti aturan hukum sesuai dengan prosedur (Hidaya et al., 2025). Keadilan ini bisa dibagi menjadi dua yaitu:

1) Keadilan Retributif

Keadilan retributif merupakan jenis keadilan yang menekankan pada kelayakan hukuman bagi pelaku kejahatan. Secara teoritis, keadilan ini lebih berkaitan dengan penegakan nilai moral yang berprinsip pada asas “nyawa dibayar dengan nyawa”. Keadilan retributif sering pula dipandang sebagai bentuk keadilan yang bersifat pembalasan. Dorongan untuk menghukum pelaku dianggap sebagai kebutuhan yang harus disalurkan, karena jika tidak terpenuhi dapat menimbulkan ketegangan atau disonansi psikologis pada individu. Berdasarkan pandangan tersebut, hukuman yang

lebih berat sering kali dipersepsikan sebagai bentuk keadilan yang lebih layak dibandingkan hukuman yang ringan (Nuqul et al., 2023).

2) Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan bentuk keadilan yang berfokus pada manfaat pemidanaan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan ini lebih menekankan pada orientasi masa depan dibandingkan masa lalu. Dalam pandangan ini, pelaku dipandang sebagai individu yang perlu dipulihkan agar dapat kembali berfungsi dan hidup dengan baik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penilaian terhadap keadilan restoratif lebih diarahkan pada sejauh mana putusan hakim dapat memberikan perubahan positif bagi pelaku, rasa aman bagi korban, serta manfaat bagi masyarakat. Sehingga, hukuman yang terlalu lama tidak selalu dianggap sebagai bentuk keadilan yang sesuai dengan prinsip restoratif (Nuqul et al., 2023).

3. Dampak Keadilan

Secara umum, keadilan merupakan hal yang bersifat normatif. Ketika keadilan dapat terwujud, maka hubungan sosial yang terbentuk juga akan bersifat normatif, yaitu hubungan yang selaras dan harmonis. Adanya keadilan dalam interaksi sosial dapat menciptakan kesejahteraan, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Dari sudut pandang psikologis, situasi yang adil mampu menumbuhkan rasa aman bagi individu maupun kelompok.

Rasa aman ini memiliki peran penting karena dapat meningkatkan produktivitas serta memperkuat komitmen dalam lingkungan kerja maupun organisasi (Faturochman, 2002).

B. Penilaian Keadilan

1. Pengertian Penilaian Keadilan

Penilaian keadilan terdiri atas dua konsep, yakni penilaian dan keadilan. Reed (2011) menjelaskan bahwa penilaian adalah proses memberikan pandangan, melakukan pengamatan, memberikan tanggapan, serta mengevaluasi suatu objek, peristiwa, perilaku, ataupun berbagai hal yang dihadapi individu dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Cropanzano dan Greenberg menjelaskan bahwa dalam ranah ilmu organisasi, keadilan dipahami sebagai hasil dari konstruksi sosial, yaitu suatu tindakan dianggap adil apabila mayoritas individu memersepsikannya demikian berdasarkan temuan empiris. Dengan kata lain, konsep “adil” tidak hanya bergantung pada aspek objektif dari pengambilan keputusan, tetapi juga pada penilaian subjektif mengenai keadilan tersebut (Nuqul et al., 2023).

Penilaian keadilan pada dasarnya merupakan bentuk spesifik dari penilaian sosial. Dalam perspektif psikologi sosial, penilaian keadilan dipahami sebagai suatu proses ketika individu membentuk evaluasi terhadap objek, orang, atau peristiwa dalam konteks sosial, sehingga menghasilkan kesimpulan mengenai kualitas atau derajat tertentu. Dalam

pengertian yang lebih sempit, penilaian sosial berkaitan dengan proses evaluasi yang menyoroti aspek-aspek psikologis yang muncul dalam persoalan-persoalan sosial. Secara ringkas, proses penilaian dalam psikologi meliputi tahapan pengodean, pengorganisasian, serta penuangan kembali informasi tersebut dalam bentuk penilaian (Faturochman, 2002).

Dari definisi tersebut, penilaian keadilan memiliki pengertian sebagai suatu proses psikologis di mana individu membentuk pandangan atau evaluasi terhadap sejauh mana suatu tindakan, keputusan, atau peristiwa dianggap adil dalam konteks sosial tertentu. Proses ini melibatkan pengamatan, interpretasi, dan penilaian berdasarkan nilai-nilai serta norma yang diyakini individu. Dengan kata lain, penilaian keadilan tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman sosial dan persepsi pribadi terhadap keadilan itu sendiri.

2. Faktor-Faktor Penilaian Keadilan

Setiap orang dapat memiliki penilaian yang berbeda-beda, hal ini tidak terlepas dari pengaruh yang membentuk penilaian tersebut. Pengaruh-pengaruh ini dapat berupa faktor psikologis yang bisa dibagi kedalam dua kategori yaitu faktor internal dan eksternal (Faturochman, 2002). Berikut ini dijelaskan faktor-faktor internal yang memengaruhi penilaian:

a. Keterlibatan ego

Dalam proses penilaian, individu pada umumnya menggunakan dua acuan, yakni kriteria subjektif dan kriteria komparatif. Namun, ketika

penilai tidak memiliki pembandingan yang memadai, evaluasi yang diberikan cenderung bertumpu pada intuisi atau dikendalikan oleh dorongan ego. Kondisi ini menyebabkan penilaian menjadi sangat subjektif, meskipun peran pengalaman tetap tidak dapat diabaikan. Karena ego memiliki pengaruh yang kuat, penilaian yang diberikan sering kali tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan sosial atau pihak yang dinilai, tetapi juga dapat muncul karena adanya kepentingan pribadi dari penilai itu sendiri.

b. Memori

Penilaian sebagai bagian dari proses kognitif sangat dipengaruhi oleh informasi yang tersimpan dalam memori. Misalnya, ketika seseorang mengangkat sebuah benda, penilaian terhadap berat benda berikutnya sering kali dibandingkan dengan pengalaman mengangkat benda pertama tersebut. Contoh ini menunjukkan peran memori secara nyata dalam proses penilaian. Secara lebih luas, pengaruh memori juga tampak melalui proses belajar dan pengalaman yang diperoleh individu. Oleh karena itu, penilaian kerap dibentuk berdasarkan rujukan pengalaman masa lalu yang tersimpan dalam memori individu.

c. Aksesibilitas terhadap informasi

Dalam melakukan penilaian melalui proses perbandingan, ketersediaan pembandingan menjadi faktor yang sangat penting. Namun, sering kali orang mengalami kesulitan menemukan pembandingan yang sesuai. Kesulitan ini biasanya bukan karena pembandingnya tidak ada,

melainkan karena kurangnya informasi yang dapat diakses tentang pembanding tersebut. Ketika penilaian dilakukan terhadap masalah-masalah sosial, hambatan ini menjadi semakin rumit karena informasi sering terdistorsi, baik secara sengaja maupun tidak. Kondisi tersebut membuat sulit bagi seseorang untuk memperoleh informasi yang utuh dan mendekati keadaan objektif, sehingga penilaian yang dihasilkan pun dapat bergeser dari yang semestinya.

d. Norma internal

Setiap orang memiliki ukuran dan standar tersendiri dalam menilai sesuatu. Contohnya, harga motor baru dengan merek tertentu yang sama bisa saja dianggap mahal oleh satu orang, tetapi wajar bagi orang lain, karena masing-masing memiliki dasar penilaian yang berbeda. Secara umum, standar-standar tersebut merupakan bagian dari norma internal yang terbentuk dalam diri seseorang. Norma ini bisa dipengaruhi oleh lingkungan sosial, namun tetap berbeda antara satu individu dengan lainnya. Karena itu, perbedaan norma internal sering kali menimbulkan variasi dalam cara orang menilai sesuatu.

e. Harapan

Harapan terbentuk dari pengaruh norma internal maupun norma sosial yang mendorong individu untuk menginginkan agar suatu objek, individu, atau peristiwa sesuai dengan ekspektasinya. Ketika realitas yang terjadi mendekati atau sejalan dengan harapan tersebut, penilaian individu cenderung menjadi lebih positif. Sebaliknya, semakin besar

perbedaan antara harapan dan kenyataan yang ditunjukkan oleh objek, individu, atau peristiwa, maka penilaian yang diberikan akan semakin negatif.

f. Mood

Faktor ini bersifat temporer dan dapat berubah sesuai kondisi emosional individu. Ketika suasana hati berada dalam keadaan positif, penilaian yang diberikan cenderung lebih positif, demikian pula sebaliknya. Variasi penilaian tersebut dapat dipengaruhi oleh stimulus yang diamati. Sebagai contoh, tindakan kekerasan berupa pemukulan hingga menyebabkan luka berdarah dapat menimbulkan respons penolakan terhadap pelaku pemukulan, meskipun pihak yang dipukul merupakan seorang pencuri. Hal ini menunjukkan bahwa mood sesaat dapat mempengaruhi cara seseorang mengevaluasi suatu tindakan atau peristiwa.

g. Kepuasan hidup

Kepuasan hidup merupakan faktor umum yang memiliki keterkaitan erat dengan faktor-faktor lain, terutama suasana hati (*mood*). Individu yang merasa tidak puas terhadap kehidupannya cenderung bersikap sinis terhadap berbagai objek, orang, maupun peristiwa di sekitarnya. Sebaliknya, mereka yang memiliki tingkat kepuasan hidup tinggi biasanya lebih cenderung memberikan penilaian yang positif terhadap berbagai hal.

Selain faktor internal tersebut, dalam perspektif psikologi sosial, terdapat juga faktor-faktor eksternal yang dapat bersifat mikro (individual), maupun makro (struktural) (Faturachman, 2002). Beberapa faktor eksternal tersebut antara sebagai berikut:

a. Hubungan resiprokal

Penilaian sosial selalu melibatkan orang lain, sehingga penilai tidak sepenuhnya dapat menilai secara bebas sesuai kehendak atau kriterianya sendiri. Terdapat proses saling memengaruhi antara penilai dan pihak yang dinilai. Semakin positif dan memuaskan hubungan timbal balik yang terjalin, maka semakin baik pula penilaian yang diberikan terhadap individu yang dinilai.

b. Otoritas

Dalam struktur sosial, seseorang sering berada di bawah kekuasaan atau pengaruh pihak lain. Kondisi ini membuat individu tidak sepenuhnya bebas dalam memberikan penilaian, karena terkadang ia harus menyesuaikan penilaiannya dengan kehendak atasan. Selain itu, norma dan peraturan sosial juga dapat membatasi kebebasan seseorang dalam menilai. Dengan demikian, penilaian sosial kerap dipengaruhi oleh keterikatan terhadap otoritas dan aturan sosial yang berlaku.

c. Kelangkaan

Faktor kelangkaan dapat menyebabkan seseorang memberikan penilaian positif terhadap sesuatu, bukan karena kualitasnya, melainkan karena terbatasnya pilihan yang tersedia. Ungkapan “terbaik di antara

yang buruk” mencerminkan situasi tersebut. Bila kelangkaan disertai dengan keinginan untuk memiliki sesuatu, maka pengaruhnya terhadap penilaian akan semakin kuat, bahkan dapat menimbulkan rasa takut kehilangan jika menilai secara negatif.

d. Minoritas

Kelompok minoritas memiliki peran penting dalam dinamika sosial karena sering kali menjadi sumber nilai dan pandangan alternatif. Nilai-nilai kemanusiaan juga menuntut agar kelompok minoritas dihormati dan diakui keberadaannya. Keberagaman yang dihasilkan dari keberadaan minoritas membantu memperkaya perspektif sosial, sedangkan kondisi homogen justru dapat menyulitkan proses penilaian yang objektif.

e. Mayoritas

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kelompok mayoritas memiliki pengaruh besar terhadap individu dalam proses pengambilan keputusan maupun penilaian. Seseorang kerap mengikuti pendapat mayoritas agar dapat diterima sebagai bagian dari kelompok atau memperoleh rasa aman dan perlindungan dari kelompok tersebut.

Menurut Ansow dalam (Saputra et al., 2025), terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan ketika hakim melakukan penilaian dalam mengambil keputusan, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Kognitif

Dalam menjalankan tugasnya, hakim menggunakan proses kognitif untuk menganalisis bukti dan argumentasi yang diajukan selama persidangan. Proses tersebut tidak terlepas dari kemungkinan munculnya bias kognitif, seperti bias konfirmasi yang mendorong individu untuk lebih memperhatikan informasi yang sesuai dengan keyakinan awal, maupun bias afektif yang menyebabkan emosi memengaruhi penilaian. Keberadaan bias ini dapat memengaruhi persepsi hakim sehingga berpotensi mengurangi objektivitas dalam pengambilan keputusan.

2. Pengaruh Emosi

Kondisi emosional hakim turut berperan dalam memengaruhi cara mereka menerima, mengolah, dan mengevaluasi informasi selama persidangan. Hakim yang berada dalam kondisi tertekan atau mengalami gangguan emosional tertentu dapat mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian secara adil dan objektif. Selain itu, emosi hakim juga dapat dipengaruhi oleh interaksi yang terjadi di ruang sidang, termasuk perilaku saksi, terdakwa, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.

3. Peran Pengalaman dan Pendidikan

Pengalaman profesional serta latar belakang pendidikan menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kualitas pengambilan keputusan hakim. Hakim yang memiliki pengalaman lebih panjang cenderung

lebih mampu menghadapi tekanan dan mempertimbangkan berbagai aspek perkara secara komprehensif. Di samping itu, pembekalan melalui pendidikan dan pelatihan, khususnya yang berkaitan dengan psikologi dan etika hukum, dapat membantu hakim memahami dimensi psikologis dalam setiap perkara yang ditanganinya sehingga mampu menghasilkan keputusan yang lebih tepat.

4. Dinamika Sosial dan Lingkungan

Lingkungan sosial dan budaya yang melingkupi proses peradilan juga dapat memengaruhi perilaku hakim dalam mengambil keputusan. Berbagai faktor eksternal, seperti tekanan opini publik, pemberitaan media massa, maupun pengaruh dari lingkungan profesional, dapat memengaruhi independensi hakim. Pada situasi tertentu, hakim dapat menghadapi tekanan untuk menghasilkan putusan yang sejalan dengan ekspektasi masyarakat, yang pada akhirnya berpotensi mengganggu objektivitas dalam proses penilaian dan pengambilan keputusan.

3. Teori Penilaian Keadilan

a. Teori *Social Cognitive*

Teori sosial kognitif Bandura menjelaskan bahwa perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan atau faktor dari dalam diri saja, tetapi terbentuk melalui hubungan timbal balik antara faktor pribadi/kognitif, perilaku, dan lingkungan. Bandura menyebut hubungan ini sebagai determinisme timbal balik, yaitu suatu proses

ketika manusia, perilakunya, dan lingkungannya saling memengaruhi satu sama lain secara terus-menerus. Pertama, faktor personal atau kognitif, seperti pikiran, keyakinan, nilai, emosi, dan persepsi. Kedua, perilaku, yaitu tindakan nyata yang dilakukan individu. Ketiga, lingkungan, yaitu kondisi sosial, budaya, aturan, pengalaman, serta respons orang lain. Ketiga unsur ini tidak bekerja secara terpisah, tetapi saling memengaruhi. Misalnya, keyakinan seseorang dapat memengaruhi tindakannya, tindakan tersebut dapat mengubah lingkungan, dan lingkungan yang berubah kemudian dapat memengaruhi kembali cara berpikir orang tersebut.

Dalam teori ini, manusia tidak dipandang sebagai makhluk yang hanya bereaksi secara pasif terhadap rangsangan dari luar. Sebaliknya, manusia memiliki kemampuan berpikir, menilai, merencanakan, dan mengatur tindakannya sendiri. Faktor kognitif seperti keyakinan, persepsi diri, harapan, nilai pribadi, dan penilaian terhadap suatu keadaan ikut menentukan bagaimana seseorang bertindak. Artinya, sebelum melakukan suatu tindakan, individu dapat mempertimbangkan akibat dari tindakannya, memahami situasi, serta membuat keputusan berdasarkan pengalaman dan pemikirannya. (Abdullah, 2019).

b. Teori Heuristik

Teori heuristik yang dikemukakan oleh Tversky dan Kahneman (1974), menjelaskan bahwa ketika manusia menghadapi situasi yang tidak pasti, mereka tidak selalu menggunakan cara berpikir yang rumit

atau perhitungan statistik yang kompleks. Sebaliknya, manusia cenderung menggunakan cara berpikir cepat dan sederhana yang disebut heuristik, yaitu “jalan pintas” mental untuk mempermudah penilaian dan pengambilan keputusan.

Heuristik ini sebenarnya cukup membantu karena membuat proses berpikir menjadi lebih efisien. Namun, penggunaan heuristik juga dapat menimbulkan kesalahan yang bersifat sistematis (bias), karena keputusan tidak selalu didasarkan pada informasi yang lengkap atau akurat. Dalam artikelnya, Kahneman dan Tversky menjelaskan tiga jenis heuristik utama:

1) *Representativeness* (Keterwakilan)

Heuristik ini digunakan ketika seseorang menilai kemungkinan suatu kejadian berdasarkan seberapa mirip kejadian tersebut dengan gambaran atau stereotip yang sudah ada di pikirannya. Misalnya, jika seseorang memiliki ciri yang dianggap “mirip” dengan profesi tertentu, maka orang cenderung menilai bahwa ia berasal dari profesi tersebut, meskipun secara statistik belum tentu demikian. Masalahnya, dalam proses ini orang sering mengabaikan data penting seperti peluang dasar (*base rate*), sehingga penilaian bisa menjadi tidak akurat.

2) *Availability* (Ketersediaan dalam ingatan)

Heuristik ini terjadi ketika seseorang menilai kemungkinan suatu peristiwa berdasarkan seberapa mudah contoh atau kejadian

serupa muncul di ingatan. Jika sesuatu mudah diingat (misalnya karena sering terjadi atau sangat menonjol), maka orang akan menganggap kejadian itu lebih sering atau lebih mungkin terjadi. Padahal, kemudahan mengingat tidak selalu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya, sehingga dapat menimbulkan bias.

3) *Anchoring and Adjustment* (Jangkar dan Penyesuaian)

Dalam heuristik ini, seseorang memulai penilaian dari suatu nilai awal (*anchor*), lalu melakukan penyesuaian untuk mencapai keputusan akhir. Namun, penyesuaian yang dilakukan biasanya tidak cukup, sehingga hasil akhirnya tetap terlalu dekat dengan nilai awal tersebut. Akibatnya, keputusan yang diambil menjadi bias karena terlalu dipengaruhi oleh titik awal tersebut, bahkan jika titik awal itu tidak relevan.

c. Teori *Moral Judgment*

Teori *moral judgment* oleh Kohlberg menjelaskan bahwa penalaran moral seseorang berkaitan erat dengan perkembangan kognitif, terutama kemampuan individu dalam menalar, mempertimbangkan, dan memutuskan sesuatu sebagai benar atau salah, baik atau buruk, adil atau tidak adil. Kohlberg tidak hanya melihat perilaku moral yang tampak, tetapi lebih menekankan pada alasan atau penalaran moral yang mendasari seseorang ketika mengambil keputusan moral. Artinya, suatu tindakan tidak cukup dinilai dari apa yang

dilakukan seseorang, tetapi juga dari alasan mengapa ia melakukan tindakan tersebut

Menurut Kohlberg, perkembangan moral berlangsung melalui tiga tingkat. Pertama adalah tingkat prakonvensional, yaitu tahap ketika penilaian moral masih dikendalikan oleh faktor luar, seperti hukuman, ganjaran, atau kepentingan pribadi. Pada tahap ini, seseorang menganggap suatu tindakan benar apabila dapat menghindarkan dirinya dari hukuman atau memberi keuntungan bagi dirinya sendiri. Kedua adalah tingkat konvensional, yaitu tahap ketika seseorang mulai menilai benar dan salah berdasarkan aturan sosial, harapan orang lain, norma, serta kewajiban dalam masyarakat. Pada tahap ini, seseorang berusaha menaati aturan, dan menjaga ketertiban sosial. Ketiga adalah tingkat pasca-konvensional, yaitu tahap tertinggi ketika seseorang sudah mampu menilai moral berdasarkan prinsip internal yang lebih universal, seperti keadilan, hak asasi, dan prinsip etika. Pada tahap ini, seseorang tidak hanya mengikuti aturan, tetapi juga mampu mempertimbangkan apakah aturan tersebut adil dan sesuai dengan nilai moral yang lebih tinggi (Ibda, 2023)

Teori *moral judgment* Kohlberg relevan dalam memahami bagaimana hakim menilai keadilan saat mengambil keputusan karena moral melalui tahapan perkembangan moral yang berbeda. Dalam konteks penilaian hakim, teori Kohlberg menunjukkan bahwa hakim yang berada pada tahap post-konvensional mampu melakukan

penalaran moral yang lebih kompleks dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan universal, hak asasi manusia, dan konteks sosial yang lebih luas, bahkan ketika hal tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang ada (Shahid, 2025).

d. Teori Atribusi

Teori ini berfokus pada cara individu menjelaskan penyebab suatu perilaku atau peristiwa, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi niat, kemampuan, karakter, dan tanggung jawab individu, sedangkan faktor eksternal mencakup kondisi lingkungan, tekanan sosial, atau situasi yang berada di luar kendali individu. Dalam konteks ini, atribusi membantu seseorang memahami mengapa suatu tindakan dilakukan dan bagaimana hasil dari tindakan tersebut terjadi. Pemahaman ini kemudian berpengaruh terhadap cara seseorang menilai keadilan atas suatu situasi atau keputusan yang dihadapi. Dalam psikologi sosial, teori atribusi memiliki hubungan yang erat dengan penilaian keadilan karena keduanya sama-sama berakar pada proses penelusuran sebab atau alasan di balik suatu tindakan. Ketika seseorang menilai keadilan, ia pada dasarnya sedang menilai penyebab dari hasil atau perlakuan yang diterimanya. Jika hasil dianggap sesuai dengan usaha, tanggung jawab, atau niat baik individu, maka hal tersebut dinilai adil. Sebaliknya, bila hasil yang diterima tidak sebanding dengan usaha atau tidak mencerminkan niat yang baik, maka akan muncul persepsi ketidakadilan (Faturochman, 2002).

e. Teori *Dual Process*

Teori *dual process* yang dikemukakan oleh Kahneman (2011) menjelaskan bahwa manusia berpikir melalui dua sistem yang berbeda. Sistem 1 bekerja secara cepat, otomatis, dan intuitif, sehingga memungkinkan seseorang mengambil keputusan spontan tanpa banyak pertimbangan sadar. Sistem ini berguna untuk mengenali pola, merespons situasi darurat, atau menyelesaikan masalah sederhana dengan efisien. Namun, karena prosesnya cepat dan berbasis intuisi, Sistem 1 sering rentan terhadap kesalahan dan bias kognitif.

Sementara itu, Sistem 2 bekerja secara lambat, analitis, dan deliberatif. Sistem ini digunakan ketika seseorang harus memproses informasi secara mendalam, memecahkan masalah kompleks, atau membuat keputusan yang membutuhkan logika dan pertimbangan kritis. Sistem 2 memungkinkan manusia untuk menilai bukti, membandingkan alternatif, dan memverifikasi keputusan yang sebelumnya diberikan oleh Sistem 1, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih rasional dan akurat (Kannengiesser & Gero, 2019).

Dalam konteks penilaian keadilan hakim, kedua sistem berpikir ini berperan penting. Sistem 1 dapat memengaruhi hakim secara intuitif berdasarkan pengalaman, impresi awal, atau stereotip, sehingga keputusan bisa dipengaruhi oleh bias tanpa disadari. Sebaliknya, dengan melibatkan Sistem 2, hakim dapat berpikir lebih analitis, menilai bukti secara menyeluruh, dan mempertimbangkan konteks hukum secara objektif (Shahid, 2025).

C. Penilaian Keadilan Pada Hakim

Penilaian keadilan pada hakim merupakan proses psikologis di mana hakim membentuk pandangan atau evaluasi terhadap sejauh mana suatu keputusan yang diambil dianggap adil, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh pihak-pihak yang berperkara. Proses ini tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga melibatkan faktor-faktor psikologis seperti pengalaman, nilai moral, emosi, dan norma internal yang dimiliki hakim. Dalam konteks peradilan, penilaian keadilan pada hakim dipengaruhi oleh kemampuan untuk menafsirkan hukum secara objektif, namun pada saat yang sama tetap berpotensi dipengaruhi oleh faktor pribadi dan sosial di sekitarnya.

Faktor internal seperti ego, memori, dan norma pribadi, serta faktor eksternal seperti otoritas, tekanan sosial, dan pengaruh mayoritas, dapat membentuk cara hakim menilai suatu perkara.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini berawal dari pemahaman bahwa keadilan merupakan nilai utama yang harus dijunjung tinggi dalam setiap proses peradilan. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tidak hanya bertugas menegakkan hukum secara formal, tetapi juga memastikan bahwa setiap putusan mencerminkan nilai keadilan substantif yang hidup di masyarakat. Dalam menjalankan peran tersebut, hakim dituntut untuk tidak hanya berpikir rasional dan berpegang pada norma hukum, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis, moral, dan sosial yang memengaruhi cara mereka menilai keadilan.

Penilaian keadilan pada hakim dipahami sebagai proses psikologis yang melibatkan pengamatan, interpretasi, dan evaluasi terhadap sejauh mana suatu keputusan dianggap adil. Proses ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi ego, memori, nilai pribadi, suasana hati, dan tingkat kepuasan hidup yang membentuk persepsi hakim terhadap suatu perkara. Sementara itu, faktor eksternal mencakup tekanan sosial, pengaruh otoritas, pendapat mayoritas, serta hubungan sosial dalam lingkungan peradilan yang dapat memengaruhi objektivitas penilaian hakim. Kedua faktor ini menjelaskan mengapa putusan yang dihasilkan hakim terkadang berbeda meskipun berada pada konteks hukum yang serupa.

Penelitian ini menggunakan teori atribusi untuk menjelaskan bahwa individu, termasuk hakim, berusaha memahami sebab di balik suatu tindakan atau peristiwa untuk menilai apakah hasil yang terjadi dianggap adil atau tidak. Hakim, dalam memutus perkara, melakukan proses atribusi terhadap perilaku para pihak yang berperkara dengan mempertimbangkan niat, tanggung jawab, dan konteks situasionalnya. Cara hakim menafsirkan sebab dan akibat dari tindakan inilah yang kemudian membentuk dasar penilaiannya terhadap keadilan suatu keputusan.

E. Kajian Islam

Dalam pandangan Islam, keadilan merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi dan menjadi salah satu prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat.

Islam menempatkan keadilan sebagai fondasi dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. *Al-Mā'idah* ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan kepada siapa pun tanpa memandang latar belakang atau perasaan pribadi, bahkan terhadap orang yang tidak disukai sekalipun. Dalam pandangan Islam, keadilan bukan hanya aturan sosial, tapi juga merupakan perintah moral dan bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Kerangka Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Auerbach dan Silverstein (2003) menyatakan bahwa, metode kualitatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada analisis serta interpretasi terhadap data berbentuk teks maupun hasil wawancara, dengan tujuan untuk mengungkap makna yang terkandung di dalam suatu fenomena. Creswell (2009) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan proses eksplorasi untuk memahami makna yang terkandung dalam perilaku individu maupun kelompok, serta untuk menggambarkan fenomena sosial atau isu-isu kemanusiaan. Dalam prosesnya, penelitian kualitatif meliputi penyusunan pertanyaan penelitian dan prosedur kerja yang bersifat fleksibel, pengumpulan data langsung pada konteks partisipan, analisis data yang dilakukan secara induktif, pengembangan kategori atau tema dari potongan data, serta penafsiran makna dari temuan yang diperoleh (Sugiyono, 2023).

Menurut Creswell (2012), fenomenologi merupakan salah satu bentuk penelitian kualitatif yang menekankan pada upaya peneliti untuk mengumpulkan data melalui keterlibatan dan pengamatan langsung terhadap partisipan, guna mengungkap makna esensial dari pengalaman hidup yang mereka alami (Sugiyono, 2023). Dalam pendekatan fenomenologi, pengalaman dipahami sebagai sesuatu yang dialami secara sadar (*conscious experience*) oleh

individu, sekelompok individu, atau makhluk hidup lainnya. Pemahaman terhadap pengalaman manusia diperoleh melalui uraian yang komprehensif mengenai subjek yang diteliti (Abdul Nasir et al., 2023).

B. Batasan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana hakim menilai dan memaknai keadilan dalam proses penilaian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna keadilan dari perspektif hakim serta menelusuri faktor-faktor psikologis yang memengaruhi penilaian keadilan. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana aspek psikologis memengaruhi cara hakim menilai, menafsirkan, dan memahami keadilan dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum.

C. Subjek Penelitian

Teknik pengambilan subjek dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan partisipan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2023). Teknik ini digunakan karena tidak semua individu memiliki pengalaman yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti memilih partisipan yang dianggap mampu memberikan informasi mendalam tentang proses penilaian keadilan, sesuai dengan fokus penelitian yang bersifat fenomenologis.

Subjek dalam penelitian ini adalah enam orang hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Kepanjen. Kriteria hakim

yang berpartisipasi dalam penelitian ini minimal memiliki masa kerja selama 10 tahun menjadi hakim karena memiliki lebih banyak pengalaman. Dengan melibatkan 6 hakim, peneliti dapat memperoleh variasi pengalaman dan pandangan secara mendalam. Selain itu, jumlah 6 subjek dianggap memadai karena diasumsikan data yang akan diperoleh sudah mencapai titik jenuh, yaitu ketika informasi yang diberikan oleh subjek mulai menunjukkan pola yang sama dan tidak banyak menghasilkan temuan baru.

Peneliti juga melibatkan informan ahli yang memiliki keahlian di bidang hukum serta pemahaman yang relevan terhadap fokus penelitian. Keterlibatan informan ahli bertujuan untuk memperoleh penjelasan yang lebih mendalam, objektif, serta penguatan terhadap hasil penelitian.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di seluruh Pengadilan Negeri yang berada di wilayah Malang Raya, meliputi Pengadilan Negeri Malang, dan Pengadilan Negeri Kepanjen. Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa lembaga-lembaga pengadilan tersebut merupakan salah satu lembaga peradilan yang aktif menangani berbagai jenis perkara, baik pidana maupun perdata, serta memiliki jumlah hakim yang memadai untuk dijadikan sumber data penelitian. Selain itu, lokasi ini dipilih karena relevan dengan topik penelitian yang berfokus pada pengalaman hakim dalam menilai keadilan.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yakni data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari partisipan penelitian, yaitu para hakim di Pengadilan Negeri Malang. Data ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam mengenai pengalaman, pandangan, serta proses berpikir hakim dalam menilai keadilan saat menjalankan tugasnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh melalui dokumen, literatur, jurnal ilmiah, dan arsip yang relevan dengan topik penelitian. Data ini dapat berupa catatan pengadilan, laporan tahunan, atau hasil penelitian sebelumnya mengenai keadilan, psikologi hukum, dan perilaku hakim. Data sekunder digunakan untuk memperkuat dan melengkapi hasil analisis dari data primer.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Esterberg (2002) Wawancara adalah proses interaksi antara dua pihak yang saling bertukar informasi dan gagasan melalui bentuk tanya jawab, sehingga memungkinkan terbentuknya pemaknaan terhadap suatu topik tertentu. Menurut Susan Stainback (2002), wawancara memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai cara partisipan menafsirkan suatu situasi atau fenomena, suatu informasi yang

tidak selalu dapat terungkap hanya melalui teknik observasi (Sugiyono, 2023).

Jenis wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yang termasuk ke dalam bentuk *in-depth interview* dan pelaksanaannya lebih fleksibel dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan (Sugiyono, 2023).

2. Observasi

Menurut Werner & Schoepfle (1987), Observasi merupakan proses pengamatan yang dilakukan secara sistematis terhadap aktivitas manusia serta kondisi fisik tempat aktivitas tersebut berlangsung, dilakukan secara berkesinambungan pada konteks alami guna memperoleh fakta. Morris (1973) mendefinisikan observasi sebagai kegiatan mencatat suatu gejala dengan menggunakan instrumen tertentu dan mendokumentasikannya untuk tujuan ilmiah maupun tujuan lainnya. Lebih lanjut, observasi dipahami sebagai himpunan kesan mengenai dunia sekitar yang diperoleh melalui kemampuan pancaindera manusia (Arianto, 2024). Dengan kata lain, observasi merupakan aktivitas pengamatan terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan merasakan dan memahami suatu fenomena berdasarkan pengetahuan serta gagasan yang telah dimiliki sebelumnya,

sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk mendukung keberlanjutan penelitian (Pratiwi et al., 2024).

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data hasil wawancara serta observasi. Melalui metode ini, peneliti mengumpulkan berbagai dokumen atau sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang membahas tentang keadilan, psikologi hukum, dan proses pengambilan keputusan hakim yang dapat memberikan konteks terhadap pelaksanaan tugas hakim.

G. Teknik Analisis Data

Dalam konteks analisis data kualitatif, Bogdan menjelaskan bahwa analisis data merupakan proses menelusuri dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, serta berbagai sumber lainnya, sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuan penelitian dapat disampaikan kepada pihak lain. Proses ini dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memecahnya ke dalam unit-unit tertentu, menyusunnya kembali melalui proses sintesis, membentuk pola, menentukan bagian yang dianggap penting untuk dikaji lebih lanjut, serta menarik kesimpulan yang dapat dikomunikasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2023).

Menurut (Creswell, 2014), terdapat proses umum yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian kualitatif, antara lain sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis

Pada tahap awal, peneliti mengumpulkan keseluruhan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian menyiapkannya dalam bentuk yang dapat dianalisis, antara lain dengan melakukan transkripsi wawancara, mengelompokkan catatan lapangan, serta menyusun data sesuai sumber dan jenis informasi.

2. Membaca keseluruhan data secara komprehensif

Setelah data terorganisasi, peneliti membaca seluruh transkrip dan catatan penelitian secara berulang untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai substansi data. Pada tahap ini, peneliti mencatat kesan awal, gagasan yang menonjol, serta arah makna yang diduga terkandung dalam narasi partisipan.

3. Melakukan proses pengkodean (*coding*) terhadap data.

Coding dilakukan dengan cara memecah data ke dalam unit-unit makna tertentu, kemudian memberikan label atau tanda pada bagian-bagian teks yang relevan dengan fokus penelitian. Proses ini bertujuan mengidentifikasi konsep atau ide penting yang muncul dari pengalaman para hakim.

4. Menyusun kategori dan tema-tema

Kode-kode yang memiliki keterkaitan kemudian dikelompokkan ke dalam kategori atau tema yang lebih luas, yang merepresentasikan pola-pola makna terkait proses penilaian keadilan oleh hakim. Tema-tema ini disusun untuk menggambarkan struktur esensial pengalaman partisipan, sekaligus menjadi dasar untuk penyajian temuan penelitian.

5. Menyajikan temuan dalam narasi

Data yang telah terstruktur dalam bentuk tema kemudian disajikan dalam uraian naratif yang sistematis, dilengkapi dengan kutipan relevan dari partisipan, serta tabel atau visual pendukung bila diperlukan. Penyajian ini bertujuan memberikan gambaran empiris yang jelas mengenai bagaimana hakim memaknai dan menilai keadilan.

6. Interpretasi dan memaknai data

Tahap terakhir yaitu interpretasi data, penarikan makna penelitian berdasarkan keseluruhan proses analisis. Penafsiran ini mempertimbangkan perspektif teoritik yang relevan, hasil-hasil penelitian sebelumnya, serta refleksi peneliti terhadap fenomena yang dikaji, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dinamika psikologis penilaian keadilan pada hakim.

H. Keabsahan atau Kredibilitas Penelitian

Triangulasi merupakan suatu pendekatan dalam penelitian yang bertujuan meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil penelitian melalui proses pengumpulan serta analisis data yang bersumber dari beragam perspektif. Dalam konteks penelitian, triangulasi berarti penggunaan berbagai sumber, teori, dan metode untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dan akurat tentang fenomena yang sedang diteliti. Konsep dasar triangulasi bertumpu pada asumsi bahwa suatu fenomena sosial atau kompleksitas interaksi manusia tidak dapat dipahami sepenuhnya hanya dari satu sudut pandang. Peneliti yang menggunakan triangulasi berupaya untuk meminimalisir bias dan meningkatkan kedalaman analisis melalui konfirmasi temuan dari berbagai

sudut pandang yang berbeda. Hal ini penting terutama dalam penelitian kualitatif, karena data sering kali bersifat subjektif dan terikat pada konteks. Dengan begitu diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan dinamis untuk menangkap keanekaragaman makna yang muncul dari fenomena tersebut (Arianto, 2024).

Menurut Alfansyur & Mariyani, 2020, triangulasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memverifikasi data tetapi juga sebagai pendekatan yang mendalam untuk mengeksplorasi berbagai aspek dari fenomena yang diteliti. Penggunaan triangulasi mengasumsikan bahwa dengan melihat fenomena dari berbagai perspektif, peneliti dapat menemukan pola atau tema yang mungkin tidak terlihat bila hanya menggunakan satu pendekatan. Dengan cara ini, triangulasi membuka ruang bagi analisis yang lebih komprehensif, sehingga peneliti mampu menghasilkan interpretasi yang lebih lengkap dan kaya (Arianto, 2024). Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi untuk melihat konsistensi informasi yang muncul, kemudian hasil yang didapat dihubungkan dengan teori yang relevan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Setting Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di dua lembaga peradilan umum tingkat pertama di wilayah Malang Raya, yaitu Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Kepanjen. Kedua pengadilan tersebut berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, khususnya dalam menangani perkara pidana dan perdata pada wilayah yurisdiksi masing-masing. Pemilihan kedua lokasi ini didasarkan pada karakteristik wilayah hukum yang berbeda, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai bagaimana hakim memaknai, menilai, dan mengintegrasikan keadilan dalam proses pengambilan keputusan hukum.

Pengadilan Negeri Malang merupakan pengadilan negeri kelas IA yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Utara Nomor 198, Kota Malang, Jawa Timur. Secara historis, pengadilan ini memiliki akar panjang sejak masa kolonial Belanda, meskipun tahun pasti pendiriannya belum dapat dipastikan secara definitif. Awalnya, kantor Pengadilan Negeri Malang berada di Jalan Cipto Nomor 1 Malang sebelum kemudian berpindah ke lokasi saat ini pada tahun 1983 sebagai bagian dari pengembangan sarana pelayanan hukum. Setelah berdirinya Pengadilan Negeri Kepanjen pada tahun 2000, wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang mengalami penyesuaian dan saat ini mencakup Kota

Malang serta Kota Batu. Sebagai lembaga peradilan dengan wilayah urban, Pengadilan Negeri Malang menghadapi beragam perkara dengan dinamika sosial yang kompleks, termasuk perkara yang berkaitan dengan masyarakat perkotaan, perkembangan ekonomi, dan perubahan sosial. Selain menjalankan fungsi yudisial, Pengadilan Negeri Malang juga berkomitmen pada reformasi birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas, pelayanan publik berbasis digital, dan peningkatan aksesibilitas bagi masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Negeri Kepanjen berlokasi di Jalan Raya Panji Nomor 205, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pengadilan ini resmi berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2000 sebagai bagian dari pemekaran wilayah hukum guna meningkatkan efektivitas pelayanan peradilan bagi masyarakat Kabupaten Malang. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Kepanjen meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Malang yang terdiri dari wilayah dengan karakteristik geografis luas, mulai dari kawasan perkotaan, pedesaan, hingga daerah pesisir. Kondisi ini menjadikan Pengadilan Negeri Kepanjen memiliki cakupan perkara yang beragam dengan latar sosial masyarakat yang heterogen. Sebagai pengadilan yang melayani wilayah administratif Kabupaten Malang, keberadaan Pengadilan Negeri Kepanjen sangat penting dalam mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat di wilayah selatan dan pedalaman Malang. Sama seperti Pengadilan Negeri Malang, lembaga ini juga terus mengembangkan pelayanan berbasis teknologi melalui sistem informasi perkara, layanan elektronik, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

B. Subjek Penelitian

Tabel 4.1 Subjek Penelitian

No.	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Masa Kerja
1.	MS	Laki-laki	48 tahun	22 tahun
2.	GYM	Laki-laki	39 tahun	20 tahun
3.	Y	Laki-laki	47 tahun	22 tahun
4.	KTW	Laki-laki	53 tahun	23 tahun
5.	MH	Laki-laki	59 tahun	24 tahun
6.	DMA	Perempuan	45 tahun	16 tahun

Subjek penelitian berjumlah enam orang hakim dengan lima hakim berjenis kelamin laki-laki dan satu hakim berjenis kelamin perempuan, dengan rentang usia 39 hingga 59 tahun dan masa kerja antara 16 hingga 24 tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa seluruh subjek memiliki pengalaman yang cukup panjang sebagai hakim.

1. Subjek MS

Subjek MS adalah seorang hakim yang telah ditempatkan di beberapa lokasi selama kariernya, termasuk daerah pelosok jauh dari ibu kota provinsi, Blitar, dan saat wawancara sedang bertugas di Malang. Selama menjadi hakim ia menghadapi tantangan berupa fasilitas pendidikan dan kesehatan yang terbatas, kesulitan transportasi, serta tekanan psikologis

dari kasus yang ditangani, termasuk ancaman dari pihak luar. Ia juga memanfaatkan pendekatan spiritual dan hubungan dengan masyarakat sekitar untuk menjaga kestabilan psikologis dalam menjalankan tugasnya.

2. Subjek GYM

Subjek GYM menjadi hakim selama kurang lebih 20 tahun dan pernah bertugas di berbagai daerah, termasuk Kalimantan dan Malang. Dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, GYM menyampaikan bahwa dalam sehari ia bisa menyelesaikan perkara sekitar 30 sampai 50 perkara. Selain memeriksa dan memutus perkara, GYM juga memiliki tugas non-yudisial, seperti menjadi hakim pengawas dan koordinator. GYM menjelaskan bahwa tempat penugasannya selalu berpindah setiap 3 sampai 4 tahun.

3. Subjek Y

Subjek Y merupakan hakim yang telah dilantik sejak tahun 2005 dan memiliki pengalaman bertugas kurang lebih 21 tahun. Subjek Y menjelaskan bahwa ia dimutasi setiap 3 sampai 5 tahun sesuai ketentuan SK. Y menyampaikan bahwa menjadi hakim merupakan kebanggaan, tetapi juga memiliki tantangan, terutama ketika ditempatkan di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan fasilitas, perangkat kerja, dan jaringan internet.

4. Subjek KTW

Subjek KTW merupakan hakim yang telah bertugas sejak tahun 2003 dan memiliki pengalaman sebagai hakim selama kurang lebih 23 tahun. Selama menjalani profesinya, KTW pernah ditempatkan di berbagai

daerah, termasuk Sumatera dan Malang. Subjek telah bertugas di Malang hampir tiga tahun. KTW berpindah tempat setiap tiga sampai lima tahun, sehingga ia sering tinggal terpisah dari istri dan anaknya yang menetap di Jogja. Tantangan utama yang dihadapi KTW adalah harus menjaga batasan dalam bergaul karena terikat kode etik hakim, menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, serta menghadapi keterbatasan kesejahteraan dan keamanan.

5. Subjek MH

Subjek MH merupakan hakim yang telah bertugas sejak tahun 2002 dan memiliki pengalaman sebagai hakim selama kurang lebih 24 tahun. Selama menjalani profesinya, MH pernah ditempatkan di berbagai daerah, seperti Toraja, Jambi, Probolinggo, Jember, Soe NTT, Mataram, dan Malang. Perpindahan tempat tugas tersebut membuat MH banyak mengenal karakter masyarakat, budaya lokal, dan hukum adat di berbagai daerah. Tantangan yang dihadapi MH selama bertugas antara lain harus jauh dari keluarga, menghadapi ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan, serta tekanan berupa demo besar-besaran, bahkan pernah mengalami perusakan kantor saat bertugas di Toraja.

6. Subjek DMA

Subjek DMA merupakan hakim yang telah bertugas sejak tahun 2010 dan memiliki pengalaman sebagai hakim selama kurang lebih 16 tahun. Selama menjalani profesinya, DMA pernah bertugas di luar Jawa seperti Aceh dan Kalimantan dan kemudian ditempatkan di Malang selama

kurang lebih enam bulan saat wawancara berlangsung. DMA menyampaikan bahwa ia sudah menikah dan memiliki satu orang anak. Dalam sehari, DMA dapat menangani perkara sekitar 15 sampai 20 perkara, bahkan pada hari tertentu dapat mencapai 30 sampai 40 perkara.

C. Hasil Observasi

Observasi dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Februari 2026, bertempat di Pengadilan Negeri Malang, dimulai pukul 10.36 hingga 11.55 WIB. Selama kurang lebih satu jam dua puluh menit, observer mengamati jalannya beberapa sidang secara berurutan yang mencakup perkara pengembalian aset, kecelakaan lalu lintas, pencurian, narkoba, dan kepemilikan sabu. Pengamatan difokuskan pada perilaku verbal dan nonverbal hakim selama proses persidangan berlangsung.

Sidang pertama yang diobservasi adalah perkara pengembalian aset yang dipimpin oleh seorang hakim laki-laki. Perkara ini berkaitan dengan aset yang seluruhnya tercatat atas nama suami yang telah meninggal dunia, sementara pihak istri mengajukan permohonan pengalihan aset tersebut atas namanya. Selama persidangan, observer mencatat bahwa hakim beberapa kali menyampaikan keterangan secara berbelit-belit dan kurang jelas. Tempo bicara hakim yang cukup cepat semakin mempersulit pemahaman terhadap isi yang disampaikan, sehingga komunikasi dalam persidangan ini terkesan kurang efektif bagi pihak-pihak yang terlibat.

Sidang berikutnya adalah pembacaan putusan perkara kecelakaan lalu lintas. Sejak awal persidangan, hakim telah menyampaikan bahwa apabila ada hal yang tidak dipahami, para pihak dapat menanyakannya kepada pengacara masing-masing. Pernyataan tersebut menjadi catatan tersendiri karena ketidakjelasan yang dimaksud justru berasal dari cara penyampaian hakim itu sendiri yang terlalu cepat dalam membacakan putusan. Dalam perkara ini, korban berinisial MD meninggal akibat kecelakaan, dan terdakwa yang merupakan seorang perempuan lanjut usia mengendarai kendaraan Honda HRV. Pihak terdakwa telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban sebelum persidangan berlangsung. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dan memberikan waktu tujuh hari untuk berpikir apakah menerima atau menolak putusan tersebut. Selama pembacaan putusan, observer mencatat bahwa hakim beberapa kali memegang pelipisnya, yang dapat diinterpretasikan sebagai indikasi adanya tekanan atau beban tersendiri dalam proses pembacaan putusan tersebut.

Sidang berikutnya merupakan sidang perkara pencurian yang melibatkan terdakwa seorang manajer dengan barang bukti seberat dua kilogram, suasana persidangan terasa berbeda dibandingkan sidang-sidang sebelumnya. Hakim yang memimpin menampilkan pembawaan yang lebih santai dan beberapa kali tersenyum selama jalannya persidangan. Kemudian dilanjutkan dengan sidang perkara narkoba. Pada awal sidang, hakim terlihat agak kesal karena pihak Pos Bapas tidak kunjung hadir. Ketika memasuki tahap pembacaan, hakim ketua tampak mendengarkan dengan khidmat, meskipun

sese kali melirik ke arah luar ruangan dan memainkan bolpoin di tangannya. Sementara itu, hakim anggota terlihat melihat telepon genggamnya dan sese kali menggelengkan kepala saat putusan dibacakan. Hakim anggota lainnya yang mengenakan kacamata tampak mengantuk, sese kali meletakkan kepalanya ke tangan hanya dalam waktu sekejap disertai decihan, serta berulang kali mengusap dan memainkan rambutnya sepanjang persidangan.

Pada sidang perkara kepemilikan sabu, seorang hakim anggota terlihat masih aktif memainkan telepon genggam dan menyandarkan tubuhnya di kursi sembari memegang perangkat tersebut, bahkan menguap beberapa kali dan terus memainkan layar teleponnya sepanjang persidangan berlangsung. Hakim anggota lainnya yang sebelumnya sudah tampak mengantuk, kali ini terlihat meletakkan telepon genggamnya dan mencoba fokus dengan menyangga kepalanya menggunakan tangan.

Pada sesi sidang terakhir yang masih berkaitan dengan perkara narkoba, terjadi pergantian posisi antara hakim ketua dan hakim anggota. Setelah pergantian posisi tersebut, hakim yang kini menjabat sebagai anggota terlihat mengusap matanya dan menguap, kemudian terdiam dan tampak berusaha mendengarkan jalannya persidangan. Hakim anggota lainnya masih terlihat aktif memainkan telepon genggam dan menyandarkan badannya di kursi. Seorang hakim anggota tertidur beberapa saat saat hakim ketua sedang membacakan dakwaan. Ia kemudian terbangun dan melihat sekelilingnya, namun beberapa saat kemudian tertidur kembali. Pada satu momen, hakim

ketua tampak ingin meminta bantuan kepada hakim anggota di sampingnya, namun urung dilakukan karena hakim anggota tersebut sedang tertidur, dan hakim ketua hanya merespons situasi tersebut dengan sebuah senyuman.

Berbeda dengan hakim ketua sebelumnya, hakim ketua pada sesi ini menunjukkan gaya pembacaan putusan yang lebih hati-hati, pelan, dan tenang tanpa terkesan tergesa-gesa. Dalam putusan yang dibacakan, tuntutan jaksa adalah lima tahun penjara namun pengadilan memutuskan hukuman selama empat tahun enam bulan. Hakim menginformasikan kepada terdakwa bahwa putusan ini merupakan hukuman paling ringan yang dapat dijatuhkan sebelum berlakunya undang-undang baru yang menetapkan minimal lima tahun penjara, dan menanyakan kepada terdakwa apakah ingin berkonsultasi terlebih dahulu dengan pengacara. Terdakwa hanya mengangguk mengiyakan sebagai responnya.

D. Hasil Penelitian

1. Tipologi Makna Keadilan pada Hakim

Dari wawancara yang sudah dilakukan, dalam memaknai keadilan dalam pengambilan keputusan subjek memiliki pandangan yang berbeda-beda, pemaknaan tersebut menghasilkan beberapa kategori, yaitu:

a. Keadilan Subjektif-Spiritual

Berdasarkan hasil wawancara, keadilan menurut MS berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Namun, dalam praktiknya hal ini sulit untuk diwujudkan karena setiap individu memiliki sudut

pandang dan pengalaman yang berbeda-beda sehingga apa yang dianggap adil oleh satu pihak belum tentu dianggap adil oleh pihak lain. Dengan kata lain, ukuran keadilan bergantung pada persepsi masing-masing individu, sehingga sifatnya relatif dan subjektif.

MS juga menyatakan bahwa manusia tidak mungkin mencapai keadilan yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Hakim sekalipun, yang secara formal berwenang membuat keputusan, tidak bisa memastikan bahwa putusannya akan diterima sebagai adil oleh semua pihak. Ini memperlihatkan bahwa nilai spiritual menjadi bagian penting dalam membentuk cara informan memahami keadilan. Dari penjelasan tersebut, keadilan menurut pandangan MS termasuk kedalam keadilan subjektif yang dipengaruhi oleh nilai spiritual dan keyakinan pribadi.

“Intinya, semua itu saya upayakan dengan prinsip “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kalau semua sudah diusahakan, ya selebihnya saya serahkan kepada Tuhan, dan saya yakini bahwa keputusan itu sudah benar.” W1.S1.10

“menurut saya, keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi kenyataannya, itu tidak mudah. Karena yang kita anggap adil, belum tentu dianggap adil oleh orang lain. Pada akhirnya, saya percaya bahwa keadilan yang sebenarnya itu berasal dari Tuhan, dari Dia yang Maha Adil. Kita sebagai manusia hanya berusaha mendekati itu.” W1.S1.15

Subjek Y memiliki keyakinan bahwa setiap putusan harus berlandaskan pada nilai Ketuhanan, sebagaimana tercermin dalam frasa “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang tidak hanya dipahami sebagai formalitas, tetapi sebagai prinsip yang benar-

benar diinternalisasi. Hal ini menunjukkan subjek merasa memiliki tanggung jawab moral dan spiritual kepada Tuhan atas setiap keputusan yang diambil. Keyakinan tersebut membentuk cara pandang bahwa keadilan harus diyakini benar secara batin dan dapat dipertanggungjawabkan secara spiritual, sehingga nilai keadilan yang dihasilkan tidak lepas dari keyakinan pribadi hakim terhadap kebenaran yang bersumber dari ajaran agama.

“...Setiap putusan berpegang pada kalimat: “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Jadi kita tetap mengacu kepada Tuhan, dan yakin bahwa keputusan sudah sesuai hukum.” W1.S3.10

”...tapi kembali lagi kita berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita juga yakin bahwa kita sudah bekerja berdasarkan aturan yang benar, sehingga mudah-mudahan tidak menyimpang dan bisa mencapai rasa keadilan...”

b. Keadilan Distributif dan Proporsional

Keadilan distributif proporsional yaitu keadilan yang diberikan kepada setiap orang sesuai dengan jasa atau haknya masing masing. Pembagian ini didasarkan pada kontribusi, kemampuan, dan nilai sosial individu. Mereka yang memiliki peran lebih signifikan akan menerima bagian yang sesuai dengan upaya dan pencapaian mereka. Seperti apa yang diungkapkan oleh GYM dan KTW.

Subjek GYM mencontohkan dengan pemberian baju dengan ukuran yang sama pada adik dan kakak justru dianggap tidak adil karena tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak, begitu juga dengan pembagian makanan yang tidak harus sama jumlahnya, tetapi harus

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing untuk menghabiskannya. Dapat dipahami bahwa keadilan menurut subjek lebih menekankan pada keseimbangan yang mempertimbangkan perbedaan, bukan keseragaman. Artinya, keadilan akan tercapai ketika setiap individu mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga hasil akhirnya benar-benar dirasakan adil oleh masing-masing pihak, bukan hanya tampak adil secara permukaan.

“...karena adil proporsional. Artinya adil disini harus di anda cukup di adik anda cukup. Contoh di porsi makanan adik anda dan anda berbeda, sehingga adil disini bukan jumlah porsi makanan, tapi kemampuan untuk menghabiskan porsi makanan masing-masing.” (W1.S2.9)

Subjek KTW juga mencontohkan dengan pemberian uang kepada anak SD dan SMP dimana mereka memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga keadilan bukan sama rata, akan tetapi proporsional. Hal ini berarti dalam membuat penilaian dalam pengambilan keputusan subjek mempertimbangkan situasi, kebutuhan, serta peran masing-masing dari pihak yang terlibat.

“Karena adil itu kan susah. Anak SD, anak SMP sama-sama tak kasih 5 ribu, Mungkin anak SD nya cukup, Anak SMP nya tidak. Padahal adil 5 ribu...” (W1.S4.48)

c. Keadilan Sosio-Legal (moral judgment, dual process teori (sistem 2))

Keadilan sosio-legal dipahami sebagai konsep yang terbentuk tidak hanya dari segi hukum formal dan normatif tetapi juga mempertimbangkan konteks lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi dalam masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh subjek Y dan KTW.

Subjek Y mengungkapkan bahwa dalam membuat putusan ia menjaga keseimbangan antara aspek keadilan hukum dan keadilan masyarakat (sosiologis). Hal ini berarti pertimbangan keputusan yang dibuat oleh subjek Y dipengaruhi kondisi sosial, nilai masyarakat, serta dampak sosial yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Untuk mencapai keseimbangan tersebut, ia senantiasa memperkaya perspektifnya melalui informasi terkini mengenai kondisi sosial masyarakat, agar setiap putusan yang dihasilkan tidak hanya berpijak pada teks hukum semata, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap konteks sosial yang melatar belakangnya.

“...kami berusaha menjaga keseimbangan antara: keadilan hukum, keadilan masyarakat (sosiologis). Kami juga terus memperkaya diri dengan informasi dari media sosial dan kondisi masyarakat, agar putusan tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial.”
(W1.S3.23)

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh subjek TKW, menurut pandangan TKW adil itu harus memenuhi beberapa aspek yaitu keadilan itu sendiri, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hukuman tidak bisa dilakukan secara mekanis hanya berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan. Ia menyatakan bahwa kondisi psikologis terdakwa serta dampak putusan terhadap keluarganya turut menjadi bagian dari pertimbangan. Hal ini berarti dalam membuat keputusan subjek dipengaruhi oleh konteks sosial yang ada di persidangan. Selain itu, subjek memiliki kecenderungan untuk memaknai keadilan secara lebih manusiawi dan kontekstual. Keadilan tidak hanya dilihat dari benar atau

salah menurut hukum, tetapi juga dari sejauh mana keputusan tersebut mempertimbangkan dan mempengaruhi kondisi individu dan lingkungan sosialnya.

“...Ada keadilan filosofis, Ada kepastian hukum, Ada kemanfaatan. Keadilan kepastian hukum, Kemanfaatan, Itu semua harus kita pakai. Jadi keadilan itu harus, Keadilan bagi masyarakat itu adalah kemanfaatannya, Kepastian hukumnya, Dan keadilan itu sendiri. Jadi tiga hal itu harus dipakai. Bermanfaat atau tidak, keputusan saya ini bagi dia. Terus kepastian hukum, Pasti hukumnya benar-benar sesuai aturan hukum atau tidak. Saya tentukan dasar hukumnya, Itu saja sih, Lebih ke situ, dan termasuk psikologis. Psikologis terdakwa itu juga kita pertimbangkan. Dampaknya juga kita pertimbangkan kepada keluarganya [...] manfaatnya bagaimana putusan saya...” (W1.S4.48)

d. Keadilan Substantif

Keadilan substantif adalah pemaknaan keadilan yang lebih memperhatikan hasil akhir, substansi, atau isi dari suatu keputusan bukan hanya pada prosedur atau cara keputusan itu dibuat. Keadilan ini mempertimbangkan kemanusiaan, moralitas, rasa keadilan masyarakat. Terkadang dapat melonggarkan prosedur atau penafsiran pasal untuk mencapai keadilan yang substantif. Hal ini ditunjukkan oleh subjek GYM dan DMA.

Dari pernyataan subjek GYM, menunjukkan bahwa untuk mencapai keadilan ia mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam dalam pengambilan keputusannya. Hal ini terlihat ketika ia menjatuhkan putusan kepada terdakwa kasus pidana tindakan penikaman yang seharusnya dihukum berat, namun subjek memilih untuk memberikan

hukuman yang lebih ringan dengan mempertimbangkan nasib masa depan dari anak terdakwa yang kemungkinan akan kehilangan pengasuhan jika terdakwa dipenjara terlalu lama. Hal ini berarti penilaian yang dilakukan subjek didasari oleh aspek moral dan sosial, aspek moral tampak dari pertimbangan empati dan hati nurani subjek terhadap nasib anak kedepannya, tidak hanya berfokus pada perbuatan terdakwa. Sedangkan, aspek sosial tampak dari pertimbangan dampak putusan terhadap kehidupan anak sebagai bagian dari masyarakat yang harus dilindungi.

“Saya pernah mendapatkan perkara dimana istri itu ditikam didepan anaknya. Maka, ada hakim yang ngomong “ini harus dihukum setinggi-tingginya”. Nah saya bilang, jangan kita hukum serendah-rendahnya. Karena kalo suami ini kelamaan di penjara, terus anaknya ini sama siapa? Maka diputus yang awalnya 1 tahun 6 bulan, diputus 6 bulan saja. Karena ternyata ini kasusnya si istri selingkuh didepan suaminya dan suaminya diludahi. Sehingga suaminya ini menikam. Karena dengan asumsi setelah dia keluar dia akan merawat anaknya. Karena istrinya ini sudah lari dengan selingkuhannya dan tidak mau merawat anaknya. Jadi, kadang-kadang kita memikirkan alasan kemanusiaan, sebenarnya kita tidak memikirkan terdakwaanya tetapi anaknya.” W1.S2.41

Dalam kasus lain yang juga ditangani oleh GYM, terlihat dari sikapnya bahwa ia menekankan keadilan dalam isi atau substansi dari putusan yang dibuat. Subjek menceritakan pengalamannya menghadapi perkara yang melibatkan si kaya dan si miskin, dimana pihak si kaya berusaha mempengaruhi keputusan agar memenangkan perkara tersebut. Namun, subjek menolak pengaruh tersebut dan memilih untuk tetap berpegang pada fakta yang sebenarnya. Subjek tidak

memenangkan si miskin hanya karena ia miskin, tetapi karena pihak miskin memang berada pada posisi yang benar dan berhak. Reaksi emosional dari subjek yang hampir menangis saat membacakan putusan menunjukkan adanya dimensi kemanusiaan dan rasa keadilan yang mendalam, serta menunjukkan adanya pengaruh moral, nilai internal serta nurani dalam menilai perkara yang dihadapi

Di sisi lain, nilai keadilan moral juga tampak dari integritas hakim yang menolak suap serta tetap menjaga kejujuran dan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum.

“...saya beri judul itu si kaya dan si miskin, katakanlah begitu. Jadi godaan hakim itu banyak sekali. Salah satunya adalah materi, jadi dari para pihak itu ada memberikan sejumlah materi yang karena saya tidak menerima hal itu, dalam artian sesuai dengan fakta, yuridisnya saja. Maka godaan itu menggempur terus. Makanya saya beri judul si kaya dan si miskin, memang posisinya menang yang miskin. Jadi si kaya itu pengen bagaimana caranya biar dia menang di suatu perkara itu. Akan tetapi saya memang tidak mengakomodir hal-hal seperti itu, sehingga karena hakim ini kepalanya tiga (musyawarah dengan anggota hakim lainnya), maka dia harus ganjil. Supaya nanti ada keputusannya bulan. Pecahlah kami di dalam, di majlis itu pecah. Ada yang memenangkan si kaya, ada yang memenangkan si miskin. Alhamdulillah setelah beberapa kali musyawarah hakim, kita bulatkan bahwa kita memang memenangkan si miskin. Dan itu pada saat saya membaca keputusannya itu hampir menangis saya.” W1.S2.8

Selanjutnya, subjek DMA juga menyatakan hal yang sama. Terlihat dalam pernyataannya bahwa ia menunjukkan penerapan keadilan substantif karena mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan kemanusiaan ketika menjatuhkan putusan terhadap terdakwa kasus pencurian. Meskipun terdakwa tetap dinyatakan bersalah karena

melakukan pencurian, subjek tidak hanya berfokus pada pelanggaran hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan latar belakang ekonomi terdakwa sebagai ibu yang masih menyusui serta dampak putusan terhadap anaknya. Pertimbangan tersebut terlihat dari keputusan subjek untuk menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari tuntutan jaksa sebagai bentuk penyesuaian putusan agar lebih manusiawi, hal ini mencerminkan adanya pengaruh moral dalam proses penilaian subjek.

“...Seorang ibu mencuri. Di satu sisi dia mencuri itu ya mungkin karena beban ekonomi ya. Kalau tidak salah dia punya hutang. Karena kan kondisi keluarganya yang sangat kurang. Atau ekonomi itu yang membuat dia seperti itu. Tapi tindakan seperti itu kan tidak dibenarkan. Ketika kita memutuskan suatu perkara itu, kita berat. Saya berat memutuskan. Di satu sisi dia masih menyusui. Kalau kita masukkan ke penjara nanti anaknya bagaimana untuk makannya bagaimana, sementara ibunya kita kasih hukuman penjara. [...] Tapi dengan berat hati memang harus memisahkan dia sama anaknya dalam kondisi yang masih menyusui.” (W1.S6.7)

“Ya, tapi lebih rendah dari tuntutan jaksa.” (W1.S6.8)

e. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan pendekatan keadilan yang menekankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak oleh suatu tindak pidana. Pendekatan ini berfokus pada proses penyembuhan luka, pemulihan hubungan sosial yang rusak, dan tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan. Melalui dialog yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan komunitas, keadilan restoratif berusaha mencapai kesepakatan

bersama berupa permintaan maaf, ganti rugi, pelayanan masyarakat, atau bentuk pemulihan lainnya. Hal yang serupa diungkapkan oleh subjek DMA, MH, dan MS.

Subjek DMA menyatakan bahwa dalam menyelesaikan kasus anak tidak selalu harus dilakukan melalui persidangan, tetapi dapat diselesaikan melalui musyawarah, dan mediasi antara korban dan pelaku. Dalam proses tersebut, subjek memberikan ruang bagi korban untuk menentukan bentuk penyelesaian, seperti pemberian maaf, penggantian kerugian, maupun biaya pengobatan. Hal ini menunjukkan bahwa subjek mempertimbangkan dampak emosional dan sosial terutama bagi anak yang masih berada dalam tahap perkembangan.

“...kalau perkara anak itu kan, penyelesaian perkaranya di luar pengadilan ya, jadi antara korban, dengan si terdakwa ini, kita lakukan musyawarah, kita lakukan mediasi, untuk menyelesaikan masalahnya, misalnya perkelahian, bagaimana ini, mau dimaafkan atau tidak, kalau memang tidak dimaafkan, ya kita lanjutkan, jangan, kalau dimaafkan, ya kita, kasih opsi kan, bagaimana, misalnya, memaafkan, dengan mengganti kerugian, dengan pengobatan, ke rumah sakit, dan lain-lain, itu bisa dilakukan, kalo gitu kan, mediasinya berhasil ya, tidak perlu, lagi, kita lanjutkan ke persidangan...” (W1.S6.31)

Kemudian, subjek MH juga menyatakan bahwa penyelesaian perkara sebaiknya diarahkan pada perdamaian selama aturan hukum memungkinkan. MH menyatakan *“kalau mereka bisa berdamai ya lebih baik di maafkan, atau sepanjang aturannya memungkinkan”*, yang menunjukkan bahwa pemulihan hubungan antara pelaku dan korban jauh lebih baik dan bermakna daripada hukuman penjara.

“...sekarang kan aturan undang-undang yang baru ini kan mengharapkan semua orang itu bisa ada restorative justice, biar mereka berdamai dan gak ada upaya terakhir, [...] kalau mereka bisa berdamai ya lebih baik di maafkan, atau sepanjang aturannya memungkinkan” (W1.S5.7)

Selanjutnya, subjek MS juga menunjukkan pemahaman yang selaras dengan prinsip keadilan restoratif. Ia menekankan pentingnya penyelesaian perkara melalui jalur kekeluargaan sehingga tidak berlanjut hingga tingkat banding dan kasasi. Pernyataan ini mencerminkan esensi keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan hubungan dan penyelesaian damai daripada proses hukum yang panjang dan adversarial. Pendekatan kekeluargaan yang diutamakan subjek sejalan dengan karakteristik utama keadilan restoratif, yaitu melibatkan dialog, musyawarah, dan partisipasi keluarga untuk mencapai kesepakatan yang adil serta memulihkan keadaan seminimal mungkin seperti semula.

“pekerjaan kami ini memang tempatnya masalah tempatnya menyelesaikan masalah dan harapan kami tanpa menimbulkan masalah, jadi masalah itu selesai tanpa menimbulkan masalah. Apabila seperti itu ya insyaallah sangat bermakna, [...] jadi harapan perkara pidana maupun perdata itu selesai dengan kekeluargaan.” W1.S1.2

2. Faktor Psikologis yang Memengaruhi Penilaian Keadilan

a) Nilai dan norma internal

Nilai internal merujuk pada prinsip pribadi, keyakinan, cara pandang, dan nilai dasar yang dimiliki hakim dalam memahami keadilan. Dalam hasil wawancara, nilai internal tampak pada cara subjek

mengaitkan pandangannya terkait keadilan dengan nilai-nilai spiritual yang dimiliki.

Subjek MS menyatakan ia berusaha mengupayakan keadilan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa”, kemudian menyerahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Subjek MS memiliki nilai internal berupa religiusitas yang mempengaruhi cara dirinya memaknai keadilan. Pernyataan bahwa keadilan yang sebenarnya berasal dari Tuhan memperlihatkan adanya kesadaran bahwa hakim sebagai manusia memiliki keterbatasan dalam mencapai keadilan yang sepenuhnya sempurna. Nilai religius tersebut menjadi pegangan psikologis yang memberikan perasaan yakin bahwa apa yang sudah dilakukan sudah adil.

“saya upayakan dengan prinsip “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kalau semua sudah diusahakan, ya selebihnya saya serahkan kepada Tuhan.” (W1.S1.10)

“Pada akhirnya, saya percaya bahwa keadilan yang sebenarnya itu berasal dari Tuhan, dari Dia yang Maha Adil. Kita sebagai manusia hanya berusaha mendekati itu.” W1.S1.15

Hal yang sama juga diungkapkan subjek Y, nilai internal dimana ia berpegang pada prinsip “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan bahwa keyakinan terhadap tuhan berperan sebagai pegangan pribadi yang mempengaruhi cara subjek memaknai keadilan. Keyakinan ini merupakan pengaruh dari nilai spiritual yang bersumber dari ajaran agama yang dianutnya.

“Setiap putusan berpegang pada kalimat: “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Jadi kita tetap

mengacu kepada Tuhan. [...] kembali lagi kita berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa” (W1.S3.10)

b) Pengalaman dan Pengetahuan

Subjek MS menyatakan bahwa bias dapat muncul dari sudut pandang dan latar belakang keilmuan yang berbeda-beda. Selain itu, keterbatasan pengetahuan teknis maupun pengalaman juga disebut sebagai sumber bias yang tidak kalah penting. Hakim yang belum memiliki pengalaman luas atau kurang memahami aspek teknis tertentu lebih rentan terbawa oleh sudut pandang pribadi.

“Bias itu bisa datang dari banyak hal ya, misalnya dari sudut pandang dan latar belakang keilmuan masing-masing, karena setiap orang punya cara berpikir yang berbeda. [...] keterbatasan pengetahuan teknis atau pengalaman juga bisa jadi sumber bias.” (W1.S1.12)

Subjek DMA juga menyatakan bahwa pengalaman dan pendidikan memengaruhi proses penilaian dalam pengambilan keputusan. Tidak hanya pengalaman pribadi, tetapi juga pengalaman kolektif yang diperoleh melalui diskusi dengan sesama hakim ketika menghadapi kasus yang belum pernah ditemui sebelumnya.

“iya, termasuk, kita gak bisa, karena kan namanya perkara itu kan banyak ya, jadi kalau kita gak punya pengalaman, atau ilmu pengetahuan, kita gak bisa memutuskan perkara yang gimana, yang baik, yang merasa adil, kalau kita gak punya ilmu pengetahuan, atau pengalaman, pengalaman itu juga perlu, walaupun kita gak pernah, kita gak pernah ketemu perkara ini, kita bisa nanya ke teman, Mbak, gak ada perkara ini, oh iya pernah, nanganinnya gimana, nanganinnya seperti ini, hukum acaranya seperti ini, kalau sudah di pengadilan kayak Malang itu, Mbak, itu pasti perkara kan beragam, otomatis kan pengalamannya, makin banyak kan, sama juga ketika kita pindah dari pengadilan lain, ke pengadilan lain, itu pun juga,

menurut saya perkara atau kasus kan beragam, dari situ kita belajar.” (W1.S6.19)

c) Emosi

Subjek KTW menjelaskan bahwa teman-teman hakim wanita terkadang menggunakan perasaan dalam mempertimbangkan putusan, meskipun bukan hal utama. Ia memperkirakan bahwa pengaruh perasaan ini mungkin sekitar tiga puluh persen, sehingga meskipun persinya lebih kecil dibandingkan hukum, tetap memiliki peran dalam memengaruhi cara hakim menilai suatu perkara.

“Ya, saya kan punya teman-teman hakim wanita juga [...] Tapi ya ada lah. Ada hal sedikit yang memang ke situ. Cuma tidak menonjol ke arah situ. Tidak. Teman-teman hakim itu ya pakai perasaan. Cuma yang perasaan itu bukan hal yang utama. Yang utama fakta hukum dan sebagainya. Cuma, kadang muncul juga. Cuma tidak, Kalau presentasinya mungkin 30% lah, Nilainya lebih daripada hukum.” (W1.S4.47)

Subjek GYM juga menunjukkan adanya emosi yang terlibat dalam proses penilaiannya. Emosi subjek GYM tampak ketika ia menyatakan hampir menangis saat membacakan putusan, yang menunjukkan adanya perasaan haru, lega, atau tekanan emosional setelah melalui proses musyawarah dan pertimbangan yang panjang.

“saya beri judul itu si kaya dan si miskin, [...] itu pada saat saya membaca keputusannya itu hampir menangis saya.” (W1.S2.8)

d) Moral

Pernyataan dari subjek DMA juga menunjukkan adanya pengaruh emosional ketika ia menghadapi perkara dimana terdapat seorang ibu yang mencuri sementara ibu tersebut masih dalam keadaan menyusui anaknya. Pengaruh emosioanl ini kemungkinan dipengaruhi oleh kesamaan peran yang dimiliki subjek dengan terdakwa, yaitu sama-sama memiliki peran sebagai ibu. Kesamaan peran tersebut membuat subjek lebih mudah membayangkan posisi terdakwa dan memunculkan perasaan iba dan empati terhadap kondisi terdakwa.

“Saya berat memutuskan. Di satu sisi dia masih menyusui. Kalau kita masukkan ke penjara nanti anaknya bagaimana untuk makannya bagaimana, sementara ibunya kita kasih hukuman penjara.” (W1.S6.7)

“Ya, tapi lebih rendah dari tuntutan jaksa.” (W1.S6.8)

Subjek GYM juga mempertimbangkan dampak keputusan yang dihasilkan oleh anak terdakwa yang akan ditinggalkan apabila terdakwa menjalani hukuman yang terlalu lama. Karena adanya penalaran moral yang terjadi, akhirnya subjek memilih hukuman yang lebih ringan dibandingkan usulan hakim lain karena memandang bahwa keberadaan terdakwa masih dibutuhkan untuk mengasuh dan memenuhi kebutuhan anaknya.

“saya pernah mendapatkan perkara dimana istri itu ditikam didepan anaknya. Maka, ada hakim yang ngomong “ini harus dihukum setinggi-tingginya”. Nah saya bilang, jangan kita hukum serendah-rendahnya. Karena kalo suami ini kelamaan di penjara, terus anaknya ini sama siapa? Maka diputus yang awalnya 1 tahun 6 bulan, diputus 6 bulan saja.” (W1,S2.41)

e) Proses Kognitif

Berdasarkan hasil observasi, proses kognitif hakim terlihat melalui cara hakim menerima, memperhatikan, dan mengolah berbagai informasi yang muncul selama persidangan berlangsung. Selama observasi, ditemukan adanya variasi tingkat perhatian dan keterlibatan hakim dalam mengikuti jalannya persidangan. Pada beberapa persidangan, hakim terlihat mendengarkan dengan saksama, mengikuti jalannya pemeriksaan, serta membacakan putusan secara hati-hati dan tenang, yang menunjukkan keterlibatan aktif dalam memahami informasi yang disampaikan. Namun, pada persidangan lainnya ditemukan perilaku seperti memainkan telepon genggam, menguap berulang kali, menyandarkan kepala, hingga tertidur sesaat selama persidangan berlangsung

f) Dinamika Lingkungan

Dinamika lingkungan dapat mempengaruhi penilaian hakim karena lingkungan menyediakan informasi dan konteks yang membentuk persepsi hakim terhadap apa yang dianggap adil. Dari data wawancara faktor lingkungan yang mempengaruhi penilaian keadilan hakim ialah lingkungan peradilan yaitu instansi tempat hakim bekerja dan lingkungan sosial masyarakat.

1) Lingkungan Peradilan

Dalam menilai keadilan, hakim berfokus pada fakta persidangan sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan. Penilaian didasarkan pada bukti-bukti, saksi serta jaksa yang hadir di dalam persidangan. Bahkan ketika hasilnya dirasa tidak menyenangkan atau “pahit” bagi pihak tertentu, hakim tetap berpegang pada fakta yang terungkap. Selain itu, aturan hukum juga menjadi acuan yang tidak terpisahkan, sehingga keputusan yang diambil merupakan hasil dari pertimbangan antara fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

“keputusan itu harus berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang ada, bukan dari asumsi atau perasaan pribadi.”
(W1.S1.10)

“Tidak ada. Selalu berdasarkan fakta di persidangan, meskipun itu pahit.” (W1.S2.12)

“Jadi, setiap putusan bisa berbeda-beda, tergantung fakta hukum di persidangan.” (W1.S3.23)

“Yang jelas kita sesuai fakta persidangan saja.” (W1.S4.24)

“kita hakim setiap memutus perkara itu ya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan.” (W1.S5.11)

“kemudian kita memeriksa perkara itu dengan benar memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan.” (W1.S6.11)

Dalam menilai dan mengambil keputusan, hakim tidak bekerja secara individu, tetapi melalui proses musyawarah dalam majelis hakim. Proses ini dilakukan karena sistem kerja hakim bersifat tim, sehingga setiap perkara didiskusikan bersama dalam satu majelis yang jumlahnya ganjil. Dalam musyawarah tersebut, para hakim saling bertukar pandangan, menyampaikan

pertimbangan masing-masing, serta mendiskusikan fakta-fakta yang ada di persidangan sebelum mencapai keputusan. Hasil dari musyawarah ditentukan berdasarkan suara terbanyak di antara anggota majelis.

“memutus berdasarkan fakta dan yuridis. Musyawarah hakim (majelis harus ganjil).” W1.S2.8

“Karena sistem pekerjaan kami menggunakan sistem tim, maka dalam prosesnya kami melakukan musyawarah hakim. Di situ terjadi diskusi antar hakim dalam satu tim.” W1.S3.15

“kita juga musyawarah dengan hakim yang lain.” W1.S4.20

“Ada. Kalau musyawarah itu kan diambil dari suara terbanyak.” W1.S4.23

Dalam menentukan berat atau ringannya sebuah hukuman, subjek memperhatikan rekam jejak perilaku dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Status residivis atau pengulangan tindak pidana menjadi salah satu faktor penentu dalam memberikan sanksi yang adil. Jika seorang terdakwa tercatat sudah pernah melakukan kejahatan di masa lalu, maka hukuman yang dijatuhkan akan jauh lebih berat dibandingkan dengan terdakwa yang baru pertama kali melakukan tindak pidana.

“dari segi terdakwanya, apakah dia sudah berapa kali melakukan perbuatan, seupama tahun yang lalu pernah di penjara, [...] kalau dia sudah pernah melakukan tindak pidana, nanti hukumannya lebih berat.” W1.S5.12

Subjek menjelaskan bahwa dalam menentukan lamanya hukuman, ia mempertimbangkan aspek yang melekat pada terdakwa. Tidak hanya melihat berat ringannya tindak pidana, tetapi

juga memperhatikan faktor usia (apakah masih muda atau sudah tua) serta kondisi keluarga terdakwa.

“Tinggal masalah strakmaknya mau berapa lama gitu, yang layak dan pas untuk dia gitu. dari keluarga bagaimana, masih muda atau sudah tua, nah itu baru kita pertimbangkan.” W1.S4.32

Subjek sekunder juga menyatakan usia terdakwa yang masih muda dan perannya sebagai tulang punggung keluarga merupakan hal umum yang dapat menjadi pertimbangan dalam melihat kondisi terdakwa

“Itu hal-hal yang umum misalnya masih muda, terus kalau masih muda masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, terus kemudian tulang punggung keluarga.” W1.SK1.1

Data wawancara menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan dan peran terdakwa menjadi salah satu alasan yang memengaruhi penilaian. Subjek menjelaskan bahwa perbedaan putusan dalam kasus yang sama didasarkan pada sejauh mana kontribusi masing-masing terdakwa terhadap terjadinya tindak pidana. Hakim membedakan antara pelaku utama, pelaku turut serta, pihak yang membantu, hingga individu yang hanya berada di lokasi kejadian tanpa terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana.

“hakim melihat seperti ini, ada pelaku utama, ada pelaku yang turut serta, jadi yang pelaku utama ini, kalau kami sih, otak istilahnya ya, otak dari kejadian itu iyulah yang mempengaruhi, kalau yang lain-lainnya, tadi beraneka ragam keputusannya itu, itu bisa dilihat, oh ini mungkin hanya ikut-ikutan saja, oh ini misalnya hanya tahu tapi dia tidak melakukan, tapi dia hanya melihat saja, tapi tidak melakukan kejadian itu saja, kayak kasus pencurian, ada yang bagian nunggu di luar, situasi, oh ini aman, ada yang

bagian ngambil barangnya, bagian eksekusi, ada yang cuma hanya bantuin, nungguin di luar, itu bisa juga dibedakan, kasus apa namanya, kayak narkoba juga seperti itu, kalau yang bagian jual, membeli itu, hukumannya sekian, atau yang satu hanya jadi perantara, atau yang satu hanya sekedar nemenin, untuk ngambil narkotikanya, atau dia hanya mau pakai, hanya ikutan pakai, itu saja, itu hukumannya beda-beda.” (W1.S6.35)

Subjek menjelaskan bahwa ia juga mempertimbangkan aspek psikologis terdakwa serta dampak yang ditimbulkan terhadap keluarganya. Ia menekankan bahwa keadilan bukan sekadar melihat tindak pidana yang dilakukan, misalnya pembunuhan, lalu langsung menjatuhkan hukuman mati, melainkan harus ditelusuri lebih jauh faktor yang melatarbelakangi perbuatan tersebut. Pertimbangan mengenai kondisi psikologis terdakwa, alasan yang mendorong terjadinya tindak pidana, serta konsekuensi terhadap keluarga menjadi bagian penting dalam proses penilaian.

“Psikologis terdakwa itu juga kita pertimbangkan. Dampaknya juga kita pertimbangkan kepada keluarganya. Keadilan itu soal pertimbangan. Tidak mentang-mentang dia membunuh terus hukuman mati itu tidak seperti itu. Kita lihat juga psikologisnya, Faktor dia bunuh itu apa dulu.” W1,S4.48

2) Lingkungan sosial masyarakat

Subjek WS menyampaikan bahwa dalam menjatuhkan putusan ia tidak hanya berpegang pada dasar hukum yang berlaku, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

“saya juga melihat dasar hukum yang berlaku dan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.” (WS;W1.S1.10)

Tuntutan dan harapan masyarakat juga dapat memberikan tekanan psikologis terhadap hakim dalam proses pengambilan keputusan. Opini masyarakat mengenai hukuman yang dianggap pantas berpotensi memengaruhi cara hakim memandang suatu perkara, terutama pada kasus-kasus yang mendapat perhatian luas dari masyarakat.

“Masyarakat inginkan hal demikian, secara psikologis, kita juga sebenarnya juga ikut terpengaruh sih ya.” (W1.S6.17)

Dalam kondisi tertentu objektivitas hakim bisa saja terganggu, misalnya ketika menghadapi tekanan atau ancaman. Situasi seperti itu dapat memengaruhi cara hakim menilai perkara, karena meskipun berusaha berpegang pada aturan hukum dan fakta persidangan, faktor eksternal tetap berpotensi memengaruhi proses pengambilan keputusan.

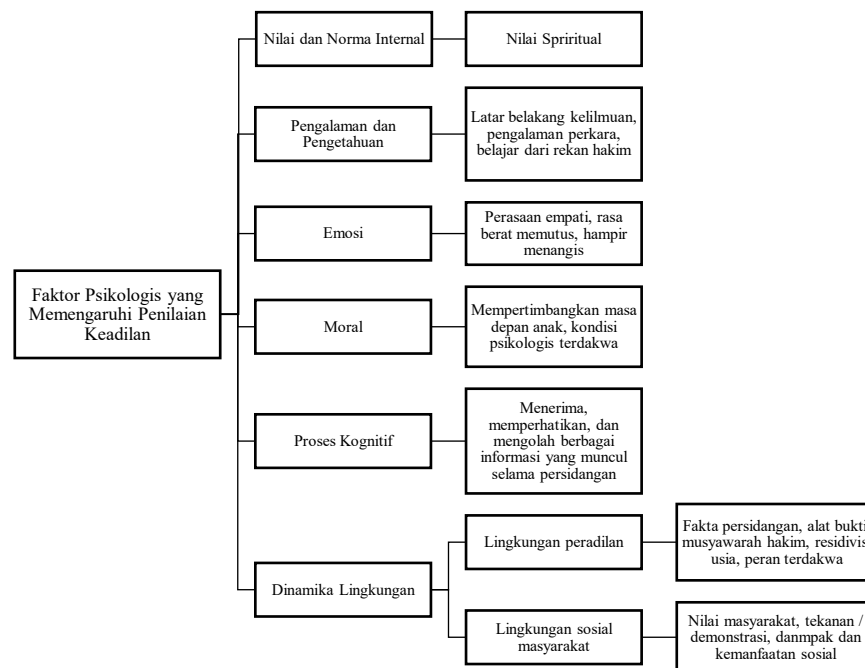
“Kadang dalam kondisi tertentu, misalnya ada tekanan atau ancaman, itu bisa saja membuat objektivitas agak terganggu.” WS;W1.S1.11

Saat masih menjadi hakim baru subjek MH pernah menghadapi demo besar-besaran. Ia mengakui bahwa tekanan dari massa bisa memengaruhi keputusan yang diambil, karena dalam kondisi seperti itu hakim merasa mau tidak mau harus sedikit mengikuti tuntutan mereka. Situasi sosial di luar persidangan, seperti demonstrasi, menjadi faktor yang dapat mengganggu objektivitas dan ikut memengaruhi proses penilaian keadilan

“Ya bisa ada tekanan tekanan demo ini bisa memengaruhi keputusan kita kan, pas saya jadi hakim baru, demo besar-besaran, ya kita mau gak mau harus sedikit mengikuti mereka, kalau gak mengikuti mereka kan ya gimana....”
(W1.S5.8)

Subjek sekunder juga menyatakan bahwa keputusan hakim dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat setempat, lingkungan tempat tinggal, serta persepsi sosial masyarakat. Budaya lokal dan pandangan masyarakat sekitar dapat membentuk tekanan, harapan, maupun pertimbangan tertentu yang akhirnya berpengaruh terhadap cara hakim mengambil keputusan. Selain itu, persepsi masyarakat terhadap kondisi hakim juga dapat berdampak pada keadaan emosional dan psikologisnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

“...yang namanya budaya masyarakat setempat itu juga berdampak. [...] faktor lingkungan tempat dia tinggal pengaruh, terus kemudian pengaruh pada putusannya, jadi berimbas pada kondisi dia saat hari-hari, terus kemudian persepsi masyarakat dia tinggal itu juga berdampak pada putusan” W1.SK1.1



Gambar 1: Bagan Faktor Penilaian Keadilan

3. Upaya Mengelola Subjektivitas dalam Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa faktor subjektivitas seperti emosi, nilai pribadi, dan empati turut memengaruhi proses penilaian para hakim dalam mengambil keputusan. Hal ini tidak dapat sepenuhnya dihindari mengingat hakim adalah manusia yang memiliki perasaan dan pengalaman hidup yang berbeda-beda, sehingga wajar apabila faktor-faktor tersebut sewaktu-waktu muncul dan ikut memengaruhi cara pandang mereka. Akan tetapi, subjek juga mengembangkan beberapa upaya untuk mengelola dan meminimalisir pengaruh subjektivitas tersebut agar keputusan yang dihasilkan tetap objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh subjek adalah menjadikan fakta persidangan sebagai landasan utama dengan cara mengumpulkan informasi secara lengkap dan menyeluruh. Para subjek meyakini bahwa keputusan yang objektif dapat dihasilkan apabila seluruh data yang tersedia telah dikumpulkan dan dikaji secara mendalam, sehingga tidak ada celah bagi penilaian yang sifatnya sepihak atau tergesa-gesa. Subjek MS menyatakan bahwa ia berupaya "*memaksimalkan informasi yang ada, supaya tidak mengambil keputusan dari data yang terbatas.*" (W1.S1.14). sejalan dengan itu, subjek Y menegaskan pentingnya "*merangkum seluruh fakta dalam putusan.*" (W1.S3.15), sementara subjek KTW secara lebih rinci menjelaskan, "*kita lihat fakta-fakta hukumnya itu. Fakta hukumnya, alat buktinya, terus keterangan terdakwa, saksi, pengakuan, itu semua harus kita rangkum semua. Jangan sampai ada yang kelewat.*" (W1.S4.38). Dengan memastikan kelengkapan informasi, subjek berupaya mempersempit ruang bagi asumsi pribadi untuk masuk ke dalam proses penilaian.

Subjek juga melakukan musyawarah dengan hakim lain dalam mengambil keputusan. Proses musyawarah ini digunakan sebagai cara untuk mengontrol kecenderungan subjektif dari masing-masing individu. Bekerja dalam sistem tim yang beranggotakan jumlah ganjil memungkinkan terjadinya saling koreksi antarhakim, sehingga ketika satu hakim mulai terbawa oleh sudut pandang pribadinya, hakim lain dapat memberikan pandangan yang berbeda sebagai penyeimbang. Keputusan akhir dengan

demikian merupakan hasil dari pertimbangan bersama, bukan cerminan dari satu pandangan tunggal. Sebagaimana diungkapkan oleh subjek Y, "*kami melakukan musyawarah hakim. Di situ terjadi diskusi antar hakim*" (W1.S3.15). Proses ini berfungsi sebagai mekanisme saling mengawasi yang mengurangi kemungkinan munculnya kecenderungan subjektif dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, subjek juga berusaha untuk memperluas wawasan dan terus meningkatkan pengetahuan secara berkelanjutan. Subjektivitas kerap muncul dari keterbatasan sudut pandang, sehingga hakim yang terus belajar dan memperbarui pengetahuannya akan lebih mampu mengenali dan mengoreksi kecenderungan subjektif dalam dirinya sendiri. Subjek KTW menyatakan, "*kita harus menimba ilmu terus, belajar terus. Ada peraturan baru, harus kita pelajari, [...] kita harus mengikuti perkembangan ilmu*" (W1.S4.33). Pernyataan ini mencerminkan bahwa kemampuan profesional yang terus diasah merupakan salah satu alat utama dalam mempertahankan objektivitas penilaian, karena wawasan yang luas dan selalu diperbarui membuat subjek tidak mudah terjebak dalam cara berpikir yang sempit atau tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman.

Subjek juga berupaya mengelola subjektivitas melalui pembangunan alur berpikir yang jelas dan terstruktur dalam setiap putusan yang dihasilkan. Alur berpikir yang tersusun dengan baik tidak hanya menjadi panduan bagi hakim dalam menyusun pertimbangannya, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas setiap keputusan

yang dibuat. Subjek GYM menyatakan, "*harus ada alur berpikir, itu penting karena yang membaca putusan bukan hanya orang akademisi, orang awam seperti tukang becak, atau lainnya yang mana putusan tersebut harus bisa dimengerti bahkan oleh orang yang tidak berpendidikan*" (W1.S2.35). Tuntutan untuk menyusun penalaran yang dapat dipahami oleh siapa pun mendorong subjek untuk berpikir lebih jernih, lebih teratur, dan lebih terlepas dari pengaruh pribadi, karena alur berpikir yang terbuka dan transparan akan lebih mudah diperiksa dan dinilai oleh pihak lain.

E. Pembahasan

Temuan penelitian ini menemukan bahwa hakim dalam memaknai keadilan memiliki bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Terdapat lima tipologi makna keadilan yang ditemukan, yaitu keadilan subjektif-spiritual, keadilan distributif-proporsional, keadilan sosio-legal, keadilan substantif, dan keadilan restoratif. Keadilan subjektif-spiritual tampak pada hakim yang memaknai keadilan sebagai sesuatu yang bersifat relatif dan hanya dapat disempurnakan oleh Tuhan, sehingga setiap putusan dihayati sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual. Keadilan distributif dan proporsional menekankan bahwa keadilan bukan berarti perlakuan yang sama rata, melainkan yang sesuai dengan kebutuhan, kontribusi, dan kondisi masing-masing pihak yang terlibat. Keadilan sosio-legal melampaui teks hukum formal dengan memasukkan pertimbangan kondisi sosial, budaya, dan psikologis terdakwa serta dampaknya terhadap masyarakat luas. Keadilan substantif lebih berfokus pada hasil akhir yang manusiawi dan bermoral daripada sekadar kepatuhan prosedural, bahkan terkadang melenturkan penafsiran pasal demi mencapai kondisi yang dianggap adil. Sementara itu, keadilan restoratif menempatkan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat sebagai tujuan utama dengan mengedepankan mediasi dan musyawarah daripada pemidanaan yang bersifat adversarial.

Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor psikologis seperti nilai internal, pengalaman dan pengetahuan, emosi, moral, proses kognitif, serta dinamika lingkungan dapat memengaruhi penilaian keadilan hakim. Walaupun faktor tersebut turut mempengaruhi penilaian, hakim juga mengembangkan

beberapa upaya untuk menjaga objektivitasnya, yaitu dengan mengumpulkan informasi secara lengkap dan menyeluruh, melakukan musyawarah dengan hakim lain agar terjadi saling koreksi, terus memperluas wawasan dan pengetahuan secara berkelanjutan, serta menyusun alur berpikir yang jelas dan terstruktur sehingga putusan dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

Nilai internal menjadi salah satu faktor yang memengaruhi hakim menilai perkara, dalam penelitian Cahill-O'Callaghan (2015) menjelaskan bahwa hakim tidak datang ke ruang sidang sebagai individu yang bebas nilai, melainkan membawa seperangkat nilai personal yang terbentuk dari pengalaman hidup, lingkungan sosial, dan keyakinan yang dimiliki. Nilai-nilai tersebut berperan sebagai kerangka psikologis yang membantu hakim memahami fakta, menafsirkan aturan hukum, dan menentukan pertimbangan yang dianggap lebih relevan dalam suatu perkara. Ketika ada situasi yang memberikan ruang diskresi atau terdapat lebih dari satu alternatif putusan yang sama-sama dapat dibenarkan secara hukum, nilai internal yang dimiliki hakim dapat memengaruhi cara hakim memaknai keadilan dan menentukan putusan yang dianggap paling tepat.

Penelitian oleh Liu (2024), menemukan bahwa pengetahuan dan pengalaman saling berkaitan erat dan bersama-sama membentuk landasan penilaian hakim dalam mengambil keputusan. Pengalaman membantu hakim memahami esensi perkara secara mendalam, menangkap kondisi dan kebutuhan psikologi para pihak secara lebih akurat, serta membuat putusan yang lebih adil dan masuk akal. Pengetahuan memberikan landasan teoretis dan prinsip panduan bagi hakim dalam mengambil keputusan, sedangkan, pengalaman memberikan acuan praktis bagi

hakim (Liu, 2024). Pengalaman dan latar belakang pendidikan juga berperan dalam membantu hakim mengatasi tekanan serta membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki (Saputra et al., 2025).

Moral reasoning merupakan proses berpikir yang digunakan individu untuk menentukan apakah suatu tindakan dinilai benar atau salah berdasarkan prinsip moral, nilai etika, serta pertimbangan keadilan. Menurut Kohlberg, perkembangan penalaran moral berlangsung melalui beberapa tahapan, mulai dari orientasi pada kepentingan pribadi, kepatuhan terhadap aturan sosial, hingga penggunaan prinsip-prinsip moral universal seperti keadilan, hak asasi manusia, dan kemanusiaan (Shahid, 2025). Dalam proses pengambilan keputusan, penalaran moral membantu individu mengevaluasi konsekuensi etis dari berbagai alternatif tindakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif berupa terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis terdakwa, keadaan keluarga, kepentingan anak, serta dampak sosial dari putusan yang dijatuhkan. Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya proses moral reasoning dalam pengambilan keputusan hakim. Namun, temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa pertimbangan moral tidak menggantikan analisis hukum, melainkan menjadi pelengkap dalam menentukan proporsionalitas putusan ketika tersedia beberapa alternatif yang sama-sama memiliki dasar hukum.

Dalam beberapa perkara, perhatian publik maupun pemberitaan media dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi hakim. Tekanan tersebut tidak secara otomatis menyebabkan keberpihakan, tetapi berpotensi memengaruhi proses evaluasi informasi apabila hakim lebih memberikan bobot pada konsekuensi sosial

putusan dibandingkan kualitas pembuktian di persidangan (Hanych et al., 2023). Oleh karena itu, tekanan sosial perlu dipahami sebagai kondisi yang dapat memengaruhi proses kognitif hakim, bukan sebagai bukti bahwa hakim telah kehilangan objektivitas.

Pertimbangan moral menjadi bagian dari proses psikologis yang menyertai penilaian hakim. Dalam penelitian Shahid (2025), ditemukan bahwa hakim sering kali menggunakan intuisi moral untuk menilai apakah suatu keputusan dirasa benar atau adil, bahkan sebelum analisis hukum dilakukan secara lengkap. Penalaran moral berfungsi sebagai mekanisme mediasi dalam proses pengambilan keputusan. Artinya, moral dapat membantu hakim mengendalikan bias kognitif dengan mendorong refleksi etis yang lebih mendalam, sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih seimbang dan adil. Namun, di sisi lain, moral dapat memengaruhi arah penalaran hakim ketika terdapat lebih dari satu alternatif putusan yang sama-sama memiliki dasar hukum. Pengaruh tersebut baru dapat dikatakan menghasilkan bias apabila keyakinan moral pribadi menyebabkan hakim mengesampingkan evaluasi bukti atau mengabaikan ketentuan hukum yang relevan. Sehingga, moral lebih tepat dipahami sebagai salah satu faktor yang membentuk proses penalaran daripada langsung dianggap sebagai sumber bias..

Hakim menggunakan proses kognitif untuk menganalisis bukti dan argumen yang disampaikan selama persidangan (Saputra et al., 2025). Karena kapasitas kognitif manusia memiliki keterbatasan dalam memproses informasi yang kompleks, hakim dapat menggunakan strategi penyederhanaan kognitif (heuristic processing) ketika mengevaluasi fakta dan alat bukti. Penggunaan heuristik tidak

selalu menghasilkan bias, tetapi dapat menjadi mekanisme adaptif untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi dengan informasi yang banyak dan waktu yang terbatas. Dalam kondisi tertentu, terutama ketika terdapat tekanan emosional, beban kerja, atau kompleksitas perkara yang tinggi, penggunaan heuristik berpotensi memengaruhi cara hakim mengevaluasi relevansi bukti, memberikan bobot terhadap keterangan saksi, maupun menghubungkan fakta dengan norma hukum. Bias kognitif baru muncul apabila proses tersebut menyebabkan evaluasi bukti menjadi tidak proporsional, misalnya hanya memberikan perhatian pada informasi yang mendukung keyakinan awal (*confirmation bias*) atau mengabaikan bukti lain yang sama relevannya. (Liu, 2024).

Lingkungan sosial masyarakat turut memengaruhi penilaian hakim, ditemukan dalam penelitian Hanych et al. (2023) bahwa hakim menyadari adanya perhatian, harapan, dan penilaian masyarakat terhadap putusan yang dihasilkan. Opini publik dan media menjadi bagian dari lingkungan sosial yang tidak dapat sepenuhnya diabaikan karena berhubungan dengan legitimasi, kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan, serta penerimaan publik terhadap putusan yang dijatuhkan. Konteks sosial dan budaya di mana persidangan berlangsung atau bahkan rekan sejawat dapat memengaruhi keputusan hakim. Dalam beberapa kasus, hakim mungkin merasa tertekan untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan harapan masyarakat (Saputra et al., 2025).

Penelitian ini menemukan bahwa penilaian keadilan hakim merupakan proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis dan lingkungan peradilan. Hakim menggunakan pengalaman, pengetahuan, nilai internal, moral, dan

emosinya dalam memahami perkara yang dihadapi. Pada saat yang sama, hakim juga mempertimbangkan fakta persidangan, alat bukti, tuntutan jaksa, kondisi terdakwa dan korban, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebelum membentuk penilaian mengenai apa yang dianggap adil. Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui teori *cognitive schema* yang dikemukakan oleh Beck (1976). Teori ini menjelaskan bahwa struktur pengetahuan atau kerangka mental individu terbentuk dari pengalaman, pendidikan, nilai-nilai, dan pembelajaran yang dimilikinya. *Cognitive schema* berfungsi sebagai acuan dalam menerima, mengorganisasi, menafsirkan, dan mengevaluasi informasi baru sehingga individu tidak perlu memproses setiap informasi dari awal, melainkan menghubungkannya dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, pengalaman menangani perkara sebelumnya dan pengetahuan hukum yang dimiliki hakim menjadi kerangka awal dalam memahami karakteristik suatu perkara serta menentukan informasi yang dianggap relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan.

Penelitian ini menemukan bahwa penilaian keadilan hakim merupakan proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis dan lingkungan peradilan. Hakim menggunakan pengalaman, pengetahuan, nilai internal, moral, dan emosinya dalam memahami perkara yang dihadapi. Pada saat yang sama, hakim juga mempertimbangkan fakta persidangan, alat bukti, tuntutan jaksa, kondisi terdakwa dan korban, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebelum membentuk penilaian mengenai apa yang dianggap adil. Hal ini dapat dijelaskan dengan *Social Cognitive Theory* yang dikemukakan oleh Bandura (1989). Bandura

menjelaskan bahwa perilaku individu merupakan hasil interaksi timbal balik antara faktor personal (*personal factors*), lingkungan (*environment*), dan perilaku (*behavior*) yang dikenal dengan konsep *reciprocal determinism*. Dalam penelitian ini, faktor personal tercermin pada nilai internal, pengalaman, pengetahuan, moral, dan emosi yang dimiliki hakim. Sementara itu, faktor lingkungan meliputi fakta persidangan, alat bukti, tuntutan jaksa, kondisi para pihak, serta dinamika yang terjadi dalam lingkungan peradilan. Berbagai informasi yang diperoleh dari lingkungan kemudian diproses berdasarkan kerangka pengetahuan yang dimiliki hakim sehingga membentuk penilaian mengenai bentuk keadilan yang dianggap paling tepat dalam suatu perkara. Penilaian tersebut selanjutnya diwujudkan dalam bentuk pengambilan keputusan hukum dan menjadi pengalaman baru yang akan memengaruhi cara hakim menilai perkara-perkara berikutnya.

Dalam beberapa situasi, hakim menunjukkan adanya pertimbangan moral. Pertimbangan tersebut terlihat ketika hakim memperhatikan kondisi psikologis terdakwa, dampak putusan terhadap keluarga, serta akibat yang mungkin muncul bagi pihak lain yang tidak secara langsung melakukan kesalahan, seperti anak terdakwa. Hal ini mencerminkan karakteristik dari teori moral judgment Kohlberg (1996), Kohlberg membagi perkembangan moral kedalam tiga tahap dari tingkat prakonvensional, konvensional, hingga pascakonvensional. Temuan penelitian ini lebih menunjukkan kecenderungan penalaran moral pada tingkat konvensional dan mengarah pada pascakonvensional. Pada tingkat konvensional, hakim tetap patuh terhadap hukum, aturan, dan kewajiban profesinya sebagai penegak hukum. Hal ini terlihat dari sikap bahwa tindakan yang melanggar hukum tetap tidak dapat

dibenarkan. Namun, dalam beberapa putusan, hakim juga menunjukkan pertimbangan yang lebih luas, yaitu tidak hanya berorientasi pada aturan, tetapi juga pada nilai kemanusiaan, hak individu, kepentingan anak, serta dampak sosialnya. Kecenderungan ini dapat dikaitkan dengan tingkat pascakonvensional dalam teori Kohlberg, yaitu ketika seseorang mulai mempertimbangkan prinsip moral yang lebih luas, seperti keadilan, hak, dan kemanusiaan, meskipun tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku (Ibda, 2023). Proses pertimbangan moral ini membantu hakim untuk membuat keputusan secara lebih manusiawi. Rest et al. (1999) dalam studinya terhadap berbagai kelompok profesi juga menemukan bahwa tingkat pendidikan dan paparan terhadap dilema moral yang kompleks merupakan prediktor terkuat bagi perkembangan penalaran moral ke level yang lebih tinggi, yang dalam konteks penelitian ini tercermin dari kematangan para hakim dalam mengintegrasikan pertimbangan kemanusiaan ke dalam kerangka hukum yang mereka terapkan.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa hakim tidak semata-mata menilai kesalahan berdasarkan tindakan terdakwa, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi perbuatan tersebut, seperti tekanan ekonomi, kondisi keluarga, maupun lingkungan sosial. Temuan ini sesuai dengan teori atribusi yang dikemukakan oleh Fritz Heider (1958) dalam (Faturachman, 2002), menjelaskan bahwa seseorang mengevaluasi suatu perilaku (orang lain maupun diri sendiri) dengan mencari penyebab di balik tindakan tersebut, apakah tindakan itu lebih dipengaruhi oleh faktor internal individu atau oleh faktor eksternal yang berasal dari situasi tertentu (situasional). Dalam penelitian ini, hakim melakukan atribusi

situasional terhadap perbuatan terdakwa, yaitu dengan mempertimbangkan faktor-faktor di luar diri terdakwa seperti kondisi keluarga, tekanan ekonomi, kondisi sosial, serta dampak putusan terhadap pihak lain, khususnya masa depan anak. Faktor-faktor tersebut membentuk penilaian yang tidak sepenuhnya menempatkan kesalahan terdakwa pada karakter pribadi saja. Hakim melihat bahwa tindakan terdakwa juga dipengaruhi oleh keadaan tertentu yang menekan dan membatasi pilihan hidupnya. Atribusi situasional ini kemudian mempengaruhi cara hakim menilai kadar kesalahan dan menentukan berat ringannya hukuman. Meskipun terdakwa tetap dinyatakan bersalah secara hukum, hukuman yang dijatuhkan lebih ringan karena hakim mempertimbangkan faktor eksternal yang melatarbelakangi perbuatannya (Rahayu, 1995).

Selanjutnya, Tversky dan Kahneman menjelaskan bahwa *heuristic judgment* merupakan proses penyederhanaan kognitif (*mental shortcut*) yang digunakan seseorang ketika harus mengambil keputusan dalam situasi yang kompleks, menghadapi informasi yang sangat banyak, atau berada dalam keterbatasan waktu. Heuristik membantu individu membuat keputusan secara lebih efisien dengan memanfaatkan pengalaman atau pola yang pernah ditemui sebelumnya Tversky dan Kahneman (1974). Meskipun demikian, penggunaan heuristik tidak selalu menghasilkan bias. Bias baru muncul apabila penyederhanaan tersebut menyebabkan seseorang mengabaikan informasi penting atau hanya berfokus pada informasi yang mendukung keyakinan awal.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hakim terkadang menggunakan pengalaman terhadap perkara-perkara sebelumnya sebagai acuan ketika memahami

karakteristik suatu kasus, khususnya pada perkara anak yang lebih mengutamakan pendekatan restoratif melalui musyawarah dan diversifikasi. Kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui konsep *representativeness heuristic*, yaitu kecenderungan individu menghubungkan kasus yang sedang dihadapi dengan pola perkara yang pernah dialami sebelumnya. Akan tetapi, penelitian ini juga menemukan bahwa penilaian awal tersebut tetap dikaji kembali melalui pemeriksaan alat bukti, analisis ketentuan hukum, serta musyawarah antarahakim. Dalam konteks ini, hakim mengaitkan perkara anak yang sedang ditangani dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya, di mana penyelesaian melalui musyawarah, diversifikasi, atau pendekatan restoratif dinilai mampu memberikan hasil yang lebih baik bagi perkembangan anak dibandingkan pemidanaan. Berdasarkan pola yang berulang tersebut, hakim kemudian membentuk penilaian bahwa perkara anak pada umumnya lebih sesuai diselesaikan melalui mekanisme yang mengutamakan pembinaan dan pemulihan hubungan sosial.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa emosi merupakan bagian dari proses psikologis yang menyertai pengambilan keputusan hakim. Beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka merasakan empati terhadap terdakwa, mempertimbangkan kondisi keluarga, maupun memikirkan dampak putusan terhadap anak. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori *dual process* dari Kahneman (2011) membedakan proses berpikir manusia ke dalam dua sistem, yaitu Sistem 1 dan Sistem 2. Sistem 1 bekerja secara cepat, otomatis, intuitif, dan sering kali dipengaruhi oleh emosi, pengalaman, maupun nilai pribadi (Kannengiesser & Gero, 2019). Sistem 1 digunakan ketika hakim merasakan emosi, empati, atau

moral tertentu saat menghadapi perkara yang menyentuh sisi kemanusiaan, misalnya ketika hakim mempertimbangkan kondisi terdakwa yang masih menyusui, nasib anak terdakwa, tekanan masyarakat, atau dampak putusan terhadap keluarga terdakwa. Namun, hakim tidak langsung menjadikan intuisi tersebut sebagai dasar putusan. Hakim tetap memeriksa alat bukti, mempertimbangkan ketentuan hukum, serta melakukan musyawarah dengan majelis. Tahapan ini menunjukkan bekerjanya Sistem 2 yang bersifat analitis, rasional, dan reflektif.

Pada temuan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor psikologis tidak secara langsung menghasilkan bias dalam pengambilan keputusan. Nilai internal, pengalaman, emosi, tekanan lingkungan, maupun pertimbangan moral terlebih dahulu bekerja melalui mekanisme kognitif, yaitu bagaimana hakim memusatkan perhatian terhadap informasi tertentu, menafsirkan fakta persidangan, mengevaluasi kekuatan alat bukti, serta memilih alternatif penalaran hukum yang dianggap paling tepat. Apabila proses tersebut tetap disertai evaluasi kritis, musyawarah antarhakim, dan pengujian terhadap seluruh alat bukti, maka objektivitas masih dapat dipertahankan. Sebaliknya, bias baru dapat dikatakan muncul apabila faktor-faktor tersebut menyebabkan penyimpangan yang sistematis dalam penilaian bukti atau mengurangi kemampuan hakim untuk mengevaluasi informasi secara seimbang.

Nilai internal, pengalaman, pengetahuan, pertimbangan moral, emosi, serta konteks sosial membentuk cara hakim memaknai keadilan, tetapi pengaruh tersebut tidak bekerja secara langsung dalam menentukan putusan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hakim di Indonesia secara aktif mengendalikan subjektivitas

tersebut melalui pemeriksaan alat bukti secara komprehensif, musyawarah majelis, argumentasi hukum yang sistematis, dan refleksi profesional..

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pemaknaan keadilan oleh hakim bersifat multidimensional, yang terbagi ke dalam lima kategori, yaitu keadilan subjektif-spiritual, distributif dan proporsional, sosio-legal, substantif, serta restoratif. Hal ini mengindikasikan bahwa keadilan tidak hanya dimaknai secara formal, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai spiritual, sosial, moral dan kemanusiaan.
2. Terdapat beberapa faktor-faktor psikologis yang memengaruhi penilaian keadilan hakim meliputi nilai dan norma internal, pengalaman dan pengetahuan, emosi, moral, proses kognitif, dan dinamika lingkungan yang berasal dari lingkungan peradilan dan lingkungan sosial masyarakat.
3. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk mengelola pengaruh subjektivitas yang muncul saat menilai keadilan, yaitu menjadikan fakta persidangan sebagai dasar utama, mengumpulkan dan menelaah informasi secara lengkap, melakukan musyawarah dengan hakim lain, memperluas pengetahuan hukum secara berkelanjutan, serta menyusun alur berpikir yang jelas dan terstruktur dalam putusan.

B. Saran

1. Bagi Hakim dan Praktisi Peradilan

Diharapkan hakim dapat terus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dengan tetap berpegang pada fakta persidangan, namun tidak mengabaikan aspek psikologis, sosial, dan kemanusiaan dalam setiap perkara. Selain itu, peningkatan kapasitas pengetahuan dan refleksi diri juga penting untuk meminimalkan potensi bias dalam pengambilan keputusan.

2. Bagi Lembaga Peradilan

Lembaga peradilan diharapkan dapat memperkuat sistem pendukung bagi hakim, seperti pelatihan terkait aspek psikologis, sosial, dan etika dalam pengambilan keputusan, serta memperkuat mekanisme perlindungan terhadap tekanan eksternal agar independensi hakim tetap terjaga.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai proses kognitif dan psikologis hakim dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan metode yang lebih beragam, seperti eksperimen atau *mixed methods*, guna memperkaya temuan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan kajian psikologi hukum, khususnya terkait keadilan subjektif dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mendorong lahirnya model atau

pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami perilaku hakim dalam konteks peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Nasir, Nurjana, Khaf Shah, Abdullah Sirodj, R., & Win Afgani, M. (2023). Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4445–4451. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Abdullah, S. M. (2019). Social Cognitive Theory : A Bandura Thought Review published in 1982-2012. *Journal PSIKODIMENSIA*, 18(1), 86–100. <https://doi.org/10.24167/psidim.v18i1.1708>
- Arianto, B. (2024). *Triangulasi Metode Penelitian Kualitatif*. Borneo Novelty Publishing.
- Bandura, A. (1989). Human Agency in Social Cognitive Theory. *American Psychologist*, 55(9), 1175–1184.
- Cahill-O’Callaghan, R. (2015). *The Influence of Personal Values on Legal Judgments*.
- Christian, A., Nabilah, A., & Ajie, S. (2025). Teori keadilan menurut jhon rawls. *QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN*, 07(1), 598–611.
- Creswell, J. W. (2014). *RESEARCH DESIGN : Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed* (3rd ed.). Jakarta: Pustaka Pelajar.
- de Castro Rodrigues, A., Cruz, A. R., Cunha, O., Maguire, N., & Sacau-Fontenla, A. (2025). Judges looking into themselves: what makes a good judge? *Psychiatry, Psychology and Law*, 0(0), 1–22.

<https://doi.org/10.1080/13218719.2025.2470640>

Farrar, J. (2024). The Association Between Fairness and Judicial Decision-Making: Evidence from Tax Law. *Florida Tax Review Volume*, 27(2), 586–611.

Faturochman. (2002). *Keadilan Perspektif psikologi*. Pustaka Belajar.

Hanych, M., Smekal, H., & Hanych, M. (2023). The Influence of Public Opinion and Media on Judicial Elite Judges ' Perceptions and Strategies. *International Journal for Court Administration*, 14(3), 2–15.
<https://doi.org/10.36745/ijca.528>

Hidaya, W. A., Rakia, S. R. S., & Simanjuntak, K. W. (2025). *Pengantar Hukum Indonesia*. CV Rey Media Grafika.

Ibda, F. (2023). PERKEMBANGAN MORAL DALAM PANDANGAN LAWRENCE KOHLBERG. *Intelektualita*, 12(1), 62–77.

Juli, B., & Yushar, M. F. (2024). *Kemandirian Dan Transparansi Hakim Dalam Mengadili Perkara Di Indonesia Dan Thailand : Analisis Perbandingan Praktik Peradilan Independence and Transparency of Judges in Adjudicating Cases in Indonesia and Thailand : a Comparative Analysis of Judicial*. V(3), 58–70. <https://doi.org/10.1017/als.2020.22.6>

Kannengiesser, U., & Gero, J. S. (2019). Design thinking, fast and slow: A framework for Kahneman's dual-system theory in design. *Cambridge University Press*, 5(10), 1–21. <https://doi.org/10.1017/dsj.2019.9>

- Keladu, Y. (2023). Kesamaan Proporsional dan Ketidaksamaan Perlakuan dalam Teori Keadilan Aristoteles. *Diskursus - Jurnal Filsafat Dan Teologi*, 19(1), 54–78. <https://doi.org/10.36383/diskursus.v19i1.347>
- Liu, Y. (2024). Research on Judge's Decision-making Factors and Judicial Justice Evaluation from the Perspective of Legal Psychology. *International Journal of Social Sciences and Public Administration*, 2(3), 2024.
- Martono. (2022). Implementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana. *LEGAL: Journal of Law*, 1(1), 21–38.
- Nir, E., & Liu, S. (2021). What Do the Gatekeepers See? Perceptions and Evaluations of Scientific Evidence Among State Court Judges. *Criminology, Criminal Justice, Law and Society*, 22(1), 20–35.
- Nugraha, P. B. S., & Bagiastra, I. N. (2024). The Nature of Justice in The Decision of The Judge of The Serang District Court From The Perspective of The Philosophy of Law. *Journal of Law Science*, 6(1), 118–126.
- Nuqul, F. L., Soeparno, K., Rahayu, Y. P., & Alsa, A. (2023). *Penilaian Keadilan Pemidanaan Kekerasan Seksual*. CV. Diva Pustaka.
- Parnami, K. (2019). Concept of Justice Difficulties in Defining Justice. *International Journal of Law Management & Humanities*, 2(5), 1–7. https://doi.org/10.1007/978-94-015-7706-9_2
- Pratiwi, P. A., Mashalani, F., Hafizhah, M., Sabrina, A. B., Harahap, N. H., & Siregar, D. Y. (2024). Mengungkap Metode Observasi Yang Efektif Menurut

- Pra-Pengajar EFL. *Mutiara : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 2(1), 133–149. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i1.877>
- Saputra, R. P., Hidayatullah, K., Abdurrahman, Roza, A., Fabrizio, & Resky. (2025). Analisis Psikologis terhadap Perilaku Hakim dalam Mengambil Keputusan. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 414–421.
- Shahid, K. (2025). Psychological Factors Influencing Judicial Decision-Making: A Qualitative Study of Cognitive Bias and Moral Reasoning in the Judiciary Kainat. *Advance Social Science Archive Journal*, 04(02), 1304–1325.
- Siregar, V. A. P., & Tanjung, A. S. (2024). Persepsi Hakim Pengadilan Tinggi Medan terhadap Keadilan dalam Proses Pengambilan Keputusan. *Juris Sinergi Journal (JSJ)*, 1(1), 73–82.
<https://journal.sinergilp.com/index.php/jsj/article/view/69/67>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Alfabeta Bandung.
- Triantono, T., & Marizal, M. (2021). Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana. *Justitia et Pax*, 37(2), 267–286.
<https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.3744>
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under Uncertainty : Heuristics and Biases. *American Association for the Advancement of Science*, 185(4157), 1124–1131.

- Yunanto. (2019). Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 192. <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>
- Abdul Nasir, Nurjana, Khaf Shah, Abdullah Sirodj, R., & Win Afgani, M. (2023). Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4445–4451. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Abdullah, S. M. (2019). Social Cognitive Theory : A Bandura Thought Review published in 1982-2012. *Journal PSIKODIMENSIA*, 18(1), 86–100. <https://doi.org/10.24167/psidim.v18i1.1708>
- Arianto, B. (2024). *Triangulasi Metode Penelitian Kualitatif*. Borneo Novelty Publishing.
- Bandura, A. (1989). Human Agency in Social Cognitive Theory. *American Psychologist*, 55(9), 1175–1184.
- Cahill-O’Callaghan, R. (2015). *The Influence of Personal Values on Legal Judgments*.
- Christian, A., Nabilah, A., & Ajie, S. (2025). Teori keadilan menurut jhon rawls. *QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN*, 07(1), 598–611.
- Creswell, J. W. (2014). *RESEARCH DESIGN : Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed* (3rd ed.). Jakarta: Pustaka Pelajar.
- de Castro Rodrigues, A., Cruz, A. R., Cunha, O., Maguire, N., & Sacau-Fontenla, A. (2025). Judges looking into themselves: what makes a good judge?

Psychiatry, Psychology and Law, 0(0), 1–22.

<https://doi.org/10.1080/13218719.2025.2470640>

Farrar, J. (2024). The Association Between Fairness and Judicial Decision-Making: Evidence from Tax Law. *Florida Tax Review Volume*, 27(2), 586–611.

Faturochman. (2002). *Keadilan Perspektif psikologi*. Pustaka Belajar.

Hanych, M., Smekal, H., & Hanych, M. (2023). The Influence of Public Opinion and Media on Judicial Elite Judges ' Perceptions and Strategies. *International Journal for Court Administration*, 14(3), 2–15.
<https://doi.org/10.36745/ijca.528>

Hidaya, W. A., Rakia, S. R. S., & Simanjuntak, K. W. (2025). *Pengantar Hukum Indonesia*. CV Rey Media Grafika.

Ibda, F. (2023). PERKEMBANGAN MORAL DALAM PANDANGAN LAWRENCE KOHLBERG. *Intelektualita*, 12(1), 62–77.

Juli, B., & Yushar, M. F. (2024). *Kemandirian Dan Transparansi Hakim Dalam Mengadili Perkara Di Indonesia Dan Thailand : Analisis Perbandingan Praktik Peradilan Independence and Transparency of Judges in Adjudicating Cases in Indonesia and Thailand : a Comparative Analysis of Judicial*. V(3), 58–70. <https://doi.org/10.1017/als.2020.22.6>

Kannengiesser, U., & Gero, J. S. (2019). Design thinking, fast and slow: A framework for Kahneman's dual-system theory in design. *Cambridge*

University Press, 5(10), 1–21. <https://doi.org/10.1017/dsj.2019.9>

Keladu, Y. (2023). Kesamaan Proporsional dan Ketidaksamaan Perlakuan dalam Teori Keadilan Aristoteles. *Diskursus - Jurnal Filsafat Dan Teologi*, 19(1), 54–78. <https://doi.org/10.36383/diskursus.v19i1.347>

Liu, Y. (2024). Research on Judge's Decision-making Factors and Judicial Justice Evaluation from the Perspective of Legal Psychology. *International Journal of Social Sciences and Public Administration*, 2(3), 2024.

Martono. (2022). Implementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana. *LEGAL: Journal of Law*, 1(1), 21–38.

Nir, E., & Liu, S. (2021). What Do the Gatekeepers See? Perceptions and Evaluations of Scientific Evidence Among State Court Judges. *Criminology, Criminal Justice, Law and Society*, 22(1), 20–35.

Nugraha, P. B. S., & Bagiastra, I. N. (2024). The Nature of Justice in The Decision of The Judge of The Serang District Court From The Perspective of The Philosophy of Law. *Journal of Law Science*, 6(1), 118–126.

Nuqul, F. L., Soeparno, K., Rahayu, Y. P., & Alsa, A. (2023). *Penilaian Keadilan Pemidanaan Kekerasan Seksual*. CV. Diva Pustaka.

Parnami, K. (2019). Concept of Justice Difficulties in Defining Justice. *International Journal of Law Management & Humanities*, 2(5), 1–7. https://doi.org/10.1007/978-94-015-7706-9_2

Pratiwi, P. A., Mashalani, F., Hafizhah, M., Sabrina, A. B., Harahap, N. H., &

- Siregar, D. Y. (2024). Mengungkap Metode Observasi Yang Efektif Menurut Pra-Pengajar EFL. *Mutiara : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 2(1), 133–149. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i1.877>
- Saputra, R. P., Hidayatullah, K., Abdurrahman, Roza, A., Fabrizio, & Resky. (2025). Analisis Psikologis terhadap Perilaku Hakim dalam Mengambil Keputusan. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 414–421.
- Shahid, K. (2025). Psychological Factors Influencing Judicial Decision-Making: A Qualitative Study of Cognitive Bias and Moral Reasoning in the Judiciary Kainat. *Advance Social Science Archive Journal*, 04(02), 1304–1325.
- Siregar, V. A. P., & Tanjung, A. S. (2024). Persepsi Hakim Pengadilan Tinggi Medan terhadap Keadilan dalam Proses Pengambilan Keputusan. *Juris Sinergi Journal (JSJ)*, 1(1), 73–82. <https://journal.sinergilp.com/index.php/jsj/article/view/69/67>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Alfabeta Bandung.
- Triantono, T., & Marizal, M. (2021). Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana. *Justitia et Pax*, 37(2), 267–286. <https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.3744>
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under Uncertainty : Heuristics and Biases. *American Association for the Advancement of Science*, 185(4157), 1124–1131.

Yunanto. (2019). Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 192. <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS PSIKOLOGI

Jalan Gajayana 50 Malang, 65144, Telepon: 0341-558916, Website: psicoun-malang.ac.id

Nomor : 60/FPsi.1/PP.009/1/2026

12 Januari 2026

Hal : **IZIN PENELITIAN SKRIPSI**

Kepada Yth.
Kepala Pengadilan Negeri Malang
Jl. Ahmad Yani No.198, Purwodadi, Kec.
Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126
di Tempat

Assalamu 'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh.

Dengan hormat,

Dalam rangka pengembangan keilmuan bagi mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian skripsi kepada:

Nama / NIM : RINA ELFI SAIDA/220401110045
Tempat Penelitian : Pengadilan Negeri Malang
Judul Skripsi : PENILAIAN KEADILAN PADA HAKIM DI
PENGADILAN NEGERI SE-MALANG RAYA
Dosen : 1. Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si., Psikolog
Pembimbing : 2. Dr. Iin Tri Rahayu, M.Si., Psikolog

Tanggal Penelitian : 02-02-2026 s.d 30-03-2026

Model Kegiatan : Offline

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Tembusan:
1. Wakil Dekan II dan III;
2. Ketua Prodi S1;
3. Kabag TU.

(Pengadilan Negeri Malang)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS PSIKOLOGI

Jalan Gajayana 50 Malang, 65144, Telepon: 0341-558916, Website: fpsi-um-malang.ac.id

Nomor : 60/FPsi.1/PP.009/1/2026

12 Januari 2026

Hal : **IZIN PENELITIAN SKRIPSI**

Kepada Yth.

Kepala Pengadilan Negeri Kepanjen
Jl. Panji No.205, Penarukan, Kec. Kepanjen,
Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163
di Tempat

Assalamu 'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh.

Dengan hormat,

Dalam rangka pengembangan keilmuan bagi mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian skripsi kepada:

Nama / NIM : RINA ELFI SAIDA/220401110045

Tempat Penelitian : Pengadilan Negeri Kepanjen

Judul Skripsi : PENILAIAN KEADILAN PADA HAKIM DI
PENGADILAN NEGERI SE-MALANG RAYA

Dosen : 1. Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si., Psikolog

Pembimbing : 2. Dr. Iin Tri Rahayu, M.Si., Psikolog

Tanggal Penelitian : 02-02-2026 s.d 31-03-2026

Model Kegiatan : Offline

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Tembusan:

1. Wakil Dekan II dan III;
2. Ketua Prodi S1;
3. Kabag TU.

(Pengadilan Negeri Kepanjen)

Lampiran 2. Informed Consent

INFORMED CONSENT (IC)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : G Y M

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tanggal Lahir/Umur : 29 tahun

Alamat : Malang

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menjadi partisipan dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

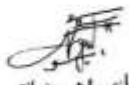
Sehubungan dengan partisipasi saya, saya memahami dan menyetujui bahwa:

1. Saya bersedia menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan pengalaman hidup saya.
2. Saya menyetujui adanya perekaman selama proses wawancara berlangsung.
3. Seluruh informasi yang saya sampaikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian akademik.

Setelah membaca dan memahami penjelasan di atas, saya menyatakan bahwa persetujuan ini saya berikan dalam keadaan **SADAR** dan **TANPA PAKSAAN** dari pihak mana pun. Dengan ini, saya menyatakan bersedia menjadi partisipan dalam penelitian dan menandatangani *informed consent* ini.

Malang, 03 Februari 2026

Interviewer


Ayu Fitria Nugrah

Narasumber



Desang Yoga M

INFORMED CONSENT (IC)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : K T W, S.H., M.Hum.

Jenis Kelamin : Laki - laki

Tanggal Lahir/Umur : Agustus 1973

Alamat : -

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menjadi partisipan dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sehubungan dengan partisipasi saya, saya memahami dan menyetujui bahwa:

1. Saya bersedia menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan pengalaman hidup saya.
2. Saya menyetujui adanya perekaman selama proses wawancara berlangsung.
3. Seluruh informasi yang saya sampaikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian akademik.

Setelah membaca dan memahami penjelasan di atas, saya menyatakan bahwa persetujuan ini saya berikan dalam keadaan **SADAR** dan **TANPA PAKSAAN** dari pihak mana pun. Dengan ini, saya menyatakan bersedia menjadi partisipan dalam penelitian dan menandatangani *informed consent* ini.

Malang, 03 Februari 2026

Interviewer

蘇

Ayu Fikria Mingsih

Narasumbey



INFORMED CONSENT (IC)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YC.
Jenis Kelamin : laki-laki
Tanggal Lahir/Umur : 23 Juni 1978
Alamat : MT Malang

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menjadi partisipan dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

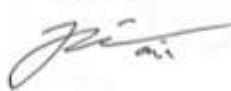
Sehubungan dengan partisipasi saya, saya memahami dan menyetujui bahwa:

1. Saya bersedia menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan pengalaman hidup saya.
2. Saya menyetujui adanya perekaman selama proses wawancara berlangsung.
3. Seluruh informasi yang saya sampaikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian akademik.

Setelah membaca dan memahami penjelasan di atas, saya menyatakan bahwa persetujuan ini saya berikan dalam keadaan SADAR dan TANPA PAKSAAN dari pihak mana pun. Dengan ini, saya menyatakan bersedia menjadi partisipan dalam penelitian dan menandatangani *informed consent* ini.

Malang, 03 Februari 2026

Interviewer


Alvia Lailani M.

Narasumber



INFORMED CONSENT (IC)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Muhammad*

Jenis Kelamin : *Laki-laki*

Tanggal Lahir/Umur : *08 Desember 1977 / 48 tahun*

Alamat : *Pengadalan Negeri Kepanjen*

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menjadi partisipan dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sehubungan dengan partisipasi saya, saya memahami dan menyetujui bahwa:

1. Saya bersedia menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan pengalaman hidup saya.
2. Saya menyetujui adanya perekaman selama proses wawancara berlangsung.
3. Seluruh informasi yang saya sampaikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian akademik.

Setelah membaca dan memahami penjelasan di atas, saya menyatakan bahwa persetujuan ini saya berikan dalam keadaan SADAR dan TANPA PAKSAAN dari pihak mana pun. Dengan ini, saya menyatakan bersedia menjadi partisipan dalam penelitian dan menandatangani *informed consent* ini.

Malang, 03 Februari 2026

Interviewer

Alvia Lailatun N.

Narasumber

Mo

INFORMED CONSENT (IC)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M H
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Tanggal Lahir/Umur : NGAWI 16-02-1967
Alamat : PN-MALANG

ISTH.M.H.

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menjadi partisipan dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Selubungan dengan partisipasi saya, saya memahami dan menyetujui bahwa:

1. Saya bersedia menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan pengalaman hidup saya.
2. Saya menyetujui adanya perekaman selama proses wawancara berlangsung.
3. Seluruh informasi yang saya sampaikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian akademik.

Setelah membaca dan memahami penjelasan di atas, saya menyatakan bahwa persetujuan ini saya berikan dalam keadaan SADAR dan TANPA PAKSAAN dari pihak mana pun. Dengan ini, saya menyatakan bersedia menjadi partisipan dalam penelitian dan menandatangani informed consent ini.

Malang, 03 Februari 2026

Interviewer



Pina Elfi Saida

Narasumber



INFORMED CONSENT (IC)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : D M A , S.H. M.K.
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Tanggal Lahir/Umur : KETBAL, 16 NOVEMBER 1984
Alamat : PEDURAN ARSIRAJA NO. 17, KUPATJAYA

Dengan ini menyatakan kesediaan saya sebagai partisipan dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam kegiatan ini, saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa:

1. Saya bersedia terlibat penuh dan aktif selama proses penelitian.
2. Saya bersedia untuk memberikan jawaban atau informasi yang sejujur-jujurnya.
3. Hasil wawancara ini akan dijamin kerahasiannya.
4. Saya menyetujui adanya perekaman dan dokumentasi selama wawancara berlangsung.

Setelah membaca penjelasan diatas, saya dalam keadaan SADAR dan TIDAK ADA PAKSAAN dari pihak manapun memutuskan untuk menyetujui dan menandatangani *Informed Consent (IC)* ini.

Malang, 11 Mei 2026

Interviewer


Krisna Elfi Sarda

Interviewee



MALANG, 11 MEI 2026
DUMDANX398259024

Lampiran 3. Panduan wawancara

Tujuan: Memahami bagaimana hakim memandang konsep keadilan dan bagaimana mereka mengintegrasikannya dalam pengambilan keputusan.

1. Bagaimana Anda memahami konsep "keadilan" dalam konteks pekerjaan Anda sebagai hakim?
2. Menurut Anda, apa saja elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan untuk mencapai keadilan dalam sebuah keputusan hukum?
3. Apakah ada situasi ketika Anda merasa sulit untuk menyeimbangkan antara aturan hukum dan rasa keadilan? Dapatkah Anda memberikan contohnya?
4. Bagaimana Anda memastikan bahwa keputusan yang Anda buat dianggap adil oleh semua pihak yang terlibat?
5. Menurut Anda, apakah ada faktor-faktor di luar kontrol Anda yang dapat memengaruhi persepsi publik tentang keadilan dalam sistem peradilan?

Note:

1. Pastikan para responden mengisi Inform consent
2. Pastikan responden merasa nyaman dan aman untuk berbicara secara terbuka. Berikan jaminan anonimitas jika diperlukan.
3. Selama wawancara, fokuslah pada mendengarkan tanpa intervensi berlebihan. Gunakan teknik *probing* (misalnya, "Bisa jelaskan lebih lanjut tentang itu?") jika jawaban memerlukan klarifikasi atau pendalaman.
4. Panduan ini bersifat fleksibel. Jika responden membawa topik baru yang relevan, izinkan eksplorasi lebih lanjut tanpa terlalu terpaku pada daftar pertanyaan.

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian



(Dokumentasi wawancara dengan subjek MS)



(Dokumentasi wawancara dengan subjek GYM)



(Dokumentasi wawancara dengan subjek KTW)



(Dokumentasi wawancara dengan subjek Y)



(Dokumentasi wawancara dengan subjek MH)



(Dokumentasi wawancara dengan subjek DMA)

Lampiran 5. Transkrip wawancara subjek MS

Nama Subjek : MS

Waktu Wawancara : 14 Februari 2026

Pewawancara : Alvia Lailatu Mufidah

Kode		Transkrip	Coding
W1.S1.1	P	<i>Boleh diceritakan bapak suka duka saat menjadi hakim?</i>	
	S	<i>Suka-dukanya itu sukanya kalau pas apa ya di tempatkan, tempatnya ramai. Tempatnya ramai itu seperti untuk keluarga, fasilitas, ada di sekolah, kalau rumah sakit tidak bersedia. Itu untuk keluarga, kalau untuk keluarga itu, karena di awal kita menjadi hakim itu, ditempatkan di pelosok jauh dari provinsi.</i> <i>Terus itu sebagian dari sebagian. Kalau fasilitas seperti ini, aman, aman untuk keluarga. Tapi kalau fasilitas seperti ini, fasilitas kesehatan tidak mendukung, fasilitas pendidikan juga tidak mendukung, terkadang, ya, terkadang mempengaruhi pada psikologis kami itu.</i> <i>Disisi lain kami memikirkan orang lain, disisi lain kami juga memikirkan keluarga. Tapi ya, memang kita harus belajar, memang semuanya harus belajar dari fasilitasnya terbatas. Memang, karena dari awal itu memang harus di pelosok sampai akhirnya nanti insyaallah kita bisa menempati kota provinsi atau berada kota provinsi.</i> <i>Terus yang tidak enakanya itu, pertama, kalau keluarga kita ikut, keluarga, kalau saya istri dan anak-anak ikut, itu mungkin insyaallah tenang, hanya terkadang pada</i>	Pengalaman menjadi hakim memiliki suka (belajar & berkembang) dan duka (penempatan di daerah terpencil, keterbatasan fasilitas, serta dampak psikologis dan keluarga).

		<i>saat namanya orang tua ya kalau kita jauh dengan anak-anak jadi tidak tenang</i> <i>Seperti kemarin kan, sejujurnya, saya sempat, waktu bapak saya meninggal itu saya tidak dapet jenazahnya, karena transportasi terbatas. Terus, itu, terus saya sempat, kalau dari pengalaman itu, anak-anak saya tetap dioperasi, saya ingat itu, di kabupaten itu, tidak ada fasilitasnya. Di kabupaten sebelah, di kamupaten sebelah itu, ada dokternya, tapi fasilitasnya, tidak lengkap, dan dengan jarak 3-4 jam kalau ke ibukota provinsi, kalau di ibukota provinsi itu rumah sakit umum itu perawatnya saya masih ingat ada dokternya bagus, dokter spesialis anak, tapi ruangnya full kalau sesuai jaminan bpjs kami bpjs kelas 1 itu full, alhamdulillah dari teman2 pegawai itu, saya disuruh cek fasilitas diatas kelas yang ditanggung pemerintah, coba disitu, akhirnya saya mengurus sendiri dengan petunjuk teman2 di rumah sakit yang sama dokter spesialis yang sama, dokter spsialis anak waktu itu hanya satu di provinsi. Kami saja yang hakim mohon maaf diperlakukan seperti itu, kalau memang ada kenapa tidak disampaikan, kalau masalah biaya setidaknya tetap kami usahakan. Tapi alhamdulillah dari teman2 pegawai bisa menghubungi dokternya malam itu juga karena emergency ya. Ya itu pengalaman yang susah karena di pelosok ya tapi kalau sukanya iitu terkadang kita bisa belajar, karena setiap permasalahan itu pasti ada pelajarannya.</i>	
W1.S1.2	P	Untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa yang bisa membuat pekerjaan terasa bahagia dan bermakna?	

	<i>S</i>	<i>Hal2 yang membuat pekerjaan itu bermakna ya, hal2 itu bisa membawa kita selalu dekat dengan Allah, kemudian bermakna bukan bagi diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain, pekerjaan kami ini memang tempatnya masalah tempatnya menyelesaikan masalah dan harapan kami tanpa menimbulkan masalah, jadi masalah itu selesai tanpa menimbulkan masalah. Apabila seperti itu ya insyaallah sangat bermakna, karena misalnya sampai berlanjut, banding, kasasi berarti masih belum selesai dan memang namanya kita manusia pasti ada masalah kan, jadi harapan perkara pidana maupun perdata itu selesai dengan kekeluargaan</i>	Pekerjaan bermakna ketika mendekatkan diri pada Tuhan dan mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan konflik baru.
W1.S1.3	<i>P</i>	<i>Apa saja tantangan yang bapak rasakan dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi?</i>	
	<i>S</i>	<i>Tekanan politik Terkait dengan pihak2, kalo dalam perkara pidana maupun perdata, terkait pihak2 lain yang tidak berkepentingan termasuk sebagai pihak seperti provokator karena dengan adanya perkara yang diproses disini itu kadang bagi pihak2 lain menguntungkan.</i>	Tantangan utama berasal dari tekanan pihak luar yang berkepentingan dalam perkara.
W1.S1.4	<i>P</i>	<i>Nah, tantangan tersebut itu apakah pernah terbawa Saat sudah di rumah gitu Masalah-masalah yang ada di pekerjaan?</i>	
	<i>S</i>	<i>Terkadang tekanan dari pekerjaan itu ya terbawa, ada perkara tertentu yang sekiranya menimbulkan risiko itu maksudnya terhadap keamanan kita itu otomatis ada tekanan psikologis. Pernah satu waktu itu ada perkara pembunuhan , pihak dari keluarga itu minta dihukum mati, dari pihak korbantidak bisa bertemu kami. Tapi suatu waktu itu datang</i>	Tekanan pekerjaan terkadang terbawa ke rumah, terutama pada kasus berisiko yang mengancam keamanan dan menimbulkan stres.

		ke rumah Bukan hanya sendiri Bukan hanya satu, dua orang Itu kalau mungkin sekitar dua puluh orang Dan Yang datang itu bukan orang-orang Parah-parah seperti biasa Tapi Atau yang benar seperti ombatan Atau pantang laskar Dan itu pernah dialami Di alami saya Seperti itu Tapi saya sampaikan Alhamdulillah Kita beri penjelasan Jadi ini aturannya mohon dipahami, jadi Keinginan mas Ya kami tampung Yang penting sesuai dengan aturan Yang berlaku, Setelah itu Alhamdulillah Aman Alhamdulillah aman Hanya kan disitu namanya keamanan yang perlu jadi Itu terkadang dibawa Untuk kasus Untuk kasus-kasus tertentu.	
W1.S1.5	P	Hal apa yang paling membantu Bapak dalam menjaga kondisi psikologis selama bertugas?	
	S	Eeem maksudnya bagaimana?	
W1.S1.6	P	Jadi, agar selama bertugas kondisi bapak tetap stabil itu biasanya melakukan apa begitu?	
	S	Karena antara saya dengan bapak ini kan beda, Salah satunya itu tadi, kesehatan, keamanan, lingkungan masyarakat yang mendukung	Kondisi psikologis terbantu oleh faktor kesehatan, keamanan, dan lingkungan yang mendukung.
W1.S1.7	P	Sebaliknya situasi yang membuat kondisi psikologis berasa berat itu apa Pak?	
	S	Adanya pihak yang tidak berkepentingan, Karena antara pihak-pihak ini yang penting pihak-pihak ini yang penting secara langsung tidak secara langsung berhadapan dengan orang lain yang tersembunyi. Kondisi itu membuat kita seperti ada tekanan. Seperti bagian contoh tahu-tahu kok bisa tahu tempat tinggal kita padahal kan itu bukan domisili	Tekanan psikologis muncul dari ancaman pihak luar dan tidak adanya jaminan keamanan dari negara.

		<i>Dan kadang-kadang kita jadi tekanann psikologis. Kita harusnya ada keamanan. Tapi jaminan keamanan tidak ada.</i> <i>Tidak ada yang memberikan jaminan keamanan kepada kita itu. Terus yang negara tahu kalau yang datang itu kita diantari uang, itu jadi masalah kalau kita terima. Tapi kalau yang datang itu membawa ancaman berupa senjata mereka seperti hanya menjadi penonton seperti itu.</i> <i>Masalah kami dalam bahaya masalah kami itu tidak karena kita itu sombong, mereka seperti tidak memperhatikan. Jadi kami selamatkan diri masing-masing. Jadi harapan kami itu kepada negara supaya ada jaminan keamanan, harapan kami kepada semata-mata supaya kita capai psikologi yang optimal.</i> <i>Berarti selama ini memang tidak ada jaminan keamanan ya Bapak? Tidak. Tidak ada</i>	
W1.S1.8	P	Bapak Biasanya Bapak melakukan Hal apa yang bisa membuat Lebih tenang?	
	S	<i>eee pekerjaan kami memang kan tidak mengeluarkan keringat ya tapi pada saat tertekan itu energi bisa terkuras karena ya tekanan itu tadi, untuk mengurangi tekanan itu kita buat rileks kita cari hiburan pergi ke sawah seperti itu, sebenarnya tekanan itu terasanya di dada jadi yaa kita berdoa rabbi syrohli wayassirli amri supaya dilapangkan atau kita membaca alam nasyrah itu insyaallah dilapngkan dadanya</i> <i>tapi mungkin Tiap orang Tiap orang itu punya Cara sendiri untuk mengatasi tekanan tersebut kalau tidak nanti jadi</i>	Mengatasi stres dilakukan dengan relaksasi, hiburan positif, dan pendekatan spiritual (berdoa/ibadah).

		<i>asam lambung, berarti untuk mengatasi tekanan tadi Mencari hiburan Sama beribadah nggeh? Tapi mencari hiburan dalam artian positif, hiburan itu ada yang arti negatif loh kalau yang istilahnya sekarang itu kan hiburan itu healing begitu, healing itu di dalam tidak harus di luar jadi di dalam itu bisa juga mempercantik dengan pengetahuan.</i>	
W1.S1.9	P	<i>Apakah ada faktor dari luar yang berdampak pada kondisi psikologis bapak?</i>	
	S	<i>Kalau masyarakatnya nyaman, insyaallah saya juga merasa nyaman ya.</i> <i>Alhamdulillah, seperti waktu saya di Blitar kemarin, kemudian sekarang di sini, lingkungannya itu enak, asri, dan masyarakatnya juga baik. Mungkin karena kita sama-sama menjaga ya, jadi terasa lebih kondusif.</i> <i>Cuma yang kadang jadi kekhawatiran itu kalau tempat tinggal kita dekat dengan lingkungan yang rawan kriminal atau ada tindak pidana. Itu yang agak membuat was-was.</i> <i>Kalau tinggal di rumah dinas kan masih ada batasan dan sistemnya lebih jelas ya. Tapi kalau kita tinggal di lingkungan masyarakat biasa, kadang ada saja hal-hal yang tidak terduga. Misalnya, tiba-tiba ada orang datang ke rumah, mencoba menyampaikan sesuatu atau seperti “presentasi” versinya mereka terkait suatu perkara.</i> <i>Padahal sebenarnya dalam profesi kami, pergaulan itu memang ada batasannya.</i>	Lingkungan masyarakat sangat memengaruhi kenyamanan, namun interaksi sosial juga bisa menimbulkan dilema profesional.

	<i>Tapi di sisi lain, kita juga tidak mungkin sepenuhnya membatasi interaksi dengan masyarakat sekitar.</i> <i>Kadang yang datang itu justru tetangga sendiri, misalnya mereka ingin melapor atau menyampaikan sesuatu. Di situ posisinya jadi serba salah, karena kita tidak bisa membantu terlalu jauh, tapi juga tidak enak kalau menolak begitu saja.</i> <i>Jadi memang ada batasan dalam pergaulan, termasuk juga untuk keluarga dan anak-anak. Tapi tetap saja, kita hidup di tengah masyarakat, jadi tidak bisa sepenuhnya menutup diri.</i> <i>Di sisi lain, kalau terjadi sesuatu, justru orang-orang sekitar itu yang pertama datang membantu. Karena secara langsung negara tidak selalu hadir di situasi-situasi seperti itu. Jadi hubungan dengan masyarakat tetap penting.</i> <i>Kemudian pernah juga ada situasi yang cukup membuat tidak nyaman. Waktu itu ada pernyataan dari pihak tertentu, bahkan dari aparat seperti Kapolsek, yang melempar isu bahwa ada kemungkinan pelaku lain dalam suatu kasus.</i> <i>Padahal pernyataan seperti itu bisa memicu kesalahpahaman. Bahkan bisa membuat situasi jadi tidak kondusif, terutama di persidangan.</i> <i>Saya sempat menyampaikan juga bahwa kalau memang ada pernyataan seperti itu,</i>	
--	---	--

		<i>seharusnya bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai melempar isu yang justru memperkeruh keadaan.</i> <i>Karena dampaknya bisa ke mana-mana, bahkan sampai memicu konflik atau adu domba antara pihak-pihak yang terlibat, seperti keluarga korban dan pihak lain, termasuk hakim.</i> <i>Hal seperti itu yang sebenarnya membuat situasi jadi tidak nyaman, baik di lingkungan maupun dalam proses persidangan.</i>	
W1.S1.10	P	<i>Berdasarkan pengalaman bapak, bagaimana bapak memastikan bahwa keputusan yg bapak ambil benar benar objektif?</i>	
	S	<i>Kalau soal memastikan objektif itu ya, saya selalu berusaha kembali ke hal-hal mendasar dulu. Misalnya, keputusan itu harus berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang ada, bukan dari asumsi atau perasaan pribadi. Kemudian ,saya juga perhatikan pertimbangan hukumnya (Legal Reasoning), jadi jelas dasar pemikirannya. Tidak hanya itu, saya juga melihat dari sisi keadilan, baik secara prosedural maupun substantif, supaya tidak sekadar mengikuti aturan tapi juga terasa adil.</i> <i>Yang tidak kalah penting, saya harus tetap independen dan tidak berpihak. Selain itu, saya juga melihat dasar hukum yang berlaku dan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.</i> <i>Intinya, semua itu saya upayakan dengan prinsip “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kalau semua sudah diusahakan, ya selebihnya</i>	Objektivitas dijaga dengan berpegang pada fakta hukum, bukti, dan prinsip keadilan serta independensi.

		<i>saya serahkan kepada Tuhan, dan saya yakini bahwa keputusan itu sudah benar.</i>	
W1.S1.11	P	<i>Apakah pernah ada situasi ketika Bapak merasa ada faktor-faktor tertentu yang mungkin memengaruhi keputusan bapak?</i>	
	S	<i>Kalau dibilang pernah, ya ada. Dalam praktik, ada faktor-faktor tertentu yang bisa memengaruhi, salah satunya faktor keamanan.</i> <i>Kadang dalam kondisi tertentu, misalnya ada tekanan atau ancaman, itu bisa saja membuat objektivitas agak terganggu. Tapi di situ justru jadi tantangan buat kita untuk tetap menjaga integritas dan sebisa mungkin tetap objektif.</i>	Faktor keamanan dan tekanan dapat memengaruhi objektivitas, tetapi harus dihadapi dengan menjaga integritas.
W1.S1.12	P	<i>Menurut bapak, apa saja sumber-sumber bias yang mungkin ada dalam proses pengambilan keputusan seorang hakim?</i>	
	S	<i>Bias itu bisa datang dari banyak hal ya. Misalnya dari sudut pandang dan latar belakang keilmuan masing-masing, karena setiap orang punya cara berpikir yang berbeda.</i> <i>kemudian juga dari hubungan sosial dengan masyarakat, itu kadang tanpa sadar bisa memengaruhi.</i> <i>Selain itu, ada juga tuntutan dari lembaga atau institusi. Dan yang tidak kalah penting, keterbatasan pengetahuan teknis atau pengalaman juga bisa jadi sumber bias.</i>	Sumber bias berasal dari latar belakang individu, relasi sosial, tuntutan institusi, dan keterbatasan pengetahuan.
W1.S1.13	P	<i>Bagaimana bapak melatih diri sendiri untuk tetap kritis terhadap kemungkinan bias dalam pekerjaan ini?</i>	
	S	<i>Kalau saya pribadi, yang pertama itu ya mendekatkan diri kepada Allah SWT.</i> <i>Karena itu jadi pegangan utama.</i>	Mengurangi bias dilakukan dengan refleksi diri,

		<i>kemudian saya juga berusaha mengenal diri sendiri, karena menurut saya, kalau kita sudah kenal diri, kita lebih mudah memahami orang lain.</i> <i>Selain itu, saya terus belajar, baik dari hal yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Saya juga mencoba memperbaiki sudut pandang, supaya tidak sempit.</i> <i>Dan tentu saja, saya terus belajar soal teknis pekerjaan, supaya keputusan yang diambil juga didukung kemampuan yang cukup.</i>	meningkatkan pengetahuan, dan pendekatan spiritual.
W1.S1.14	P	<i>Apakah ada mekanisme atau pendekatan tertentu yang bapak gunakan untuk meminimalkan risiko bias dalam keputusan yang bapak ambil?</i>	
	S	<i>Ada beberapa yang saya lakukan. Pertama, saya berusaha memperbaiki cara pandang terhadap manusia, jadi tidak melihat dari prasangka. Kedua, saya memaksimalkan informasi yang ada, supaya tidak mengambil keputusan dari data yang terbatas. Ketiga, saya berusaha tetap objektif dalam setiap proses. Dan sebenarnya masih banyak cara lain, tergantung situasi dan permasalahan yang dihadapi.</i>	Meminimalkan bias dengan memperbaiki perspektif, mengumpulkan informasi lengkap, dan menjaga objektivitas.
W1.S1.15	P	<i>Menurut bapak, apa definisi "keadilan" berdasarkan konteks pekerjaan hakim?</i>	
	S	<i>Kalau menurut saya, keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi kenyataannya, itu tidak mudah. Karena yang kita anggap adil, belum tentu dianggap adil oleh orang lain. Pada akhirnya, saya percaya bahwa keadilan yang sebenarnya itu berasal dari Tuhan, dari Dia yang Maha Adil. Kita</i>	Keadilan dipahami sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya, meskipun sulit dicapai secara mutlak.

		<i>sebagai manusia hanya berusaha mendekati itu.</i>	
W1.S1.16	P	<i>Menurut bapak, apa saja hal-hal penting yang harus dipertimbangkan untuk mencapai keadilan dalam sebuah keputusan hukum?</i>	
	S	<i>Yang paling penting itu kita harus berusaha mendapatkan fakta kebenaran semaksimal mungkin. Terus harus objektif, tidak berat sebelah. Dan yang namanya ikhtiar itu harus terus dilakukan, tidak boleh setengah-setengah.</i>	Keadilan dicapai melalui pencarian fakta kebenaran dan sikap objektif.
W1.S1.17	P	<i>Apakah ada situasi ketika bapak merasa sulit untuk menyeimbangkan antara aturan hukum dan rasa keadilan? Dapatkah bapak memberikan contohnya?</i>	
	S	<i>Iya ada, ada situasi sulit untuk menyeimbangkan antara aturan hukum dan rasa keadilan, seperti halnya, undang-undangnya katanya “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara” Tapi kenyataannya, ketika ada anak yang berhadapan dengan hukum, tidak punya siapa-siapa, tidak punya apa-apa, kebutuhan dasarnya saja tidak terpenuhi... itu jadi pertanyaan, mereka harus ke mana? Kadang pihak yang mewakili negara juga tidak bisa berbuat banyak karena alasan anggaran. Nah di situ terasa sekali perbedaan antara aturan dan kenyataan di lapangan.</i>	Konflik antara hukum dan keadilan muncul karena perbedaan antara aturan dan realitas di lapangan.
W1.S1.18	P	<i>Bagaimana bapak memastikan bahwa keputusan yang dibuat dianggap adil oleh semua pihak yang terlibat?</i>	
	S	<i>Memastikan bahwa keputusan yang dibuat dianggap adil oleh semua pihak yang terlibat adalah hal di luar kuasa</i>	Keadilan sempurna berada di ranah Tuhan dan sulit

		seorang hakim, karena harus disadari bahwa tidak ada yang sempurna hanya dia (Allah) yang maha sempurna, seperti halnya seorang penderita/ sakit yang datang ke dokter untuk berobat dengan harapan memperoleh kesembuhan, disadari ataupun tidak, harus menjadi sebuah pertanyaan bagi yang sakit/ penderita apakah dokter yang memberikan kesembuhan, ataukah dia (Allah) yang menyembuhkan, begitu juga dengan mereka yang datang ke pengadilan untuk mencari keadilan, mereka yang datang ke Kantor Urusan Agama untuk mencatatkan pernikahannya dan untuk memperoleh kebahagiaan, sejatinya kesembuhan, keadilan dan kebahagiaan adalah wilayah kekuasaan Tuhan YME. Allah SWT. Dan keadilan bagi semua pihak adalah perdamaian diantara para pihak itu sendiri, baik yang diputuskan oleh para pihak ataupun pengadilan.	dipastikan oleh manusia.
W1.S1.19	P	Menurut bapak, apakah ada faktor-faktor di luar kontrol bapak yang dapat memengaruhi persepsi publik tentang keadilan dalam sistem peradilan?	
	S	Iya, banyak sekali. Misalnya media sosial, itu sangat berpengaruh. Terus juga kepentingan politik, atau pihak-pihak lain di luar perkara yang punya kepentingan tertentu. Hal-hal seperti itu bisa membentuk opini publik yang belum tentu sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Jadi persepsi keadilan di masyarakat bisa berbeda-beda.	Persepsi publik tentang keadilan dipengaruhi oleh media sosial dan kepentingan eksternal.

Lampiran 6. Transkrip wawancara dengan subjek GYM

Nama Subjek : GYM

Waktu Wawancara : 18 Februari 2026

Pewawancara : Ayu Fitria Ningsih

Kode		Transkrip	Coding
W1.S2.1	P	<i>Assalamu'alaikum Bapak. Perkenalkan saya Ayu Fitria Ningsih dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</i>	Memperkenalkan diri
		<i>Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk melakukan wawancara.</i>	Ucapan terima kasih
		<i>Disini saya ingin belajar terkait psikologi hakim yaitu tentang bagaimana Bapak dalam bekerja dan kami ingin belajar memahaminya secara psikologis.</i>	Maksud dan tujuan dalam wawancara
		<i>Dalam wawancara yang akan berlangsung kami meminta izin untuk mereka melakukan pemotretan untuk dokumentasi. Adapun identitas Bapak akan dijamin kerahasiaannya.</i>	Jaminan anonimitas subjek
	<i>S</i>	<i>Baik, Perkenalkan saya G*** Y**. Bisa dipanggil pak G.</i>	
W1.S2.2	P	<i>Baik, pak G. Langsung dimulai wawancaranya. Apa Kesan bapak sebagai hakim, boleh diceritakan?</i>	Pertanyaan pembuka
	<i>S</i> <i>e</i>	<i>Maksudnya terhadap pekerjaan atau?</i>	Mengklarifikasi pertanyaan
W1.S2.3	P	<i>Iya, pekerjaan bapak sebagai hakim, boleh diceritakan?</i>	
	<i>S</i>	<i>Latar belakang menjadi hakim: salah satunya karena tantangan. Hakim berada "di tengah" dan selalu menambah orang yang tidak suka dengan putusannya.</i>	Menjadi hakim adalah sebuah tantangan dan menambah orang yang tidak suka.

		<i>Hakim mendengar kedua belah pihak (netralitas), berbeda dengan jaksa/pengacara yang hanya satu pihak. Setiap putusan pasti ada yang tidak senang.</i>	Peran hakim yang mengharuskan mendengarkan kedua belah pihak (netral).
		<i>Pekerjaan hakim penuh tekanan. Dibatasi time limit untuk menyelesaikan perkara.</i>	Pekerjaan yang penuh dengan tekanan dengan adanya time limit.
		<i>Contoh beban kerja: sidang 30–50 perkara/hari. Satu perkara dengan 5 saksi bisa memakan waktu 5 jam. Persidangan mulai jam 9, pulang tidak tepat waktu, tidak ada uang lembur.</i>	Beban kerja yang over menjadi stressor utama.
		<i>Selain memutus perkara, ada banyak tugas non-yudikasi (pengawas, koordinator, zona integritas). Core bisnis pengadilan ada di hakim.</i>	Role overload hakim.
		<i>Meski banyak tekanan, diselesaikan karena profesionalisme dan dilarang menolak perkara.</i>	Banyak tekanan dan tuntutan.
W1.S2.4	P	<i>Untuk sukanya menjadi hakim Pak?</i>	Eksplorasi
	S	<i>Sukanya karena dua hal yang tidak boleh salah: pasangan hidup dan pekerjaan (tidak boleh bosan).</i>	Komitmen menjadi hakim.
		<i>Sudah dari awal ingin menjadi hakim: masuk fakultas hukum, lulus calon hakim, sekarang hampir 20 tahun.</i>	Keinginan yang kuat menjadi hakim.
		<i>Sukanya juga karena bisa pindah-pindah tempat (maksimal 3-4 tahun), nambah teman, nambah saudara, traveling, belajar budaya berbeda.</i>	Persepsi positif terkait kehidupan hakim.
W1.S2.5	P	<i>Bagaimana Bapak biasanya mengatasi situasi ketika merasa stres atau tertekan?</i>	Pertanyaan terkait strategi coping stress.
	S	<i>Hiburan utama saat stres adalah keluarga (anak dan istri). Hakim tidak punya teman karena harus menjaga independensi.</i>	Coping stress adalah keluarga. Konsekuensi menjadi hakim:

			tidak punya teman.
		<i>Keluarga jauh sering “dijauhi” karena tidak bisa mengakomodir permintaan tolong.</i>	Konsekuensi hakim: dijauhi saudara.
		<i>Menyalurkan hobi sebagai hiburan. Sering membawa berkas pulang, tidak tidur malam (bangun sholat malam lalu kerja sampai subuh).</i>	Coping strategi: menyalurkan hobi. Konsekuensi hakim: membawa berkas pulang dan begadang.
		<i>Harus mengejar time limit karena ada upaya hukum nanti.</i>	Tekanan kerja.
W1.S2.6	P	<i>Faktor-faktor yang membantu atau menghambat kesejahteraan psikologis sebagai hakim?</i>	Pertanyaan terkait kesejahteraan psikologi.
	S	<i>Kebahagiaan relatif, sudah cukup bahagia karena bersyukur. Faktor penghambat: eksternal (demo, orang berpengaruh, tekanan media) dan internal (tekanan dari pimpinan).</i>	Well-being sebagai proses subjektif. Faktor penghambat.
W1.S2.7	P	<i>Faktor-faktor yang membantu kesejahteraan?</i>	Pertanyaan tentang faktor pendukung well-being.
	S	<i>Pendidikan terpadu / diklat yang bisa dipilih sesuai passion. Sering ikut diklat untuk update knowledge (contoh: ranking 3 diklat tipikor; ranking 5 diklat lingkungan hidup).</i>	Faktor pendukung well-being: Pendidikan terpadu dan diklat.
		<i>Hukum bersifat dinamis, harus update terus agar bisa mengikuti perkembangan masyarakat.</i>	Kesadaran diri untuk update knowledge.
W1.S2.8	P	<i>Apakah pernah ada kasus yang meninggalkan Kesan mendalam atau berdampak pada emosional?</i>	Pertanyaan tentang dampak kasus yang ditangani terhadap dirinya sendiri.

	<i>S</i>	<i>Kalau berdampak emosional itu enggak ya, karena saya megang sunah Rasul bahwa hakim dalam memutus perkara itu tidak boleh dalam keadaan emosi. Tetapi</i>	Mengikuti sunah rasul dalam mengambil keputusan.
		<i>kalau yang menarik banyak sekali, artinya kadang-kadang saya beri judul itu si kaya dan si miskin, katakanlah begitu. Jadi godaan hakim itu banyak sekali. Salah satunya adalah materi, jadi</i>	Kasus terkait kesenjangan sosial dan adanya godaan dari sikaya.
		<i>dari para pihak itu ada memberikan sejumlah materi yang karena saya tidak menerima hal itu, dalam artian sesuai dengan fakta, yuridisnya saja. Maka godaan itu menggempur terus. Makanya saya beri judul si kaya dan si miskin, memang posisinya menang yang miskin. Jadi si kaya itu pengen bagaimana</i>	Menegaskan tidak menerima suap, memutus berdasar fakta. Adanya perbedaan pendapat dengan hakim anggota lain.
		<i>caranya biar dia menang di suatu perkara itu. Akan tetapi saya memang tidak mengakomedi hal-hal seperti itu, sehingga karena hakim ini kepalanya tiga (musyawarah dengan anggota hakim lainnya), maka dia harus ganjil. Supaya nanti ada keputusannya bulan. Pecahlah kami di dalam, di majlis itu pecah. Ada yang memenangkan si kaya, ada yang</i>	Terbawa perasaan saat membacakan keputusan dan rasa lega telah menegakkan keadilan. Adanya intervensi/ancaman dari pihak luar.
		<i>memenangkan si miskin. Alhamdulillah setelah beberapa kali musyawarah hakim, kita bulatkan bahwa kita memang memenangkan si miskin. Dan itu pada saat saya membaca keputusannya itu hampir menangis saya. Karena kan kita kalau perdata itu 6 bulan, batasnya 6 bulan. Jadi bayangkan selama 6 bulan itu kita tahu perkara itu bagaimana. Terus kemudian intervensi dari luar bagaimana, tekanan kepada majlis bagaimana. Jadi di satu sisi saya plong membacakan keputusan itu, di satu sisi bahwa memang haknya mereka, itu</i>	Berupaya untuk profesional.

		<i>haknya mereka. Mereka yang berhak, ini kan keperdataan. Terlepas dari adanya upaya-upaya untuk mengkondisikan keputusan tersebut. Tapi saya memberitahukan teman-teman saya bahwa jangan begitu karena kita unprofesional kalau begitu.</i>	
W1.S2.9	P	<i>Bagaimana Bapak memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar objektif?</i>	Pertanyaan terkait keobjektifan dalam pengambilan keputusan.
	S	<i>Memberi ilustrasi tentang makna “adil”: bukan sama rata, tapi proporsional sesuai kebutuhan (contoh baju dan makanan pada subjek anak sd dan smp).</i>	Pemahaman terkait keadilan yang substantif.
		<i>Tujuan hukum ada tiga: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Karena “adil” sulit diukur, maka dicari yang “paling tepat”.</i>	Pernyataan bahwa adil itu sulit. Maka, memilih yang paling tepat.
		<i>Hakim tidak bisa dipersalahkan atas putusannya karena adanya independensi hakim yang dijamin undang-undang.</i>	Adanya perlindungan hakim terkait keputusannya untuk melindungi dari tekanan eksternal (ketidakpuasan pihak-pihak tertentu).
		<i>Tolak ukur kebenaran putusan adalah putusan pengadilan yang lebih tinggi (PT → MA, termasuk banding, kasasi, PK)</i>	Herarki sistem peradilan. Mengurangi beban hakim karena keputusan akhir bukan tanggung jawab tunggal.

		<i>Contoh kepastian dan kemanfaatan: kasus cerai, pengesahan anak dari kawin siri.</i>	Orientasi tujuan hukum yaitu kemanfaatan.
W1.S2.10	P	<i>Berarti keputusan lewat ke PT dulu?</i>	Klarifikasi terkait prosedur hukum peradilan.
	S	<i>Keputusan diambil di PN oleh majelis tiga hakim. Pihak yang tidak puas mengajukan banding ke PT Surabaya, lalu kasasi ke MA.</i>	Penjelasan prosedur hukum di peradilan.
W1.S2.11	P	<i>Hakim bekerjasama dalam tim. Adakah perbedaan pendapat di antara hakim lain?</i>	Pertanyaan tentang musyawarah majelis hakim dalam pengambilan keputusan.
	S	<i>Ada, namanya dissenting opinion (D.O.). Hakim punya kepala sendiri-sendiri.</i>	Adanya perbedaan pendapat dan dibolehkan.
		<i>Contoh kasus wanprestasi: dua hakim lain anggap wanprestasi meski tanpa perjanjian tertulis. S tidak setuju karena dasar wanprestasi harus ada perjanjian.</i>	Adanya perbedaan pendapat dengan dirinya.
		<i>Melakukan dissenting opinion yang dituangkan dalam putusan. Tetap mengakui kalah suara (suara terbanyak).</i>	Perbedaan pendapat yang tetap dibacakan tanpa mengubah keputusan mayoritas (kesepakatan).
		<i>Pernah terjadi PT mengambil alih pendapat saya (dissenting-nya) dan membatalkan putusan PN.</i>	Adanya perubahan keputusan dan mengambil pendapat minoritas yang dapat menjadi keputusan di

			Pengadilan Tinggi.
W1.S2.12	P	<i>Apakah pernah ada situasi di mana faktor tertentu mempengaruhi keputusan Bapak?</i>	Pertanyaan tentang faktor yang berpengaruh pada keputusan.
	S	<i>Tidak ada. Selalu berdasarkan fakta di persidangan, meskipun itu pahit.</i>	Memutus berdasarkan fakta persidangan.
		<i>Contoh kasus viral yang saya tangani; Perkara Kanjuruhan (ganti rugi), pembunuhan di Gereja, nasabah kehilangan 1,5M karena APK. Semua diputus sesuai fakta.</i>	Kasus viral yang pernah ditangani S.
		<i>Lebih baik sesuai fakta daripada tidak bisa tidur nanti.</i>	Keputusan sesuai fakta daripada tidak bisa tidur (dampak putusan).
		<i>Hakim itu perlu tenang kan ya. Dalam ilmu psikologi, orang mencari ketenangan. Saya tidak mau menyusahkan diri sendiri. Sudahlah sesuai dengan fakta persidangan.</i>	Menghindari konflik atau pemicu stressor dengan sesuai fakta persidangan.
		<i>Seperti yang saya sampaikan, banyak tekanan-tekanan baik dari internal atau eksternal. Tapi kalau kita sudah sesuai koridor, insya Allah tidak ada masalah.</i>	Banyak tekanan internal dan eksternal. Memilih untuk sesuai koridor hukum saja.
W1.S2.13	P	<i>Kemudian kan, biasanya kalau kasus viral di media sosial. Bagaimana Bapak melihat kasus tersebut, yang memungkinkan mengubah persepsi atau bisa jadi persepsi Bapak itu yang awalnya A bisa jadi B?</i>	Pertanyaan tentang kasus viral di media sosial.
	S	<i>Kadang-kadang saya tidak tahu bahwa saya masuk TikTok, saya tidak tahu. Karena saya jarang pakai media sosial, karena saya tidak punya akun medsos.</i>	Ketidaktahuan terkait media sosial dan dirinya yang viral.

		<i>Saya tahunya itu dari keponakan, dari orang-orang kantor “Bapak-Bapak viral, Bapak-Bapak viral”</i>	
		<i>Artinya itu tidak masalah, itu sudah resiko pekerjaan. Yang kemarin Isa Zega itu juga viral. Tidak ada masalah.</i>	Resiko pekerjaan; dirinya viral dan bukan menjadi masalah S.
		<i>Artinya, bukan berarti saya atau kami ikut maunya orang, tidak. Tapi kadang-kadang bahasa Jawanya ketepatan yang dimau orang-orang akhirnya diputus begitu kan. Kadang-kadang bisa pas gitu, namun memang sesuai faktanya begitu</i>	Keputusan yang ternyata bertepatan dengan kemauan orang di media sosial.
W1.S2.14	P	<i>Kemudian, biasanya kan ada kasus yang lama banget, tidak selesai-selesai, tidak tertangani. Biasanya kalau sudah viral itu, terus ada tanggapan lebih cepat. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal tersebut?</i>	Pertanyaan untuk mengetahui persepsi S terkait kasus yang viral.
	S	<i>Nah, ini yang perlu diketahui masyarakat. Perkara yang viral itu belum masuk ke pengadilan. Kadang-kadang yang viral itu bahkan belum diPolisi. Di pengadilan itu, sampai ke pengadilan dia harus melewati sistem peradilan pidana terpadu. Jadi dia dari Polisi, Jaksa, ke pengadilan. Kalau yang viral-viral, yang belum di pengadilan itu bahkan mungkin belum di polisi. Kalau yang sudah viral itu ke pengadilan, contoh, seperti kasus Sambo itu sudah di Pengadilan. Tetapi kalo baru yang viral no justice itu di Pengadilan belum sampai.</i>	Kasus yang viral belum tentu sudah masuk ke pengadilan.
W1.S2.15	P	<i>Namun jika yang viral itu sudah sampai ke Pengadilan, bagaimana tanggapan Bapak?</i>	Penegasan pertanyaan (probing)
	S	<i>Nah seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa di sistem kami ada time limit, jadi tidak mungkin tidak selesai. Kalo perdata kita ada time limit 6 bulan,</i>	Adanya time limit yang memungkinkan keputusan sudah

		<i>sedangkan pidana kita ada time limit 30 hari diperpanjang 60 hari. Jadi ya sama time limitnya. Jika sudah time limit maka pasti sudah ada keputusan. Karena kita ada range waktu dari memeriksa sampai menghasilkan keputusan.</i>	selesai sesuai waktu yang ditentukan.
W1.S2.16	P	<i>Kemudian, tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak tidak main Tiktok dan medsos lainnya, bapak taunya dari orang terdekat yang memberitahu kalo viral, apakah mereka turut mengomentari bapak ataupun kasusnya ?</i>	Probing
	S	<i>Tidak, mereka hanya mengatakan bahwa bapak viral loh di Tiktok, contohnya pada waktu kasus Isa Zega. Kemudian juga ada waktu demo di Mahkamah Agung terkait keputusan saya, waktu itu viral dan saya Taunya dari rekan Hakim yang lain memberitahu saya.</i>	Tidak berkomentar lebih terkait keputusan dirinya yang viral.
		<i>Karena kalo saya sebisa mungkin tidak membawa pekerjaan ke rumah. Kalopun memang harus membawa pekerjaan ke rumah itu hanya satu dua saja, karena kan kita habis separuh hidup itu di Kantor. Jangan sampai kita pulang, anak hanya mendapat sepengal jam saja sudah habis dan mereka tidur dan besok tidak ketemu lagi.</i>	Membuat batasan terhadap pekerjaan dan peran dirumah.
W1.S2.17	P	<i>Apa sumber-sumber yang memungkinkan bias dalam pengambilan keputusan?</i>	Pertanyaan tentang sumber bias.
	S	<i>Kalau kami tidak ada putusan bias, jadi putusan kita itu pasti tidak bias. Jadi kalau sumber-sumber, rasanya tidak ada sumber-sumber. Karena tidak mungkin putusan hakim itu mengambang, tidak mungkin. Karena putusan hakim itu pasti hanya ada tiga. Deklaratoir, kondematoir, sama konstitutif.</i>	Denial terhadap kemungkinan bias. Keputusan yang didasarkan pada deklaratior, kondematoir, dan konstitutif.

W1.S2.18	P	<i>Tapi menurut Bapak, yang memungkinkan bahwa sumber-sumber bias dalam proses pengambilan keputusan itu ada? Yang memungkinkan biasanya? Karena dari beberapa Pan yang sudah saya baca, memang ada beberapa putusan yang kurang tepat. Berarti kan ada sumber-sumber bias.</i>	P mencoba menggali lebih dalam (probing).
	S	<i>Kalau kurang tepat itu kan yang menilai, tidak bisa kita. Karena kita terikat kepada etik, jadi kita tidak boleh menilai putusan kita sendiri maupun putusan orang lain. Jadi kalau bias atau tidak tepat, itu biasanya bukan dari kaminya. Kalau putusan kami ya, sebisa mungkin itu kita buat dengan fakta dipersidangan.</i>	Kata “kurang tepat” tergantung penilaian orang lain, bukan hakim. Hakim terikat kode etik yang tidak bisa menilai putusan sendiri.
		<i>Jadi kalau bias tidak ada, kalau kami tidak ada. Maksudnya sumber-sumber yang kita buat putusan nanti untuk dibuat ngambang atau bias gitu kan? tidak ada. Karena itu pakemnya pun sudah ada. Tidak boleh ada kata “mungkin”, “kurang lebih”, atau “mungkin orangnya baik”. Harus jelas dan tegas.</i>	Penegasan tidak adanya bias dan menghindari kata ambiguitas dalam pembacaan putusan.
		<i>Terserah publik mau menilai bagaimana. Kalau ada bias, itu hanya opini publik setelah putusan menjadi milik publik. Internal kami tidak ada bias.</i>	Sikap budoamat/acuh terhadap persepsi luar. Pemisahan antara fakta dan opini.
W1.S2.19	P	<i>Baik, Jadi begini Pak, kan hakim itu juga seorang manusia yang tak sempurna kalau terjadi kesalahan gitu ya Pak. Biasanya dalam mengambil keputusan itu, biasanya sudah tepat. Tapi biasanya itu tekanan, stres ataupun yang lain, apakah turut mempengaruhi?</i>	Pertanyaan tentang faktor atau pengaruh emosi/stress.

	S	<i>Kalau tekanan, kalau saya karena menjaga independensi hakim. Kalau tekanan baik dari eksternal maupun internal, pengalaman saya tidak pernah saya. Bahkan saya pernah dipanggil ketua pengadilan dan ketua pengadilan tinggi. Untuk memenangkan suatu perkara. Jadi saya tetap pada koridor bahwa independensi hakim itu paling utama karena itu adalah marwahnya kami.</i>	Adanya tekanan dari petinggi dan berusaha tetap pada koridor hukum.
		<i>Tapi kalau masalah kelelahan, itu kan faktor manusiawi dalam artian kelelahan. Nah, mensiasatinya bagaimana? Maka saya harus membuat manajemen persidangan yang baik. Dalam artian begini, kan kita, kalau saya sidang, itu sebisa mungkin majlis saya itu menerapkan time manajemen. Jadi kita ada manajemen persidangan, itu saya catat dan saya lakukan dengan konsekuensi dari para pihak. Kita tuangkan dalam suatu tulisan, kita tandatangani semuanya. Jadi kita harus pakai rule.</i>	Adanya dampak dari pekerjaan yaitu kelelahan. Mensiasati dengan memenejemen waktu dan membuat rule.
		<i>Itu pun apakah tidak pernah capek Pak? Ya capek. Kamu buat skripsi ini berapa lama? Berapa lama buatnya? Berapa lama? Karena lama, berbulan-bulan ya. Saya satu putusan itu 50-70 lembar satu hari satu malam. Jadi hakim itu membuat karya ilmiah, kalau itu putusan dianggap karya ilmiah ribuan. Karena perkara disini setahun 1000-2000. Hakimnya disini cuma 12. 2000 dibagi 12 dari 1 orang hakim itu hampir 150 lebih perkaranya. Itu per tahun. Nah di tempat PN itu hampir 4 tahun lah katakanlah. Berarti hampir 1000 perkara lebih dari 1 orang hakim. 1000 perkara dibagi, hari</i>	Adanya tuntutan pekerjaan yang berakibat kelelahan. Kurangnya hakim dengan beban perkara yang banyak (tidak seimbang).

		<i>kerja cuma 5 hari kerja. Apakah menutup? Tidak menutup.</i>	
		<i>Itu baru di PN. Belum di PT, belum di Mahkamah Agung. Sehingga pernah ada Mahkamah Agung itu memberikan tim untuk menilai beban kerja hakim. Akhirnya tim sendiri yang punya beban. Karena beban pekerjaan hakim sangat-sangat tinggi</i>	Beban hakim yang sangat tinggi.
		<i>Saya pernah sidang jam 12 kurang 5. Jadi 23.55 itu sidang ditutup. Kemudian 00.10 sidang dibuka untuk hari selanjutnya. Baru saya pulang itu jam 03.00. Itu di Kalimantan. Karena jumlah hakim tinggal 3 perkara ratusan. Maka 1 hari itu sidang sampai besoknya.</i>	Tekanan kerja yang tinggi.
W1.S2.20	P	<i>Menurut Bapak itu efisien tidak? Karena kan dilihat dari perkaranya banyak, sedangkan hakimnya itu kan sedikit. Menurut Bapak itu efisien tidak?</i>	Pertanyaan efisiensi sistem peradilan dan beban kerja.
	S	<i>Kalau menurut saya efisien tidak, jelas tidak. Karena kita membagi pikiran ke beberapa perkara itu susah.</i>	Tidak efisien antara sistem peradilan dan beban kerja yang ekstrem.
		<i>Dalam artinya, kalau kayak saya mungkin agak enak. Karena saya ingat perkara saya, walaupun saya tidak bawa laptop. Tapi hakim-hakim yang masih baru-baru jadi, dengan beban pekerjaan yang sebegini, mereka akan susah sendiri. Seperti itu. Kalau saya, karena sudah hampir 20 tahunan, karena sudah berpengalaman menyikapinya sudah cepat.</i>	Hakim baru yang kesulitan beradaptasi dengan beban kerja tinggi dibandingkan hakim senior dengan pengalaman yang sudah banyak dapat menangani lebih cepat.
		<i>Artinya kalau efektif tidak efektif, tentu tidak efektif. Karena sebenarnya hal</i>	Pemerintah penyebab utama

		<i>tersebut yang melandasi tidak efektif, dari sektor pemerintah sendiri. Karena pemerintah pernah tidak melakukan penerimaan hakim 5 tahun lebih. Sehingga ada hakim pensiun, ada hakim meninggal dunia. Banyak, sehingga tidak ada regenerasi yang cukup lama sekali. Sehingga antara jumlah perkara dan jumlah hakim itu banyak jumlah perkara.</i>	atas beban hakim yang tinggi karena pernah tidak melakukan penerimaan hakim baru selama 5 tahun.
		<i>Kalau dari PN yang pernah saya alami, hakimnya tinggal 3, jumlah perkara itu ratusan, maka tidak akan selesai dalam satu hari perkara itu.</i>	Tidak seimbangnya antara jumlah perkara dan jumlah hakim.
W1.S2.21	P	<i>Berarti pekerjaan sebagai hakim itu juga turut mempengaruhi kehidupan pribadi Bapak?</i>	Pertanyaan terkait pengaruh pekerjaan dengan kehidupan pribadi hakim.
	S	<i>Kalau pekerjaan mempengaruhi kehidupan, hampir semua pekerjaan mempengaruhi kehidupan. Contoh, pekerjaan saya adalah saya pasti tidak percaya orang. Karena saya itu memeriksa orang dan saya hampir tidak percaya orang itu. Jadi tingkat suudzon saya tinggi. Cuma karena itu terbentuk dari kita kan bekerja terus, jadi kita suudzon terus sama orang, dalam arti suudzon ini karena kita enggak boleh percaya ya. Kalau kita percaya sama terdakwa dia enggak membunuh kan celaka nanti. Jadi tingkat mempengaruhinya lumayan tinggi. Contoh, jadi kita lebih waspada anak kita dimana, kemudian istri kita dimana. Karena kita tahu modus operandi orang-orang yang seperti terdakwa itu, kita kan tahu modus operandinya, kita tahu, bayangkan kita tahu modelnya</i>	Pekerjaan menjadi hakim mempengaruhi kehidupan pribadi yaitu rasa percaya yang rendah terhadap orang lain, kekhawatiran yang berlebihan terhadap keluarga dan lingkungan sekitar, dan tingkat kewaspadaan tinggi.

		<i>bagaimana, kita tahu, jadi tingkat waspada saja. Misalkan ada orang mencurigakan di depan rumah, itu kita was-was.</i>	
		<i>Makanya hakim itu tiap berapa tahun pindah, karena takutnya didatangi orang yang divonis.</i>	Hidup yang berpindah-pindah dan ketakutan terhadap orang yang pernah divonis (rasa tidak aman dan ketidakstabilan hidup).
W1.S2.22	P	<i>Berarti jadi banyak musuh gitu ya Pak?</i>	Klarifikasi
	S	<i>Kalau musuh enggak, cuma orang yang tidak puas terhadap putusan. Karena orang yang tidak puas ini kan subjektif ya, jadi kita itu objektif, orang itu memandang kita subjektif. Karena tadi yang dari awal saya omongkan, bahwa kita mendengar kedua belah pihak, tapi pihak itu mendengar satu pihak saja. Hakim harus imparial (audiet alteram partem).</i>	Konflik peran (hakim harus ditengah) dan menimbulkan ketidaksukaan pihak yang merasa rugi/tidak puas.
W1.S2.23	P	<i>Baik, kemudian kan tadi Bapak menyebutkan bahwa Bapak itu pernah disuruh ya memenangkan kasus, tapi Bapak sendiri tidak mau, karena memegang teguh independensi gitu. Jadi berarti ada ya, dari pihak-pihak luar itu yang berusaha untuk memengaruhi putusan banyak. Salah satunya Bapak, bisa diceritakan?</i>	Pertanyaan adanya pengaruh eksternal (probing) dan penegasan terhadap jawaban S sebelumnya.
	S	<i>Tadi saya beritahu dulu sikaya dan si miskin. Terus kemudian di Kalimantan itu, antara penguasa daerah dan aparat. Jadi bayangkan suatu penguasa daerah itu, dia bisa menekan aparat. Nah itu saya marah sekali, karena yang berkuasa kan saya. Dia cuma orang biasa dalam</i>	Adanya pengaruh atau tekanan/ancaman dari penguasan daerah (kekuasaan

		<i>artian, kok mau ikut campur putusan. Sedangkan yang bertanggung jawab, dunia akhirat kan saya. Sehingga karena dia saking berkuasanya, Demonya tidak di Kalimantan. Demonya itu di mahkamah agung. Tentu kalian, orangnya juga pasti kalian tahu. Namanya juga pasti kalian pernah dengar. Ada istilah sembilan naga, lainnya di Kalimantan ada sembilan haji. Pasti kalian dengar.</i>	politik/ekonomi yang besar).
W1.S2.24	P	<i>Jadi kalau ketidakpuasan itu pasti mereka mengajukan banding gitu ya Pak?</i>	Klarifikasi
	S	<i>Itu yang bagus, artinya orang kalau sesuai dengan hukum mereka mengajukan banding. Tapi ada juga orang yang merasa tidak puas, kemudian dia ingin hakimnya jatuh gitu, dia bersurat, hakim terima ini, hakim terima ini. Dan Alhamdulillah saya sudah sering terima surat, dan tidak terbukti semuanya.</i>	Adanya upaya menjatuhkan hakim dari pihak yang tidak puas.
W1.S2.25	P	<i>Kalau untuk yang kasus yang Bapak sebutkan tadi, itu mengajukan banding atau tidak? Atau hanya demo?</i>	Pertanyaan untuk menggali lebih dalam(probing)
	S	<i>Oh itu macam-macam hal. Karena itu orang yang sangat berpengaruh, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional, maka tidak hanya dia menjatuhkan kami, bahkan majelis saya karena saya cuma laki-laki satu, yang lain dua perempuan, maka dari sisi psikologi kejiwaan mereka juga terguncang. Maksudnya misalkan ada hakim perempuan itu dia dua minggu tidak bisa makan tenang, kemudian hakim anggota satunya itu gelisah terus, karena yang kita lawan adalah orang</i>	Adanya tekanan dari pihak luar yaitu penguasa daerah dan nasional dan berdampak pada psikologis hakim yaitu rasa tidak tenang saat makan dan gelisah.

		<i>yang super power sekali, bahkan itu kalah.</i>	
		<i>Dan itu penguasa itu kalah, sampai mahkamah agung pun kalah. Karena mereka itu kan menghalalkan segala cara untuk mereka menang. Sedangkan kalau saya pribadi susah, posisinya sudah tidak enak, dalam artian posisi kasusnya itu mereka kalah. Masa mau yang kalah jadi yang menang kan? Saya zolim dengan orang-orang itu. Itu sebelum putusan pun kami diperiksa kemana-mana, dilaporkan kemana-mana. Bahkan sampai kyai turun, macam-macam lah. Tapi Alhamdulillah clear, tidak ada masalah.</i>	Adanya usaha penguasa dan tokoh agama yang turut untuk menjatuhkan hakim. (politik, ekonomi, sosial, agama).
W1.S2.26	P	<i>Nah dalam memutuskan perkara tersebut, bagaimana hakim-hakim Wanita tersebut, apakah ada kemungkinan terpengaruh?</i>	Pertanyaan atas dampak tekanan atas kasus yang ditangani.
	S	<i>Karena yang dipengaruhi secara eksternal maupun internal kan satu majelis. Jadi mereka ya pastinya terguncang juga, cuma karena kita sudah sepakat dan bulat musyawaranya, memang tidak bisa. Jadi waktu itu memang bulat. Sudah bulat, saya sudah memberikan artinya sudah saya berikan pandangan, dalam artian karena kita kepalanya sendiri-sendiri, apabila berbeda pendapat diakui, boleh berbeda pendapat, cuma saya bilang kita tanggung jawab terhadap masing-masing pribadi saja. Artinya apapun yang kita ambil keputusan itu, satu kita sendiri yang bertanggung jawab.</i>	Pengaruh eksternal maupun internal yang dirasakan majelis, berdampak pada psikologisnya. Pendirian yang teguh terhadap keputusan dan upaya menjaga independensi hakim.
W1.S2.27	P	<i>Tadi Bapak kan menyebutkan bahwa terdapat perbedaan pendapat. Berarti kan memang ada perbedaan pendapat setelah adanya tekanan dari...</i>	Probing

	<i>S Oh enggak, itu yang perkara lain. Kalau yang perkara lain dengan penguasa itu, bulat. Kalau yang perkara ada perbedaan itu di sini. Jadi begini ceritanya. Pelapor itu melaporkan terlapor, jadi ada seorang laki-laki istrinya dua. Nah, istri pertama itu sebagai terlapor, istri kedua sebagai pelapor. Perkaranya pencurian Honda CRF150 dan mesin speedboot merek Yamaha. Yang dilakukan oleh istri pertama dan adik iparnya serta anak dari adik ipar itu. Si laki-lakinya (suami) sudah meninggal dunia ya. Kemudian di dalam persidangan, itu ada bukti keputusan pengadilan agama tentang pembatalan pernikahan antara almarhum dan pelapor (istri kedua). Artinya apa? Artinya kalau tidak diakui keabsahan perkawinan antara pelapor dan almarhum, maka barang yang diambil ini merupakan hudel kawin atau harta bersama antara almarhum dan istri pertama sebagai terlapor satu. Karena ini harta kawin, maka yang diambil itu, itu bukan pencurian. Itu yang diambil haknya.</i>	Terdapat perbedaan pendapat.
	<i>Suatu ketika, musyawarah hakim bilang, saya seperti itu pendapatnya. Maka tidak terbukti dia mengajukan pencurian. Ketua pengadilan negeri Kepanjen berpendapat lain. Tinggal anggota satu ibu-ibu ini, ibu ikut saya atau ke ketua, saya bilang begitu. Alhamdulillah ibu itu ikut saya. Ternyata karena putusan ini onslah atau istilahnya bebas, tidak murni ya, itu dia kasasi, ternyata kasasi menguatkan putusan saya. Sehingga itu sudah tepat. Artinya apa? Ya itu sudah tepat. Nah itulah perbedaan pandangan</i>	Perbedaan pendapat akibat perbedaan interpretasi hukum (pengalaman).

		<i>di pengadilan itu diakui. Boleh, karena hak.</i>	
W1.S2.28	P	<i>Kemudian yang kasus yang dikalimantan tadi pak, kira-kira yang dari hakim yang lain, karena hakim yang lain kan cewek, terus ada ketakutan karena banyaknya demo, karena memutuskan tersebut dan ada tidak celetukan atau mungkin perkataan dari ibu hakim itu yang, yaudahlah pak, di menangkan aja.</i>	Pertanyaan terkait tekanan.
	P	<i>Enggak ada, karena kita sudah sepakat semuanya bertiga, dan demo itu pun muncul setelah putusan itu dibacakan. Baru demo muncul. Artinya sudah kejadian, kita ya siap untuk, artinya begini saya bilang ke, saya masih ingat dulu omongan saya ke ibu-ibu dua itu, mau sampai manapun kita dipanggil, kalau kita enggak salah, ya kita lawan. Enggak ada salah, terima sepeser pun enggak, mengikuti apa eksternal, internal juga enggak. Kan sudah koridor hukum.</i>	Independensi hakim
W1.S2.29	P	<i>Kemudian kemarin itu, kalau enggak salah saya itu lihat di Instagramnya PN Kepanjean, memutuskan menjatuhkan hukuman berapa belas tahun ya? 18 atau 19 tahun kepada warga Wagir. Kasusnya itu...</i>	Probing kasus aktual yang kontroversial di media sosial.
	S	<i>Pembunuhan?</i>	
W1.S2.30	P	<i>Bukan. Pelecehan pada anak di bawah umur.</i>	
	S	<i>Oh, itu bukan saya kayaknya ya? Oh, itu majelis lain? Oh, ini. Anak tiri ya?</i>	
W1.S2.31	P	<i>Bukan. Jadi tetangganya. Tetangganya si anak ini tetangganya. Dia itu dekat dengan tetangga cowok ini. Karena saking dekatnya dengan tetangga tersebut. Tidak ada kekhawatiran yang dialami orang tua atau nenek, kakek</i>	Penjelasan kasus tersebut

		<i>dan sebagainya, keluarganya tersebut. Karena memang sudah dekat dengan tetangga ini. Tapi ternyata kedekatan itu dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak tersebut. Dan itu baru diputuskan di vonis 13 tahun penjara. Dan itu banyak komentar “masa pelecehan sama pemerkosaan anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa hanya diputuskan 13 tahun penjara saja?”</i>	
	<i>S</i>	<i>Nah, dalam memutus itu kita tidak boleh melebihi ancaman pidana maksimal. Untuk anak itu maksimal cuma 15 tahun. Minimal 5 tahun. Nah, 15 tahun itu bisa diperberat sepertiga. Jadi maksimal 20 tahun. Karena 3 dari 5 kan 15 dari 5. 20 tahun. Itu ada syaratnya, satu keluarga, dua guru atau tenaga pendidik. Seperti itu. Nah, kalau dia 13 tahun, itu sudah tinggi. Karena maksimal cuma 15 tahun.</i>	Adanya batasan pemberian waktu hukuman.
W1.S2.32	<i>P</i>	<i>Oh, berarti mengacu bahwa ada minimal sama maksimalnya?</i>	Klarifikasi
	<i>S</i>	<i>Ya, kita kan mutus itu ada koridornya untuk pidana. Kita tidak boleh mutus di luar ancaman tertinggi. Misalkan, seumur hidup terus diputus mati, tidak boleh. Nanti-nanti maksimal seumur hidup. Tuh. Terus sudah dihukum mati atau sudah dihukum seumur hidup, dihukum lagi penjara, tidak boleh.</i>	Sistem peradilan yang membatasi gerak hukum.
W1.S2.33	<i>P</i>	<i>Kalau seumur hidup itu berarti sampai mati?</i>	
	<i>S</i>	<i>Sampai mati. Jadi sampai mati di penjara gitu.</i>	
W1.S2.34	<i>P</i>	<i>Kemudian selanjutnya, bagaimana Bapak melatih diri Bapak untuk tetap kritis terhadap kemungkinan bias dalam pekerjaan Bapak?</i>	Pertanyaan tentang self monitoring dan strategi anti bias.

	<i>S</i>	<i>Ya kita update knowledge, kemudian banyak membaca karena hakim itu harus membaca. Jadi, kalau bacaan saya, memang dari mahasiswa dulu, saya senang baca. Karena saya begitu kembali ke Malang ini, saya sedih karena Tlogomas jelek sekali, karena mungkin enggak ada yang jamah. Kemudian Wilis sepi sekali sekarang. Jadi tingkat bacanya anak-anak muda turun nih. Jadi, kalau untuk kritis saya tetap update knowledge, sama membaca.</i>	Pelatihan untuk hakim: update knowledge.
		<i>Terus, saya sering ngajar di beberapa universitas. Saya pernah ngajar di UNMER, kuliah umum. Kemudian saya pernah di Muhammadiyah, kuliah umum. Saya pernah di Kalimantan itu, satu-satunya yang mengundang Bapak Fakultas Hukum di UNLAM. Sama juga di Kalimantan juga.</i>	Mengajar untuk mengasah pemikiran kritis
		<i>Jadi, untuk menghasilkan putusan yang berkualitas, maka kita harus ada kosa kata kata atau bank intelektual yang sangat-sangat banyak. Jadi saya harus tahu ilmu kedokteran, saya harus tahu ilmu psikologi, karena ilmu hukum itu bukan ilmu sang ilmu, kan dia tidak memerlukan ilmu lainnya. Ilmu hukum perlu ilmu lain, psikologi forensik, terus kriminologi, terus kedokteran. Dia perlu ilmu lain untuk mengungkapkan sesuatu kebenaran, dia perlu ilmu lain. Jadi ilmu hukum itu, kalau benar-benar pandang saya bukan ilmu, dia itu tatarannya masih perlu ilmu lain. Karena sadar kekurangan, maka saya belajar dengan membaca.</i>	Membaca untuk memperluas ilmu dan kosa kata.
W1.S2.35	<i>P</i>	Baik, kemudian apakah ada mekanisme atau pendekatan tertentu untuk	Pertanyaan tentang mekanisme

		<i>meminimalkan resiko bias pada pengambilan keputusan?</i>	meminimalkan resiko bias.
	<i>S</i>	<i>Nah, yang sudah saya sampaikan tadi, ada yang namanya manajemen persidangan, kemudian harus ada alur berpikir. Sama seperti anda berdua ini menulis skripsi kan harus ada alur berpikir. Jadi kita harus ada itu. Kebanyakan orang Indonesia pokok pikirannya ditaruh diawal. Kalo kamu baca buku luar negeri yang Bahasa inggris, pokok pikirannya itu ada yang diakhir dan ditengah. Sehingga, kalo proses membacanya lebih enak orang Indonesia karena pokok pikirannya ditaruh di awal.</i>	Menejemen persidangan, alur berpikir.
		<i>Alur berpikir itu penting karena yang membaca putusan bukan hanya orang akademisi, orang awam seperti tukang becak, atau lainnya yang mana putusan tersebut harus bisa dimengerti bahkan oleh orang yang tidak berpendidikan. Sehingga saya tidak menggunakan istilah belanda dalam putusan saya.</i>	Alur berpikir penting untuk menerjemahkan putusan dengan Bahasa sederhana supaya orang awam paham.
		<i>Nah, tiap-tiap hakim punya gaya Bahasa masing-masing, dimana gaya Bahasa itu dipengaruhi oleh apa yang dibaca. Untuk membaguskan gaya Bahasa maka perlunya membaca sastra. Nah maka itu pentingnya membaca.</i>	Setiap hakim mempunyai gaya Bahasa yang ditentukan oleh kualitas bacaan.
W1.S2.36	<i>P</i>	<i>Baik, kemudian apa saja elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan untuk mencapai keadilan dalam sebuah keputusan hukum?</i>	
	<i>S</i>	<i>Nah, seperti yang saya bilang tadi. Bahwa hakim itu perlu fakta di persidangan. Kami itu mencari titik simpulnya itu dimana, yang nantinya dihubungkan dengan ketentuan hukum.</i>	Elemen penting untuk mencapai keadilan adalah fakta di persidangan.

W1.S2.37	P	<i>Baik, kemudian apakah ada situasi ketika bapak merasa sulit menyeimbangkan antara aturan hukum dengan rasa keadilan? Boleh diceritakan contohnya.</i>	Pertanyaan tentang situasi yang sulit untuk menyeimbangkan aturan hukum dan keadilan.
	S	<i>Misalkan begini, aturan hukum yang bisa dimasukkan di pengadilan itu ganti nama, nah bagaimana kalo kesalahan pada tertulis di akta kelahiran itu MUH. Peristiwa penting dalam administrasi pengadilan pada kelahiran adalah pemberian nama. Ketika si anak ini diberi nama Muhammad budi, namun yang ditulis adalah muh. Budi, maka terjadi perbedaan. Nah, jika dia besar ijazahnya Muhammad budi sedangkan aktanya muh, budi. Nah ini ketika dia dewasa mau keluar negeri itu tidak bisa. Nah makanya penemuan deklaratoir memutuskan bahwa, atas nama muh. budi dan Muhammad budi adalah satu orang yang sama. Memilih dengan nama yang akan digunakan adalah Muhammad budi.</i>	Perkara Ganti nama yang mana di Akta Kelahiran dengan Ijazah.
		<i>Dari segi kemanfaatan dan segi hukum terpenuhi. Artinya dari tujuan hukum terpenuhi, dan melakukan penemuan yang artinya kita tidak mengada-ada suatu aturan sendiri karena ada cantolan hukumnya</i>	Menyeimbangkan ketentuan hukum dengan kemanfaatan.
W1.S2.38	P	<i>Baik, kemudian bagaimana bapak memastikan bahwa keputusan yang bapak ambil itu adil bagi semua pihak yang terlibat?</i>	Pertanyaan terkait persepsi adil untuk pihak terkait dalam pengambilan keputusan.
	S	<i>Nah, kalo itu saya tidak bisa. Karena itu subyektifitas para pihak sendiri.</i>	Subyektif, yang menilai pihak yang bersangkutan.

			Hakim hanya mampu memtus sesuai fakta dan hukum.
W1.S2.39	P	<i>Mungkin yang terlihat dari bapak setelah memutuskan?</i>	Probing
	S	<i>Nah, kalo itu juga tidak bisa. Jika mereka mengajukan banding berarti mereka tidak puas akan keputusan saya.</i>	Adil itu subyektif, jika adanya upaya banding berarti tidak puas.
W1.S2.40	P	<i>Kemudian, apakah ada faktor-faktor diluar kontrol bapak yang dapat memengaruhi persepsi publik tentang keadilan dalam sistem peradilan ?</i>	
	S	<i>Banyak kalo itu, nah itu tidak bisa saya paksakan. Karena itu hak mereka. Kemauan publik itu tidak bisa kita akomodir. Artinya kita tidak boleh terpengaruh opini publik, karena opini itu tidak ada dasar faktualnya. Karena yang hanya boleh dipertimbangkan di majelis hakim itu ya yang hanya ada di persidangan. Jadi kita tidak boleh terpengaruh opini publik. Kita mempertimbangkan apa yang ada di meja persdiangan.</i>	Terdapat banyak faktor diluar kontrol hakim yaitu opini publik.
W1.S2.41	P	<i>Apakah bapak mempertimbangkan kemanfaatan terdakwa dalam pengambilan keputusan ?</i>	Pertanyaan tentang kemanfaatan
	S	<i>pasti itu, suatu ketika saya pernah emndapatkan perkara dimana istri itu ditikam didepan anaknya. Maka, ada hakim yang ngomong “ini harus dihukum setinggi-tingginya”. Nah saya bilang, jangan kita hukum serendah-rendahnya. Karena kalo suami ini kelamaan di penjara, terus anaknya ini sama siapa? Maka diputus yang awalnya 1 tahun 6 bulan, diputus 6 bulan saja. Karena ternyata ini kasusnya si istri selingkuh</i>	Hakim mempertimbangk an kemanfaatan keputusan berdasarkan rasa/alasan kemanusiaan.

		<i>didepan suaminya dan suaminya diludahi. Sehingga suaminya ini menikam. Karena dengan asumsi setelah dia keluar dia akan merawat anaknya. Karena istrinya ini sudah lari dengan selingkuhannya dan tidak mau merawat anaknya. Jadi, kadang-kadang kita memikirkan alasan kemanusiaan, sebenarnya kita tidak memikirkan terdakwa tetapi anaknya.</i>	
W1.S2.42	P	<i>Baik, Alhamdulillah sudah selesai wawancara pada siang hari ini. saya mengucapkan terima kasih kepada bapak yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam Pan ini. saya juga meminta maaf apabila ada kesalahan selama wawancara baik disengaja maupun tidak sengaja. Wassalamu'alaikum wr.wb.</i>	
	S	<i>Wa'alaikumsalam, sama-sama. Semoga sukses ya mbak.</i>	

Lampiran 7. Transkrip wawancara dengan subjek Y

Nama Subjek : Y
 Waktu Wawancara : 04 Maret 2026
 Pewawancara : Alvia Lailatul Mufidah

Kode	Transkrip		Coding
W1.S3.1	P	<i>selamat siang pak, mohon maaf sebelumnya perkenalkan saya Alvia Lailatul biasa dipanggil laila.</i>	
	S	<i>Ohh lailaa iya iya</i>	
W1.S3.2	P	<i>Kalau boleh tau dengan bapak siapa nggeh?</i>	
	S	<i>Saya Y, untuk lebih lengkapnya nanti saya catet yaa.</i>	
W1.S3.4	P	<i>Oohh nggeh bapak nanti pas pulang saya minta.</i>	
W1.S3.5	P	<i>Baik, untuk pertanyaan pertama: bisa diceritakan suka duka Bapak saat menjadi hakim?</i>	
	S	<i>Oh iya, tentu banyak suka dan pasti banyak juga dukanya. Sukanya tentu kita merasa suatu kebanggaan, karena setelah selesai sekolah, kuliah S1 hukum, bisa menjadi hakim. Namun, tentu ada kendala, terutama dalam penanganan perkara.</i> <i>Penugasan hakim ini berlaku di seluruh Indonesia. Jadi memang ada kendalanya, karena kita selalu dimutasi. Dalam ketentuan SK KMA, penempatan hakim itu dimutasi setiap 3–5 tahun. Jadi kalau sudah menempati satu pengadilan dalam jangka waktu itu, pasti akan dimutasi. Itu dijalani oleh seluruh hakim sampai pensiun.</i> <i>Dalam penanganan perkara, ada kendala, terutama jika ditempatkan di daerah terpencil. Misalnya kesulitan</i>	Menjadi hakim memberi kebanggaan namun menghadapi tantangan seperti mutasi dan keterbatasan fasilitas di daerah.

		<i>dalam fasilitas atau perangkat. Karena sekarang ini sudah ada aplikasi yang terhubung langsung dengan Mahkamah Agung, seperti e-Court dan e-Berpadu. e-Berpadu itu elektronik berkas perkara pidana terpadu, sedangkan e-Court untuk perkara perdata.</i> <i>Kalau di daerah, kendalanya biasanya internet. Kadang jaringan mati. Itu yang jadi kendala. Tapi kalau di Malang, Alhamdulillah lancar karena tidak ada kendala.</i> <i>Sekarang juga sudah ada peningkatan kesejahteraan, meskipun baru beberapa bulan ini. Ya, ada senangnya juga kalau kesejahteraan sudah meningkat.</i> <i>Kalau boleh tahu, peningkatan kesejahteraannya sudah lama? Sudah, ada peningkatan gaji dan sebagainya. Dulu kan hampir sama dengan PNS, jadi tidak ada perbedaan signifikan. Tapi sekarang sudah ada peningkatan, baru sekitar dua bulan ini, dari Februari dan Maret.</i>	
W1.S3.6	P	<i>Kemudian, bagaimana Bapak memahami istilah kesejahteraan psikologis dalam konteks pekerjaan hakim?</i>	
	S	<i>Ya otomatis, karena memang kemandirian. Ketika hakim tidak mendapatkan kesejahteraan yang layak, mungkin bisa terpengaruh. Bisa ada tekanan, baik dari eksternal maupun internal, terkait dengan menjatuhkan putusan.</i>	Kesejahteraan memengaruhi kemandirian dan stabilitas psikologis hakim dalam menghadapi tekanan.

		Misalnya ada kepentingan pihak tertentu yang ingin memengaruhi putusan hakim, apakah itu memperberat atau memperingan. Itu bisa membuat hakim tidak mandiri. Tapi kalau kesejahteraan terpenuhi, maka hakim tidak mudah terganggu, baik secara psikologis maupun fisik. Bahkan, ada juga kejadian di ruang persidangan, seperti teriak-teriak, melempar, itu bisa menjadi tekanan. Makanya, kalau sudah ada kesejahteraan, diharapkan hakim bisa lebih baik dalam menjatuhkan putusan, baik yang menarik perhatian masyarakat atau tidak.	
W1.S3.7	P	Pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan bapak dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi?	
	S	Ya tentu berkaitan dengan pekerjaan dan pribadi. Tapi kita harus tetap profesional. Apalagi sekarang sudah ada peningkatan kesejahteraan. Hal-hal pribadi tidak boleh dijadikan hal utama dalam melaksanakan tugas. Kalau sudah diberikan tugas, kita harus siap mengesampingkan kepentingan pribadi. Tidak sedikit kita mengorbankan kepentingan pribadi, karena tugas sudah diberikan. Apalagi sudah diberikan gaji yang memadai. Kalau hal pribadi seperti keluarga sakit, itu masih bisa dipertimbangkan. Tapi	Menjaga keseimbangan dilakukan dengan tetap profesional dan mengutamakan pekerjaan di atas kepentingan pribadi.

		<i>kalau untuk liburan atau berpelesir, itu menunggu waktu tertentu, misalnya saat cuti.</i> <i>Jadi hal-hal yang bersifat kesenangan pribadi dilakukan saat waktu libur. Di luar itu, tetap profesional.</i> <i>Menurut Bapak, bagaimana tantangannya untuk menjaga profesionalitas?</i> <i>Harus tetap profesional, tidak ada pengecualian. Kecuali hal yang bersifat kemanusiaan, seperti sakit atau meninggal dunia.</i> <i>Kalau hal seperti liburan, itu tidak boleh mengganggu waktu kerja. Jadi tidak ada lagi waktu di luar jam kerja untuk hal-hal seperti itu.</i> <i>Di sini, persidangan berlangsung Senin sampai Kamis. Selain itu mungkin ada kegiatan seperti olahraga. Tapi Senin sampai Kamis full persidangan.</i> <i>Jadi tidak ada waktu luang untuk hal lain. Waktu benar-benar digunakan untuk pelayanan penyelesaian perkara.</i>	
W1.S3.8	P	Pertanyaan selanjutnya, apakah ada faktor yang membantu menjaga kesejahteraan psikologis bapak selama bertugas?	
	S	<i>Karena kesejahteraan ini baru dua bulan terakhir meningkat, sebelumnya pun kami tetap harus profesional.</i> <i>Kami berpegang pada 10 prinsip kode etik hakim ini nah itulah berperilaku adil,</i>	Kesejahteraan psikologis dijaga dengan berpegang pada kode etik dan profesionalitas.

		<i>jujur ada kebijaksanaan ini profesional itu paling utama profesional ini dalam hal kita berkaitan dengan penegakan satu ketentuan hukum yang berlaku, jadi apalagi hukum kan sekarang ini tetap berjalan berkesinambungan kan ada aturan-aturan baru ada aturan yang kemudian ada kemudian ada juga beberapa aturan yang di-MK kan dalam arti yang direview ulang nah itu kita sebagai hakim ya tetap harus update ya, tetap peraturan perundangan yang berlaku yang baru jadi karena itu pangkalnya kita profesional profesional itulah, makanya bisa menjabarkan 10 kode etik hakim itu tadi</i>	
W1.S3.9	P	<i>Apa yang membantu menjaga kondisi mental tetap stabil?</i>	
	S	<i>Yang pertama dukungan keluarga sangat penting. Selain itu, kerja tim juga penting. Dalam persidangan, hakim bekerja dalam tim, biasanya tiga orang hakim, dibantu panitera pengganti.</i> <i>Dalam perkara tertentu, terutama yang menarik perhatian masyarakat, tekanannya sangat besar. Baik tekanan psikis maupun verbal.</i> <i>Misalnya, dalam perkara pidana: korban meninggal dunia, tapi pelaku hanya dihukum 5 tahun. Dari sisi korban, tentu tidak terasa adil.</i> <i>Padahal, dalam hukum, itu sudah sesuai ketentuan. Jadi memang keadilan itu sulit dicapai secara mutlak.</i> <i>Kalau benar-benar adil, itu biasanya kalau para pihak berdamai. Tapi kalau</i>	Stabilitas mental didukung oleh keluarga, kerja tim, dan pengalaman menghadapi tekanan.

		<i>sudah putusan, pasti ada yang menang dan kalah.</i>	
W1.S3.10	<i>P</i>	<i>Kemudian, bagaimana cara bapak mengatasi stres?</i>	
	<i>S</i>	<i>Stres itu bagian dari tugas ya, tidak bisa dihindari. Kita bisa mengatasinya dengan:</i> <i>tetap profesional</i> <i>berpegang pada hukum</i> <i>dan kembali kepada Tuhan</i> <i>Setiap putusan berpegang pada kalimat:</i> <i>“Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”</i> <i>Jadi kita tetap mengacu kepada Tuhan, dan yakin bahwa keputusan sudah sesuai hukum.</i> <i>Apakah ada faktor dari luar yang berdampak pada kondisi psikologis?</i> <i>Kalau mungkin ya, karena sudah seringnya berjalannya waktu dan pengalaman, saya sendiri sudah dilantik sebagai hakim sejak tahun 2005. Jadi sampai sekarang kurang lebih sudah sekitar 21 tahun.</i> <i>Secara kondisional itu memang terbentuk. Jadi stres, kendala, ataupun tekanan dari luar itu lama-lama menjadi terbiasa. Kita bisa menyesuaikan kondisi dan akhirnya bisa mengatasi tekanan-tekanan tersebut.</i> <i>Memang tidak ada treatment khusus, tapi kembali lagi kita berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita juga</i>	Mengatasi stres dengan profesionalitas, berpegang pada hukum, dan pendekatan spiritual.

		<i>yakin bahwa kita sudah bekerja berdasarkan aturan yang benar, sehingga mudah-mudahan tidak menyimpang dan bisa mencapai rasa keadilan, meskipun memang keadilan itu tidak selalu bisa dicapai secara mutlak.</i>	
W1.S3.11	P	<i>Selanjutnya, bagaimana cara memastikan bahwa keputusan yang Bapak ambil benar-benar objektif?</i>	
	S	<i>Memang kita tidak luput dari kondisi yang tidak bisa dipastikan sepenuhnya benar atau salah. Namun secara hukum, kita tetap mengacu pada aturan yang berlaku.</i> <i>Kalau kita sudah mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, maka keputusan yang dijatuhkan itu sudah berdasarkan dasar yang jelas. Meskipun tetap ada kemungkinan kesalahan, karena kita juga manusia.</i> <i>Namun, karena sistem kerja kita berbentuk tim, yaitu tiga orang hakim, maka kemungkinan kesalahan bisa diminimalisir. Selain itu, ada juga upaya hukum seperti banding dan kasasi untuk mengoreksi jika ada kekeliruan.</i>	Objektivitas keputusan dijaga dengan mengikuti aturan hukum dan sistem kerja tim.
W1.S3.12	P	<i>Apakah bapak pernah mengalami situasi yang bisa memengaruhi keputusan?</i>	
	S	<i>Pasti ada. Tekanan itu pasti ada dalam setiap penanganan perkara. Tapi kita tetap kembali pada dasar hukum yang berlaku.</i> <i>Kita melihat fakta hukum di persidangan. Misalnya, dalam suatu kasus, kita harus melihat bagaimana</i>	Tekanan dan kondisi kasus dapat memengaruhi putusan, namun tetap harus berdasar fakta hukum.

		<i>kronologi kejadian, apakah ada hal yang meringankan atau memberatkan.</i> <i>Contohnya, ada seseorang berjalan tengah malam, lalu dirampok. Kemudian dia melakukan perlawanan, dan dalam perlawanan itu pelaku meninggal dunia.</i> <i>Nah, kondisi seperti itu bisa dianggap sebagai pembelaan diri. Jadi itu menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman.</i> <i>Hal-hal seperti itu banyak sekali dan bisa memengaruhi putusan hakim, apakah hukuman menjadi lebih ringan atau lebih berat, tergantung fakta di persidangan.</i>	
W1.S3.13	P	Menurut bapak, apa saja sumber-sumber bias dalam pengambilan keputusan?	
	S	<i>Kalau sumber bias secara prinsip tidak ada, karena kita tetap mengacu pada fakta persidangan.</i> <i>Namun, tekanan dari luar bisa saja ada, seperti dari media sosial atau kasus yang viral. Itu secara tidak langsung bisa memberikan tekanan kepada hakim.</i> <i>Tapi tetap, itu tidak boleh memengaruhi keputusan, karena kita wajib profesional sesuai ketentuan hukum.</i>	Tekanan eksternal seperti media sosial dapat memicu bias, tetapi tidak boleh memengaruhi keputusan.
W1.S3.14	P	Bagaimana cara melatih diri agar tetap kritis terhadap kemungkinan bias?	
	S	<i>Yang penting adalah tetap memperhatikan lingkungan sekitar,</i>	Mengurangi bias dengan terus belajar, memahami

		<i>termasuk media sosial dan berita yang berkembang di masyarakat.</i> <i>Kita harus tetap update terhadap kondisi di luar, agar bisa memahami konteks sosial, tetapi tetap berpegang pada kode etik hakim.</i> <i>Kita juga harus terus memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman, agar bisa memberikan keputusan yang sebaik mungkin.</i> <i>Meskipun pada kenyataannya, keputusan hakim tidak akan pernah bisa memuaskan semua pihak, kecuali jika para pihak berdamai.</i>	konteks sosial, dan berpegang pada kode etik.
W1.S3.15	P	<i>Apakah ada mekanisme atau pendekatan tertentu yang Anda gunakan untuk meminimalkan risiko bias dalam keputusan Anda?</i>	
	S	<i>Karena sistem pekerjaan kami menggunakan sistem tim, maka dalam prosesnya kami melakukan musyawarah hakim. Di situ terjadi diskusi antar hakim dalam satu tim.</i> <i>Selain bermusyawarah dengan sesama hakim, kami juga memberikan jeda waktu untuk penyelesaian perkara, yaitu dengan merangkum seluruh fakta dalam putusan. Di situlah terdapat proses pertimbangan sebelum akhirnya kami menjatuhkan hukuman.</i> <i>Kemudian, untuk mencapai keadilan dalam sebuah keputusan, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan.</i>	Meminimalkan bias melalui musyawarah tim dan pertimbangan menyeluruh terhadap fakta perkara.

		<i>Yang pertama adalah rasa bersalah dari pelaku. Pelaku harus mengakui perbuatannya. Namun, ada kemungkinan bahwa tersangka sebenarnya bukan pelakunya. Dalam hal ini, kami fokus pada pelaku yang benar-benar bersalah, yaitu yang sudah dinyatakan terbukti melalui saksi dan bukti.</i> <i>Jika masih ada kemungkinan bahwa orang tersebut bukan pelakunya, maka itu menjadi hal yang berbeda. Tetapi dalam konteks ini, kami fokus pada pelaku yang sudah terbukti dan tertangkap tangan.</i>	
W1.S3.16	P	<i>Menurut Bapak, bagaimana memahami keadilan dalam konteks putusan hakim?</i>	
	S	<i>Kalau berbicara keadilan, memang dalam praktiknya itu tidak bisa sepenuhnya tercapai. Kenapa? Karena dalam setiap putusan pasti ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Jadi otomatis ada yang merasa puas dan ada yang tidak.</i> <i>Makanya saya sampaikan, keadilan dalam putusan hakim itu persentasenya sangat kecil untuk bisa dirasakan oleh semua pihak.</i>	Keadilan sulit dicapai sepenuhnya karena selalu ada pihak yang merasa dirugikan.
W1.S3.17	P	<i>Kalau dalam putusan hakim sendiri, apa yang membatasi keadilan itu?</i>	
	S	<i>Yang membatasi tentu aturan hukum. Kita sebagai hakim tidak bisa menjatuhkan putusan di luar ketentuan yang berlaku.</i> <i>Misalnya, dalam suatu pasal ancaman maksimalnya 7 tahun atau 9 tahun, ya</i>	Keadilan dibatasi oleh aturan hukum yang harus dipatuhi hakim.

		<i>kita tidak bisa menjatuhkan lebih dari itu. Walaupun mungkin menurut masyarakat itu kurang adil, tapi kita tetap harus mengacu pada hukum yang berlaku.</i>	
W1.S3.18	P	Apakah sering terjadi perbedaan antara keadilan menurut hukum dengan keadilan menurut masyarakat	
	S	<i>Sering. Apalagi sekarang banyak kasus yang viral di media sosial. Masyarakat kadang menilai hukuman terlalu ringan atau terlalu berat.</i> <i>Padahal, kita menjatuhkan putusan itu berdasarkan fakta persidangan dan aturan hukum. Jadi memang sering terjadi perbedaan persepsi antara masyarakat dengan hukum.</i>	Perbedaan persepsi keadilan antara masyarakat dan hukum sering terjadi.
W1.S3.19	P	Menurut Bapak, apa saja hal yang harus dipertimbangkan untuk mencapai keadilan?	
	S	<i>Yang pertama adalah memastikan bahwa pelaku benar-benar bersalah. Artinya, harus ada bukti dan saksi yang mendukung.</i> <i>Kita fokus pada pelaku yang sudah terbukti bersalah. Kalau masih ada kemungkinan bukan pelakunya, itu berbeda lagi. Jadi yang utama adalah: bukti, saksi, fakta hukum di persidangan. Semua itu menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan.</i> <i>Kita fokus kepada pelaku yang sudah tertangkap tangan, misalnya, atau yang benar-benar sudah disaksikan, ada saksi dan bukti. Ketika penjatuhan hukuman,</i>	Keadilan ditentukan oleh bukti, saksi, dan fakta hukum serta kondisi pelaku.

	<i>kita pasti akan memperhitungkan rasa bersalahnya. Apakah dia mengaku bersalah atau tidak. Kemudian, apa penyebab dia melakukan kesalahan itu, melakukan tindak pidana tersebut.</i> <i>Apakah dalam kondisi terpaksa, apakah ada kondisi yang memaksa dia sehingga tidak bisa menghindari perbuatan itu. Misalnya, untuk memberi makan keluarga karena kondisi ekonomi yang miskin.</i> <i>Namun, tentu tidak bisa kita toleransi terhadap pelaku yang melakukan pengulangan (residivis). Kalau dia sudah melakukan perbuatan yang sama, itu tidak ada pertimbangan yang meringankan.</i> <i>Tapi kalau pelaku baru pertama kali melakukan, itu ada pertimbangan untuk meringankan penjatuhan hukuman.</i> <i>Kemudian, jika dalam suatu perkara ada korban, dan korban memberikan pemaafan, maka itu juga menjadi pertimbangan. Misalnya, pelaku berupaya mengganti kerugian—ada barang yang hilang atau rusak, lalu diganti. Itu menjadi bagian dari keyakinan kami untuk memberikan keringanan hukuman.</i> <i>Sebaliknya, jika pelaku tidak kooperatif dalam persidangan, itu menjadi hal yang memberatkan. Misalnya, dia tidak mengakui perbuatannya, padahal sudah ada bukti yang jelas. Itu menjadi pertimbangan pemberat.</i>	
--	--	--

		<i>Apalagi jika ditambah dia melakukan pengulangan (residivis), maka penjatuhan hukuman berikutnya pasti tidak akan meringankan, melainkan lebih berat.</i>	
W1.S3.20	P	Bapak, kapan sidang kembali?	
	S	<i>Bagaimana?</i>	
W1.S3.21	P	Jadwal sidang kembali kapan nggih?	
	S	<i>Ini kebetulan jadwal sidang pidana, cuma mungkin belum ada laporan dari pihak tahanan. Nanti kalau mau lihat, bisa saat sidangnya di sini.</i>	
W1.S3.22	P	<i>Boleh nggih?</i>	
	S	<i>Boleh, kalau sidang terbuka. Kecuali sidang tertutup.</i> <i>Sidang tertutup itu biasanya untuk perkara asusila atau perkara anak. Tapi untuk Pan, nanti bisa diberitahu petugas, biasanya tetap bisa diberi kesempatan untuk menyaksikan sidang.</i>	
W1.S3.23	P	Apakah ada situasi ketika sulit menyeimbangkan antara aturan hukum dengan rasa keadilan?	
	S	<i>Itu banyak sekali.</i> <i>Misalnya, dalam kasus pencurian. Secara hukum, pelaku tetap harus dihukum. Tapi di mata masyarakat, mungkin yang dicuri nilainya kecil.</i> <i>Dalam ketentuan Mahkamah Agung, ada batas minimal kerugian, misalnya Rp2.500.000, untuk kategori tertentu.</i> <i>Namun tetap saja, jika terbukti melakukan tindak pidana, harus dijatuhi hukuman.</i>	Konflik hukum dan keadilan diselesaikan dengan menyeimbangkan aturan dan kondisi sosial.

	<i>Sekarang ada juga bentuk hukuman lain, seperti pidana percobaan atau pengawasan. Jadi pelaku dinyatakan bersalah, tetapi tidak harus menjalani hukuman penjara, melainkan diawasi dalam jangka waktu tertentu.</i> <i>Itu salah satu cara untuk menyeimbangkan antara hukum dan rasa keadilan di masyarakat.</i> <i>Jadi, kami berusaha menjaga keseimbangan antara:</i> <i>keadilan hukum</i> <i>keadilan masyarakat (sosiologis)</i> <i>Kami juga terus memperkaya diri dengan informasi dari media sosial dan kondisi masyarakat, agar putusan tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial.</i> <i>Namun tetap, tidak semua keputusan bisa memenuhi rasa adil.</i> <i>Misalnya, korban meninggal dunia—tidak mungkin dikembalikan nyawanya. Sementara pelaku hanya dihukum beberapa tahun sesuai ketentuan hukum.</i> <i>Contohnya:</i> <i>Pasal 351 ayat 3: maksimal 7 tahun</i> <i>Pembunuhan: 15 tahun</i> <i>Pembunuhan berencana: 20 tahun</i> <i>Dalam menjatuhkan hukuman, hakim mempertimbangkan:</i>	
--	---	--

		<i>apakah pelaku mengakui perbuatannya apakah ada hal yang meringankan bagaimana kronologi kejadian</i> <i>Misalnya, pelaku sebelumnya melakukan pencurian, lalu saat ketahuan, melakukan kekerasan. Itu menjadi hal yang memberatkan.</i> <i>Jadi, setiap putusan bisa berbeda-beda, tergantung fakta hukum di persidangan.</i> <i>Kadang masyarakat menilai tidak adil, tapi sebenarnya ada banyak faktor yang memengaruhi perbedaan tersebut.</i>	
W1.S3.24	P	Untuk memastikan apakah putusan itu adil, bagaimana, Pak?	
	S	<i>Keadilan itu memang tidak bisa sepenuhnya tercapai bagi semua pihak. Karena pasti ada yang menang dan ada yang kalah.</i> <i>Otomatis, ada yang merasa senang dan ada yang tidak. Jadi, rasa keadilan itu presentasinya kecil jika dilihat dari putusan hakim.</i> <i>Namun, hakim tetap berusaha mengacu pada ketentuan hukum mempertimbangkan fakta hukum melihat kondisi sosiologis masyarakat</i> <i>Sehingga keadilan itu bisa mendekati rasa adil bagi semua pihak, meskipun tidak sempurna.</i> <i>Kalau diibaratkan seperti membagi kue, mungkin bisa sama rata. Tapi dalam putusan hukum, itu tidak bisa sepenuhnya terjadi.</i>	Keadilan diupayakan melalui hukum dan pertimbangan sosial, meskipun tidak sempurna.

		<i>Kecuali jika para pihak berdamai, baru keadilan bisa benar-benar dirasakan.</i>	
W1.S3.25	P	<i>Sekarang kan banyak kasus viral, Pak. Bagaimana menurut Bapak pengaruh kondisi viral tersebut terhadap persepsi masyarakat?</i>	
	S	<i>Ya, kemungkinan itu bisa saja terjadi. Tapi kita tetap mengacu pada profesionalitas seperti yang saya sampaikan.</i> <i>Kalau suatu kasus viral, tapi ternyata bertolak belakang dengan putusan hakim, itu menjadi tantangan. Misalnya, menurut masyarakat seharusnya dihukum berat, tapi menurut hukum justru ringan. Atau sebaliknya.</i> <i>Itu tentu menimbulkan konflik. Namun, kita tetap harus berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku.</i> <i>Misalnya, dalam KUHP, ancaman maksimal pidana hanya 9 tahun, maka kita tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih dari itu. Itu bagian dari profesionalitas. Kadang masyarakat tidak memahami hal tersebut, sehingga mempertanyakan kenapa hukumannya hanya sekian. Padahal memang ketentuannya seperti itu.</i>	Kasus viral memengaruhi persepsi publik, namun hakim tetap harus berpegang pada hukum.
W1.S3.26	P	<i>Terima kasih, Pak.</i>	
	S	<i>Sama-sama, Nanti boleh kalau mau lihat sidang, sebelum pulang.</i>	
W1.S3.27	P	<i>Terima kasih banyak, Pak</i>	

Lampiran 8. Transkrip wawancara dengan subjek KTW

Nama Subjek : KTW

Waktu Wawancara : 04 Maret 2026

Pewawancara : Ayu Fitria Ningsih

Kode		Transkrip	Coding
W1.S4.1	<i>P</i>	<i>Assalamu'alaikum Bapak. Perkenalkan saya Ayu Fitria Ningsih dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</i>	Memperkenalkan diri.
		<i>Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk melakukan wawancara.</i>	Ucapan terima kasih.
		<i>Disini saya ingin belajar terkait psikologi hakim yaitu tentang bagaimana Bapak dalam bekerja dan kami ingin belajar memahaminya secara psikologis.</i>	Maksud dan tujuan dalam wawancara.
		<i>Dalam wawancara yang akan berlangsung kami meminta izin untuk mereka melakukan pemotretan untuk dokumentasi. Adapun identitas Bapak akan dijamin kerahasiaannya.</i>	Jaminan anonimitas subjek.
	<i>S</i>	<i>Baik, Perkenalkan saya K**</i>	
W1.S4.2	<i>P</i>	<i>Baik, Pak K. Langsung dimulai wawancaranya. Apa Kesan bapak sebagai hakim, boleh diceritakan?</i>	Pertanyaan pembuka.
	<i>S</i>	<i>Kesan menjalani pekerjaan Sebagai hakim Kesannya ya, Separuh hidup saya mungkin sendiri ya. Karena kebetulan istri</i>	Konsekuensi sebagai hakim: tidak bersama keluarga, berpindah-pindah tempat.

		kerja dan saya harus pindah-pindah juga. Kemudian saya lebih mempercayai anak itu sama istri yang di Jogja. Terus banyakan, biasanya hakim itu mengorbankan anaknya, karena doa harus berpindah-pindah. Tapi saya bilang ke istri bahwa anak menetap waktu itu. Dari pertama di Sumatera masih belajar, Terus setelah itu bisa kerja. Waktu saya itu, Anak bisa sama istri dan fokus di Jogja Sekolah sampai Kuliah.	
		Tapi gak semua Hakim bisa seperti itu yang akan jauh sama keluarga. Itu Kesan. Tapi kalau Senangnya ya kita mendapat Ilmu baru dan masyarakat dengan suku yang berbeda-beda. Jadi pengalaman, dari Sumatra jadi tau orang-orang Sumatera seperti apa, bagaimana sikapnya, kita mengetahui sikap, perilaku atau karakter. Itu kita tau Dengan pengalaman dari kota-kota, jadi ngerti.	Tidak semua hakim dapat berpisah dengan keluarga. Pengalaman dan ilmu baru dari berbagai tempat dan suku menjadikan kaya akan pengetahuan sosial dan budaya, serta rasa petualangan.
W1.S4.3	P	Jadi untuk dukanya atau kesepiannya itu karena perpisahan dengan keluarga ya pak?	Klarifikasi dampak emosional
	S	Ya, berpisah dengan keluarga karena kan istri bekerja. Kadang-kadang ada temen yang tetep bisa dengan anak, tapi ya saya lebih penting kan pendidikan anak. Karena kalau secara sumber daya ataupun kualitas pendidikan di Jawa dengan diluar kan masih bagus di Jawa dan juga psikologis	Konsekuensi sebagai hakim berpisah dengan keluarga. Kesadaran akan dampak psikologis anak jika ikut berpindah-pindah tempat.

		<i>anak itu kan kasian kalau pindah-pindah. Baru ketemu temen baru pindah lagi, yang ada temen baru lagi, jadi ya agak susah. Lebih fokus anak, kita orang tua bisa sendiri, nanti kadang sebulan sekali pulang.</i>	
W1.S4.4	P	<i>Baik, Bapak di sini Sudah berapa tahun?</i>	
	S	<i>Di Malang ya, di Malang itu nanti bulan Mei tahun ini Tiga tahun Pas Bulan Mei tahun ini.</i>	
W1.S4.5	P	<i>Jadinya emang berpindah-pindahnya kalo hakim itu ya pak?</i>	Klarifikasi
	S	<i>Berpindah-pindah, kalau hakim itu minimal tiga tahun maksimal lima tahun wajib pindah. Emang pindah-pindah itu juga harus cari tempat baru, kontraan lagi. Jadi susah juga ya, harus beli perabot gitu.</i>	Kewajiban seorang hakim untuk pindah tempat minimal 3 tahun. Dampak negatif: stress mencari tempat baru, beli perabotan ulang.
W1.S4.6	P	<i>Kemudian Bagaimana Bapak Memahami Kesejahteraan Psikologis Dalam konteks pekerjaan Bapak itu Sebagai hakim ?</i>	Pertanyaan terkait psychological well-being.
	S	<i>Kita dari awal dulu memang kita berat. Gajinya masih sedikit, jadi kita susah mau bayar kontraan. Sekarang sudah mulai ada peningkatan-peningkatan. Nah Mulai Bagus kemarin, kalau sebelumnya Gaji kita Jangan 700 ribu, Gaji bapak (panggilan ke dirinya sendiri) berapa, dengan kondisi harus jauh di luar Jawa. Biaya hidup Mahal, Bapak harus berani bekerja Siap. Alhamdulillah Kondisi Bapak</i>	Harapan kesejahteraan hakim terkait gaji yang belum layak yang menunjukkan kesejahteraan psikologi tergantung finansial juga.

		<i>Seperti itu. Bekerja Sudah berat terus di luar Jawa jauh Dari saudara. Kalau Sekarang pun ini di era Prabowo sudah diperhatikan,.</i>	
W1.S4.7	P	<i>Baik, kemudian apa saja Tantangan Utama yang Bapak lakukan dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan sebagai Hakim dengan kehidupan Pribadi?</i>	Pertanyaan tentang tantangan utama sebagai hakim dan cara menjaga keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi.
	S	<i>Ya Tantangannya banyak, karena kita kan ada kode etik perilaku hakim dalam bermasyarakat itu kita itu ada kode etiknya. Tidak boleh sembarangan bergaul. Tidak bisa, beda kalau orang umum mungkin boleh saja. Kalau kita ada kode etik perilaku hakim, kita menjaga diri tidak boleh sembarangan bergaul, bukan berarti kita harus apa namanya hidup yang mewah, bukan. Kita tidak bisa sembarangan untuk langsung memberi kontak handphone. Itu Tidak boleh Sembarangan, nanti bisa disalahgunakan, yang penting kita hati-hati tidak boleh sembarangan berteman, bergaul.</i>	Tantangan sebagai hakim; tidak boleh sembarangan bergaul/berteman karena dibatasi oleh kode etik perilaku hakim yang diharuskan menjaga diri, dilarang memberikan nomor handphone.
		<i>Karena Pekerjaan memang seperti itu, ada kode etik perilaku hakim itu. Memang itu yang harus kita jaga. Jadi harus Seimbang antara kerjaan kantor dengan di masyarakat. Di luar pengadilan itu kita harus menjaga sikap perilaku sesuai dengan kode etik perilaku hakim itu. Memang</i>	Dengan adanya batasan kode etik perilaku hakim, hakim lebih condong terkait peraturan tersebut dan mengabaikan kehidupan pribadi dan lingkungan sosial karena batasan tersebut.

		<i>harus jaga batasan sama orang-orang di luar.</i>	
W1.S4.8	P	<i>Berarti emang harus menjaga batasan ya Pak?</i>	Klarifikasi
	S	<i>Batasan itu dalam artian, bukan kita sombong. Bukan. Memang pekerjaan, jadi kita memang melihat dia juga, siapa dia, pihak atau bukan. Itu harus Bisa. Jadi kita di luar itu penampakan diri kita jangan sebagai hakim, orang itu nanti tahu kalo hakim. Jadi kalo ditanya dorang pekerjaannya apa, ya dijawab kerja swasta. Kita gak pernah menunjukkan itu, kalau menunjukkan nanti banyak pertanyaan. Terus Kita harus Bisa menyembunyikan identitas kalau saya.</i>	Batasan dalam perilaku hakim bukan karena sombong. Di luar, hakim tidak boleh memperlihatkan identitas sebagai hakim untuk mencegah adanya pengaruh dari luar dan bahaya ataupun ancaman.
W1.S4.9	P	<i>Baik, Kemudian, menurut pengalaman bapak, apakah ada faktor-faktor tertentu yang membantu dalam kesejahteraan Psikologi bapak selama bertugas sebagai hakim?</i>	Pertanyaan tentang faktor yang membantu dalam kesejahteraan psikologi hakim.
	S	<i>Ya paling keluarga, faktor keamanan benar-benar pemerintah tidak memperhatikan. Maksudnya banyak hakim yang dilempar dipukul disidang maupun diluar karena memang keamanannya kurang. Krena pemerintah tidak memperhatikan faktor keamanan. Jadi kita harus menjaga diri kita sendiri, karena gak ada keamanan. Malah sekarang baru dibuat Di DPR undang-undang jaminan hakim. Masih proses Masih berjalan, tapi</i>	Faktor yang pendukung kesejahteraan psikologi hakim: Keluarga. Faktor yang melemahkan kesejahteraan hakim; keamanan dari pemerintah yang belum diperhatikan dan belum adanya undang-undang perlindungan hakim.

		<i>sampai saat ini kita mengamankan diri sendiri. Harus bisa membawa diri aja, serahkan padat Tuhan, semuanya lancar aman itu aja.</i>	
W1.S4.10	P	<i>Jadi memang dari segi keamanan itu belum ada?</i>	Klarifikasi
	S	<i>Gak ada, mereka gak ada menjamin itu. Gak ada keamanan khusus .</i>	Memang belum adanya undang-undang perlindungan hakim untuk menjamin keamanannya.
W1.S4.11	S	<i>Kalau untuk faktor penghambatnya pak?</i>	Pertanyaan tentang faktor penghambat/Resiko dalam kesejahteraan psikologi hakim.
	S	<i>Penghambatnya ya karena kesejahteraannya kurang seperti rumah dinas gak bagus, tidur juga gak nyaman. Karena kesejahteraan yang gak ini. Rumah dinas juga gak bagus. Terus Kontraan Kondisinya seperti itu. Menjadi faktor pengambat juga. Itu dampaknya biasanya tergantung juga. Bisa sakit, ya karena kesejahteraan yang kurang. Bisa jadi Pekerjaan yang berat tapi kesehatan gak diperhatikan ya bisa sakit gitu.</i>	Faktor penghambat kesejahteraan psikologi hakim; rumah dinas yang kurang layak yang menyebabkan kualitas tidur buruk sehingga berdampak pada kesehatan hakim.
W1.S4.12	P	<i>Bapak sendiri sekarang tinggal dirumah dinas ?</i>	Probing
	S	<i>Rumah dinas, cuman kalau mulai, sudah berapa tahun yang lalu tuh, sekarang tuh dapat uang sewa 9.1 juta sekian. Kemudia saya kontrak rumah terus dibantu oleh kantor Kami masih nombok. Tergantung juga ya. Kita bersyukur ada bantuan dari Mahkamah Agung kalau</i>	Sebelumnya hakim tinggal dirumah tinggal karena memang belum ada uang sewa khusus tempat tinggal. Namun, baru-baru ini sudah ada uang sewa dan akhirnya pindah ke kontraan yang lebih layak untuk ditinggali.

		<i>sekarang. Dulu kan gak, Kontrak rumah dinas yang ada itu diperhatikan. Karena Tidak ada uang sewa, kalau sekarang ada karena kondisi rumah dinas udah pada rusak, kurang bagus. Makanya milih kontrak di rumah atau kos. Kos di luar. Akhirnya kontrak karena anak saya disini kuliah di UB. Jadi karena ada anak saya, saya kontrak tapi kalau saya sendiri mungkin lebih enak kos. Karena dengan anak makanya kontrak.</i>	
W1.S4.13	P	<i>Kalau untuk waktu bertemu sama istri dan anak yang di Jogja biasanya gimana pak?</i>	Pertanyaan tentang frekuensi bersama keluarga.
	S	<i>Kadang ya dua minggu sekali, kadang sebulan sekali, Gak ada istri. Telepon-telepon anak saya. Karena kalau anak saya disini kan pas saya pulang dia gak bisa pulang, Jadi saya kadang kalau mau bareng sama anak ya gak bisa. Gak akan bisa. Makanya saya kadang pulang sendiri anak saya disini. Kalau mau ngepasin gak bisa. Gak mesti beratur setiap minggu pulang, tiap dua minggu, kadang tiga minggu, kadang ini sebulan belum pulang karena mau lebaran aja. Nanti pulangnye pas mau lebaran.</i>	Untuk bertemu istri dan anak di Jogja hanya sebulan sekali, atau 2 minggu sekali, tidak menentu.
W1.S4.14	P	<i>Baik, kemudian bagaimana Bapak biasanya mengatasi situasi ketika merasa stres atau tertekan dalam pekerjaan bapak sebagai hakim?</i>	Pertanyaan tentang cara mengatasi stress/tertekan dengan pekerjaan.
	S	<i>Iya karena kebetulan saya perokok, jadi kadang-kadang</i>	Maladaptif coping dengan merokok, social support

		<i>merokok di rumah, kalau gak ya telepon istri, telepon saudara konsultasi untuk melepaskan beban, memberi solusi Istri untuk memberikan masukan-masukan apa. Kadang merokok untuk mengurangi tekanan. Tapi Tekanan nggak, membagi kepada Tuhan saja lah.</i>	dari keluarga, dan religious coping yaitu berserah pada Tuhan.
W1.S4.15	P	<i>Berarti dalam mengatasi ketika Bapak itu sedang stres atau tertekan itu lebih ceritanya ke keluarga di rumah?</i>	Pertanyaan untuk mengetahui lebih dalam (probing).
	S	<i>Iya, pada istri, adik saya curhat. Kalau diam kan malah jadi penyakit toh. Jadi kita dengan mengumpul kesaudara terus ada solusi apa. Atau tepada orang tua Tapi orang tua bapak ibu sudah tidak ada, jadi pada saudara. Dulu pada orang tua.</i>	Hakim mengatasi stress atas pekerjaan nya dengan bercerita kepada istri, adik, saudara, dan orang tua (jika masih ada).
W1.S4.16	P	<i>Baik, kemudian dapat diceritakan faktor dari luar diri Bapak yang berdampak pada kesejahteraan Psikologis Bapak?</i>	Pertanyaan tentang faktor dari luar yang berkontribusi pada kesejahteraan psikologi hakim.
	S	<i>Misalnya saya kan suka nonton bola. Itu buat saya dengan nonton bola bisa menghilangkan beban semua. Terus Saya suka nyanyi di rumah. Nyanyi karaoke itu mengurangi beban dan saya nyaman menonton di luar Sepak bola di luar, terus nyanyi dirumah, Itu saya senang, yang bisa buat nyaman dan bahagia itu hanya dua hal itu Kalau lainnya nggak. Jalan-jalan juga nggak suka. Nonton bola dan nyanyi aja udah. Dirumah senang saya. Itu bisa menghilangkan beban, apa</i>	Faktor dari luar yang berdampak pada kesejahteraan psikologi hakim yaitu nonton bola, menyanyi, olahraga seperti jalan-jalan, dan bersepeda.

		<i>yang penat, dengan cara seperti itu, saya cukup. Jadi saya lebih nyaman, lebih tenang, lebih tinggal di rumah. Misalkan olahraga, perjalanan sepeda atau jalan, hanya itu yang bisa membuat saya lebih nyaman, lebih senang, itu hanya hal itu.</i>	
W1.S4.17	P	<i>Kalau ketika di dalam kantor, itu bagaimana?</i>	Pertanyaan untuk menggali lebih dalam (probing).
	S	<i>Ya kalau di kantor, kalau ada sesuatu hal yang apa-apa, saya sudah di kantor, saya tidak percaya dengan hati. Karena biasanya di kantor ada sikap seperti ini, sikap seperti itu. Ya di kantor, sudah di kantor. Di rumah, urusan kantor, saya lepas saja, tidak usah di pikir dirumah lagi. Karena kalau dibawa ke rumah, jadi beban pikiran, urusan di kantor ya sudah, biar selesai di kantor aja, itu aja. Nanti urusan di kantor, di kantor, urusan di rumah, rumah, pulang, pulang, pulang, ya sudah. Tapi kadang memang sempat mikir apa-apa, lama-lama keluar, namun diisi dengan kegiatan lain, olahraga atau dengan apa-apa. Jadi tidak perlu disatukan lagi, karena urusan di kantor kan banyak. Ada yang kadang cocok, ada yang kadang tidak cocok, wong pekerjaan seperti ini apa, itu harus kita ikuti. Jadi kita ikuti walaupun ya tidak enak, pokoknya juga harus kita ikuti dengan hati yang senang. Walaupun kadang jadi beban, tapi</i>	Faktor dari lingkungan kantor; jika ada sesuatu yang terjadi yang berindikasi mempengaruhi/mengancam yang membuat hakim merasa tertekan, lebih memilih tidak percaya. Tidak membawa urusan kantor ke rumah begitupun sebaliknya untuk mengurangi stress. Jika hakim merasa tertekan dalam pekerjaan nya, sudah harus terbiasa dengan hal tersebut karena konsekuensi pekerjaan.

		<i>ya sudah lah. Yang penting saya berusaha urusan kantor, ya sudah, sampai rumah, sudah kita lupakan. Kalau kembali ke rumah, jadi beban pikiran, kalau dibawa ke rumah, mengganggu psikologi saya jugat toh.</i>	
W1.S4.18	P	<i>Kemudian dalam persidangan, itu Bapak pernah tidak terbawa emosional mungkin karena saksinya atau mungkin yang lainnya?</i>	Pertanyaan tentang dampak emosional pada persidangan.
	S	<i>Ya wajar sebagai manusia, kadang ada ya emosional muncul, itu ada. Ya karena ada saksi yang berkelit, saksi yang ngomongnya ngawur, yang tidak menghargai persidangan, itu memang bikin emosi. Itu dulu waktu saya hakim-hakim baru sih, kalau sekarang karena usia sudah kepala lima itu lebih bisa menata diri untuk apa juga, marah. Kalau dulu kadang bisa emosi, dibawa situasi persidangan seperti ini, emosi, kadang teman hakim bilang “udah-udah pak gausah dibawa emosi” saya emosi, karena wajar sebagai manusia, menghadapi situasi seperti itu, sampai belum makan, kadang susah diatur orang, muncul emosi. Tapi karena kita di majelis, jadi bisa saling mengingatkan teman hakim. Tapi kalau sekarang usia empat puluh ke atas, saya sudah jarang marah, mungkin karena usia sudah nambah, untuk apa juga marah, Udah lah biarkan, merugikan saya sendiri, sudah mulai sadar.</i>	Emosi pada persidangan terkadang muncul disebabkan oleh saksi yang berkelit, tidak menghargai persidangan, dan bicaranya ngasal. Namun perbedaan usia hakim juga mempengaruhi emosionalnya. Dimana hakim muda cenderung lebih emosional dibandingkan hakim yang senior.

		<i>Kalau dulu kan enggak, hanya emosi saja, emosinya kan merugikan diri sendiri buat saya sekarang. Udah lah biarkan, untuk apa juga aku emosi, merugi, suasana malah tegang semua karena marah.</i>	
W1.S4.19	P	<i>Cuma ekspresi aja ya Pak?</i>	Pertanyaan tentang perilaku emosionalnya.
	S	<i>Ekspresi, kalau dulu ya dengan ngomong gitu, tapi enggak sampai ngamuk-ngamuk itu enggak menjaga marwah hakim juga kan kalau seperti itu kan.</i>	Perilaku yang terlihat ketika emosi adalah dengan berbicara.
W1.S4.20	P	<i>Baik, kemudian dalam pengalaman Bapak, bagaimana Bapak memastikan bahwa keputusan yang Bapak ambil ini benar-benar objektif?</i>	Pertanyaan tentang objektivitas dalam mengambil keputusan oleh hakim.
	S	<i>Ya kalau menurut saya objektif, karena sudah, selain saya sendiri kan kita juga musyawarah dengan hakim yang lain. Jadi kan bagaimana pendapat dia, terus secara dasar hukum dan fakta persidangan. Ya menurut saya sudah objektif, tapi objektif apa enggak itu pilihan orang kan. Bagi saya itu sudah objektif kalau bagi saya. Objektif kan gimana ya, susah ya objektifnya. Gimana ya? Ya objektif kan susah.</i>	Penilaian objektif menurut hakim adalah berdasarkan keputusan musyawarah majelis. Namun, hakim juga menyatakan bahwa objektif itu memang susah (denial).
W1.S4.21	P	<i>Berarti untuk memastikannya itu biasanya Bapak bagaimana? Untuk memastikan bahwa keputusan dalam persidangan yang Bapak ambil ini benar-benar objektif?</i>	Probing, pendalaman mengenai keobjektifan dalam pengambilan keputusan.
	S	<i>Itu kan biasanya dari pihak-pihaknya, kalau pihak-pihak itu</i>	Ke objektifan menurut hakim adalah jika para

		<i>tidak ada upaya hukum atau menerima, itu berarti menurut saya pas. Kalau tidak menerima, kalau upaya hukum berarti kan pihak-pihak belum menerima keputusan saya. Menurut pihak-pihak berarti belum objektif. Jadi sisi itu kalau menerima berarti kan sudah sama-sama sesuai. Tapi kalau upaya hukum itu berarti mereka belum objektif. Dari situ saja. Nanti lihat dari hasil akhirnya saja, keputusannya sampai bagaimana, biar pengadilan yang lebih tinggi yang memutuskan.</i>	pihak terkait tidak melakukan upaya hukum lebih lanjut, maka telah objektif. Namun, jika ada upaya hukum lebih lanjut seperti mengajukan banding/ kasasi, maka keputusan tersebut belum objektif.
W1.S4.22	P	<i>Nah kemudian hakim itu kan bekerjanya tim gitu ya Pak?</i>	Pertanyaan terkait proses pengambilan keputusan hakim.
	S	<i>Ya majelis, tapi ada yang tunggal juga. Ada yang tunggal nanti sidang permohonan, hanya perkara-perkara ringan, ganti nama, itu tunggal. GS, tunggal. Tapi rata-rata kalau perkara yang majelis, itu pidana, perdata, itu majelis. Kalau perkara yang tunggal itu yang ringan-ringan kayak TV ring, pidana ringan, pelanggaran perda, terus permohonan ganti nama, nambah nama, akta lahir, kayak gitu-gitu, itu tunggal. Kalau yang gugatan, terus pidana-pidana itu, pidana khusus itu majelis. Hakim itu tiga orang.</i>	Bahwa pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah yang dinamakan majelis hakim. Namun, untuk perkara ringan seperti permohonan ganti nama, pelanggaran perda dan sebagainya, pengambilan keputusan hanya dilakukan secara tunggal (satu hakim) tidak melalui majelis.
W1.S4.23	P	<i>Dalam pengambilan keputusan itu kan secara musyawarah ya? Ada tidak, kemungkinan</i>	Pertanyaan tentang kemungkinan perbedaan

		<i>pendapat hakim yang lain atau pendapat Bapak ini tidak dipakai?</i>	pendapat dalam majelis hakim.
	<i>S</i>	<i>Ada. Kalau musyawarah itu kan diambil dari suara terbanyak. Kalau misalnya ada yang nggak beda itu ya namanya bisa masukan dissenting opinion. Dissenting opinion, dia ini memakai pendapatnya sendiri. Selesai dengan anggota satu sepakat, yang ini beda, yang di sini terbukti, yang di sini menurut dia enggak. Dia melakukan dissenting opinion, dia menyampaikan bahwa dia dissenting, tapi yang dipakai memang banyak ini, yang dua yang dipakai.</i>	<i>Terdapat perbedaan pendapat di majelis hakim dan yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah suara mayoritas. Suara yang minoritas tidak digunakan, namun tetap di cantumkan dalam pembacaan keputusan dan disebut dissenting opinion.</i>
		<i>Kalau musyawarah itu tetap nggak ketemu, yang dipakai adalah yang menguntungkan terkait. Kenapa gitu, yang menguntungkan terdakwa? Nah yang diambil kalau misalnya dua nggak sepakat, yang paling menguntungkan terdakwa itu yang dipakai. Yang paling dipakai. Kalau musyawarah seperti itu.</i>	Namun, jika dalam musyawarah tersebut tidak menemukan hasil, maka yang diambil adalah keputusan yang menguntungkan terdakwa.
W1.S4.24	<i>P</i>	<i>Kemudian apakah pernah ada dalam situasi, ketika Bapak itu merasa terdapat faktor-faktor tertentu yang mungkin mempengaruhi keputusan Bapak?</i>	Pertanyaan terkait faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi keputusan hakim.
	<i>S</i>	<i>Selama ini nggak ada faktor-faktor apa-apa. Yang jelas kita sesuai fakta persidangan saja. Kita lihat fakta persidangan,</i>	Sebelumnya hakim menjawab tidak ada faktor tertentu yang mempengaruhi,

		bukti keterangan saksi, surat, ataupun pengakuan terdakwa sendiri. Itu kita pakai semua jadi mana alat bukti keterangan saksi yang sesuai jadi fakta-fakta hukum. Jadi itu aja mau fokusnya ke situ aja. Faktor-faktor lain itu ya mungkin ada misalnya ada ancaman entah apa yang kita tetap nggak boleh kena ancaman itu kita harus fokus pada fakta hukum, fakta-fakta persidangan. Nggak boleh fakta-fakta lain itu kita nggak boleh kena. Utamakan-utamakan adalah fakta persidangan, nggak boleh faktor-faktor lain itu. Fokus di persidangan aja.	pengambilan keputusan sesuai dengan fakta di persidangan, bukti keterangan saksi, surat, dan pengakuan terdakwa. Namun, selanjutnya hakim mengatakan bahwa terdapat faktor tertentu yang mempengaruhi keputusan yaitu adanya ancaman. (labil/denial).
W1.S4.25	P	Baik, namun bapak apakah pernah dalam situasi yang merasa bahwa diri Bapak itu tidak aman dalam menjalani persidangan tersebut?	Pertanyaan tentang faktor yang memungkinkan hakim merasa tidak aman dalam menjalani persidangan.
	S	Ada pernah, ada waktu diluar Jawa lalu diancam. Cuma tetap bersi-tegas, bersikeras, tetap harus sesuai dengan fakta hukum. Pada waktu teror WA, WA dulu masih SMS-an dulu. Saya ya langsung lapor polisi aja, diancam-ancam biasa karena ancaman. Tapi sebaik mungkin kita jangan terpengaruh oleh ancaman itu. Tetap sesuai dengan fakta hukum, jangan takut karena ancaman. Karena hidup mati itu yang menentukan Tuhan. Tetap fakta hukum, apa yang menjadi permasalahan di situ, itu fokusnya di situ	Hakim pernah mengalami ancaman saat masih dinas di luar Jawa. Ancamannya berupa pesan SMS yang kemudian hakim melaporkan ke polisi.

W1.S4.26	S	<i>Kemudian Bapak pernah nggak untuk diteror?</i>	Probing
	S	<i>Ya diteror pernah, waktu itu diteror. Tapi terornya ya melalui SMS aja, nanti saya bunuh istrimu, keluarga mu itu ada. saya lapor polisi aja, memang jadi mempengaruhi psikologi saya. Lalu saya lapor polisi, terus dicari polisi. Tapi selalu pasrahkan pada Tuhan aja. Ada, tapi dulu-dulu awal-awal sih, awal-awal jadi hakim sampai belakang-belakang ini alhamdulillah sudah nggak.</i>	Hakim pernah diteror secara tidak langsung melalui pesan SMS berupa ancaman pembunuhan yaitu “saya bunuh istrimu, keluarga mu itu”.
W1.S4.27	P	<i>Biasanya kalau pernah diteror itu penanganan kasusnya bagaimana?</i>	Pertanyaan tentang kasus yang ditangani dengan adanya indikasi ancaman.
	S	<i>Ya menangani perkara pidana, atau perkara pembunuhan, atau perkara apa itu. Itu karena itu kalau dulu itu, ya mesti sangat pautnya dengan sebuah perkara. Makanya terus diteror. Tapi awal-awal jadi hakim dulu sih, kebelakang sini ya nggak ada lagi. Aman-aman aja, saya ya, kalau hakim lain nggak tahu kalau saya. Aman-aman aja, dan berharap aman terus ke depannya, nggak ada yang diteror lagi.</i>	Kasus yang ditangani dengan adanya indikasi ancaman adalah perkara pidana, perkara pembunuhan. Awal-awal menjadi hakim sering diteror.
W1.S4.28	P	<i>Berarti nggak pernah secara langsung diteror gitu Pak, secara langsung?</i>	Klarifikasi
	S	<i>Langsung nggak ada. SMS aja dulu, kalo orang langsung nggak ada. Dan saya nggak minta, mudah-mudahan nggak ada lah diteror seperti itu.</i>	Selama menjadi hakim tidak pernah mendapat terror secara langsung.

W1.S4.29	P	<i>Kemudian teman Bapak pernah nggak bercerita bahwa pernah diteror secara langsung gitu?</i>	
	S	<i>Selama ini saya jadi hakim sudah sejak 2003. 2003 jadi hakim itu berarti berapa tahun? 23 tahun ya? Nah itu nggak ada teman saya yang sampai ada cerita-cerita aku diteror itu, sampai sekarang belum ada.</i>	Belum pernah ada rekan hakim lainnya yang bercerita denganya bahwa pernah di terror.
W1.S4.30	P	<i>Kemudian, menurut Bapak, apa saja sumber-sumber bias yang mungkin ada dalam proses pengambilan keputusan seorang hakim?</i>	Pertanyaan tentang sumber bias yang mungkin ada dalam proses pengambilan keputusan hakim.
	S	<i>Berarti kalau bias itu kan nggak jelas gitu ya? Ya, biasanya selama ini kalau memang apa gitu ya kita konsultasi kepada hakim yang lebih senior, bagaimana dengan kondisi yang perkara seperti ini kok bias antara ini, kita konsultasi ke hakim tinggi atau yang lebih tinggi biar dia ngasih solusi atau pengetahuan. Kalau menurut saya kok agak bias ini mana yang apa ya? Kita minta ketunjuk kepada ketua ataupun kepada hakim tinggi yang lebih tinggi itu, secara hukumnya bagaimana kalau memang kita nggak yakin gitu kan, tanya ke pimpinan itu sama selain kepada majelis yang utama.</i>	Jika ada kemungkinan keraguan/bias, hakim akan konsultasi ke hakim yang lebih senior, ketua, dan hakim tinggi (Pengadilan Tinggi).
W1.S4.31	P	<i>Biasanya itu sumber bias yang mungkin ada dalam proses pengambilan keputusan itu biasanya apa Bapak? Boleh disebutkan?</i>	Probing

	<i>S</i>	<i>Biasanya misalnya masalah perkara tanah itu kan, belum yakin atau apa ini ya. Misalnya selalu surat ganda gitu kan, terus kita PS, PS kok ternyata kok ukurannya mungkin nggak sesuai dan sebagainya, kemudian SM-nya ada double, itu kan bisa membuat kita agak susah untuk menentukan mana yang benar. Kita harus dengan cara mengukur ulang atau bagaimana gitu untuk menemukan ini. Terus sumber-sumber yang kita lakukan sudah seperti itu, mungkin bagi pihak tetap belum puas bisa nyatakan atau apa ya, silahkan upaya mengukur, nanti biar PT yang memperbaiki pesan kita, menurut PT bagaimana gitu.</i>	Sumber bias menurut hakim digambarkan dengan kasus perkara tanah yang ukuran tanahnya tidak sesuai. Jika para pihak tidak puas, maka akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT). jadi maknanya sumber bias itu ada dalam proses pengambilan keputusan hakim yaitu ketidakjelasan bukti.
W1.S4.32	P	<i>Kalau untuk proses pidana Bapak biasanya?</i>	Pertanyaan terkait kasus pidana.
	<i>S</i>	<i>Kalau pidana sih nggak pernah ya, karena pidana itu lebih pasti kalau pidana itu. Kalo ada korbanya atau apa gitu, lebih gampang kita menentukannya. Kalo ada kesalahan diakui, sudah itukan lebih mudah. Tapi kalo perdata masalah hak itu harus di cek betul surat-suratnya. Kalo pidana lebih mudah. Tapi kalau pidana sudah diakui, dan memang sudah ada saksinya, dan ada korbannya, alat buktinya lengkap, disesuaikan semua, otomatis sudah. Tinggal masalah strakmaknya mau berapa lama</i>	Pidana dianggap lebih “objektif” karena bukti konkret, sementara perdata lebih rentan bias karena bukti dokumen yang kompleks.

		gitu, yang layak dan pas untuk dia gitu. dari keluarga bagaimana, masih muda atau sudah tua, nah itu baru kita pertimbangkan. Tapi kalau biasa, saya kira enggak kalau pidana. Yang biasa misalnya karena perdata yang agak, buktinya agak susah. Kalau pidana kan lebih gampang karena pasti kelihatan berubahnya apa. Cuma masalah stramaknya berapa tahunnya itu yang perlu kita pikirkan lama tidaknya.	
W1.S4.33	P	Kemudian bagaimana Bapak melatih diri sendiri, agar tetap berpikir kritis terhadap kemungkinan bias dalam pekerjaan Bapak selanjutnya?	Pertanyaan tentang cara melatih diri seorang hakim supaya tetap berpikir kritis terhadap kemungkinan bias.
	S	Kita harus menimba ilmu terus, belajar terus. Ada peraturan baru, harus kita pelajari. Konsultasi kepada senior yang lebih paham. Biar kita dalam menghadapi hal yang bias itu, bisa diselesaikan dengan baik. Harus belajar terus, karena kalau hakim harus belajar terus. Karena ilmunya berkembang hukum itu. Jadi kita harus mengikuti perkembangan terus. Belajar terus di mana tempat, harus belajar, belajar, belajar. Peraturan baru dibagainya biar ini. Tapi kalau kita nggak yakin ya itu tadi harus tanya ke senior, ke pimpinan. Biar kita nggak salah mengambil sebuah keputusan. Itu aja.	Cara melatih diri untuk tetap berpikir kritis dengan kemungkinan bias adalah dengan belajar, konsultasi ke senior, pelajari aturan baru. Karena ilmu hukum itu terus berkembang. Dalam arti mekanisme anti-bias. Menekankan bahwa hakim harus “belajar terus” karena hukum dinamis.

W1.S4.34	P	<i>Baik, boleh diceritakan bapak ,kasus yang Bapak itu sampai terbawa suasana, terpikirkan, terbawa emosionalnya?</i>	Pertanyaan tentang dampak kasus terhadap emosional hakim.
	S	<i>Sampai detik ini saya nggak pernah sih. Sampai detik ini belum pernah saya mendapat perkara yang menuntut hukuman mati. Tapi ya, ada sih kemarin gue menuntut hukuman mati. Karena dia itu bukan pelaku utama. Bukan yang punya bandar, bukan yang punya pabrik. Dia hanya pegawai gitu kan. Akhirnya kita hukum seumur hidup. Tapi belum pernah saya. Mungkin kalau ada hukuman mati mungkin ya. Tapi karena belum pernah. Sampai setengah detik ini belum pernah. Pikiran pasca keputusan, saya mikir gitu kan. Gimana ya keputusanku kok, gimana. Sampai detik ini saya. Ya lepasnya sudah selesai saya. Menurut keyakinan saya itu sudah seperti itu, ya sudah. Nggak ada terus gue, wah kemarin kok gitu. Nggak ada, nggak ada. Aman sampai selesai, ya sudah.</i>	Kemungkinan hakim terbawa emosional pada kasus yang diputuskan olehnya dengan hukuman mati. Hakim juga mengklaim mampu melepaskan kasus sepenuhnya setelah putusan.
W1.S4.35	P	<i>Baik, kemudian pernah nggak Bapak itu merasa ragu dalam keputusan yang telah diambil?</i>	Pertanyaan tentang keraguan dalam pengambilan keputusan.
	S	<i>Oh kalau ragu nggak, kita harus yakin. Karena keyakinan hakim di situ. Nggak boleh ragu. Kalau ragu ya bukan. Kalau ragu, harus ya, Karena selain bukti lainnya itu harus ditambah keyakinan hakim. Jadi nggak boleh ragu. Oh saya ragu, nggak boleh harus yakin. Ini</i>	Keraguan menurut penilaian hakim adalah tidak profesional sebagai hakim.

		gitu. Nggak boleh ragu itu. Karena harus keyakinan. Selain fakta hukum kan juga keyakinan hakim. Kalau hakimnya aja-aja sendiri ragu nanti keputusannya gimana. Jadi nggak boleh ragu itu. Harus yakin bahwa keputusannya seperti ini gitu, Sudah gitu. Nah masalah pihak itu nanti terima atau nggak itu, Hanya mereka. Hanya para pihak bagaimana. Kan toh mereka bisa upaya hukum. Mau banding, mau kasasi masih bisa gitu. Bukan menjadi final di pengadilan ini kan, Bukan final. Mesti bisa upaya. Saya nggak pernah ragu. Saya yakin.	
W1.S4.36	P	Baik, kemudian kalau dalam pengadilan keputusan ini, pendapat bapak ini tidak dipakai, bagaimana menurut bapak? apakah ada kesan?	Pertanyaan tentang dissenting opinion dan reaksi emosional.
	S	Ya kalau selama ini ada nggak dipakai ya, Itu haknya dia. Di Separa pernah ada beberapa kali, Saya berdua sepakat, Satu dissenting, ya tidak masalah. Itu kan hak-hak dibuat. Nggak boleh kita membatasi hak orang hakim harus mengikuti saya. Kalau dia punya pendapat berbeda, silahkan. Ada beberapa kali itu anggota saya dissenting, Ya sudah berbeda. Ada yang otomatis saya dissenting, Saya berdua A, Otomatis saya dissenting, ada juga. Ya itu biasa. Rasa-rasanya, nggak masalah. Saya yakin itu boleh. Tapi keputusan yang	Jika pendapat pak K tidak pakai yang artinya dia melakukan dissenting opinion maka tidak masalah. Artinya bahwa perbedaan pendapat dalam majelis hakim bukanlah suatu masalah yang perlu didebatkan. Maknanya pak K menghargai independensi rekan hakim.

		<i>dipakai tetap punya dua orang. Yang dissenting nggak dipakai. Misalnya dua orang itu terbukti bersalah, Yang sini bebas itu kan, Yang dipakai tetap terbukti bersalah. Yang dissenting itu dituangkan dalam keputusan saja. Cuma keputusan akhirnya yang dipakai yang bersalah. Yang banyak lah yang dua orang. Lebih banyak.</i>	
W1.S4.37	P	<i>Kemudian pernah nggak pendapat Bapak ini yang tidak dipakai ini, Tapi pada akhirnya itu dipakai di pengadilan tinggi?</i>	Validasi
	S	<i>Berarti keputusan ini, Yang benar pengadilan tinggi itu ya sudah. Nggak masalah. Nggak masalah, iya. Dan itu sudah. Kita sudah berusaha seperti itu. Tapi kebetulan selama ini, Yang dissenting nggak pernah dikuatkan. Nggak pernah. Kalau hakim lain mungkin ya. Hakim lain misalnya dissenting, Akhirnya dibuat yang dissenting yang menang gitu kan. Tapi kebetulan selama ini, Yang dissenting dikuatkan keputusan saya berdua. Dissenting nggak dipakai. Jadi nggak pernah kejadian seperti itu.</i>	Pak K selama menjadi hakim belum pernah dissenting opinonya dikuatkan di Pengadilan Tinggi.
W1.S4.38	P	<i>Kemudian apakah ada mekanisme, atau pendapatan tertentu, Yang Bapak gunakan untuk meminimalkan resiko bias dalam keputusan Bapak?</i>	Pertanyaan tentang mekanisme meminimalkan resiko bias dalam keputusan hakim.
	S	<i>Iya kita lihat fakta-fakta hukumnya itu. Fakta hukumnya, alat buktinya, Terus keterangan</i>	Mekanisme meminimalkan resiko bias adalah dengan melihat fakta-fakta hukum,

		terdapat, Saksi, Pengakuan, itu semua harus kita rangkum semua. Jangan sampai ada yang kelewat. Karena kalau kelewat kan, Bisa menjadi keputusannya nggak sesuai atau apa. Kalau pidana, Kalau perdata terutama. Kalau pidana kan jelas sudah. Ada buktinya ada. Kalau perdata ya, Bukti-bukti surat harus kita cek satu persatu. Meminimalisirkan itu, Bukti-bukti ini mana, Ini sesuai apa nggak, Itu harus teliti. Makanya dengan ketelitian, Dan semua di cek itu, meminimalisirkan, agar keputusan itu menjadi tidak bias. Di cek itu. Harus di cek dan, Harus apa ya, teliti lah kan. Karena menyangkut hak orang itu. Misalnya tanah, Misalnya ambil uang, Jadi kita jangan sampai mendzolimi. Karena itu, menuangkut hak orang. Jadi harus benar-benar teliti. Lebih terteliti, Dengan cara seperti itu yang harus kita lakukan. Jadi meminimalisirkan, teliti, baca peraturan apa yang memang, Di cek betul peraturannya, Kontra apa nggak peraturannya.	alat bukti, saksi, pengakuan terdakwa, dan ketelitian menjadi keutamaan dalam meminimalkan resiko bias.
W1.S4.39	P	Baik, apakah Bapak itu pernah melihat atau terjadi langsung ke diri bapak adanya indikasi suap?	Pertanyaan sensitive tentang integritas.
	S	Selama ini belum pernah melihat. Indikasi suap, Belum pernah melihat. Misalnya ada orang, Tolong dong menangkan kasus ini. Oh, suap langsung belum pernah saya. Langsung ngomong,	Belum pernah melihat adanya suap atau dirinya terlibat suap karena adanya batasan dalam pergaulan.

		<i>tolong gitu kan. Karena saya sendiri kan batasi diri, Untuk bertemu dengan orang, Untuk lihat dari situ. Saya karena batasi kan, Ruang untuk seperti itu kan jadi tidak ada. Kalau hakim lain saya nggak tahu. Tapi kalau saya sendiri, Batasi diri saya, Sehingga ruang seperti itu, Nggak akan nyampe.</i>	
W1.S4.40	P	<i>Kemudian, Kalau ini, Biasanya kan di media sosial tuh, Banyaknya kasus-kasus yang, No Viral no justice. Nah, tanggapan Bapak itu gimana?</i>	Pertanyaan tentang pengaruh opini publik/media sosial terhadap persepsi keadilan.
	S	<i>Kalau itu kan media ya, No viral no justice itu, Hanya sebuah media. Jadi, kita jangan terpancang, Pada media itu, Bahwa kalau, No viral, no justice. Kita apa yang ada yang, Perkara kita tangani, kita tangani aja. Mau udah viral apa tidak, Yang penting tugas kita ada perkara masuk, Kita tunjukkan, ya kita sudah. Mau itu viral, Atau tidak viral, Ya sudah, tetap kita tangani kan. Itu nggak mempengaruhi, Tetap kembali kepada fakta hukum lagi. Mau itu viral, mau tidak tuh ya, faktahukumnya itu, Semuanya dipakai. Gitu viral apa tidak, Apa fakta hukumnya, Yang benar apa gimana, yang salah apa gimana, Itu aja fokusnya. Tidak, ini viral, Jadi harus, Ini kalau nggak viral, nggak seperti itu. Yang ada ya sudah, Kita tunjukkan benar untuk</i>	Penilaian hakim terkait pengaruh media sosial/publik terhadap persepsi keadilan yaitu hakim menolak adanya pengaruh tersebut. hakim menekankan hukum menjadi acuan satu-satunya dalam penegakkan keadilan.

		<i>penangannya, Kita tangani benar, Seharusnya benar.</i>	
W1.S4.41	P	<i>Kemudian, Ada beberapa kasus ya, di media sosial itu, Terdakwa ini sebenarnya tidak bersalah, Tapi dijadikan terdakwa, Kemudian kan dia viral, Akhirnya terus ini viral.</i>	Pertanyaan tentang kasus di media sosial yang mempengaruhi persepsi publik pada lembaga hukum.
	S	<i>Menurut saya, harusnya, Nggak harus nunggu viral, Kalau memang dia tidak terbukti, Ya sudah. Bukan berarti terpengaruh ya, Kalau saya ini terus ini viral, Jadi harus mengikuti, Tapi enggak, Harus patuh fakta hukum. Itu harusnya tidak boleh mengaruhi, Harus patuh pada fatah tujuan, Kalau ini perkaranya seperti ini, Sudah ini, Jangan terpengaruh gara-gara terus ini viral, Terus harus berubah, Setelah keputusan. Yang penting fakta hukum, Lebih ke fakta hukum bukan karena viralnya. Kalau karena viralnya, Kan jadi hukumnya, Maksudnya hukum karena dengan viral. Harus kuat hukumnya, Daripada viral. Itu kalau dari sisi saya.</i>	Hakim menentang adanya hukum karena viral dan menegaskan bahwa keputusan harus berdasarkan fakta, bukan tekanan opini publik.
W1.S4.42	P	<i>Baik, namun yang sudah terjadi, dia kan sebelumnya viral itu memang sudah, Jatuh di keputusannya, Bahwa dia itu tersangka. Padahal kan dia sebenarnya korban, Kenapa hal-hal tersebut dapat terjadi ? bukan hanya yang di sleman aja.</i>	Penggalian lebih dalam.
	S	<i>Dinamika hukum ya, Seperti itu sehingga bisa, Salah pengambilan ini, Kalau saya</i>	Kesalahan dapat terjadi karena dinamika hukum. Menurut pak K sebuah

		<i>pribadi pokoknya, Sebuah hukum itu jangan terpengaruh, Kepada hal yang viral atau tidak. Ataupun sesuatu yang ini, Terus harus di viralkan. Rule-rulanya sesuai saja, Aturan hukumnya begini, Jangan harus nunggu viral, Kalau saya kepinginnya. Kan kasus seperti itu kan, Setelah viral jadi berubah, Kalau saya kurang sependapat, Hukum tetap jalur di hukumnya, Jalur yang benar saja, Jadi tanpa adanya, Ini viral. Harus benar dulu, Nggak harus menunggu viral, Terus berubah.</i>	keputusan harus berlandaskan fakta dan hukum.
W1.S4.43	P	Untuk menanggapi kasus tersebut, menurut Bapak itu, Bagaimana?	Probing
	S	<i>Kalau memang, Karena gara-gara viral. Saya akan balik ke hukumnya saja. Mana yang menurut hukum yang benar bagaimana, Saya akan balik ke hukumnya saja. Bukan kepada viral dan tidak viralnya, Tapi kalau tadinya itu jadi A, Terus karena viral jadi B, Kalau saya kurang sependapat. Tapi sepanjang hukumnya bagaimana saja sih, Yang penting hukumnya seperti itu, Bukan karena viralnya. Karena hukumnya jadi berubah, Dari viralnya saya kurang sependapat, Dari hukumnya itu, Harus dulu di viralkan, Baru di ini, Tidak benar yang penegak hukum seperti itu. Harusnya sadar diri, Kalau memang sudah seperti ini, Tidak usah menunggu orang di</i>	Proses hukum harusnya berjalan sejak awal, bukan reaktif terhadap viralitas.

		<i>viralkan, Harus sesuai hukum harusnya, Ya tidak?</i>	
W1.S4.44	S	<i>Nah, Menanggapi kasus tersebut, Menurut Bapak, Bagaimana kesalahan itu dapat terjadi?</i>	Probing
	S	<i>Kesalahan ya manusia, Bisa lah, Ada kehilafan kesalahan, Yang penting, Kalau memang dia salah, Ada sanksi saja. Itu saja yang penting. Kalau orang itu harus sempurna, tidak bisa. Tetep pada kesalahan, yang penting tidak sengaja. Dan setelah itu, diperbaiki lagi, menjadi pengalaman, Dan yang melakukan kesalahan itu harus kena sanksi, kalau itu saya wajib.</i>	Penilaian hakim atas kesalahan yang terjadi adalah hakim/polisi sebagai manusia yang bisa salah, namun kesalahan tersebut harus ada sanksi hukuman.
W1.S4.45	P	<i>Kemudian, Kenapa kesalahan tersebut, Itu dapat terjadi, Biasanya karena apa?</i>	Probing
	S	<i>Kesalahan terjadi karena memang kemampuan orangnya bisa, Kemampuan orangnya, Sebenarnya manusianya bisa, Sumber Daya Manusianya bisa, sehingga bisa terjadi kesalahan. Bisa kan. Kemampuan orangnya bisa, ataupun..., Biar kembali kepada manusia bisa hilang, Itu bisa, Yang penting, Tidak ada unsur kesengajaan, Sengaja untuk gitu. Seperti itu, Tidak sadar bahwa dia akan melakukan seperti itu, Karena kemampuan dia, Kekilafan dia sih lebih kekhilafan.</i>	Kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat terjadi dikarenakan kemampuan individu tersebut dan Sumber Daya Manusia yang kurang berkualitas.
W1.S4.46	P	<i>Baik, kemudian saya pernah membaca beberapa Pan, bahwa Hakim di India kalau tidak</i>	Pertanyaan tentang pengaruh agama

		<i>salah, Kalau di bulan Ramadan, Biasanya hakim itu akan menjatuhkan, Hukuman lebih ringan, Kepada terdakwa, mengapa hal tersebut dapat terjadi?</i>	
	<i>S</i>	<i>Karena di bulan Ramadan, Kalau misalnya melihat, Teman-teman yang mengusahakan itu tidak ada, Kalau bulan Ramadan, Bulan yang indah, ringan. Tidak sih, tetap saya melihat, berbeda itu, antara penjatuhan hukuman dengan bulan Ramadan itu berbeda, Ramadan adalah keagamaan, Kalau penjatuhan pidana itu kan masalah kesalahan manusia, Jadi tidak boleh digabung</i>	Menolak adanya pengaruh agama mempengaruhi keputusan, dimana agama dan hukum adalah dua hal yang berbeda.
W1.S4.47	<i>P</i>	<i>Baik, kemudian, Jika hakimnya itu seorang wanita, Biasanya kan, Wanita itu lebih mengedepankan dengan perasaan, Daripada laki-laki gitu ya, Menurut Bapak itu bagaimana?</i>	Pertanyaan tentang faktor gender dan emosional dalam pengambilan keputusan.
	<i>S</i>	<i>Ya, saya kan punya teman-teman hakim wanita juga, Tapi ya, Saya lihat, Tidak begitu menonjol ke situ, Tapi ya ada lah. Ada hal sedikit yang memang ke situ. Cuma tidak menonjol ke arah situ. Tidak. Teman-teman hakim itu ya pakai perasaan. Cuma yang perasaan itu bukan hal yang utama. Yang utama fakta hukum dan sebagainya. Cuma, kadang muncul juga. Cuma tidak, Kalau persentasenya mungkin 30% lah, Nilainya lebih daripada hukum.</i>	Mengakui adanya pengaruh emosi/perasaan pada hakim wanita, tapi tidak dominan. Menekankan fakta hukum sebagai prioritas.

W1,S4.48	P	<i>Kemudian, Bagaimana Bapak memahami, Konsep keadilan, Dalam konteks pekerjaan Bapak ini, Sebagai hakim?</i>	Pertanyaan tentang konsep keadilan
	S	<i>Jadi, keadilan itu kan ada keadilan. Ada keadilan filosofis, Ada kepastian hukum, Ada kemanfaatan. Keadilan kepastian hukum, Kemanfaatan, Itu semua harus kita pakai. Jadi keadilan itu harus, Keadilan bagi masyarakat itu adalah kemanfaatannya, Kepastian hukumnya, Dan keadilan itu sendiri. Jadi tiga hal itu harus dipakai. Bermanfaat atau tidak, keputusan saya ini bagi dia. Terus kepastian hukum, Pasti hukumnya benar-benar sesuai aturan hukum atau tidak. Saya tentukan dasar hukumnya, Itu saja sih, Lebih ke situ, dan termasuk psikologis. Psikologis terdakwa itu juga kita pertimbangkan. Dampaknya juga kita pertimbangkan kepada keluarganya. Keadilan itu soal pertimbangan. Tidak mentang-mentang dia membunuh terus hukuman mati itu tidak seperti itu. Kita lihat juga psikologisnya, Faktor dia bunuh itu apa dulu, Jadi manfaatnya bagaimana putusan saya, Kepastian hukumnya bagaimana, Itu banyak hal, Untuk mencapai keadilan, Karena adil itu kan susah.</i>	Keadilan itu mencakup keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Jadi, dalam pengambilan keputusan harus memperhatikan 3 elemen tersebut untuk mencapai keadilan.
		<i>Anak SD, anak SMP sama-sama tak kasih 5 ribu, Mungkin anak SD nya cukup, Anak SMP nya tidak. Padahal adil 5 ribu, Itu</i>	Keadilan dicontohkan pada anak Sd dan SMP yang sama-sama diberikan uang saku 5 ribu.

		<i>keadilan itu susah, Kita cari yang, Tiga hal tadi itu, Manfaat, kepastian, keadilan itu susah. Mungkin bagi pihak yang menang itu adil, kalau yang kalah itu tidak adil. Karena tidak sama dengan perkara pidana, Bagi korban, wah hukum ringan, Wah tidak adil. Tapi bagi terdakwa, wah ringan adil, itu kan susah. Makanya kita harus buat manfaat, Kepastian hukum, Pasti sesuai.</i>	
W1.S4.49	P	<i>Baik, Kemudian menurut bapak, Apa saja elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu keadilan tersebut?</i>	Pertanyaan tentang elemen yang harus dipertimbangkan dalam mencapai keadilan.
	S	<i>Jadi elemennya, ya itu, kepastian hukumnya, Kemanfaatan, Manfaat hukumnya, Itu harus dilihat, Dampak keputusan hukum, Itu elemen-elemennya. Kepastian hukum, aturan hukumnya harus dibahas. Kemanfaatan, manfaat keputusan, Dampak, Bagi pelaku, Apapun keputusan, Itu saja, Lebih ke situ. Elemen-elemen yang saya sampaikan ya seperti itu.</i>	Elemennya ada 3 yaitu keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
W1.S4.50	P	<i>Baik, kemudian Apakah ada situasi ketika Bapak merasa sulit untuk menyeimbangkan antara, Aturan hukum dan rasa keadilan?</i>	
	S	<i>Selama ini sih, Tidak begitu pengaruh, Jangan.</i>	
W1.S4.51	P	<i>Tapi mungkin pernah tidak, Berada dalam situasi tersebut?</i>	

	<i>S</i>	<i>Ya pernah, Ya tanya kepada teman, pada senior, Pada pimpinan, Kalau ada situasi seperti itu, Tidak mungkin berpikir sendiri. Pada majelis, Pada pimpinan, Pada senior, Menemukan hal-hal seperti itu.</i>	Dalam situasi yang sulit untuk menyeimbangkan antara aturan hukum dan rasa keadilan adalah dengan konsultasi dengan hakim senior, pimpinan, dan dengan musyawarah.
W1.S4.52	P	<i>Kemudian bagaimana bapak memastikan keputusan yang bapak buat ini, dianggap adil oleh semua pihak yang terlibat?</i>	
	<i>S</i>	<i>Ya itu yang kemarin saya tangani, Mereka menerima, pihak korban juga menerima, Semua pihak menerima, Keputusan itu ya adil. Karena korban menerima, pelaku juga menerima, dan mereka bahagia, Itu menjadi keputusan yang adil.</i>	Keadilan dilihat/diukur dari penerimaan para pihak yang terlibat. Jika mereka mengajukan banding/kasasi maka keadilan tersebut belum tercipta.
W1.S4.53	P	<i>Namun, ketika keputusan yang Bapak buat ini, Ternyata untuk korban ataupun terdakwa itu menghasilkan ketidakpuasan dan mengajukan banding ke pengadilan tinggi, itu bagaimana ?</i>	
	<i>S</i>	<i>Ya sudah itu hak mereka. Karena tadi yang saya bilang adil itu kan susah. Kalau Memang kita tidak bisa memaksakan, Untuk harus menerima itu kan tidak bisa, Itu hak mereka. Silahkan nanti kita lihat keputusan PT bagaimana, apa keputusan saya dikuatkan, atau dinaikkan atau diturunkan, bisa dilihat dari situ saja.</i>	Pengajuan upaya hukum pada pihak terklait setelah adanya keputusan, hakim melihatnya sebagai mekanisme koreksi.
W1.S4.54	P	<i>Kalau yang sudah terjadi itu, Bagaimana Pak? Apakah keputusan Bapak yang ambil itu dikuatkan?</i>	

	<i>S</i>	<i>Ya rata-rata banyak dikuatkan keputusan saya rata-rata banyak dikuatkan, Banyaknya adanya dikuatkan, Tapi rata-rata dikuatkan, Banyak dikuatkan.</i>	
W1.S4.55	<i>P</i>	<i>Kemudian terakhir, Menurut Bapak apakah ada faktor-faktor di luar kontrol Bapak ini yang dapat mempengaruhi persepsi publik tentang keadilan dalam sistem peradilan?</i>	
	<i>S</i>	<i>Pasti ada, Karena kan nggak mungkin bagi orang itu, Bisa disatukan benar semua, Ataupun baik juga di mata mereka, Mereka persepsi kan tiba-tiba berbeda, Wah kalau begitu segini, Itu hak mereka, Biasanya melihatnya seperti itu ya, Itu dari mata hukum ya, Saya saja silahkan, Ya nanti diupaya hukum saja, Kalau persepsi saya A terus mereka B, ya silahkan upaya hukum. Nanti ketahuan di PT itu, Apakah keputusan saya yang dipakai, atau yang persepsi mereka itu. Aku nggak marah dan boleh boleh aja, itu hak mereka, silahkan,</i>	Faktor-faktor diluar control yang mempengaruhi persepsi publik tentang keadilan ada. Karena tidak semua dalam majelis hakim dapat berpendapat sama. Dan juga tidak semua pihak yang terlibat menerima keputusan dengan lapang dada.
W1.S4.56	<i>P</i>	<i>Baik, Alhamdulillah, telah selesai wawancara kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya. Kemudian, jika terdapat kesalahan dalam ucapan ataupun perbuatan saya, mohon di maafkan.</i>	
	<i>S</i>	<i>Sama-sama ya Mbak, Kalau ada yang salah, Mohon di maafkan dan semoga segera selesai ini</i>	

		<i>skripsinya bisa lulus. Sudah ya, Sukses ya Mbak,</i>	
--	--	---	--

Lampiran 9. Transkrip wawancara dengan subjek MS

Nama Subjek : MH

Waktu Wawancara : 05 Maret 2026

Pewawancara : Rina Elfi Saida

Kode	Transkrip		Coding
W1.S5.1	P	<i>Bapak sudah berapa lama menjadi hakim</i>	
	S	<i>Mulai tahun 2002 sampai sekarang berapa, 24 tahun ya</i>	MH sudah 24 tahun menjadi hakim
W1.S5.2	P	<i>Bisa diceritakan suka dukanya menjadi hakim bapak?</i>	
	S	<i>Suka dukanya ya, suka dukanya ya kerjanya pindah-pindah, sukanya juga mengenal masyarakat seluruh indonesia, tahu ruang lingkup budayanya masing-masing, tahu hukum adat masing-masing, dan setiap hukum adat itu kan berbeda-beda ya, dulu saya pertama di toraja budayanya banyak, ada budaya orang meninggal, orang kawin dan seterusnya kan ada upacaranya masing-masing besar-besaran, terus saya pindah di jambi di sana ketemu datuk budaya lain juga, budaya melayu, hakim itu harus bisa mengikuti hukum adat lokal seperti itu, terus pindah lagi ke probolinggo, ke jember, kita mengikuti budayanya, masyarakat di probolinggo sebagian besar madura kita harus mengikuti juga budaya orang-orang di sana, di jember juga hampir sama, terus saya harus pindah ke Soe di NTT kita harus mengikuti budayanya orang soe, orang soe kan mayoritas kristen, sama dengan waktu saya di toraja sama, kita harus mengikuti budaya di sana, kalau enggak kita kan kalau ada perkara perdata mesti</i>	Suka dan duka menjadi hakim terlihat dari adanya kesempatan untuk menambah pengalaman dan mengenal berbagai budaya, namun di sisi lain juga menghadapi tantangan seperti sering berpindah tempat, tekanan dari masyarakat, dan harus jauh dari keluarga.

	<i>bersangkutan dengan hukum-hukum adat di sana kan seperti itu terus pindah lagi di mataram, di mataram juga seperti itu budayanya campur antara orang bali, orang sasak, dan orang jawa pindah lagi ada orang hindu, orang islam, dan orang sasak masih percaya dengan yang lain-lain seperti itu terus pindah ke malang alhamdulillah hampir sama dengan budaya orang jawa kan dari segi keperdataan kita harus mengikuti hukum adat di sana kalau perdata itu kan kebanyakan sengketa-sengketa adat seperti itu kalau kita waktu di toraja itu kan atau ada sengketa tanah itu kan mesti ada kade, ada apa-apa kan istilah kita kan enggak tahu kalau menurut undang-undang kan 8 tahun harus kembali tapi kalau hukum adat di sana enggak bisa diterapkan di jambi juga enggak sama lagi terus di NTT ya berbeda lagi kita harus mengikuti budayanya masyarakat setempat, adat-adat masyarakat setempat itu untuk perdata seperti itu, sama juga dengan pidana kita harus mengikuti budaya juga kalau di toraja orang menculik itu pamali ya istilahnya seorang yang malu gitu lah seperti itu jadi makanya di toraja itu pencurian sedikit, enggak ada lah, hampir enggak ada karena sudah dikatakan pamali, sama waktu saya di jambi juga sama pencurian enggak ada hampir enggak ada</i> <i>Lagi dukanya kalau masyarakat itu kan antara yang senang dan yang enggak senang kan seimbang, kalau yang senang pasti hakimnya baik kalau enggak senang hakimnya enggak baik, seng korupsi, seng apa, seng KKN ya seperti itu kita</i>	
--	--	--

		<i>kan kadang-kadang dihujat oleh masyarakat, seperti demo besar-besaran seperti itu, itu dukanya kita, kita sudah berjuang mati-matian apa adanya terus masyarakat enggak terima dengan putusan kita, dukanya itu seperti itu, dan dukanya lagi ya kita jauh dengan keluarga, harus siap pisah dengan keluarga dengan anak, istri karena enggak diajak keluarga kita, kan hakim 3 tahun sekali kan pindah-pindah kalau keluarganya enggak diajak seperti itu, kalau pulang ya kalau jarak jauh kan 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali</i>	
W1.S5.3	P	<i>Menurut bapak, yang dimaksud sejahtera secara psikologis atau baik secara psikologis dalam menjalankan tugas sebagai hakim itu bagaimana</i>	
	S	<i>Yang penting kita bekerja itu kita merasa bersyukur pada tuhan ya, kita dapat pekerjaan sebagai hakim kita menjalankan sesuai dengan amanah undang-undang kita harus bersikap adil kepada semua masyarakat walaupun hakim itu enggak bisa memuaskan para pihak kan pasti ada yang kalau berdata ada yang menang, ada yang kalah pasti ada yang senang dengan kita ada yang enggak senang dengan kita, terus kalau pidana kita mutus perkara yang lama pasti dari segi terdakwa kecewa dengan kita dan dari segi korban senang dengan kita, hakimnya menjunjung tinggi rasa keadilan, bagi terpidana atau terdakwa kebetulan pak hakim itu terlalu lama kan seperti itu di antara kehidupan hakim itu ya antara senang dan enggak senang bagi pencari keadilan kita harus</i>	Kesejahteraan psikologis ditandai dengan rasa syukur menjalankan pekerjaan sebagai amanah, kemampuan untuk tetap bersikap adil meskipun menerima ketidakpuasan dari para pihak

		<i>menerapkan rasa keadilan rasa keadilan pada semua pihak ya</i>	
W1.S5.4	P	<i>Apa saja tantangan yang bapak rasakan dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi?</i>	
	S	<i>Ya kalau tantangan ya banyak, kalau kita kan di setiap daerah kan orangnya berbeda-beda waktu saya di toraja hakim pertama, tantangannya besar karena para pihak itu selalu hadir di persidangan kalau kita enggak terima langsung demo pernah saya disana, ada demo besar kantor di rusak dilempar-lempari, seperti itu itulah disebutnya hakim seperti itu, sebenarnya kita sudah menerapkan rasa keadilan tapi masyarakat enggak menerima dengan kita, dengan putusan kita, dengan apa kita biasanya enggak menerima, itulah dukanya dan ini seperti itu di setiap daerah kalau kita sakit ya dukanya enggak ada keluarga, kalau saya di Soe kan sakit ya enggak ada keluarga, keluarganya teman-teman di kantor itu seperti itu</i>	Tantangan kerja berupa tekanan masyarakat seperti demo dan ketidakpuasan terhadap putusan, serta kondisi harus jauh dari keluarga sehingga dukungan lebih banyak berasal dari rekan kerja.
W1.S5.5	P	<i>Bagaimana bapak biasanya mengatasi situasi ketika merasa stres atau tertekan dalam pekerjaan sebagai hakim</i>	
	S	<i>Kita berdoa, kita kan percaya agamanya Islam kebetulan saya juga orang maaf ya orang NU kita bersolawat, kita berdzikir pekerjaan kita memang berat kita pasrah kepada tuhan, nanti biar kita terhibur ada jalan, nanti bisa membangkitkan kita sendiri kalau kita curhat kepada teman ke siapa, kadang-kadang bisa memberi masukan yang baik, kadang-kadang tidak kan seperti itu, dan kalau saya pribadi</i>	Cara mengatasi stres dalam pekerjaan dilakukan melalui pendekatan religius seperti bersholawat, berdzikir, dan berserah kepada Tuhan, serta mencari dukungan dari teman dan tokoh

		<i>kalau di setiap daerah itu waktu saya di Toraja di Jambi di semualah, saya mendekati semua tokoh-tokoh agama, waktu saya di Di Toraja saya dekat dengan para ulama waktu sedikit dengan pendeta dengan romo ya dekat itulah untuk menyeimbangkan saya, di Jambi saya dekat dengan para datuk-datuk saya dekat, siapa tau ada gangguan-gangguan yang supranatural, hakim kan banyak yang di serang kita mintanya kepada kalau di Jawa pada kyai sama dengan NTT saya dengan Raja Budi selalu dekat kalau ada apa-apa saya kesana</i>	agama untuk membantu menenangkan diri dan menjaga keseimbangan
W1.S5.6	P	<i>Kalau keluarga apa bisa membantu juga?</i>	
	S	<i>Ya bisa, karena kita curhatan keluarga itu, keluarga atau istri, anak itu kan curhatan kita kepada anak dan istri. Jadi kalau sudah capek di rumah, capek di kantor, ketemu anak dan istri kan sudah aman, kan seperti itu. Kalau kita jauh dengan keluarga kan, keluarga itu kan keluarga anak istri dan tetangga kita kan disitu.</i>	Keluarga juga menjadi dukungan ketika menghadapi tekanan
W1.S5.7	P	<i>Menurut pengalaman bapak, bagaimana bapak memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar objektif</i>	
	S	<i>Ya sebenarnya itu hakim itu kan cuma menyelaraskan ya dari keterangan para saksi ya, kalau saksinya dalam acara pidana lurus-lurus apa adanya kita hakimnya lurus, kalau saksinya bengkok-bengkok ya hakimnya bengkok-bengkok, kita kan memutus perkara itu kan berdasarkan keterangan para saksi, dan kalau pidana sama saksi dan barang</i>	Keputusan yang objektif didasarkan pada keterangan saksi, alat bukti yang ada, dan pengakuan terdakwa, serta mempertimbangkan

		bukti dan keterangan terdakwa, kalau saksinya memang memberatkan terdakwa dan mengakui sesuai dengan kesalahannya kita gak bisa hukuman hukum itu kan harus ada rasa keadilannya, keadilan bagi korban, keadilan bagi pelaku, harus ada keseimbangan, apalagi undang-undang yang baru sekarang ini kan istilahnya untuk memenjarakan orang sudah berkurang kalau zaman sekarang, kalau zaman KUHP yang lama itu kan gak ada istilahnya restoratif justice dan seterusnya kan, banyak sekarang kan aturan undang-undang yang baru ini kan mengharapkan semua orang itu bisa ada restorative justice, biar mereka berdamai dan gak ada upaya terakhir, itu di DLP itu upaya yang terakhir itu kalau mereka bisa berdamai ya lebih baik di maafkan, atau sepanjang aturannya memungkinkan, contohnya aturannya kalau di undang-undang yang baru ini, kuhp yang baru ini 5 tahun ke bawah itu bisa fj itu dan ada kemauan hakim, sementara zaman yang dulu kan gak ada	keadilan bagi korban dan pelaku
W1.S5.8	P	Apakah pernah ada situasi ketika bapak merasa ada faktor-faktor tertentu yang mungkin bisa memengaruhi keputusan bapak	
	S	Ya bisa ada tekanan tekanan demo ini bisa memengaruhi keputusan kita kan, pas saya jadi hakim baru, demo besar-besaran, ya kita mau gak mau harus sedikit mengikuti mereka, kalau gak mengikuti mereka kan ya gimana, juga contohnya seperti ini pembunuhan berencana, demo besar-besaran supaya di hukum mati seperti itu kita melihat	Pengambilan keputusan dapat dipengaruhi oleh tekanan masyarakat seperti demo, namun keputusan tetap dipertimbangkan berdasarkan fakta kasus dan ketentuan

		<i>faktanya memang harus mati, hukuman mati, kalau tidak ya gimana, upama korbannya 6 atau 7 orang, masyarakat menginginkan hukuman mati, kita ya masuk akal gak permintaan masyarakat seperti itu, apa boleh buat memang seperti itu, di undang-undang sepanjang yang diatur, kita juga nggak apa-apa seperti itu</i>	hukum yang berlaku.
W1.S5.9	P	<i>Menurut bapak apakah ada sumber-sumber bias yang mungkin ada dalam proses pengambilan keputusan seorang hakim</i>	
	S	<i>Kalau bisa kita menghindari seperti itu, kita harus menegakkan peradilan apa adanya, gak boleh ditutupi, saya sampaikan seupama biasanya pembunuhan berencana yang korbannya banyak, masanya banyak, masyarakat minta hukuman mati, kalau hakim sudah pantas gak tuntutan masyarakat seperti itu, memang pantas kita lakukan seperti itu dengan perbuatannya para terdakwa ini, kadang-kadang campur tangannya pihak lain seperti itu tapi kalau dari atasan dari teman itu gak ada, nah hakim itu independen, kita bertiga itu yang memutus perkara itu, gak ada campur tangan dari pihak lain</i>	Sumber bias dapat berasal dari tekanan masyarakat dan kemungkinan campur tangan pihak luar, namun hakim tetap berupaya menjaga objektivitas dan mempertahankan independensi dalam memutus perkara.
W1.S5.10	P	<i>Apakah ada mekanisme atau pendekatan tertentu yang digunakan untuk meminimalkan risiko bias dalam keputusan bapak</i>	
	S	<i>ya ada kan sekarang kan sudah semua kan serba steril toh kita hakim pun gak boleh berhadapan langsung dengan pihak yang berperkarah gak boleh bertemu dengan pihak yang berperkarah</i>	Upaya meminimalkan bias dilakukan melalui penerapan kode etik yang ketat, seperti

		<i>dan kita semua diatur oleh kode etik sekarang kode etik sekarang lebih tegas gitu loh kalau ada pelanggaran ya kita langsung kena sanksi seperti itu sekarang jamannya sudah jaman apa ya elektronik serba canggih semua dapat direkam seperti apa kita hakim sebaik hati gak boleh bertemu dengan sembarangan orang dalam kehidupan kita sehari-hari baik di kantor maupun di luar kantor kita juga diatur kita gak boleh sembarangan bertemu dengan orang-orang itu yang kenal atau belum kenal yang berpotensi akan berperkara makanya susah jadi hakim sebenarnya semua-serba dibatasi contohnya ini sebenarnya kalau gak kalau gak wawancara saya dengan orang lain orang lain itu kan berpotensi nanti ke depannya kenal dengan kita mau berperkara atau enggak kan kita gak tahu nah sementara aturan itu ada di dalam kode etik itu, makanya kita serba terbatas</i>	larangan bertemu langsung dengan pihak berperkara, serta adanya pengawasan dan aturan yang membatasi interaksi hakim untuk menjaga objektivitas
W1.S5.11	P	<i>Bagaimana bapak memahami konsep "keadilan" dalam konteks pekerjaan sebagai hakim</i>	
	S	<i>ya keadilan ya yang bisa dirasakan oleh pencari keadilan, walaupun rasa keadilan itu bagi dari awal ngomong tuh rasa keadilan itu tinggal orangnya orangnya siapa, kalau korban meminta hukuman yang setinggi-tingginya, kalau terdakwa minta hukuman yang serendah-serendahnya, kalau dalam perkara perdata ya semua ingin menang perkaranya kan seperti itu, kita hakim setiap memutus perkara itu ya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan</i>	Keadilan dipahami sebagai penilaian yang dirasakan oleh masing-masing pihak sehingga bersifat subjektif

		<i>seperti itu kita gak boleh memihak salah satu pihak apa adanya seperti itu</i>	
W1.S5.12	P	<i>Menurut bapak, sapa saja elemen penting yang harus dipertimbangkan untuk mencapai keadilan dalam sebuah keputusan</i>	
	S	<i>Ya tinggal lihat perkaranya perkara apa, kalau perkara pidana ya elemen-elemennya upama dari segi terdakwa, apakah dia sudah berapa kali melakukan perbuatan, seupama tahun yang lalu pernah di penjara, atau perkara ini baru pertama melakukan pidana, ya nanti hukumannya lain, kalau dia sudah pernah melakukan tindak pidana, nanti hukumannya lebih berat, kalau dia baru pertama kali melakukan ya ada unsur yang meringkangkan itu kita harus melihat juga bagaimana korbannya, korbannya upama pembunuhan berapa yang dibunuh kan gak sama umpama pembunuhan berencana berapa korbannya seperti itu kita juga harus memiliki rasa keadilan bagi korban seperti itu</i>	Keadilan dalam suatu keputusan ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi terdakwa seperti riwayat pelanggaran serta dampak yang dialami korban, sehingga putusan dapat memberikan keadilan yang seimbang bagi kedua pihak.
W1.S5.13	P	<i>Dari pengalaman bapak apakah ada situasi ketika bapak merasa sulit untuk menyeimbangkan aturan hukum dengan rasa keadilan</i>	
	S	<i>Yang penting kalau kita membuat keputusan itu ya penting rasa keadilan dulu yang diterapkan, dan baru kepastian hukum, maka putusan hakim itu sudah memiliki rasa keadilan dalam masyarakat, baik untuk terdakwa, baik untuk korban, kalau perdata ya untuk para pihak yang mencari keadilan penting rasa sekarang rasa keadilan dulu</i>	Dalam mengambil keputusan, hakim lebih mengutamakan rasa keadilan sebelum mempertimbangkan kepastian hukum, dengan tetap memperhatikan

		<i>yang diutamakan sudah adil belum bagi mereka, kalau di pengadilan relatif kan mana yang merasa itu sudah adil kan tinggal di sisi para pihak dan seperti itu</i>	bahwa keadilan bersifat relatif dan dapat berbeda menurut masing-masing pihak
W1.S5.14	P	<i>Menurut bapak, apakah ada faktor-faktor di luar kontrol yang dapat memengaruhi persepsi publik tentang keadilan dalam sistem peradilan?</i>	
	S	<i>Ya ada sebenarnya gangguan-gangguan atau banyak, tapi ya kita ya semampu mungkin kita menghindari seperti itu, banyak lah gangguan-gangguan, banyak tekanannya, kita ya semampu mungkin menghindari seperti itu, ya kita melihat fakta di persidangan memang ya ada gangguan-gangguan, tetapi kita ya semaksimal mungkin menghindari</i>	Persepsi publik tentang keadilan dapat dipengaruhi oleh berbagai tekanan dan gangguan dari luar, namun hakim berupaya menghindari hal tersebut dengan tetap berpegang pada fakta yang ada di persidangan
W1.S5.15	P	<i>Apakah anda mempertimbangkan kemanfaatan bagi terdakwa dan korban dalam menjatuhkan putusan?</i>	
	S	<i>Ya iya semua dipertimbangkan baik dari pihak korban dari pihak terdakwa, kan semua oleh hakim dipertimbangkan, jadi apakah hukuman yang akan jatuhkan itu sudah memenuhi rasa keadilan gak bagi masyarakat dan bagi si terdakwa tersebut dipertimbangkan</i>	Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan kemanfaatan bagi terdakwa serta kepentingan korban

Lampiran 10. Transkrip wawancara dengan subjek DMA

Nama Subjek : DMA
 Jenis kelamin : Perempuan
 Waktu Wawancara : 11 Mei 2026
 Pewawancara : Rina Elfi Saida

Kode	Transkrip		Coding
	P	<i>Saya ingin wawancara terkait psikologi hakim ibu, jadi bagaimana hakim dalam bekerja dan saya ingin belajar memahaminya secara psikologis. Dalam wawancara ini, saya izin untuk merekam dan mendokumentasi selama proses wawancara berlangsung, adapun identitas ibu dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan Pan.</i>	
	S	<i>Iya</i>	
W1.S6.1	P	<i>Baik ibu, bisa diceritakan kesannya atau suka dukanya selama ini menjadi hakim bagaimana?</i>	
		<i>sukanya bisa, pindah-pindah, keliling Indonesia, apa namanya, bertemu dengan berbagai macam karakter orang ya, seperti itu. Dukanya ya, ya, itu tadi, mikir kalau, pindah-pindahkan, sebenarnya, apa ya, ketika kita sudah, kenal, dengan seorang, sudah baik di satu tempat, sudah enak rasakan, terus kita pindahnya lagi, butuh adaptasi dengan orang lain lagi, terus, pindahkan anak sekolah, itu kan susah, pindahkan anak sekolah, kemudian, biaya, biaya untuk adaptasi kan, dibebankan kita dulu, nanti memang diganti, sama negara, tapi terkadang, gantinya itu tidak sebesar, apa yang sudah kita keluarkan, kalau saya dulu pernah di luar Jawa, pindah ke sini, otomatis kita butuh, pengeluaran, biaya-biaya transportasi dan lain-lain, ngisi</i>	<i>Sukanya bisa berkeliling Indonesia, dukanya karena pindah-pindah menghabiskan biaya untuk beradaptasi lagi</i>

		rumah lagi, rumah kosong, terus dukanya itu tadi, apa namanya, perumahan, kita kan punya rumah dinas, tapi kebanyakan rumah dinas itu kondisinya rusak, otomatis mau nggak mau kita kontrak, memang kontrak pun, ada, memang kita ada biaya untuk perumahan, kita ada biaya untuk perumahan, per bulan, jadi kita, saya misalnya, kontrak 1 tahun, itu biaya dari saya dulu, nanti negara ganti tiap 3 bulan sekali, untuk mengganti uang perumahan, itu tadi, paling dukanya itu saja sih, lain-lain insya Allah, namanya pekerjaan, pasti ada ya, pekerjaan apapun, pekerjaan apapun masih ada, bukannya, kita jalani saja, karena, profesi yang kita, ada sekarang ya, memang berat, tanggung jawabnya, ya ini semua pekerjaan, ada resiko, semua pekerjaan juga, pasti ada resiko, begitu ya pindah, anak-anaknya juga mau gak mau kan, ada pasti juga teman-teman yang baru, kalau kita sudah resiko ya, banyak, kita dari Jawa, pindah ke luar Jawa, ketemu dengan berbagai macam karakter, orang di sana, mau gak mau kita ikut adaptasi juga	
W1.S6.2	P	Sekarang di Malang sudah berapa tahun bu?	
	S	Di malang, kalau saya di sini, baru 6 bulan, 6 bulan, dari bulan, November, eh, November ya, oh November, November, dari bulan November, sampai dengan hari ini, 6 ya, 6 bulan	Sudah 6 bulan di Malang
W1.S6.3	P	Ibu sudah berapa lama menjadi hakim?	
	S	Saya dari 2010 sampai 2026. Berapa tuh? 16 tahun ya.	16 tahun menjadi hakim
W1.S6.4	P	Biasanya dalam sehari bisa menangani berapa kasus?	

	S	<i>Dalam sehari kita sidang sampai ada yang 15, ada yang 20. Tapi ya enggak mesti. Kadang misalnya kita dipakai satu hari. Misalnya hari Kamis itu kita pakai majelis itu kita pakai untuk sidang perkara pidana saja. Itu bisa sampai 30. Majelis-majelis yang lain juga banyak sih. Kadang 30 satu hari, 40 satu hari bisa seperti itu.</i>	Menangani 15 sampai 20 kasus dalam sehari. Terkadang juga sampai 30 kasus jika dipakai untuk pidana saja
W1.S6.5	P	<i>Baik, kemudian menurut ibu apa yang membuat nyaman atau bahagia selama bekerja sebagai hakim?</i>	
	S	<i>bisa menyelesaikan perkara, atau secara tepat waktu, terus, kita merasa, keputusan kita, sudah memberikan yang terbaik, untuk korban, untuk terdakwa itu, itu yang membuat nyaman, tidak ada tekanan-tekanan, dari apapun, tidak ada kepentingan, dari apapun, itulah yang sudah, nyaman buat Ibu</i>	Bahagia apabila menyelesaikan perkara tepat waktu, memberi yang terbaik untuk semua pihak, tidak ada tekanan
W1.S6.6	P	<i>Apa saja tantangan utama yang ibu rasakan dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi?</i>	
	S	<i>Tadi yang seperti saya sampaikan ya ketika kita sudah di rumah ya kita sudah melepaskan semua pekerjaan kita yang ada di kantor ya. Istilahnya fokusnya sudah bukan pekerjaan lagi. Kalau sudah pulang ke rumah kita punya anak-anak misalkan kita punya suami, punya pasangan kan seperti itu.</i> <i>Ya sudah kita lepaskan saja. Kalau misalnya kita sudah bekerja lagi ya sudah kita fokus terus profesional. Harus kalau sudah di kantor kita fokusnya di kantor.</i> <i>Ya kalau saya sendiri sih seperti itu. Kalau sudah di rumah ya sudah urusan pekerjaan kita tinggalkan. Jadi kita fokus ke keluarga.</i>	Terkadang jika sudah mendekati deadline pekerjaan dibawa kerumah, tetapi menunggu anak-anak tidur dahulu baru dikerjakan

		<i>Ya memang tantangannya memang berat sih seperti itu ya. Kadang-kadang kita mikirkan kalau pekerjaan masih belum selesai misalnya kita tinggalkan untuk kita bertemu dengan keluarga memang ada tantangan sendiri ya. Kadang pun kalau sudah mulai sudah mulai capek bagaimana memikirkan pekerjaan ya manusiawi ya mbak, manusiawi kita kadang juga merasakan ya saya pernah sih bawa pekerjaan di rumah.</i> <i>Pernah juga membawa pekerjaan di rumah tapi ketika bekerja pun juga menunggu anak-anak tidur dulu baru kita bekerja. Ya itu tantangannya itu tadi memang pasti ada manusiawi hakim itu sebenarnya yang tepat sih kalau memang sudah di rumah kita lepaskan semua pekerjaan yang ada di kantor ya. Kita fokus yang ada di rumah.</i> <i>Tapi kadang-kadang saya pernah membawa karena memang tidak bisa karena sepertinya itu sudah waktunya sudah mepet nih kita harus bikin keputusan kan mau gak mau ya akhirnya kita bawa pekerjaan di rumah kadang seperti itu tapi nunggu anak-anak sudah tidur baru kita bekerja. Kadang seperti itu. Emang seperti itu.</i> <i>Cuman karena kondisi semakin kesini ya semakin kesini kita mikir ya itu tadi kita harus fokus ketika sudah bekerja di kantor ya sudah kita fokus, kalau bisa harus apa namanya sistematis maksudnya itu jam segini kita harus melakukan pekerjaan ini, jadi waktu itu tidak terbuang sia-sia, kalau terbuang sia-sia ya itu tadi membawa pekerjaan ke rumah mau gak mau kan</i>	
--	--	---	--

		<i>seperti itu karena memang harus deadline gitu harus tepat waktu untuk menyelesaikan.</i>	
W1.S6.7	P	<i>Sebagai hakim, apakah ada faktor atau tekanan yang bisa menghambat kesejahteraan psikologis saat bekerja?</i>	
	S	<i>Ketika kita memutuskan perkara yang kita rasa bertentangan dengan hati nurani biasanya seperti itu. Saya pernah menangani kasus pencurian. Seorang ibu mencuri. Di satu sisi dia mencuri itu ya mungkin karena beban ekonomi ya, Mungkin dia punya hutang. Kalau tidak salah dia punya hutang. Karena kan kondisi keluarganya yang sangat kurang. Atau ekonomi itu yang membuat dia seperti itu.</i>	Kesejahteraan psikologis terhambat ketika menghadapi kasus yang bertentangan dengan hati nurani
		<i>Tapi tindakan seperti itu kan tidak dibenarkan. Ketika kita memutuskan suatu perkara itu, kita berat. Saya berat memutuskan. Di satu sisi dia masih menyusui. Kalau kita masukkan ke penjara nanti anaknya bagaimana untuk makannya bagaimana, sementara ibunya kita kasih hukuman penjara. Itu yang pernah saya alami itu. Seperti itu contohnya.</i> <i>Jadi mau tidak mau harus memutuskan. Apakah kita memasukkannya, Apakah kita memberikan sanksi yang lebih rendah. Tapi dengan berat hati memang harus memisahkan dia sama anaknya dalam kondisi yang masih menyusui.</i>	Ada konflik emosional dan hati nurani saat memutuskan kasus ibu pencuri yang masih menyusui
W1.S6.8	P	<i>Akhirnya tetap dipenjara ya bu?</i>	
	S	<i>Ya, tapi lebih rendah dari tuntutan jaksa. Apa yang sudah dia perbuat itu merupakan konsekuensi ya. Karena tidak ada alasan yang benar untuk mengambil barang itu.</i>	Hukuman yang diberikan lebih rendah dengan pertimbangan kemanusiaan

W1.S6.9	P	Baik, kemudian apakah ada faktor yang membantu kesejahteraan psikologis dalam bekerja?	
	S	Paling tidak dari lingkungan teman-teman bekerja saling mendukung. Bisa bermusyawarah, bisa bekerjasama dengan teman-teman, bersama hakim. Kemudian dari keluarga juga ikut mendukung, pasangan, saling mendukung. Jadi kita anggap kerjaan kita tidak mengganggu. Profesional lah kita. Profesional kita harus bedakan, kita di keluarga bagaimana, kita harus bekerja bagaimana.	Lingkunagn kerja, keluarga, dan pasangan yang mendukung membantu kesejahteraan psikolois
W1.S6.10	P	Bagaimana ibu mengatasi situasi ketika merasa stres karena kerjaan?	
	S	Kalau kita paling, kalau sama keluarga ya kita jalan. Sama keluarga menghilangkan sejenak kesibukan di kantor. Biar bisa kita, kalau di lingkungan itu kalau pas tidak ada sidang ya kita misalnya bisa ngobrol sama teman-teman. Atau teman-teman yang hakim yang lainnya. Biasanya kita ya sama lingkungan di kantor juga seperti itu. Kayak kemarin kita lagi ada acara apa namanya? Sukuran Kebersamaan. Kita bisa bercengkrama satu sama lain. Jadi menghilangkan stresnya seperti itu. Selain itu, Kita berserah diri sama Allah. Minta bantuan sama Allah. Saya juga gitu. Kalau kita menghadapi atau akan memutus sesuatu perkara yang kita anggap berat. Kita minta petunjuk. Kita minta petunjuk. Semoga apa yang kita putus itu sudah mewakili atau sudah memberikan rasa keadilan untuk terdakwa atau mungkin para pihak. Seperti itu.	Mengatasi stres dengan jalan bersama keluarga, bercengkrama dengan rekan kerja, dan berserah diri kepada Tuhan

		<i>Kita berdasarkan apa namanya ya. Kita bekerja secara profesional. Tidak memihak ya. Kalau misalnya dalam perkara perdata tidak memihak salah satu pihak. Kalau dalam perkara pidana kita putuskan ya berdasarkan rasa keadilan, rasa apa namanya? Kemanfaatan itu untuk si Terdakwa. Kita juga memperhatikan juga korbannya bagaimana.</i>	
W1.S6.11	P	<i>Kemudian, bagaimana ibu memastikan bahwa keputusan yang dibuat itu benar-benar objektif?</i>	
	S	<i>yaitu kita membaca, kemudian kita memeriksa perkara itu dengan benar memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan tidak melihat apa namanya kalau misalnya di perdata itu tidak melihat pihak mana yang oh ini pihak ini kelihatannya yang bisa apa namanya bisa dimenangkan atau gimana-gimana tidak, kita melihat apa yang terjadi di persidangan itu sesuai dengan fakta hukum, nah itulah yang kita ambil keputusannya, jangan kita berpikir oh itu minta dibantu ini minta dimenangkan atau gimana jangan sampai seperti itu kita melihat secara objektif, oh ini perkara ini adilnya, bagus, seadil-adilnya kita putuskan yang seperti ini, tidak bisa memilih salah satu pihak. Atau mungkin ini korbannya kasian begini-begini, bisa jadi seperti itu, tapi kita melihat sisi keadilan untuk semuanya bukan salah satu pihak saja.</i>	Memastikan keputusan objektif dengan memperhatikan fakta persidangan
W1.S6.12	P	<i>apakah ada situasi dimana ibu merasa ada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi keputusan?</i>	
	S	<i>Pernah merasakan seperti itu, tapi kembali lagi kita punya hati nurani apa yang terbaik untuk yang terdakwa untuk para pihak. Pernah, pernah merasakan seperti</i>	Ada pengaruh atasan, namun tetap berpegang pada hati nurani

		<i>itu misalnya dari pimpinan atau gimana, insyaallah saya istilahnya tetap pegang teguh bahwa keputusan yang saya ambil itu berdasarkan hati nurani saya</i>	
W1.S6.13	P	<i>Menurut ibu, apa saja sumber-sumber bias yang mungkin ada dalam proses pengambilan keputusan seorang hakim?</i>	
	S	<i>Bisa dibilang kalau bisa sih jangan seperti itu ya, makanya pekerjaan hakim itu berarti ketika memutuskan kita kan bermajlis majlis kan bertiga kalau hakim tunggal kan ada juga ya pertentangan batin terhadap satu kasus yang kita tangani itu, memang pernah ada seperti itu. Tapi kembali lagi kita ketiga majlis itu kan kita bermusyawarah yang saya tadi bilang bahwa apa yang kita putuskan ya itu tadi berdasarkan hati nurani dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan jangan terus berpikir andai-andai kalau begini gimana, nggak, kita tetap musyawarah kita satu sama lain memberikan pendapat masing-masing apa yang menurut pendapat kita yang pantas atau adil itulah yang kita ambil</i>	Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah majelis, berdasarkan hati nurani dan fakta persidangan
W1.S6.14	P	<i>Kalau dari demo masyarakat bagaimana bu?</i>	
	S	<i>Enggak, kalau kita rasa kita tidak punya kepentingan apapun dalam suatu perkara itu, kita teguh bahwa kita sudah memiliki rasa keadilan kalau demo masyarakat ini terserah mereka, mereka menganggap bahwa oh itu terlalu ringan itu putusannya atau kalau orang itu membunuh gitu ya, dia harus mati juga tapi hakim memutuskan yang lain ya, itulah kami mau tidak mau, sebenarnya menghadapi pendemo-pendemo seperti itu kita tidak punya kepentingan apapun kita tenang saja</i>	Pernah mengalami ancaman dari keluarga terdakwa

		<i>Alhamdulillah selama saya jadi hakim saya tidak pernah mengikuti, saya berani. Kita kan independen kita bebas untuk memberikan keputusan seperti apapun, yang penting ada rasa keadilan. Saya pernah juga dulu di ancam di persidangan mau bunuh saya mau bunuh saya, katanya saya tidak bisa memberikan hukuman penjara, tidak bisa menjatuhkan penjara akan dibunuh rasa takut manusiawi ya, tapi saya berusaha berdasarkan hati nurani, enggak mungkin saya teruskan saya di ancam terus saya memberikan keputusan yang diinginkan untuk dibebaskan keluarganya, kita tetap harus lebih berhati-hati dan kita melihat apa yang terjadi di persidangan, kalau memang tidak bisa ya kita bebaskan</i>	
W1.S6.15	P	<i>Itu ancaman dari keluarga terdakwa bu?</i>	
	S	<i>Dari keluarga terdakwa ya. Saya takut, cuman ya sudah gimana, hakim pernah sampai yang ada yang sampai diclurit dipasang clurit karena suatu perkara yang mereka maunya seperti inilah, itu ada yang seperti itu, banyak itu ya hakim seperti itu</i>	Merasakan takut saat menghadapi ancaman dari pihak eksternal
W1.S6.16	P	<i>Zaman sekarang kan di media sosial ada istilah no viral no justice ya bu, artinya kalau kasusnya gak viral maka tidak dapat keadilan, bagaimana tanggapan ibu?</i>	
	S	<i>Menurut saya sih mungkin ini saja kali ya, kalau menurut saya sih enggak sih kalau menurut saya, apa yang sudah kita lihat di persidangan, apa yang sudah terungkap di persidangan.</i> <i>Tidak memerlukan bahwa itu viral apa gimana ya sudah diputuskan apa yang sudah, apa namanya, apa yang sudah kita lihat, fakta-fakta di persidangan ya sudah seperti itu, gak melihat yang oh pas ini</i>	Tetap mempertahankan independensi terhadap pengaruh sosmed

		<i>viral terus harus memenuhi rasa keadilan gitu, ya enggak juga, enggak sih, seperti itu enggak betul ya, enggak seperti itu ya kita harus memutus sesuai dengan apa yang fakta-fakta di persidangan yang terungkap itu aja, enggak harus viral harus harus adil ada juga kan kasus yang karena hakim tidak memberikan keputusan yang adil terus jadi viral kan ada yang seperti itu ya, yang sebenarnya ya apa yang sudah menjadi hati nurani kita, kemudian fakta-fakta yang terungkap di persidangan sudah benar harus kita putuskan ya seperti itu berdasarkan rasa keadilan</i>	
W1.S6.17	P	<i>Dari Pan-Pan terdahulu yang saya baca, pengaruh budaya atau kebiasaan masyarakat dan pengaruh penguasa juga dapat memengaruhi pengambilan keputusan, menurut ibu bagaimana?</i>	
	S	<i>Sebenarnya kalau untuk, kecuali kalau di daerah Aceh, di Aceh itu kan ada pengoperasian diri, di mahkamah syariah itu kan ada, ini hukum ini.</i> <i>Kalau saya sih tidak dibenarkan, kalau misalnya kita harus mengikuti masyarakat, kita harus mengikuti undang-undang, kalau memang bertindak seperti ini, seperti apa, seperti itu. Kalau memang dirasa, selama ini mungkin kalau dari Pan yang lain, dipengaruhi juga ya, masyarakat bisa jadi, bisa jadi seperti itu. Masyarakat inginkan hal demikian, secara psikologis, kita juga sebenarnya juga ikut terpengaruh sih ya, tapi kalau bisa, keputusan yang kita ambil, tidak boleh dipengaruhi oleh masyarakat, hakim sebenarnya kan bebas, tidak bisa dipengaruhi oleh apapun, entah itu dari pimpinan, yang dari masyarakat, dari siapa pun sebenarnya tidak bisa dipengaruhi</i>	Pengaruh opini masyarakat terhadap pertimbangan hakim

W1.S6.18	P	<i>Kalau pengaruh dari penguasa, apakah ada bu?</i>	
	S	<i>kalau saya sih enggak ya, belum pernah ya, mudah-mudahan jangan pernah ya, kalau pun ada, kita harus memberikan keputusan yang se-adil-adilnya, tidak terpengaruh dalam itu, terpengaruh apa dari penguasa apapun sebenarnya</i>	Belum pernah mengalami tekanan dari penguasa
W1.S6.19	P	<i>Kemudian, apakah pengalaman dan pendidikan mempengaruhi penilaian?</i>	
	S	<i>iya, termasuk, kita gak bisa, karena kan namanya perkara itu kan banyak ya, jadi kalau kita gak punya pengalaman, atau ilmu pengetahuan, kita gak bisa memutuskan perkara yang gimana, yang baik, yang merasa adil, kalau kita gak punya ilmu pengetahuan, atau pengalaman, pengalaman itu juga perlu, walaupun kita gak pernah, kita gak pernah ketemu perkara ini, kita bisa nanya ke teman, Mbak, gak ada perkara ini, oh iya pernah, nanganinnya gimana, nanganinnya seperti ini, hukum acaranya seperti ini, kalau sudah di pengadilan kayak Malang itu, Mbak, itu pasti perkara kan beragam, otomatis kan pengalamannya, makin-makin kan banyak, sama juga ketika kita pindah dari pengadilan lain, ke pengadilan lain, itu pun juga, menurut saya perkara atau kasus kan beragam, dari situ kita belajar, ada PN yang sepi misal, otomatis kan kita gak punya pengalaman, untuk memeriksa perkara atau kasus-kasus yang beragam, itulah fungsi kita, kalau dipindah dari PN satu atau PN lainnya, kita ada pengalaman, kalau kita ketemu kasus yang beragam.</i>	Pendidikan dan pengalaman memengaruhi penilaian dalam pengambilan keputusan
W1.S6.20	P	<i>Dari pengalaman ibu, apakah ada kasus yang berkesan secara emosional?</i>	
	S	<i>Ada kasus-kasus seperti disetubuhi sama bapak kandungnya, perkara-perkara</i>	Kasus yang berkesan secara

		<i>asusila, cabul, yang kemarin, yang tadi saya cakap, mencuri ibunya, harus pisah sama anaknya, masih menyusui, itu juga, itu nguras emosi juga, tapi mau nggak mau harus di putus kan.</i>	emosional adalah kasus asusila / cabul, kasus seorang ibu yang mencuri
W1.S6.21	P	<i>Tadi ibu menyebutkan perkara cabul ya, itu perkaranya seperti apa bu?</i>	
	S	<i>Sering mbak, perkara cabul ini, malah yang terakhir ini dia seorang Ustadz Kiai gitu. Jadi melakukan pencabulan terhadap santrinya. Jadi bukan hanya perkara disini saja, mungkin kalau mbaknya pernah dengar di media sosial yang lainnya, atau di TV dan lain-lain, banyak yang kejadian yang seperti itu kan. Makanya kan kita juga secara psikologis juga ikut apa ya, ikut geram ya, ikut merasakan kok bisa seorang pendidik gitu kan, seorang Ustadz, seorang Kiai kok bisa melakukan pencabulan terhadap santrinya. Seharusnya kan mereka melakukan apa ya, mendidik, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi ternyata seorang pendidik itu pun tidak memberikan contoh yang baik untuk murid-muridnya, untuk santri-santrinya gitu ya</i>	Ada pengaruh emosional dalam kasus pencabulan anak
W1.S6.22	P	<i>Akhirnya pelaku nya dihukum penjara?</i>	
	S	<i>Kemarin itu kalau tidak salah tuntutan dari Jaksa kan 5 tahun. Kita putus untuk maksimalnya, minimalnya itu 5 tahun, jadi kami putus 5 tahun. Jadi ya sesuai dengan perbuatannya, siapa tahu dengan hukuman seperti itu pun juga dia nanti keluar sudah dalam keadaan baik. Sebenarnya pidana penjara pun juga tidak ini ya, Sanksi-sanksi sosial yang diberikan kepada dia kan sudah termasuk yang berat sebenarnya tanpa harus penjara. Istilahnya malu di masyarakat, keluarganya juga malu, kan seperti itu. Itu sudah</i>	Hukuman sesuai tuntutan jaksa, sanksi sosial seperti rasa malu dianggap sebagai hukuman yang tidak kalah berat bagi pelaku

		<i>merupakan hukuman sosial yang berat buat dia tanpa harus dia menerima hukuman penjara seperti itu.</i>	
W1.S6.23	P	<i>kemudian, bagaimana ibu melatih diri sendiri untuk tetap kritis terhadap kemungkinan bias dalam pekerjaan?</i>	
	S	<i>Kita harus mendalami atau memahami setiap perkara yang diberikan. Jadi kita ikuti perkembangan, hukum, perkembangan undang-undang yang baru. Jadi, biar kita tidak merasakan bias yang kita alami ketika akan memutus suatu perkara. Hakim harus terus belajar, terus mendapatkan pengetahuan, supaya nanti ketika kita memutus suatu perkara, oh, kita sudah tahu ini, oh ini ada undang-undangnya seperti ini, oh ini ada, misalnya, perkembangan hukum-hukum yang baru seperti ini. Jadi, kita tidak akan bias. Kita harus sudah memahami terhadap perkara-perkara yang kita tangani</i>	Hakim terus mempelajari perkembangan hukum dan memahami perkara secara mendalam untuk mengurangi bias dalam pengambilan keputusan
W1.S6.24	P	<i>Apakah ada mekanisme atau pendekatan tertentu yang Anda gunakan untuk meminimalkan risiko bias dalam keputusan?</i>	
	S	<i>Ya itu tadi, harus terus membaca, harus terus mengikuti perkembangan agar pengetahuan, undang-undang yang baru berlaku.</i> <i>Harus kita jangan sampai kita keliru memutus perkara, atau bias itu tadi, karena biasanya pengetahuan yang kita minim, minimal pengetahuan yang kita perluas. Karena kita, sekarang kan perkara kan banyak, jadi kembangkan ilmu pengetahuan, apalagi tentang hukum, banyak. Jadi, jangan sampai sedikit kita ketinggalan. Apalagi yang kita pakai adalah undang-undang yang lama, padahal</i>	Hakim mengikuti perkembangan undang-undang dan memperluas pengetahuan hukum untuk mencegah kekeliruan

		<i>ada undang-undang yang baru, yang biasanya ya itu berakibat dari yang fatalnya keputusan kita</i>	
W1.S6.25	P	<i>Selanjutnya, bagaimana Ibu memahami konsep keadilan dalam konteks pekerjaan sebagai hakim?</i>	
	S	<i>Kita melihat sosiologinya, latar belakang, dari sisi terdakwa ini bagaimana, bagaimana dia melakukan seperti itu, alasannya apa, kita melihat dari sana. Kemudian, apakah yang dilakukannya memang benar-benar itu apakah dari dia dulu, atau mungkin dari korban, kehendak dari korban, atau mungkin dari ketidaksengajaan atau sengaja si terdakwa ini melakukan kejahatan. seperti itu. Jadi, mempertimbangkan nilai moral, sosiologis, semuanya kita pertimbangkan.</i>	Faktor sosiologis terdakwa dan korban serta moral dalam pertimbangan keadilan
W1.S6.26	P	<i>Selain nilai moral atau nilai sosiologis, apa ada elemen-elemen lain yang dipertimbangkan?</i>	
	S	<i>Kemanfaatan itu kemanfaatan. Jadi, misalnya kita kasih hukuman sekian. Terdakwa apakah dengan hukuman seperti itu bisa menyebabkan yang efek jera atau tidak. Di satu sisi, setelah kita kasih hukuman itu, apakah bisa merubah dia menjadi lebih baik? Setelah keluar dari situ, apakah semakin tambah buruk? Kita juga menilainya dari sana juga, kalau ingin memutuskan suatu perkara.</i>	Pertimbangan kemanfaatan hukuman terhadap perubahan perilaku terdakwa
W1.S6.27	P	<i>Kemudian, bagaimana Ibu memastikan bahwa keputusan yang dibuat itu dianggap adil oleh semua pihak yang terlibat?</i>	
	S	<i>Rasa keadilan untuk para pihak, Pastinya masing-masing pihak merasakan, ini sudah adil bagi mereka. Tapi, untuk perkara perdata, yang pasti kan ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah ini, pastinya dia tidak merasakan, pastinya dia akan</i>	Sulit memastikan keadilan untuk semua pihak, yang kalah pasti merasa tidak adil, dan yang

	<i>merasakan, oh ini tidak adil. Karena dia dari pihak yang kalah. Otomatis yang tidak yang menang merasakan dia adil.</i> <i>Seperti tadi, keadilan itu, kalau misalnya kita ini, sebenarnya keadilan hanya milik Allah. Tapi, kalau kita sudah merasakan bahwa, seperti tadi, kita sudah mempelajari perkara ini dengan benar, memeriksa perkara ini dengan benar, kemudian ditambah dengan ilmu, pengetahuan yang kita punya berdasarkan hukum acara yang benar, undang-undang yang benar, kita sudah memutuskan bahwa, oh yang adil ini seperti ini. Yang si A yang menang, yang si B yang kalah.</i> <i>Itulah tadi yang bisa kita putuskan. Pasti para pihak yang kalah itu tidak akan merasakan rasa keadilan. Tapi, kita sudah memberikan, kita memutuskan itu, memeriksa itu dengan baik.</i> <i>Itulah yang bisa kita putuskan, yang membuat kita, oh ini rasa keadilan yang kita berikan kepada para pihak itu sudah seperti itu.</i> <i>kita kan juga ada hakim pengawas ya, Tahun lalu ada dua kali ke lapas. Mereka mengadakan interview dengan para napi. Ya, pernah itu dulu saya juga datang ke lapas nanya apakah tuntutan apa putusannya sudah dirasa adil.</i> <i>Dia menjawab, nggak adil. Mereka juga tidak pernah merasa adil. Tapi buat kita yang memutuskan, ini adil buat kamu.</i>	menang merasa adil
--	---	---------------------------

		<i>Tapi mereka pasti pernah ngomong, itu tidak adil buat saya. Mereka merasakannya tidak adil. Yang adil itu bagaimana, kita sudah memutuskan semuanya.</i> <i>Saya merasa adil buat kamu, ya sudah itu yang kamu terima. Tapi buat mereka, saya tidak merasa adil. Ada itu, namanya dulu itu kasus perdagangan anak.</i> <i>Perdagangan anak-anak SMP, SMA itu sudah bayar Rp300.000, mau dibayar Rp300.000 untuk melayani itu si terdakwa ini. Terus bilang ke temenmu, kalau ada yang mau lagi, nanti ke kasih tau saya. Cuma main sejam dua jam Rp300.000, Rp300.000, Rp300.000. Ada sembilan anak. Itu diputus 13 tahun. Nah itu ditanya apakah sudah adil buat kamu, nggak, nggak adil bu. Makanya, adil itu, yang adil hanya milik Allah sih, ya kita tidak tahu, yang sudah kita rasa adil tapi buat mereka nggak adil.</i>	
W1.S6.28	P	<i>Apakah ada situasi ketika ibu merasa sulit untuk menyeimbangkan antara aturan hukum dan rasa keadilan?</i>	
	S	<i>Kalau bisa kita jalan secara bersamaan, kita tidak bisa memutuskan bahwa memang undang-undang, atau aturan-aturan itu sudah dibuat seperti itu. Karena, kalau saya sih, ketika kita membuat putusan, berdasarkan aturan yang sudah ada, karena kalau kita melenceng atau kita ambil sendiri, ya otomatis, barangkali putusan kita salam seperti itu.</i> <i>Kita harus membuat putusan dengan aturan yang sudah ada. Ada peraturan, ada apa namanya, memang ada hukum acara yang kita harus patuhi. Jadi, memang hakim</i>	

		wajib untuk menggali, untuk menggali, apa namanya, ilmu pengetahuan. Itu tadi, gunanya kita untuk belajar, oh ternyata ada aturan-aturan yang harus digunakan untuk memutuskan suatu perkara.	
W1.S6.29	P	Apakah ada kasus yang membuat pergolakan batin?	
	S	Pasti ada, pasti banyak. Apakah itu putusan kita merasakan cukup adil ya untuk membantu korban? Kayak kemarin itu ada kasus persetubuhan. Salah satunya ya, salah satunya. Misalnya kita kemarin itu baru diputus kasus persetubuhan. Dia, bapak tirinya, melakukan persetubuhan dengan anak tirinya. Dari usia anak tiri itu, dari kelas 5 SD, sampai dia SMA. Akhirnya berujung hamil. Kita putus, kita begini, ya itu pergolakannya, kita mau putus berapa ini, gitu kan. Kalaupun hanya sekian tahun, apakah itu memberikan rasa keadilan untuk si korban? Kan seperti itu ya. Kalau kita putus hanya 15 tahun, 20 tahun, apakah sudah memberikan rasa adil untuk si korban? Nah, itu tadi pastilah tidak ya. Karena apa yang sudah korban terima itu kan dia seumur hidup. Dia lukanya seumur hidup ya. Otomatis, sampai dia melahirkan pun anaknya itu, sampai membesarkan anaknya, pasti akan membekas.	Pergolakan batin ketika memutus kasus persetubuhan anak tiri oleh ayah tiri

		<i>Jadi, pasti ada pergolakan itu. Kita putus 20 tahun, mungkin gak akan punya rasa keadilan. Terus kalau kita putus mati pun, pastinya apakah juga itu akan memberi keadilan juga untuk keluarganya?</i> <i>Memang mungkin ada ya. Mati harus dibalas dengan mati, kan ada yang seperti itu. Tapi kembali lagi, apakah itu juga akan memberikan rasa keadilan?</i> <i>Pastinya ada yang punya anak sih, itu ada rasa keadilan. Ada yang memberikan juga. Nanti untuk keluarganya bagaimana?</i> <i>Sementara si pelaku ini masih punya keluarga, punya anak. Jadi pasti pergolakan.</i>	
W1.S6.30	P	<i>Akhirnya hukumannya bagaimana bu?</i>	
	S	<i>Hukuman penjara ya, akhirnya yang kita musyawarah, hakim, berdasarkan faktor sosiologis. Kemudian, dari si korban sama si pelakunya.</i> <i>Kalau pelakunya harus dihukum lama pun, dia juga punya kehidupan yang lain, Ada anak-anaknya yang perlu dia beri makan, seperti itu. Atau apakah dengan hukuman yang berat pun, bisa memberikan efek yang baik untuk si kerdakwa ini.</i> <i>Tapi ya sudah, mau tidak mau kan kita harus putuskan. Rasa keadilan itu pun juga dirasakan ya, kita merasa tidak adil. Jadi, kami putuskan 15 tahun</i>	Pertimbangan faktor sosiologis dan kondisi keluarga pelaku dalam penjatuhan hukuman kasus persetubuhan anak tiri
W1.S6.31	P	<i>Kemudian, ada nggak bu kasus yang mengutamakan pendekatan restoratif justice?</i>	
	S	<i>Sebenarnya semua, sekarang pun kita juga ada kan, restoratif justice ya, memberikan,</i>	Pendekatan restoratif justice

		<i>sama-sama, adil, atau sudah, apalagi kalau perkara anak itu, namanya diversi, kalau perkara anak diversi, diversi itu kan, penyelesaian perkara di luar pengadilan ya, jadi antara, antara korban, dengan si terdakwa ini, kita lakukan musyawarah, kita lakukan mediasi, untuk menyelesaikan masalahnya, misalnya perkelahian, bagaimana ini, mau dimaafkan atau tidak, kalau memang tidak dimaafkan, ya kita lanjutkan, jangan, kalau dimaafkan, ya kita kasih opsi kan, bagaimana, misalnya, memaafkan, dengan mengganti kerugian, dengan pengobatan, ke rumah sakit, dan lain-lain, itu bisa dilakukan, kalo gitu kan, mediasinya berhasil ya, tidak perlu, lagi, kita lanjutkan ke persidangan, kalo diversi, restoratif justice, seperti itu.</i>	diterapkan dalam kasus anak (diversi)
W1.S6.32	P	<i>Saya pernah baca kasus, di PN Malang, ada kasus pembunuhan, dimana terdakwa ini ada 7 orang, tapi vonis untuk 7 terdakwa ini beda-beda, ada yang 8 tahun, 5 tahun, 2 tahun, padahal kasusnya sama. Menurut pandangan ibu bagaimana?</i>	
	S	<i>Mungkin hakimnya melihat seperti ini, ada pelaku utama, ada pelaku yang turut serta, jadi yang pelaku utama ini, kalau kami sih, otak istilahnya ya, otak dari kejadian itu iyulah yang mempengaruhi, kalau yang lain-lainnya, tadi beraneka ragam keputusannya itu, itu bisa dilihat, oh ini mungkin hanya ikut-ikutan saja, oh ini misalnya hanya tahu tapi dia tidak melakukan, tapi dia hanya melihat saja, tapi tidak melakukan kejadian itu saja, kayak kasus pencurian, ada yang bagian nunggu di luar, situasi, oh ini aman, ada yang bagian ngambil barangnya, bagian eksekusi, ada yang cuma hanya bantuin, nungguin di luar, itu bisa juga dibedakan,</i>	Tingkat keterlibatan dan peran terdakwa turut memengaruhi putusan hukum

		<i>kasus apa namanya, kayak narkoba juga seperti itu, kalau yang bagian jual, membeli itu, hukumannya sekian, atau yang satu hanya jadi perantara, atau yang satu hanya sekedar nemenin, untuk ngambil narkotikanya, atau dia hanya mau pakai, hanya ikutan pakai, itu saja, itu hukumannya beda-beda.</i>	
	P	<i>Baik ibu terimakasih karena sudah meluangkan waktunya untuk wawancara ini.</i>	
	S	<i>iya</i>	

Lampiran 11. Transkrip wawancara subjek sekunder

Nama : LS

Jenis Kelamin : Perempuan

Tanggal lahir / umur : 16 Maret / 51 tahun

Tanggal wawancara : Senin, 04 Maret 2026

Kode	Transkrip		Coding
	P	<i>Selamat Sore, Ibu. Terima kasih atas kesediaan waktu Ibu. Kami sedang melakukan penelitian mengenai Judicial Mental Health yang meliputi pengalaman psikologis, profesionalisme, dan tantangan etis yang dihadapi oleh para hakim di Indonesia. Apakah Ibu bersedia direkam?</i>	
W1.SK1.1	S	<i>Iya Itu hal-hal yang umum misalnya masih muda, terus kalau masih muda masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, terus kemudian tulang punggung keluarga dsb, tapi tidak menjelaskan secara detail, misalnya masih muda masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri itu nggak ada jaminan apa, misalnya jangan masih muda tapi punya riwayat yang nggak bagus, misalnya dulu di SD nya pernah bullying korban, jadi hakim hanya melihat luarnya saja, hanya melihat dari KTP usianya masih 25, dianggap itu ancaman pidana penjaranya jangan terlalu lama di lapas, karena nanti bisa terkontaminasi dsb, akhirnya nanti yaudah misalnya maksimalnya 7 tahun jadi 4 tahun saja, karna itu tadi faktor itu. Nah, padahal ada faktor-faktor sebelum itu yang menyertai yang itu tidak pernah diungkap, dan tidak pernah dinyatakan dalam sebuah putusan. Dan hakimnya</i>	<i>Putusan hakim dipengaruhi oleh lamanya hakim tinggal di suatu daerah</i>

	nggak mau tau. Pokonya sejarah yang itu tadi, dulu korban bullying dsb, kan masih ada kemungkinan dia jadi pelaku pada saat dipenjara atau bagaimana kan, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan pola pembinaan di lapas, di lapas kan dicampur mbak antara yang residivis pasti dipisah yang mengulangi pasti dipisah, tapi terkait dengan yang baru ini, kan dicampur misalnya tindak pidana yang ancamannya dibawah 7 tahun atau diatas 7 tahun tapi kemudian vonisnya dibawah 7 tahun itu kan dicampur, tanpa melihat dulu riwayat mudanya apa, itu yang seringkali nggak efektif Saya juga nggak menyetujui juga sih terkait banyaknya kasus terus hakim pokoknya adalah keadaan itu pikirin dewe, seperti tadi klausul atau pertimbangan yang menyatakan tindak pidananya meresahkan masyarakat, meresahkan dimananya gitu lo, apakah hakim pernah neliti misalkan kasusnya kasus korupsi, mana ada kasus korupsi yang tidak meresahkan, kan intinya seperti itu, hakim tidak mau mendetailkan karena bukan urusan saya, saya kan hanya memutuskan, itu ya harus ada yang lain, fatalnya tidak ada di hukum acaranya itu terkait putusan itu melampirkan kondisi kehidupan dulu-dulu apa, nggak pernah ada. Karena hakim tugas saya sangat banyak satu hari saya bisa membuat 20 putusan mana sempat, akhirnya ya itu. Kalau saya dulu terkait kasus KDRT, dulu kan saya bagi klasternya itu, klaster mataraman daerah Blitar ke barat, daerah poros tengah kota industri	
--	--	--

	Malang sampe Surabaya Gresik, daerah Tapal Kuda Pasuruan sampe Bayuwangi, daerah pesisir mulai Lamongan Tuban dsb. Itu plus khusus khususon daerah Madura itu kan gak bisa disamakan dengan daerah pesisir karena mereka mempunyai karakteristik sendiri. Ternyata hakim dalam memutus perkara itu juga tanda petik ya dipengaruhi oleh lamanya dia tinggal di wilayah itu, ada penempatan yang 5 tahun belum pindah-pindah disitu, jadi kan yang namanya budaya masyarakat setempat itu juga berdampak, misalnya terkait dengan suami yang negur istri misalnya, itu hal yang biasa dsb, atau mungkin menjewer itu hal yang, pokoknya sebagai upaya untuk mengingatkan kesalahan si istri gitu lo, jadi hal yang wajar. Sedangkan di daerah mataraman mereka masih memilih verbal, dengan lisan lah, istilahnya pendekatannya nggak pendekatan yang menjurus ke fisik lah. Itu gambaran awalnya ya, dulu saya tertarik itu karna kok beda antara putusan di lima klaster itu beda-beda. Kalau di daerah Tapal Kuda memang tanda petik “meringankan” pelaku KDRT, karena apa ya memang tugasnya suami mendidik istri, itu hal yang wajar tergantung tingkat kesalahan e istri, kalo istri misalnya nggak ngopeni anak e dsb, ya saya tampar, dan itu hal yang tanda petik “lumrah” tamparan itu, karena ya biar dia sadar kalau kamu salah, jadi istri itu sebagai objek bukan sebagai subjek dalam rumah tangga seperti itu. Apalagi daerah Madura sana yang sangat apa ya tanda petik “menjunjung tinggi perempuan” e “harta” terus kemudian	
--	---	--

		satunya lagi “harga diri”, kalo sudah berkaitan dengan itu nyawa ancamannya, dan pernah saya wawancarai disana itu tadi tanda petik ada alasan “pemaaf”, lo istri saya dilirik kok ya tak bacok, bacok tanda petik selingkuhannya istri, hukumannya lebih ringan daripada bacok orang lain, padahal sama-sama bacoknya sama-sama meninggalnya. Tapi yang saya lihat di putusan itu lebih ringan daripada bacok biasa, misalnya apalah bukan dendam tapi dibacok gitu lebih ringan, karena ya tanda petik itu terkait dengan tiga hal itu tadi, dan itu apa ya bukan budaya, tapi sebuah tradisi apaya kebiasaan ya. Itu sih kemarin yang pernah saya tangkap, yang saya teliti, hakim-hakim itu, jadi faktor lingkungan tempat dia tinggal pengaruh, terus kemudian pengaruh pada putusannya, jadi berimbas pada kondisi dia saat hari-hari, terus kemudian persepsi masyarakat dia tinggal itu juga berdampak pada putusan Saya memang memfokuskan waktu itu ke KDRT sih, soalnya kalau secara aturan sih mestinya pasalnya itu sama, mestinya ancaman pidananya sama, tapi ini kok compang camping. Ada yang maksimal ada yang minimal ada yang tengah-tengahnya, nah ini ada apa. Dulu saya tertariknya disitu Kalo mbaknya kemarin terkait dampak beban kerja ya dan isolasi geografis	
	P	Bagaimana pandangan Anda mengenai dampak jangka panjang dari beban kerja ekstrem dan kurangnya waktu istirahat terhadap fungsi kognitif seorang pengambil keputusan hukum? Temuan kami menunjukkan bahwa mutasi ke	

		<i>daerah terpencil menciptakan stres yang signifikan akibat jauh dari keluarga dan minimnya fasilitas. Sepanjang, bagaimana hal ini dapat mempengaruhi objektivitas dan ketahanan seorang hakim?</i>	
W1.SK1.2	S	<i>Itu yang pertama terkait dengan dampak beban kerja ya. Yang pertama terkait dengan... Ini urut dari atas. Yang terkait dengan dampak beban kerja ya. Kluster pertanyaan tentang mental hakim. Di situ kan ada dampak kerja dan isolasi geografis. Ya kalau tema satu sih ini jawaban yang umum. Kapan itu presiden kita, tahun kemarin kalau nggak salah. Itu kan menaikkan gaji dan tunjangan. Kalau ada yang mantan mahasiswa itu hakim, dampaknya luar biasa bu. Maksudnya kebutuhan manusia yang nggak pernah puas ya. Dampaknya luar biasa. Ini kan hakim kepanjenn. Jadi dia bisa saving lebih banyak. Ada juga yang mantan mahasiswa itu kerja di Tabalong. Tabalong itu di Kalimantan mana gitu. Itu dampaknya luar biasa, bu. Itu tunjangan itu. Saya dulu hanya paling banter sebulan sekali pulang. Kalau ini bisa sebulan dua kali. Kan dari tunjangan itu naik bisa ini. Terus kalau saya bisa pulang kan bisa bertemu keluarga. Terus kalau saya bisa pulang kan bisa bertemu keluarga. Terus saya tanya lagi. Bukannya lebih irit kalau misalnya keluarga diboyong di sana? Buk tingkat pendidikan di Jawa itu bagaimanapun lebih bagus daripada di sana. Tapi resikonya kan bisa, Mas. Iya sih, gimana lagi? Terus saya tanya. Kalau bagaimana cara untuk ketemuan dengan keluarga dan sebagainya. Akhirnya sekarang kan</i>	Peningkatan tunjangan dan dukungan teknologi komunikasi membantu hakim mengurangi dampak isolasi geografis serta menjaga hubungan dengan keluarga selama penugasan di daerah.

	ada teknologi video call, bu. Jadi lewat sana dan sebagainya. Terus saya tanya lagi. Mas, ini biasanya berputarnya di luar Jawa itu berapa ini? Kita nggak menutup mata, bu. Terkait dengan tanda petik “sogokan”. Itu berdampak setoran-setoran. Misalnya kalau hakim pengadilan di kota atau kabupaten yang pelosok, ya tergantung sogoannya berapa ke pengadilan tinggi yang ngatur mutasi itu. Plus kalau sogokan saja, dia ngomongnya subjektivitas. Tapi kalau dalam perbincangan itu saya simbolkan ya itulah, uang antri. Ya tergantung juga, bu, kalau kita sudah menyetor uang antri tapi yang di Jawa belum geser. Ya lama, bu. Ya nunggu, bukan lama. Ya nunggu tapi nggak terlalu lama karena sudah ada setoran tadi. Beda lagi kalau misalnya lawaran, ya wes mboh lah pokok e ndek kene, akan beda. Atau prestasi. Prestasi ini tanda petik. Maksudnya, ya maaf, ini kan konteks wawancara nggak apa-apa ya. Tapi ada lagi subjektivitas, artinya apa? Ada target. Ada target untuk menangani kasus apa. Misalnya, yang paling sering jadi perhatian itu kasus korupsi. Kan nggak mungkin, bu, di pihak daerah nggak ada korupsi. Loh, mas, sampean iki hakim kok golek-golek perkoro? Ya, nggak sih. Ya saya melemparkan isu, nanti yang cari biar polisinya. Nanti kan ada sidang, bu, blablabla. Saya menangani kasus korupsi tahun 2025, katakanlah tiga. Sesuai targetnya, tiga. Akhirnya kan, kalau ada target plus yang pertama tadi, akhirnya ada tanda petik prioritas ini. Prioritas untuk masuk lingkaran mutasi ke Jawa.	Proses mutasi hakim dipengaruhi oleh sogokan, setoran, relasi, serta target penanganan kasus tertentu yang dapat menciptakan prioritas dalam penempatan wilayah tugas.
--	---	---

	<i>Karena daerah Jawa itu, waw, kalau nggak benar-benar tanda petik, orangnya siapa? Ordal? Atau memang benar-benar berprestasi? Misalnya dalam pendidikan itu ada the best ten atau the best berapa, itu Jawa.</i> <i>Itu sih, kalau saya lihat terkait dengan beban kerja, beban kerja, kalau mereka di daerah terpencil itu, ya enak-enak, nggak enak, bu. Enaknya itu, kasus itu nggak over, nggak banyak. Masih ya, kita sehari itu bisa, ini dah, bu, selesai. Maksudnya nggak terlalu inilah. Apalagi daerah-daerah ini, bu, yang istilahnya hukum adatnya masih terpelihara. Jadi mereka selesaikan di sana dulu, baru ke kita. Kalau misalnya penyelesaian adatnya tidak selesai.</i> <i>Mengenai dampak jangka panjang dari beban kerja ekstrem. Ya, ini tergantung ininya juga ya. Letak geografis. Kalau daerah terpencil kan nggak? Jangankan gitu. Dipacitan. Wah, enak hidup dipacitan itu yang mungkin ya. Selainnya apa? Saya sidang itu dijatuhkan jam, kalau nggak salah jam 9. Saya udah datang jam 8. Penjual nasi pecel itu masuk di lobinya sidang. Maksudnya masuk di lobinya ruang sidang di pengadilan. Hakim, petugas di situ sarapan di situ. Terus on time, sidang jam 10 ya jam 10. Saya tanya lagi ke jaksanya. Mas, ini sidangnya satu kali? Ya jarang kasus, bu. Jadi, walaupun di Jawa, tapi ya rata-rata daerah mataraman kan gitu, mbak. Sepi, maksudnya. Orangnya guyup lah, orangnya yaudahlah. Nggak melalui proses itu. Makanya, hepi sekali yang PN</i>	Beban kerja hakim dipengaruhi oleh letak wilayah dan jumlah perkara Hakim yang ditempatkan ke daerah yang tergolong sepi lebih bahagia karena budaya masyarakat yang guyub dan masih mempertahankan penyelesaian adat
--	---	---

		<i>Pacitan itu. Saya sampe, enak ya, nyambut gawe ngene. Jangankan sehari per kasus satu. Seminggu itu, berapa dulu ya? Lima itu sudah bagus, bu, ada kasus. Seminggu. Wah, enak banget. Ya, tergantung itu ya, wilayah. Atau ya, kehidupan masyarakat itu berdampak. Jadi, isolasi geografis itu nggak juga ya. Kalau Pacitan kan di Jawa ya. Ya, tergantung budaya masyarakatnya. Kalau masyarakatnya nggak sering rame, guyub. Itu sih kalau saya</i>	
	<i>P</i>	<i>Berarti untuk beban kerja hakim itu apakah nantinya itu mempengaruhi fungsi kognitif dalam pengambilan keputusan? (probing)</i>	
W1.SK1.3	<i>S</i>	<i>Iya, kayak yang saya tunjukkan itu tadi. Ini di pengadilan korupsi Surabaya, kalau nggak salah. Jadi kan, di undang-undangnya itu kan ada target untuk menyelesaikan satu perkara. Di persidangan itu kalau nggak salah 90 hari atau 120 hari. Wajib keputusan. Jadi mulai periksa awal. Kalau korupsi itu beratnya apa? Saksinya pasti banyak. Kapan itu saya dijadwalkan sidang Jam 10. Baru menjalani sidang itu isya, jam 19. Saya nggak ngapain-ngapain di sana. lah, mau ke mana? Mau sholat pun harus izin dulu. Maksudnya, Bu, ini gimana? Kita nggak bisa memastikan, Bu. Soalnya hakim sewaktu-waktu memanggil, Bu. Waduh, sewaktu-waktu memanggil ya. Nggak bisa diatur dulu. Ini kan kepentingan ibadah. Gimana, Bu? Saya itu sampai, nggak tahu, saya dosa, mbak. Saya sampai dosa, Bismillah. Saya itu sampai, Dhuhur sama Asar itu tak jamak, mbak. Saking bingung. Saking bingung ya, Bu</i>	Manajemen dalam jadwal persidangan belum terkelola dengan baik

	P	<i>Nah, itu tadi. Jadi memang mempengaruhi, Bu? (probing)</i>	
W1.SK1.4	S	<i>Iya, berdampak. Terus keputusannya ya itu tadi. Karena ada template, ya. Jadi ya itu tadi. Keadaannya memberatkan, meresahkan, jadi atensi, apalagi. Tapi nggak akan pernah lihat kebelakang terkait dengan riwayat orang ini dulu mudanya gimana. Istilahnya, kan ada saksi. Memang saksi keluarga itu nggak boleh, sih, Mbak. Saksi yang ada hubungan keluarga itu nggak boleh. Dengan pelaku itu juga nggak boleh. Tapi paling tidak dari keterangan saksi yang didapatkan. Misalnya saya nggak ada hubungan darah sama jenengan, misalnya. Hubungan keluarga nggak ada. Misalnya Mbaknya dijadikan saksi untuk saya. Paling nggak, misalnya ditanya pada hal-hal ini. Kenalnya kapan? Oh, kenalnya waktu di kampus. Dalam kapasitas apa, misalnya? Oh, sebagai dosen dan mahasiswa. Berapa lama Anda berengan dan sebagainya? Tapi kan Mbaknya tidak akan pernah tahu terkait dengan riwayat saya dulu di sini. Karena Mbaknya, misalnya, masuk tahun 22. Lah, riwayat sebelum 22. Mbaknya itu nggak tahu juga. Mestinya saksi ini juga terkait dengan yang mengenal saya di kantor itu siapa. Yang mengenal saya di kampus itu siapa. Sehingga hakim bisa membingkai keadaan yang memberatkan itu. Oh, itu dulu pernah punya riwayat. Misalnya di kampusnya 10 tahun yang lalu. Karena kita saksi itu hanya melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Itu loh. Jadi, melihat, mendengar, dan mengalami itu hanya untuk tindak pidana yang saya lakukan. Bukan untuk perilaku saya.</i>	Beban kerja dapat memengaruhi fungsi kognitif Hakim cenderung hanya berfokus pada keterangan saksi terkait peristiwa hukum, dan mengabaikan riwayat serta latar belakang saksi.

	<i>Bukan untuk sifat saya selama ini. Enggak. Jadi, hanya terkait dengan tindak pidana saja. Nggak terkait dengan, bu Luki itu dulu sepuluh tahun di mana sih? Jadi lihat enggak bu Luki menggelapkan uang. Misalnya tindak pidana saya, kejahatan saya, penggelapan. Lihat enggak cara bu Luki menggelapkan uang. Hanya yang ditanya yang terkait dengan kejahatan itu. Enggak ditanya tentang uang. Jadi sidang itu membosankan. Sangat membosankan. Dan bisa ditebak. Iki arah e ngene, kelihatan.</i> <i>Kalau saya ya, secara pribadi yang sering ikuti gitu tuh, melihat. Kok pertanyaan hakim itu membosankan. Pada saat sidang itu membosankan. Artinya, kalau yang pernah saya tanyakan, “apalagi yang mau kita tanyakan”. Kita sidang dijadwalkan jam 10. Tapi kemudian ada tiba-tiba suruh zoom sampai jam 1. Akhirnya ditunda dan sebagainya. Ada lagi. Tiba-tiba ada datang pengawasan dari Mahkamah Agung. Tamu datang. Artinya sidang hari itu, ya pasti dilaksanakan sidang. Tapi digeser waktunya. Lah mundur-mundur-mundur, enggak efektif.</i> <i>Apalagi Jum'at. Olahraga. Biar sehat. Enggak ada sidang. Makanya bagaimana mau mencapai keadilan kalau saya bukan belani pelaku ya, nggak. Enggak. Tapi ini perkara keadilan dari perspektif korban dan dari perspektif pelaku. Makanya korban sering teriak-teriak. Enggak adil, enggak adil. La yokopo? Hakim e ngono, enggak berusaha. Kurang inovatif, tegas. Yang betul kurang inovatif. Mereka ukurannya tegas itu. Pokoknya kan undang-undangnya memang mengatur itu</i>	Budaya kerja di pengadilan belum efektif Sifat karakter hakim turut mempengaruhi keputusan yang dibuat
--	---	--

	<i>loh. Pasalnya cocok. So what? Tanda petik mereka itu nggak mau disalahkan.</i> <i>Saya tuh mbak, sampai hari ini kira-kira punya, FH ini kan punya kampus di Jakarta. Punya kelas kerjasama dengan calon hakim. Jadi calon hakim itu, tanda petik, S2-nya kerjasama dengan UB, dengan FH. Mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya saya membimbing, saya nguji, hakim-hakim muda ini. Calon hakim yang sekarang juga hakim muda. Mereka tuh dibawa dengan bajunya. Mestinya kan ini kampus ya. Udah ya lepas baju, jangan pakai baju hakim. Karena kamu ini mahasiswa sekarang posisinya, bukan hakim gitu loh. Itu yang kesulitan yang, jadi saya bimbing itu, ya saya kan posisinya gak peduli ya. Mau hakim, mau apa, gak ada perbedaan perlakuan, ya saya bimbing gini-gini. Pola dia itu sudah terbentuk dari awal, kalau saya ini hakim, hormatilah, loh, ya gak bisa gitu. Kamu sekarang mahasiswa, ya tunduk di sini, gak mau. Kelihatan apa? Pas proses bimbingan. Mas, ini loh mas gak benar gini-gini. Loh bu, tapi kan, kalau seorang hakim. Loh mas, tak ingatkan lagi. Mas, ini masnya nulis, ini sebagai seorang akademisi loh, bukan sebagai seorang hakim loh. Loh iya bu, tapi kan kebiasaan. Angel wes. Jadi, apa ya, baik di dalam tingkat pendidikan, saya yakin sih itu berimbang juga pada status dia di masyarakat.</i> <i>Coba aja mungkin ada penelitian lagi ya, bagaimana kehidupan hakim di masyarakat. Saya punya mantan mahasiswa di sini, dia antisocial, dia apa ya, ya istilahnya tonggo milih-milih lah. Dan, aku loh hakim, aku loh yang mulia.</i>	Identitas dan status sosial sebagai hakim membentuk pola perilaku serta cara memposisikan diri yang tetap terbawa dalam lingkungan masyarakat.
--	---	---

	<i>Kan sebutannya di pengadilan, dia yang mulia. Mulia apa? Ya dianggap mulia ya. Begitu sih. Jadi mereka itu terkesan, aku orang yang tidak tersentuh. Makanya ketika hakim tertangkap, marah-marahan dia. Karena dia merasa, saya benar. Saya mulia, saya suci, saya... Akhirnya itu berdampak pada ya semuanya.</i> <i>Begitu sih kalau menurut saya. Jadi nggak ada independensi ya, dia itu, gini, mestinya di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu ada kemandirian hakim, kebebasan hakim dalam memutus perkara. Tapi fatalnya, ya ada sisi positif, negatifnya ya. Mahkamah Agung itu fungsi pengawasan. Jadi dia mengawasi ini, hakim-hakim ini. Cuma, kalau misalnya dia ada inovasi sedikit, misalnya dia menjatuhkan putusan di luar apa yang dimintakan jaksanya. Ini kena pengawasan ini. Kamu kenapa nih? Jaksanya menuntut 5 tahun, kamu kok bisa 10 tahun? Ini kena pengawasannya. Padahal, Undang-Undangnya membolehkan itu. Di atas tuntutan Jaksa itu boleh. Tapi kan harus ada pertimbangannya. Pertimbangannya kan harus rigid. Tapi nggak, pertimbangannya, saya yakin kok, dia harus dikenai pidana lebih besar dari 5 tahun. Ya, karena yakin, ukurannya yakin apa? ya suka-suka saya lah. Iya kan? Dapat wangsit, wahhh. Itu sih kalo nggak.... Maaf ya, saya jawabannya banyak kesana-kemari. Ya, gimana lagi?</i>	Independensi hakim yang dijamin oleh Undnag-Undang pada realitanya terbatas oleh mekanisme pengawasan Mahkamah Agung, akibatnya membatasi diskresi
	<i>P Beberapa hakim melaporkan bahwa mereka menjadi sangat curiga dan kehilangan kepercayaan pada orang lain akibat sering berhadapan dengan terdakwa kriminal. Apakah fenomena ini</i>	

		<i>sejalan dengan konsep secondary traumatic stress atau kelelahan welas asih (compassion fatigue)? Bagaimana Ibu menganalisisnya? Bagaimana kondisi kewaspadaan berlebih (hipervigilans) yang dilaporkan para hakim ini dapat mempengaruhi kualitas interaksi sosial mereka di luar persidangan?</i>	
W1.SK1.5	S	<i>Kalau saya sih, gini ya, Mbak. Pertama, sistem kita itu yang tidak memberikan perlindungan terhadap hakim, ini kan profesinya sangat mulia. Tapi, akan salah juga ketika itu mendapat privilege mendapat keistimewaan itu salah juga. Artinya kan orang jadi tahu, loh, ini kok dapat pengawalan dan sebagainya atau gimana. Lah, tapi itu ada kelemahannya, karena nanti akan menimbulkan kesenjangan dalam kehidupan. Maksud saya, kembali lagi ya tadi ya, dia itu sudah dicuci otak sebagai orang yang mulia. Makanya dia antisosial. Coba, misalnya, ya maaf, jangan kan hakim ya, kita dosen-dosen aja. Yang saya alami ya, hidup di perumahan ya, saya alami sendiri. Ada guru besar dari sebelah ini, yang satu perumahan dengan saya. Dia akan tanda petik, nggak suka kalau nggak dipanggil prof. Hah? Saya taunya, saya nggak dengar sendiri, saya taunya dari bapak-bapak, karena kan suami ikut pengajian gitu-gitu. Tanya ke saya, mah, po, benar profesor itu apa harus disebutkan, dibunyikan? Ya tergantung lah. Soalnya itu loh, tetangga itu, ya mungkin, ya namanya tak bilang, namanya profesor itu kan satu kali seumur hidup, ya mungkin kebanggaan dia. Tapi itu kan nggak elok, nggak pantas ketika kita bergaul-gaul. Itu lak pandanganmu. Ya</i>	Hak keistimewaan hakim bisa menimbulkan kesenjangan dalam kehidupan, apalagi masyarakat cenderung membentuk pengklasteran golongan Identitas dan status sosial sebagai hakim mempengaruhi cara berinteraksi dan berperilaku dalam lingkup sosial.

	<i>beda-beda sih, kalau di luar sana gimana? Ya, iya sih, kalau di dunia akademisi, iya, ketika misalnya saya satu forum dengan profesor siapa, saya akan nyebut prof. Gitu loh. Tapi kalau misalnya profesornya seguru besarnya, seangkatan dengan saya, ya tak jambal. Woy, lapo, woy.</i> <i>Ya, makanya, ketika pola-pola itu, jadi, kalau menurut saya sih, penegakan hukum itu ada tiga faktor ya, berkait dengan struktur, substansi, struktur itu artinya kelembagaan, substansi itu artinya perundang-undangan, budaya ini, budaya ini yang sebenarnya masyarakat sendiri yang keliru ya, kita tanda petik secara tidak sengaja atau tidak terstruktur, kita mengkastakan golongan orang. Jadi kalau saya aja, merasa risih, saya gini-gini, ini kan ketua Dasa Wisma, ketika orang manggil saya bu dosen, kayak gimana gitu, artinya, ya itu kembali lagi ke kita kan, ada juga yang, ih, ya maaf, ini jadi kita ngomong kepo ya, karena saya alami sendiri, ih, bu dosen nyumbang tujuh belasan, kok segitu? Tapi ya saya diem aja. Artinya, itu kembali lagi ke budaya kita ya, kalau kita menciptakan pengklasteran, pengkastaan golongan masyarakat, ya sampai kapan pun seperti itu. makanya mulai di kelas, saya sudah ngomong urusan saya dengan kalian mahasiswa itu urusan dosen dengan mahasiswa gak usah campur tangan urusan orang tua gak usah kamu wadul-wadul papa, mama, gak usah karena apa? kalau itu buatelihara terus-menerus itu nanti, kalian-kalian ini yang merusak tatanan kehidupan masyarakat saya bilang gitu loh artinya kalian gak mandiri artinya kalian masih menganggap status status sosial itu sangat utama</i>	
--	--	--

	sehingga bisa melakukan tanda petik kekerasan saya bilang gitu loh gak usah campur makanya, nanti mungkin jenengan random atau apa ya pas misalnya dikantin hukum atau pas digazebo tanya nama saya aduh mbak, sebaiknya jangan ngomong tentang ini gitu ngomong yang lain karena saya memang memang berusaha untuk itu artinya, udahlah kita ini di lingkungan akademis nanti 10 atau 20 tahun lagi kalian jadi penegak hukum jadi orang penting jadi kepala apapun kalian jangan memandang itu adalah kebanggaan. ini terkait dengan ini ya beda ya mbak ya istilahnya dalam perspektif agama dengan perspektif sosial kan beda saya bilang jabatan, kewenangan itu bukan kebanggaan, malah itu ancaman ancaman apa? bisa gak kalian itu mengendalikan status sosial kalian, ya sama dengan hakim sama mereka sendiri yang membuat itu contoh realnya coba mbak lihat ya, pengadilan itu punya rumah jabatan diisi gak oleh hakim, gengsi mereka ih jelek ih ih. Banyak rumah jabatan itu yang kosong rumah negara, rumah dinas itu yang gak terurus karena apa? mereka menganggap ih hakim kok rumahnya kayak gini masa hakim anggota tinggal di MES nanti saya dimana ini tapi kan dari awal dia punya perspektif seperti itu, jadi terkait yang yang tema nomor 2 ini terkait dengan manajemen stres ya sebetulnya mereka sendiri yang membuat stres itu, artinya gini apa ya tingkat stres itu saya gak tau ya secara teori ya tingkat stres ya, setiap orang pasti punya stres ya, tapi bagaimana cara mengolah mereka ys, misalnya saya ya, saya juga punya stres ngurus ini, ngurus	Hakim gengsi karena status sosialnya
--	--	---

		<i>ini tapi ketika ketemu mahasiswa gak stres saya tak bilang, bukan saya bullying loh ya karena energi stres saya akan hilang ketika kita berdiskusi dengan mahasiswa kalau saya diem aja tambah stres lah saya apalagi berhadapan dengan tugas gini ya aduh, tapi kalau berhadapan dengan mahasiswa saya bisa cerita pengalaman dan sebagainya akhirnya kayaknya berkurang, berkurang, dan berkurang itu sih kalau menurut saya, stres itu istilahnya bukan momok, ya tergantung kita sendiri status sosial kita sendiri yang itu akan menyebabkan itu kalau menurut saya.</i>	Stres psikologis bergantung pada cara individu memaknai serta mengelola peran dan statusnya.
	P	<i>Namun hakim beberapa hakim itu menyatakan bahwa mereka itu tidak tinggal di rumah dinas karena memang katanya itu kurang layak untuk ditempati kemudian untuk hakim yang katanya angkuh, itu memang dalam kode etik perilaku hakim itu menyatakan bahwa hakim itu harus membatasi pergaulan sosial, nah bagaimana pendapat ibu?</i>	
W1.SK1.6	S	<i>Kalau berhadapan dengan perkara yang diadai di lingkungan masyarakatnya masyarakatnya juga katanya harusnya seperti itu ya karena itu kode etik kan disuruh mereka sendiri dia membuat kode etik itu untuk menjaga eksklusifitas mereka mereka khawatir kalau berkomunikasi berhubungan dengan orang lain nanti keputusannya jadi nggak objektif, padahal itu tergantung dia sendiri sih apakah menjamin apakah ada penelitian yang hakim itu dikurung terus tambah stres lah dia. Ada mahasiswa saya yang S3 hakim titik kor tinggalnya di apartemen eh mas suka banget sih tinggal bukannya suka apa, gak</i>	Kode etik yang membatasi pergaulan bisa menciptakan kesenjangan yang berpotensi membuat hakim kurang memahami realitas sosial masyarakat. Padahal kenyatannya mereka justru membentuk relasi dan komunitas

	suka bu ini disediakan negara kalau misalnya ada pilihan saya mending tinggal di kontraan atau di kos aja bu kenapa kan yang mulia ada bu kalau tinggal di masyarakat jadi tau bu harga bawang merah berapa kalau di apartemen bu kita di kantor sudah kasus masuk ke apartemen gak ada orang buka laptop kasus lagi nyetak tv kasus bu terkita bu hakim juga manusia jadi menurut saya sih itu tergantung kalau saya sih gak berdampak tergantung individunya iya karena status sosial itu loh kalau modelnya misalnya dipisahkan dari itu tadi ya itu ya sudah bangun aja flat di mana kasus ini yang bener-bener itu ya seperti kompleksnya DPR kompleksnya itu kan bener-bener privat kasus dijaga kucing aja gak bisa masuk ya kan, ya digitukan aja artinya mereka kan tidak menyentuh tanah bagaimana dia tahu kalau pelaku terdakwa ini punya riwayat kalau dia tidak pernah menyentuh tanah misalnya saya merampok sehingga terjadilah pembunuhan karena alasan ekonomi. Emang dia pernah ngalami alasan ekonomi jalur karirnya, jalur masuknya aja misalnya maaf sekarang masih banyak KKN kolusi dan sebagainya jalur masuknya aja dibawa orang dalam dan sebagainya, mana ada dia dari cenger bayi mengalami kesulitan ekonomi tidak pernah ada semuanya itu ini ya saya membandingkan pola rekrutmen di PPDS pendidikan dokter spesialis itu bener-bener melibatkan psikiater yang membaca, apa itu namanya ya membaca riwayat masa lalu itu bener-bener dibaca bener-bener di tes oleh psikiater kalau blablabla tidak bisa masuk PPDS begitu	dengan kalangan profesi dan pejabat tertentu Masih banyak praktek KKN dalam rekrutmen hakim sehingga hakim yang dihasilkan kurang kompeten
--	--	--

	<i>ketanya coba tes hakim apalagi ada KWC dari ketua mahkamah sekarang lebih mulia mana? dokter spesialis atau hakim lebih mulia mana maksud saya mending menyebut dokter spesialis ini yang mulia daripada hakim seperti ini yang rekrutmennya tidak jelas, tidak berjas ini bener-bener apalagi misalnya ya hakim yang kelahiran tahun berapa nanti mungkin ada penelitanya gede di kluster-kluster hakim kelahiran 90an atau hakim kelahiran 2000an dan</i> <i>sebagainya nanti akan kelihatan polanya lalu mahasiswa saya saja saya suruh bikin clipping yang gunting dari koran belum melakukan sudah dimana buk cari korannya ah males nanti saya membayangkan ini calon profesi ya nanti 10 tahun lagi jadi hakim ah males itu loh kita tuh manusia yang diunggulkan dari segi otak dan sebagainya harus bantu berpikir tapi itu bisa dijalankan oleh seorang yang mulia jadi kalau masalahnya sih tidak juga tergantung orang atau berkaitan dengan olahraga mana ada hakim yang mau. Olahraga rakyat misalnya lari, gak mau golf, pedel, tenis karena olahraga-olahraga tertentu itu memang untuk tanda petik profesional tertentu iya itu mungkin nanti ada penelitian lagi dampak profesi dengan olahraga.</i> <i>Saya pernah di araya itu kan ada cafe golf ya yang itunya jadi cafe itunya ada orang golf gitu loh ya ya saya sama temennya kok tau ngerti orang itu iya, itu kan anu-anu itu profesi jadi dalam club golf itu ada satu club yang itu profesinya penegak hukum penuh tadi mbaknya bilang di kode etik harus masyarakat</i>	Rekrutmen hakim masih belum jelas
--	--	--

		<i>belum membatasi club golf itu apa gak membatasi satu club itu isinya penegak hukum penuh ada polisi yang pangkatnya mulai melatih satu ada jaksa ada hakim disitu membatasi gimana membatasi dengan orang-orang yang menyentuh tanah kalau orang lain tidak menyentuh tanah gak dibatasi yang bener aja bentar-bentar konsepnya salah ini udahlah bergaul aja dengan masyarakat udahlah gak usah senjangan apa udahlah naik mikrolet aja siapa sih yang menang kamu kalau misalnya kasus-kasus penting baru siapa di dalam mikrolet ya orang sama bayar mikrolet angkot 5 ribu ngapain punya privilege harus itu biasanya gak gak suak seperti itu. (dalam kode etik hakim menyebutkan “adanya batasan pergaulan” namun realitanya mereka malah membentuk seperti komunitas untuk kalangan pejabat lainnya)</i>	
	P	<i>Baik ibu, kemudian untuk mekanisme coping hakim ini cara mengelola stres mengelola stres ya temuan awalnya itu hakim mengandalkan agama berdoa, berdiam diri, keluarga dan hobi seperti nonton musik bola untuk mengatasi stres kemudian para hakim juga menyebutkan bahwa mereka sangat mengandalkan pendekatan spiritual dan dukungan keluarga inti untuk mengatasi tekanan. Apakah mekanisme coping ini cukup memadai untuk menghadapi tingkat stres yudisial yang ekstrem, ataukah diperlukan intervensi institusional yang lebih sistematis?</i>	
W1.SK1.7	S	<i>coping itu mengatasi stres ya ya tergantung ke individunya masing-masing kalau menurut saya ya mereka stres-stres itu dibuat-buat sendiri gak tahu ya saya</i>	Mekanisme coping stres bersifat individual dan

	<i>ilmu tentang stres atau terutama stres saya gak menguasai ya artinya gini, misalnya stres itu beban kerja itu yang disalahkan atas stres beban kerja maksudnya gini ketika kita mau profesi tertentu pastilah kita membayangkan beban yang akan kita jalani profesi apapun lah pasti waktu nanti deadline gini-gini, pastikan kita membayangkan itu ya karena ketika kita makanya anak sekarang kan melihat profesi itu dari enakannya aja, gajinya dua digit lho iya. jangan lho semakin banyak gajinya semakin beban tapi mereka gak mau tahu pokoknya gini-gini profesi beban dan penghasilan itu apa ya seimbang tiga hal yang gak bisa disalahkan kalian minta dua digit tapi gak lapo-lapo itu influencer sosial itu apa itu bukan profesi istilahnya ya kalau saya sih bagaimana mengatasi stres ya karena saya sudah istilahnya masuk ke dalam sini, artinya saya tahu risiko saya apa tiap hari saya tahu risiko saya bagaimana mengatasi ya tergantung saya saya senang gak ketemu mahasiswa ya berarti di kampus saya senang kalau ke karaoke yang ada karaoke atau kalau misalnya jadi harus dibersihkan dari anak-anak sosial ya menurut saya sih berani mengambil risiko ya berani mengambil stres ya harus harus kalau gitu namanya gak hidup ya kayak gini ini salah satu walaupun orang menyatakan ibu jadwal tua jadwal gini loh bukannya apa-apa saya bisa sih buat jadwal disini tapi begitu saya menyentuh hp yang dilihat bukan ini berita yang lain akhirnya ada sebuah anggota ini ini bukan berkara jadwal tua dan sebagainya ini melatih saya fokus aja. Oh sekarang</i>	bergantung pada kesadaran seseorang dalam menerima resiko profesi yang telah dipilih, sehingga intervensi institusional tidak akan efektif tanpa adanya kesiapan dan tanggung jawab pribadi masing-masing.
--	--	---

		<i>hari apa intinya gini kalau saya buka hp buka lainnya distract ya istilahnya itu oh sekarang hari apa istilahnya itu istilahnya itu agak ada berita yang lain.</i>	
	<i>P</i>	<i>Dari perspektif keilmuan hukum, bagaimana Anda menanggapi pengakuan para hakim bahwa objektivitas absolut adalah hal yang hampir mustahil dicapai dalam praktik persidangan?</i>	
W1.SK1.8	<i>S</i>	<i>Objektivitas itu? Itu karena? Karena? Iri dengki? Kok bisa buat apa iri dengki? Jadi gini, agen-agen di luar keramean, atau yang daerah terpencil, kalau misalnya itu lebih objektif daripada hakim-hakim yang lokasinya, daerahnya, keramean. Tapi, tingkat iri dengkinya hakim yang terpencil itu lebih tinggi. Kenapa? Mereka itu menganggap, ya, musti keramean, kan dekat dengan suap. Karena, saya pikir enggak sih, objektivitas itu, apa ya. Ya harus ada, mutlak ada, wajib ada. Terkait dengan, pembuktian, enggak. Maksud saya gini loh, maaf, saya bukan siapa-siapa. Tapi ketika ada masalah yang saya tak bisa jawab, saya kan bertindak objektif. Biasanya ini kemampuan menganalisa, saya gimana, misalnya, kamu gak bisa jawab, 60. Atau kemudian ada intervensi nih, mui, mui. Bu, ini loh bu, anaknya ini, masa Ibu Tega memberi 60. Loh, memang kemampuannya itu. Artinya apa? Saya berusaha objektif, tapi unsur-unsur subjektifnya yang lebih besar ke saya, yang tanda petik, nanti saya akan berpikiran apa nanti berdampak pada saya ya, karir saya kan jadi terhambat. Sebenarnya sih, ya itu tadi, terkait dengan hakim-hakim yang yang saya tahu ya, yang diterpencil itu, ya maaf, saya pakai istilah iri dengki bukan karena apa, ya</i>	Objektivitas hakim hampir mustahil dicapai karena pengaruh pihak eksternal yang mengancam karir, budaya suap yang telah mengakar dalam sistem peradilan, serta unsur subjektivitas internal hakim yang sulit dipisahkan

	<i>karena mereka melihat, ya mesti disana ya, tengah sini, apa yang disogok buat kita ya, gak punya apa-apa disini. Jadi mestinya itu ya lebih objektif.</i> <i>Mestinya. Objektif itu, ya objektif, ya apa ya, hilangkan sikap subjektif itu. Ya karena sistem juga, yang saya pernah ketahui ya, ada hakim yang dikotak, dikotak itu akhirnya, kok kamu mutusnya mesti tinggi-tinggi. Akhirnya, sistem itu kan penilaian dari hakim yang lebih tinggi, di pengadilan tinggi. Ini kok mesti vonisnya kok tinggi-tinggi ya. Berapa ini? Akhirnya, Ingat hakim cewek itu, aduh, yang Albertina Goh, hakim cewek, dulu disidangnya apa viral gitu ya, ada orang yang gak suka, akhirnya udah taruh ke sana aja. Sekarang kalo gak salah jadi pengawas KPK. Pengawas KPK. Pernah trending kok Albertina Goh itu, kasus apa itu dibidangkan. Jadi, para pedagang nya itu, yang mereka itu dari kalangan pemerintahan, itu divonis gede-gede, 20 tahun, 15 tahun. Bagi kita senang, tapi bagi orang-orang tentu, apa nih, bagaimana mau objektif kalau seperti itu. Sebenarnya mereka itu bisa, tapi ya karena di pikirannya, nanti kalo saya gini, karir saya habis, karir saya hancur; saya nanti gak bisa dipindah di Jawa, saya nanti, yaudahlah, ping. (objektifitas hakim itu sulit dicapai karena adanya pressure dari pihak luar yang selain mengancam keamanan juga mengancam karir)</i> <i>Makanya, seringkali keluarga korban berteriak, ya wajar, sedangkan hakimnya, pendagangnya, bergilang, ini alat bukti sudah tersedia, tapi gak kuat alat buktinya. Jadi kayak sinetron gitu, kalau ada kasus perkara pidana itu, ya persis</i>	
--	--	--

	<i>sinetron, persis. Karena saya mengetahui, jadi saya bisa ngomong seperti ini, gak ada yang gratis di dunia ini. Kata hakimnya kayak gitu. Laya yang kasusnya yang dimana itu, Surabaya. Mafia hakim. Hakimnya kan kena kan itu, tiga hakim itu. Kurang apa sih mereka itu, sampai bisa disuap gitu lho. Tapi siapa yang mau gak disuap, Nilainya M-M an? Siapa yang gak mau duit? Hanya Tuyo aja gak mau duit. Manusia mah. Itu lho. Bobroknya pengadilan itu disitu. (Adanya suap yang menjadi penentu vonis akhir)</i> <i>Walaupun sekarang, berapa tahun yang lalu, 15 atau 20 tahun, eh gak sampai, 15an tahun itu, gedung pengadilan itu memasuki apa, lorong menuju ruang hakim itu, ada fingerprint, ada kode yang tidak semua orang tahu. Sudah dibatasi kayak gitu. Tapi kenyataannya, emangnya hakim gak punya rekening. Emangnya hakim gak punya medsos. Walaupun dikunci apapun, walaupun hakim itu dimasukkan kurungan seketat apapun. kalau pelatihnya, budayanya kayak gitu. Budaya itu mengakar sampai. Coba aja lihat di medsos-medsos. Anaknya hakim, anaknya siapa, anaknya. Lihat aja kalau punya anak penegak hukum. kawin-nya model apa. Walaupun KPK ngomong harus laporan, apa, amplopannya harus laporan. Emangnya hakim punya hanya satu rekening. Emangnya hakim gak bisa jadi penjahat. Justru dia mempelajari ilmunya dari penjahat. Itu yang saya lihat di medos. (Adanya adat kebiasaan/budaya suap/sogokan/ordal yang mempengaruhi independensi hakim)</i> <i>Kadang itu ya marah, kadang benci. Tapi apa yang harus saya lakukan? Yang saya</i>	
--	--	--

		<i>lakukan ya adanya ya hanya di dalam kelas. Cekoi gitu terus. Virus, menebarkan virus. Makanya jangan lagi lingkungan kampus itu jangan dipolitisir. Kemarin yang ada penutupan prodi. Emangnya kita biro jasa? Kampus ini. Yo enggak. Jangan dipolitisir. Jangan Aku lho anaknya siapa? Banyak di sini, mbak. Mbak saya. Akhirnya apa? Mereka setingkat mahasiswa sudah dicekoi kayak gitu. Saya kan anaknya siapa? Bebaslah. Di sini sekarang ya. Makanya saya kalau sama mahasiswa kamu tuh gak ada apa-apanya di sini. Kamu mau apa? Itulah. Racunmu tuh nanti di sini, mbak. Bikin di sini. Kalau kelakuanmu juga gak karu-karuan nanti ya akan, karena merasa di sini sudah aman.</i>	
	P	<i>Para hakim melaporkan sering mengalami dilema ketika hukum formal berbenturan dengan realitas sosial atau kemiskinan terdakwa. Sejauh mana sistem hukum kita (civil law) sebenarnya memberikan ruang diskresi bagi hakim untuk memasukkan pertimbangan kemanusiaan tanpa melanggar kepastian hukum? Bagaimana pandangan Ibu mengenai hakim yang memutus perkara dengan mempertimbangkan dampak masa depan (misalnya nasib anak terdakwa) dibandingkan sekadar melihat fakta perbuatan masa lalu?</i>	
W1.SK1.9	S	<i>Diskresi ya. Sebenarnya gini, diskresi itu memang apa ya, tanda petik keluasaan hukum. Jadi hukum itu nggak kaku. Artinya mengikuti perkembangan zaman. Tapi ada beberapa pertimbangan yang apa ya, istilahnya perlu untuk dibuat kebijakan, yang diskresi itu. Tapi, ini yang salah kaprah, diskresi itu sering</i>	Dalam realitanya diskresi masih sering disalahgunakan sebagai celah untuk mengakomodasi

		<i>disalahgunakan. Artinya, mengambil diskresi itu pokoknya bermanfaat. Tapi, jarang atau tidak berdasar pada aturan. Mestinya diskresi itu kebijakan tetap berlandas pada aturan. Tetap. Misalnya gini, aturannya itu harus ada audit nih. Audit keuangan ditiap instansi. Tapi kemudian harus dilakukan oleh pejabat pusat. Tapi yaweslah pejabat daerah lakukan audit pokoknya hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu salah. Artinya yawes harus tunggu dari pusat, jatahnya mu kapan. Jangan membuat keputusan. Artinya diskresi itu boleh saja tapi berlandas pada aturan. Tidak serta merta saya sebagai pimpinan membuat diskresi. Ada kasus nih disini, anak ini melanggar kode etik, secara etika dia memang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran etik, sudah disidang di komisi etik. Wes seperti biasa orang tuanya masuk. Pak, kalo ga salah skorsing 1 tahun artinya 2 semester. Marahlah orang tua, saya sudah berkontribusi pada fakultas masa anak saya tetep di skorsing. Mana ada rasa adil. Yok opo sih, kontribusi ya kontribusi, rasa adil ya rasa adil. Akhirnya dekan membuat diskresi selaku pimpinan, ya karena ini kontribusi ini ini, yaudahlah akhirnya teguranlah gausah skorsing. Itu diskresi yang, itukan jalur lain. Kontribusi fakultas itu kan hal lain. Tidak papa diskresi tapi tetep pada aturannya, dasarnya ada. Tidak sembarangan</i>	kepentingan tertentu
	P	<i>Dengan rasio penanganan ratusan perkara per tahun per hakim, apakah secara yuridis memungkinkan bagi seorang hakim untuk menghasilkan putusan yang benar-benar berkualitas</i>	

		<i>dan memenuhi standar legal reasoning yang mendalam?</i>	
W1.SK1.10	S	<i>Ya wajarlah. Artinya ya. Sebenarnya kan fungsi pengadilan itu menguji. Tugas yang paling beratkan di kepolisian, karena dia harus mengumpulkan bukti-bukti, harus mengkontruksikan sebuah peristiwa, fakta-fakta. Hakim itu Cuma menguji. Yang jadi lama itu para pihak ini yang tawar menawar nih. Udahlah gausah 10 tahun, 5 tahunlah. Ini saya ketahui sendiri, ketika saya diminta menangani kasus. LBH nya bilang orang ini udah ga punya duit bu, saya hah duit buat apa. Kemarin buk jaksanya ngomong, kamu tak tuntutan ga maksimal kalo kamu setor segini. Dia udah ga punya duit bu dikepolisian udah habis, kata polisinya juga gitu dulu buk. Ya sudahlah kataku, kita bertarung saja di persidangan. Tarunglah. Ya karena diminta LBH yaudah masa gausah dibayar gapapa. Secara keilmuan gaada ini, penerapan pasalnya salah ini. saya bilang gitu dipersidangan. Kalo misalnya mau menerapkan pasal jangan ini pasal satunya, malah saya ajari gitu. Akhirnya bebas. Dengan kasus korban pembegalan menusuk pelaku begal dan jadi tersangka. Hakimnya tidak memenjara, Cuma dititipkan di pondok. Ya itulah pergulatan objektivitas. Sebenarnya hakim itu Cuma ngecek dokumen. Bisa sebenarnya, Cuma mereka ga punya mental...,yaitu tadi pada proses rekrutmen harusnya ad ates kejiwaan. Saya disini ada tes gitu. Ada form, isian, kayak psikotest 600 nomor gitu loh. Terdeteksi berapa yang kesehatan mentalnya terdamping, berapa dosen.</i>	Hakim bertugas untuk menguji bukti dan fakta yang telah dikonstruksikan, namun realitanya hakim kurang mempunyai mental dan kurang sungguh-sungguh untuk memeriksa dokumen secara menyeluruh yang berpotensi menyebabkan kualitas putusan yang tidak optimal.

		<i>Mereka juga bilang, tapi itu dosen-dosen junior gitu. Ada keinginan, jadinya kan kalau psikotest ada tulisan ada keinginan bunuh diri. Itu mereka menjawabnya ada keinginan bunuh diri, katanya apa? Beban kerja, beban kerja apa? Ya beban sih semua, ya beban. Tapi kan bagaimana kita menyeimbangkan lah. Kalau saya gitu sih, jadi dibuat happy aja</i>	
	P	<i>Temuan kami mengungkap bahwa hakim sering mendapat intervensi dari penguasa daerah atau tokoh agama. Dari perspektif sosiologi hukum, bagaimana dinamika relasi kuasa lokal ini dapat menembus dinding independensi pengadilan? Mengingat hakim melaporkan ketiadaan jaminan keamanan dari negara, bagaimana hal ini mempengaruhi posisi tawar (bargaining position) pengadilan ketika berhadapan dengan kelompok kepentingan yang kuat?</i>	
W1.SK1.11	S	<i>Mungkin mbaknya pernah dengan ya ada Korpinda ya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Kalau sebelum wali kota sekarang, itu tiap apa ngopi bareng pagi. Selasa pagi atau dulu nggak tahu, sekarang saya nggak ngikutin. Itu kan Korpinda Korum Komunisasi Pimpinan Daerah. Ada wali kota, ada danbim, ada Kapolres, ada Kepala Kejaksaan, ada Ketua Pengadilan Negeri Pimpinan Daerah. Harapannya apa? Ya harmonis lah. Ya sama-sama bungkam lah, kalau salah satu dari lima ini pendapatan apa, saling bungkam lah. Sebenarnya ini bagus untuk koordinasi, tapi nggak bagusya ketika misalnya nih, kayak yang kasusnya di Sidoarjo, Bupatinya korupsi. Padahal kan ada Korpinda, Bupatinya nyalahkan Kepala Kejaksaan sama polisinya. Saya</i>	Independensi hakim pada dasarnya bersumber dari nurani dan keyakinan batin, namun relasi dengan kuasa lokal yang terbangun melalui suatu forum/komunitas bisa menciptakan ikatan sosial yang secara tidak langsung menggerus independensi tersebut dan

		<i>kok nggak dikasih tahu, padahal kan kita satu grup, kok nggak dikasih tahu. Emangnya kalau penjahat dikasih tahu, dia jadi nggak jadi jahat. Jadi kan balik lagi lah, ini yang akhirnya saya dilakukan. Akhirnya, Korpinda ini kan jadinya agak sungkan misalnya. Akhirnya saya, terus Bupatinya, loh ini kan bergabung Korpinda, masa saya divonis salah? Kemarin kan kopi bareng, kemarin kan sarapan bareng, kemarin kan... Kopi dalam akunya kan? Iya, jadi nggak usah lah gitu-gituan, terus nggak usah Korpinda, salah ya salah.</i> <i>Sebenarnya independensi itu ya berdasarkan Nurani ya, Nurani ini kan nggak bisa dibohongin. Bener-bener ini salah, ini bener kan tergantung Nurani, Nurani kan nggak bisa dibohongin. Salah satu dalam undang-undangnya itu kan, putusan itu harus berdasarkan keyakinan hati. Keyakinan itu kan berasal dari Nurani, Nurani kan nggak bisa bohong, mestinya loh yuk. Tapi karena, ih keluarga ku ini mau masuk FK 250 juta uang dari mana? Nah, akhirnya Nurani-nya berbelak jadi, oh iya diputuskan tidak bersalah, padahal bersalah Nurani-nya ngomong. Ya, akhirnya nggak jadi independen. Apa ukurannya independen? Ya berdasar keyakinan. Keyakinan, dasarnya mana? Dari Nurani, Nurani nggak bisa bohong. Itu sih kalau menurut saya.</i>	berkompromi dengan kepentingan di luar hukum.
	P	<i>Nah, gitu. Kemudian mengingat Hakim melaporkan ketiadaan jaminan keamanan dari negara. Seperti Hakim itu pernah mengungkapkan pada di persidangan, beliau itu pernah mengalami yang namanya pemukulan, ataupun yang</i>	

		lainnya, tindakan kekerasan fisik lah, dari entah pihak, ataupun korban yang ada di ruang persidangan itu. Nah, tapi belum adanya jaminan keamanan dari negara, undang-undang seperti itulah. Makanya jaminan keamanan tersebut belum maksimal dalam pengadilan. Nah, bagaimana hal ini mempengaruhi pengadilan ketika berhadapan dengan kelompok kepentingan yang kuat?	
W1.SK1.12	S	Ya, jangankan Hakim ya. Saya juga merasa tidak pernah ada perlindungan dari negara ketika saya kan sering dijadikan alih dari pihak kepolisian. Mestinya, logikanya, saya ada jaminan keamanan dong. Mulai berangkat, sampai sidang, pulang lagi, sampai bekerja di sini ada rasa keamanan. Dan memang di ruang sidang di Indonesia itu brutal. Mungkin kan kapan itu yang Razman naik meja yang jotos gitu loh. Ada mengahajar naik meja ruang sidang gitu, sidangnya siapa loh. Itu menunjukkan memang tidak aman. Ruang sidang kita itu tidak aman dan tidak ramah. Hanya ada security setingkat platform. Makanya kan kapan hari itu di kantor-kantor kejaksaan. Sekarang kan ada yang TNI yang bertugas baju doreng. Tapi kan opini publik akhirnya, lu suka orang TNI intervensi. Bukan apa-apa sih, itu untuk menjaga keamanan. Karena ruang sidang tidak aman dan tidak nyaman buat yang bersidang. Jadi, Mbaknya belum pernah ke ruang sidang? Pernah. Pernah di tes lockdown itu? Ruang ini? Ya, misalnya saya bawa pisau gitu ya. Tidak ada yang tahu. Jarak antara pengunjung dengan hakim. Itu hanya pintu kayu yang krek, krek, krek, krek. Kalo saya nekat?	Jaminan keamanan dalam ruang persidangan masih minim

	<i>Bawa pisau tak bunuh tuh hakim. Tak tutup tuh hakim. Sekarang tidak ada metadetektornya, tidak ada. Lost door. Asumsinya? Kita tidak punya anggaran buat ibu, jadi lukai. Sebenarnya itu mereka mampu, tapi tidak mau. Sekarang maaf, kalau lagi maaf. Itu menjadikan keamanannya. Hakim itu urunan berapa? Untuk gaji atau minta ke polisian untuk menjaga itu? Bisa kan? Bisa. Atau buat alat metadetektor sendiri-sendiri? Bisa. Bisa. Berarti gajinya mereka. Mestinya, misalnya saya lelekan lah. Urunan 10 jutaan pengpirau. Hakim itu jumlahnya piro sih di pengadilan paling 20. Dulu 10 jutaan kali 20, 200 jutaan, Keknya bisa juga beli yang begitu. Apalah, iya kan? Yang ini nggak mau lah. Ye bagaimana mereka mau mengamankan dirinya sendiri, Kalau mereka? Apa ya... Mereka itu mintanya, hak, hak, hak. Kewajiban dilakukan. Ya karena terbiasa, kita jadi pejabat itu untuk dijunjung.</i> <i>Untuk dikasih fasilitas, jangan kan gitu, sederhana, sepele di kampus kita Kita kan judulnya efisiensi ya, tuh Mobil dinas tuh, nganggur, nggak digunakan, Ke rektorat aja minta diantar Mobil dinas, yang bener aja. Jalan kaki kenapa kaki mu, kok yang disalahkan, efisiensi di hari Jum'at Jadi nggak tambah efisien, lost girl. Ya jadi pada itu, itu jual aja di baiknya, nggak perlu Mobil dinas Mobil dinas juga kita sampai berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Tujuh kalau nggak salah Tujuh Tujuh apa lapan ya? Banyak Kota apa Mau kemana Mendingan rental selesai Daripada nganggur gini, biaya maintenance apa, servis dan sebagainya lebih mahal Mendingan rental aja. Setiap</i>	Pejabat termasuk hakim cenderung berorientasi pada hak dan fasilitas yang diterima
--	---	---

	<i>hari nggak keluar kota kan, emangnya kita travel setiap hari keluar kota Kan nggak kan, tolong Itu kan kelihatan banget efisiensinya daripada tiap Jum'at, WFH Oh Iya nggak nggak nggak, seneng hari-hari Jum'at, kamis kuliah terakhir; weh Jum'at liburan Efisiensi di kampus iya. Di sana BBM-nya melebar ke batu Iya kan BBM-nya kaya orang balik. Malah efektif Ya samalah Dengan itu tadi, kalau minta aman, minta nyaman, ya berusaha Kalau minta efektif gini, ya jualan itu kembalikan ke negara Kan nggak butuh. Banyak angkutan umum, misalnya ada rapat dinas kemana, ya numpak Angkut lah, bisa ngegrab lah, istilahnya Hmm Maunya itu mereka itu kalau pejabat itu, tunjangan utuh Jadi perjalanan dinas utuh Nggak keluar uang Kalau misalnya naik mikrolet kan jadi keluar uang saya Jadi nggak utuh rugi dong, rugi Sekarang gaji sopir berapa? Ya budaya-budaya itulah. Dikasih kaki itu buat jalan Buat duduk-duduk, manis ya tolong Karena orang itu lho Minta dianterin mobil dinas Aduh Ya karena terbiasa, di Tanda Petek Kalau sudah menjabat, ada fasilitas Kalau sudah menjabat, dilayani Bukan melayani ya, Nggak Ada ruang AC, empuk Nggak terpanas-panasan Ketemu tamu Nggak di tempat ini. Di tempat empuk Sawampuk Saya dulu waktu jadi KPS Tanda kayak 14 atau 15 Nggak mau dikasih ruangan Nggak, nggak, nggak mau Dimana saya berada itu ruangan saya Jadi ketika ada disini, Disini pelayanan Nanti jam ini kemana lagi? Cari saya lah Terus ada keluhan KPS sudah ditemui Soalnya nomaden berpindah-pindah Ya urusanmu,</i>	Budaya pejabat yang menempatkan diri sebagai pihak yang dilayani bukan yang melayani. Kualitas keadilan yang dihasilkan tetap bergantung pada nilai-nilai dan nurani individu hakim itu sendiri yang tidak bisa dibohongi.
--	---	--

		<i>seng butuh sopo. Saya disuruh duduk manis Menunggu mereka Terus. Jadi ya semuanya tergantung dari nilai Terkait dengan keadilan Terkait dengan Menurani Menurani nggak bisa diboong</i>	
	P	<i>Fenomena trial by social media dilaporkan memberikan tekanan mental tersendiri bagi para hakim. Bagaimana Anda melihat pergeseran otoritas dari ruang sidang ke ruang publik digital ini mempengaruhi integritas sistem peradilan kita?</i>	
W1.SK1.13	S	<i>Saya hanya satu Solusinya mbak HPnya hakim itu Jangan android yang hanya Telepon sms Nggak usah gini-ginian Nah ini tadi saya contohkan Bukannya saya gaptek Ya tua-tua sih Ah tua Saya kalau buka ini Kemana aja Tapi kalau saya bukan hakim Pengajar memang harus sering buka ini Karena di medsos Di IG kan ada berita yang update Hari ini ada ini Yang tadi pagi saya buka Saya itu kan di depan kelas Eh berita kriminal hari ini apa Bingung mereka Ini lho akun yang mbak ikuti itu Kok sampe berita kriminal Nggak tau malu-maluin kamu itu Ayo buka Nggak ada buka Jadi tau mereka Kalian 4 SKS seminggu ketemu saya 2 kali Setiap kali ketemu Harus tahu kasusnya apa Kalau nggak Jangan di kelas saya Artinya Jadi tahu mereka Jangan hanya gosip Tapi yang Untuk kepentingan Pendidikan Terus kalau hakim dimana Ya udah nggak usah buka Selesai kan Nonton TV aja Acara Kamis Arisan Family100 Kalau saya memang Haus kasus Untuk mengajarkan mahasiswa Saya bilang Kalian ikut akun gosip Coba gosip apa yang terjadi Oh itu bu Istrinya artis ini mengubah cerai Itu</i>	<i>Tekanan trial by social media dapat diatasi dengan pembatasan akses media sosial secara mandiri, agar terhindar dari distraksi berita viral dan pengaruh algoritma yang mengganggu integritas peradilan.</i>

		hukumnya apa Kalian itu melihat kasus Jangan Istrinya artis Jangan melihat peristiwa hukumnya apa Jangan melihat influencernya Jangan melihat peristiwanya apa Influencer itu Bisa dikenai pasal fitnah nggak Saya bilang gitu Nggak bisa po karena dia kan menyajikan Yang aktual Bagaimana cara menghindarinya Atau apakah itu nanti Berimplikasi Trial by medsos itu Berimplikasi pada pandangan mereka Ya udah Nggak usah ikut gini-ginian Ya udah Hp itu sms Telepon kayak dulu itu loh nokia kota Nanti kan gak bisa video call Ya zoom. woi tunjangan jutaan buat beli Paketan sama merdak-merdak. Kalau mereka Mengikuti akun ini Ya otomatis kan algoritma keluar ya Wadah ini viral Kemahkan sendiri dia Mereka terganggu Tapi itu akibatnya Kalau saya nyimpen apa di hp Waduh Pada disini sudah Nanti jangan buka medsos Terus ada notif Luntung Akhirnya banyak masalah complain Pusat tadi sudah was 4 jam yang lalu Ruangannya dimana kok nggak dibalas Oh iya ya Distraksi.	
	P	Para hakim mengeluhkan inefisiensi sistem akibat beban kerja, kurangnya regenerasi, dan infrastruktur (seperti internet untuk e-Court) yang tidak merata. Dari kacamata administrasi publik, reformasi institusional seperti apa yang paling mendesak untuk menyelamatkan sistem peradilan dari kondisi kelebihan beban (overload) ini?	
W1.SK1.14	S	Iya sih, salah satu contohnya itu di undang-undang perlindungan saksi dan korban, negara itu wajib hadir sejak 1x24 jam sejak korban melaporkan untuk perlindungan, ya kalau disini YP paketan	Reformasi institusional yaitu dengan membentuk program untuk

	<i>sudah itu ya, kalau di daerah terpencil dengan lautan, dengan danau, dengan gunung, terus bagaimana negara hadir untuk memberikan perlindungan, laporannya gimana nih, ya itu yang memang menjadi kendala, tapi buat saya, untuk efisiensinya, mestinya ada diskresi pengalihan program-program pemerintah itu yang di prioritaskan untuk akses internet, mau tidak mau, suka juga suka, untuk ini mendapatkan keadilan tadi, itu yang dibutuhkan sih, jangan, maksudnya gini, kalau menurut asumsi saya, lebih murah untuk membangun jaringan daripada membangun jalan menuju daerah tertinggal, kan kalau internet hanya butuh apa sih yang beda dengan jalan ya, asphalt, bulldozer dan sebagainya itu kan jauh lebih mahal daripada untuk internet saja, kalau menurut saya sih perlu diskresi yang masif ya untuk program prioritas ini, artinya program prioritas ini terkait dengan tiga aspek tadi, strukturnya, maksudnya lembaga peradilanannya itu yang atau sudah di cover internet dan sebagainya, sehingga sistem pelaporan dan sebagainya itu segera cepat ditangani dan sebagainya, dan ini jaringannya harus lebih kuat daripada jaringan internet biasa.</i> <i>Jangan sampai no viral no justice, artinya lebih cepat medsosnya daripada jaringannya persidangan, itu sih, jadi misalnya di Malang sini ya, karena bergunung-gunung, yang di prioritaskan adalah jaringan internet di penegak hukum daripada jaringan internet di medsos-medsos, menurut saya, sehingga akses ke pelaporan itu lebih cepat,</i>	membangun infrastruktur internet yang kuat dan diprioritaskan bagi penegak hukum di daerah terpencil, karena lebih murah daripada membangun jalan dan mencegah fenomena “no viral no justice”.
--	---	---

	P	<i>Jadi dari pengalaman ibu tadi, hakim itu masih belum mampu untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan ya bu?</i>	
W1.SK1.15	S	<i>iya, karena banyak subjektifitasnya ya, yang perlu dibenahi itu pikiran objektif itu juga, yang perlu dibenahi, sehingga jalan untuk menuju ke keadilan itu akan lebih lancar daripada subjektifitasnya menumpuk, subjektifitas itu artinya, kalau nanti saya sering memidana orang, memenjarakan orang, nanti saya dipindah, lalu sistem kerja saya nanti mentok, lalu saya nanti hanya dijadikan humas dibandingkan, itu sih kalau menurut saya, artinya tidak ada lagi mengkotak-kotak tadi melancarkan, hakim kok jadi humas, hakim non-job, hakim tak lapo-lapo jadi administrasi, itu ya aneh, itu sih membangun kembali nurani hakim, melalui model rekrutmen apa, saya tidak tahu, kalau saya membuat simpulan, ini salahnya dari mana sih, kalau menurut saya, salahnya ya dari sistemnya, dan terutama sistem rekrutmen, yang saya katakan tadi, biasanya di model kayak PPDS banyak calon yang gugur semua paling, kayaknya jiwanya terbaik, assessment psikologinya, itu sih kalau menurut saya, karena rekrutmen hakim ya sama dengan rekrutmen PNS biasa, cuma ada apanya ya di platnya, ya memang berjenjang, tapi untuk jenjang aspek kejiwaan mental, kesehatan mental itu yang tidak berjenjang, saya suka ibu, saya suka lebih biasa, jadi apa ya, kurang inovatif, iya, saya balik lagi, kenapa kurang inovatif, tidak ada anggaran, semua karena anggaran, tapi di depan kita banyak</i>	Hakim masih belum mampu mengintegrasikan nilai-nilai keadilan karena masih banyak subjektivitas yang perlu dibenahi agar pikiran hakim menjadi lebih objektif. Masalah utama terletak pada sistem rekrutmen hakim yang masih biasa dan kurang inovatif di aspek kesehatan mental serta kejiwaan. Rekrutmen hakim perlu diperbaiki dengan model seperti PPDS yang ketat menggunakan assessment psikologi untuk memilih calon

		<i>anggaran yang terbuang, memang kita itu layak dijajah Belanda itu memang layak</i>	dengan nurani dan jiwa terbaik.
	<i>P</i>	<i>Berdasarkan seluruh diskusi kita hari ini, apakah ada aspek lain terkait kondisi hakim di Indonesia yang menurut Ibu sangat krusial namun belum kita sentuh? Jika Ibu diminta memberikan satu rekomendasi kebijakan utama kepada Mahkamah Agung berdasarkan temuan-temuan ini, apakah rekomendasi tersebut?</i>	
W1.SK1.16	<i>S</i>	<i>rekomendasi saya hanya sederhana, pakelah baju di saat yang tepat baju hakim itu dipersidangan. Jangan pake baju hakim di pasar gitu loh pakelah baju di saat yang digunakan di saat yang baju itu berfungsi karena dengan ya karena biar bisa melihat kondisi realnya masyarakat itu seperti itu biar menambah wawasan kalau ini loh rasa adil karena selama ini hakim itu hanya mempunyai pandangan adil itu dari teori jadi pendapatnya cobalah rasa adil itu di masyarakat itu bisa dirasakan kalau gak pake baju selama pake baju hakim wah gak bisa, gak bisa apalagi ke masyarakat ke pasar misalnya pake pelat merah lo tambah mau ke pasar lo pake pelat merah tambahlah biar</i>	Hakim perlu lebih membaur dengan kehidupan masyarakat tanpa menonjolkan atribut jabatan agar dapat memahami kondisi sosial dan merasakan secara langsung makna keadilan yang berkembang di masyarakat.
	<i>P</i>	<i>Sebelumnya mohon maaf karena telah memotong waktu ibu kami ucapkan juga terima kasih banyak ibu sudah menyempatkan waktunya untuk bisa sharing bersama kami bertiga.</i>	
W1.SK1.17	<i>S</i>	<i>Sama-sama saya juga terima kasih karena juga bisa berdiskusi karena dimana lagi tempat berdiskusi.</i>	

